



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



**Nomor : 74b/LHP/XV/05/2015  
Tanggal : 25 Mei 2015**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



**Nomor : 74b/LHP/XV/05/2015  
Tanggal : 25 Mei 2015**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	4
1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	4
1.1 <i>Temuan</i> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.....	4
1.2 <i>Temuan</i> - PPh DTP SBN sebesar Rp4,71 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan <i>Tax Treaty</i> dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Menanggung Pajak Bunga atas Obligasi Internasional yang Diterbitkan.....	12
1.3 <i>Temuan</i> - Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2014 Minimal Sebesar USD91.17 Juta Ekuivalen Rp1,13 Triliun .....	16
2. Belanja Dan Transfer.....	19
2.1. <i>Temuan</i> - Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp194,55 Miliar Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif .....	19
2.2. <i>Temuan</i> - Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp23,20 Triliun .....	26
3. Aset .....	33
3.1. <i>Temuan</i> – Transaksi Belanja Negara Yang Menggunakan L/C Belum Diatur Sehingga Hak dan Kewajiban atas Saldo Dana Terkait Belanja Tersebut Belum Jelas.....	33
3.2. <i>Temuan</i> – Mekanisme Pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau <i>Abandonment &amp; Site Restoration</i> (ASR) Belum Diatur dan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Tersebut Belum Memadai .....	38
3.3. Temuan – Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluwarsa, dan Piatang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif Sebesar Rp243,67 Miliar.....	43
3.4. <i>Temuan</i> – Penatausahaan, Pencatatan, dan Pelaporan Persediaan pada 35 KL Minimal Sebesar Rp1,11 Triliun Belum Memadai .....	49
3.5. <i>Temuan</i> – Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel Sebesar Rp956,49 Miliar Belum Mendapat Persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan Tidak Menyetujui Pengakuan	

Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja pada SKK Migas Sebesar Rp611,36 Miliar .....	53
3.6. <i>Temuan</i> – Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Sebesar Rp58,52 Triliun pada 56 KL Kurang Memadai dan Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Proses Normalisasi Data Barang Milik Negara .....	59
3.7. <i>Temuan</i> – Proses Penyelesaian BPYBDS Sebesar Rp58,02 Triliun Menjadi PMN Berlarut-larut .....	70
3.8. <i>Temuan</i> – Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai sehingga Mutasi Aset Sebesar Rp2,78 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya, Aset Tanah KKKS Senilai Rp646,94 Miliar dan USD29.98 Juta Belum Dilakukan IP serta Pengelolaan Data <i>Subsequent Expenditures</i> Senilai USD9.23 Miliar Belum Memadai .....	79
3.9. <i>Temuan</i> – Kementerian Keuangan Belum Melakukan Pengurusan dan Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Eks BPPN yang Masih Tercatat secara Ekstrakomptabel Berupa Aset Kredit Senilai Rp3,03 Triliun dan Aset Properti Senilai Rp122,01 Miliar .....	88
3.10. <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menerapkan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan Penatausahaannya pada Tujuh KL senilai Rp630,65 Miliar Tidak Memadai .....	91
4. Kewajiban .....	94
4.1. <i>Temuan</i> – Pencatatan dan Pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada KL Sebesar Rp1,21 Triliun Belum Sesuai Dengan Kondisi yang Sebenarnya Serta Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Belum Didukung Data yang Andal .....	94
4.2. <i>Temuan</i> – Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas <i>Fee Penjualan Migas</i> Bagian Negara Belum Dapat Diukur dengan Andal .....	102
4.3. <i>Temuan</i> – Terdapat Nilai Penerimaan PNBP SDA TA 2013 dan TA 2012 sebesar Rp512,56 Miliar Belum Dialokasikan Untuk Dibagikan .....	108
5. Ekuitas .....	110
5.1. <i>Temuan</i> – Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik SAL Tidak Akurat Karena Adanya Permasalahan Transaksi dan/atau Saldo Terkait SAL Senilai Rp5,14 triliun .....	110
6. Lain-Lain .....	120
6.1. <i>Temuan</i> – Masih Terdapat Kekurangan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada KL, Proses Penyusunan Informasi Akrual pada Suplemen LKKL Kurang Memadai, dan Belum Ada Kebijakan Akuntansi Akrual Untuk Pengelolaan PNBP Migas .....	120
6.2. <i>Temuan</i> – Pemerintah Tidak Mengungkapkan Perubahan-Perubahan Dalam Pelaksanaan APBN-P dan DIPA dalam LKPP Tahun 2014 Secara Memadai .....	124
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM .....	132
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Nilai SKPLB PT A1 dan PT A2 .....	5
Tabel 2 Restitusi kepada WP PKP2B Generasi III Tahun 2014 .....	6
Tabel 3 Koreksi Pajak Masukan sesuai dengan Keputusan quality assurance .....	7
Tabel 4 Anggaran dan Realisasi PPh DTP TA 2014 .....	12
Tabel 5 Realisasi Belanja atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai yang Tidak Didukung Bank Garansi .....	21
Tabel 6 Realisasi Belanja atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai dan Sudah Dibayar 100% dan Bank Garansi Tidak Dicairkan .....	21
Tabel 7 Realisasi Belanja Melalui Pembuatan BAPP fiktif atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai, Sehingga Bank Garansinya Telah Ditarik Dari KPPN.....	22
Tabel 8 Nilai Pekerjaan yang Mengalami Pemutusan Kontrak Tanpa Pencairan Jaminan .....	22
Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2014 .....	26
Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi TA 2014 .....	27
Tabel 11 Perubahan Anggaran Kenaikan Volume Pupuk Bersubsidi 2014 .....	29
Tabel 12 Perbedaan HPP Sementara 2014 dan HPP Audited 2014 (Rp/Ton) .....	30
Tabel 13 Rincian Saldo Per Rekening Obligo Penampungan Sementara.....	34
Tabel 14 Transaksi Kredit Rekening Obligo Penampungan Sementara Dalam USD Selama Tahun 2014.....	34
Tabel 15 Dana Cadangan ASR Tahun 2014 dan 2013 .....	40
Tabel 16 Outstanding Tagihan Pencadangan Dasa ASR Lebih dari Satu Tahun .....	40
Tabel 17 Penerbitan SKP Tahun 2014 berdasarkan Databases ALPP (Penagihan).....	44
Tabel 18 Daftar Daluwarsa Penagihan per Jenis Pajak .....	47
Tabel 19 Daftar Tindakan Penagihan dan Nilai Piutang Daluwarsa yang WP masih aktif melakukan pembayaran melalui MPN .....	48
Tabel 20 Rincian Saldo Persediaan 31 Desember 2014 dan 2013 .....	49
Tabel 21 Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah lainnya .....	53
Tabel 22 Rincian Imbalan Pasca Kerja SKK Migas .....	55
Tabel 23 Rincian Investasi Pemerintah .....	56
Tabel 24 Saldo Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 .....	60
Tabel 25 Pencatatan Dengan Harga Perolehan Minus .....	65
Tabel 26 Pencatatan Aset yang Sama di Dua Akun .....	65
Tabel 27 Rincian Investasi Permanen Tahun 2014 dan 2013 .....	70

Tabel 28	Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara.....	71
Tabel 29	Rincian Nilai BPYBDS Tahun 2011 s.d 2014 .....	71
Tabel 30	Rincian Nilai BPYBDS Tahun 2014 yang Tersebar pada BUMN .....	71
Tabel 31	BPYBDS yang Telah Menjadi PMN pada Tahun 2014 .....	72
Tabel 32	Penambahan BPYBDS Tahun 2014 .....	72
Tabel 33	Rincian Perbedaan Penyajian Item B PYBDS antara Kementerian ESDM dengan PT PLN.....	74
Tabel 34	Penyerahan B PYBDS dari Kementerian Perhubungan kepada BUMN Tahun 2014 .....	75
Tabel 35	Penyajian Aset KKKS dalam LKPP Tahun 2014.....	79
Tabel 36	Mutasi HBM dan Penyusutannya .....	83
Tabel 37	Perbedaan Nilai Material Persediaan Antara MP01 dan MP04.....	84
Tabel 38	Selisih Aset Kredit yang Masih Harus Dijelaskan.....	89
Tabel 39	Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN Selama Tahun 2014 .....	90
Tabel 40	Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2014 dan 2013 .....	92
Tabel 41	Per 31 Desember 2014 dan 2013 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga .....	95
Tabel 42	Utang Kepada Pihak Ketiga KPU/USO pada BP3TI.....	97
Tabel 43	Per 31 Desember 2014 dan 2013 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	102
Tabel 44	Perbedaan Pengakuan Utang Piutang Fee Penjualan PT Pertamina Untuk Penjualan Migas Bagian Negara .....	104
Tabel 45	Piutang Imbalan Jasa Pemasaran Tagihan PT Pertamina kepada Pemerintah.....	105
Tabel 46	Per 31 Desember 2014 dan 2013 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	108
Tabel 47	Anggaran dan Realisasi Belanja pada LKPP TA 2014 .....	124
Tabel 48	Pagu DIPA Melebihi Pagu Anggaran pada APBN-P .....	126
Tabel 49	Perbedaan Nilai Pagu DIPA .....	127

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1.2.1 Tarif PPh Pasal 26 Atas Bunga Untuk P3B Yang Berlaku Efektif
- Lampiran 1.3.1 Daftar Perhitungan Kehilangan Penerimaan PPh Migas Tahun 2014 Akibat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak
- Lampiran 2.1.1 Rincian bank garansi yang telah dicairkan dan masih dikuasai KPPN per 31 Desember 2014
- Lampiran 3.1.1. Rekening Penampungan Jaminan L/C Kemhan dan TNI Tahun 2014
- Lampiran 3.3.1. SKPKB/T yang Diterbitkan Melewati Jangka Waktu Daluwarsa Penetapan Sesudah Berakhirnya Tahun Pajak
- Lampiran 3.3.2. SKPKB/T yang Diterbitkan Melewati Jangka Waktu Daluwarsa Penetapan Sesudah Berakhirnya Masa Pajak
- Lampiran 3.4.1. Kementerian Lembaga dengan Pengelolaan Persediaan Tidak Tertib
- Lampiran 3.6.1. Aset Tetap Belum Dicatat
- Lampiran 3.6.2. Aset Tetap Belum di-IP
- Lampiran 3.6.3. Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya
- Lampiran 3.6.4. Aset Tetap Masih Bernilai Rp1,00
- Lampiran 3.6.5. Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan
- Lampiran 3.6.6. Aset Tetap Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
- Lampiran 3.6.7. Permasalahan Penyusutan
- Lampiran 3.6.8. Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya
- Lampiran 3.7.1. Hasil Pemeriksaan BPYBDS Tahun 2008 s.d. Tahun 2013 dan Tindak Lanjutnya
- Lampiran 3.8.1. Rekapitulasi Nilai Wajar Koreksi dan Mutasi HBM yang Tidak Dapat Dijelaskan Per 31 Desember 2014
- Lampiran 3.8.2. Perbandingan Nilai Perolehan Tanah Berdasarkan Data SKK Migas dengan PPBMNDJKN Per 31 Desember 2014
- Lampiran 3.8.3. Perbandingan Nilai Perolehan HBM Berdasarkan Data SKK Migas dengan PPBMNDJKN Per 31 Desember 2014
- Lampiran 3.8.4. Rekapitulasi Nilai PIS Perolehan Sebelum Tahun 2010 dari SKK Migas yang Tidak Diungkapkan dalam Laporan Keuangan
- Lampiran 3.8.5. Aset Tanah KKKS yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Per 31 Desember 2014
- Lampiran 3.8.6. Perbandingan Material Berdasarkan Laporan MP-01 dan MP-04 Per 31 Desember 2014
- Lampiran 3.8.7. Perbandingan Nilai Perolehan Aset KKKS yang Dihapuskan berdasarkan KMK Penghapusan dengan Daftar Penghapusan Aset Tahun 2014
- Lampiran 3.9.1. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan oleh Dit. PKNSI Terkait Penyelesaian Sisa Penelusuran Aset Kredit dan Properti

- Lampiran 4.1.1. Daftar Perbedaan Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah Antara Nota Keuangan dengan Data KL
- Lampiran 4.3.1. Penerimaan PNBP TA 2013 yang Belum Diperhitungan Untuk Dibagikan
- Lampiran 4.3.2. Rincian Perhitungan Kolom D pada Lampiran 4.2.1.
- Lampiran 5.1.1. Suspen Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
- Lampiran 5.1.2. Perhitungan Penyesuaian Ekuitas pada Neraca LKPP (*Unaudited*)
- Lampiran 5.1.3. Perhitungan Penyesuaian Ekuitas pada Neraca LKPP (*Audited*)
- Lampiran 5.1.4. Penggunaan Akun 814123, 824123, 814128, 824128 yang Tidak Seharusnya
- Lampiran 6.1.1. Data Persiapan Penerapan Basis Akrual pada KL
- Lampiran 6.1.2. Data Suplemen Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual Pada KL
- Lampiran 6.2.1. Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA Per 31 Desember 2014
- Lampiran 6.2.2. UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014 pada Pasal 17
- Lampiran 6.2.3. Selisih Data Pagu DIPA
- Lampiran 6.2.4. Rincian Pagu Minus Non Pegawai



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2014 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 74a/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan LHP atas Kepatuhan Nomor 74c/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Pajak tidak konsisten terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III;
2. PPh DTP SBN sebesar Rp4,71 triliun tidak dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan *tax treaty* dan PT Perusahaan Listrik Negara menanggung pajak bunga atas obligasi internasional yang diterbitkan;
3. Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan pajak penghasilan minyak dan gas bumi dan perhitungan bagi hasil migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara pada Tahun Anggaran 2014 minimal sebesar USD91.17 Juta ekuivalen Rp1,13 triliun;
4. Penyaluran barang/jasa bersubsidi oleh badan usaha operator melampaui pagu anggaran sebesar Rp23,20 triliun;
5. Pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi pajak tidak dapat ditetapkan, ketetapan pajak duluwarsa, dan piutang pajak duluwarsa tanpa tindakan penagihan aktif sebesar Rp243,67 miliar;
6. Penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada 35 KL minimal sebesar Rp1,11 triliun belum memadai;

7. Penambahan Penyertaan Modal Negara dari konversi dividen saham pada PT Krakatau Steel sebesar Rp956,49 miliar belum mendapat persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan tidak menyetujui pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja pada SKK Migas sebesar Rp611,36 miliar;
8. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap sebesar Rp58,52 triliun pada 56 KL kurang memadai dan terdapat kelemahan pengendalian atas proses normalisasi data barang milik negara;
9. Pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum memadai sehingga mutasi aset sebesar Rp2,78 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, aset tanah KKKS senilai Rp646,94 miliar dan USD29.98 juta belum dilakukan IP serta pengelolaan data *subsequent expenditures* senilai USD9.23 miliar belum memadai;
10. Kementerian Keuangan belum melakukan pengurusan dan menyelesaikan penelusuran atas Aset Eks BPPN yang masih tercatat secara ekstrakomptabel berupa aset kredit senilai Rp3,03 triliun dan aset properti senilai Rp122,01 miliar;
11. Pemerintah belum menerapkan amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan penatausahaananya pada tujuh KL senilai Rp630,65 miliar tidak memadai;
12. Pencatatan dan pelaporan Utang Kepada Pihak Ketiga pada KL sebesar Rp1,21 triliun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada pemerintah belum didukung data yang andal;
13. Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas *fee* penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal;
14. Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik SAL tidak akurat karena adanya permasalahan transaksi dan/atau saldo terkait SAL senilai Rp5,14 triliun; dan
15. Pemerintah tidak mengungkapkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan APBN/P dan DIPA dalam LKPP Tahun 2014 secara memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

1. Membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III;
2. Membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas sesuai ketentuan perundangan dan melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah;
3. Meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC;
4. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Energi untuk melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran, kemudian menggunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Listrik;
5. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa DJP, *Account Representative*, supervisor, kepala seksi penagihan dan petugas penagihan pajak, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait duluwarsa;
6. Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan BPK,

- serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
7. Meninjau kembali hasil keputusan RUPS PT Krakatau Steel yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah Penyertaan Modal Negara yang tidak mendapatkan persetujuan DPR dan memerintahkan Kepala SKK untuk mengalokasikan kebutuhan pembayaran imbalan pasca kerja setiap tahun melalui mekanisme APBN;
  8. Mengembangkan sistem monitoring *update* aplikasi SIMAK BMN di setiap satuan kerja, memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut serta menyewa kuasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya;
  9. Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta mengatur lebih jelas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS;
  10. Melakukan pengurusan piutang macet yang berasal dari aset eks BPPN sesuai dengan ketentuan dan melakukan kerja sama dengan PPATK guna mengoptimalkan *recovery* dan menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara dan berkoordinasi dengan BPN;
  11. Menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait amortisasi terhadap ATB serta melakukan verifikasi ATB secara keseluruhan untuk memastikan ketepatan substansi ATB dan manfaat ekonomisnya;
  12. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP;
  13. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku;
  14. Menetapkan ketentuan formal mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap SAL serta metode perhitungan SAL yang dapat menjamin adanya pengendalian antara catatan dan fisik SAL; dan
  15. Menyempurnakan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA dan Data APBN-P sehingga dapat memberikan informasi yang memadai atas sumber dana untuk pelampauan DIPA atas APBN-P.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 25 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**Anggota**



## **HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Hasil Pemeriksaan atas SPI atas LKPP Tahun 2014, adalah sebagai berikut.

### **1. Pendapatan Negara dan Hibah**

#### **1.1 Temuan - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp91.774.168.360.216,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2014 lebih besar 6,46% atau meningkat sebesar Rp69.559.089.539.980,00 dari TA 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp1.077.306.679.558.272. Sementara saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 turun sebesar Rp11.466.081.073.617 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp103.240.249.433.833,00. Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) dan pembayaran ketetapan pajak yang diterbitkan DJP. Sedangkan Piutang Pajak berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, tetapi belum dilakukan pelunasan oleh WP.

Penerimaan perpajakan salah satunya berasal dari sektor pertambangan batubara yang diselenggarakan berdasarkan PKP2B. PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta dalam bidang pertambangan batubara. Sampai dengan saat ini, Pemerintah dan perusahaan swasta telah menandatangani PKP2B dari generasi I sampai dengan generasi VII.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP memperlakukan pengenaan PPN atas PKP2B generasi III secara tidak konsisten. DJP memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN pada beberapa sampel berkas pemeriksaan yang diselesaikan pada Tahun 2014. Akan tetapi pada sampel berkas pemeriksaan yang lain, DJP memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan non-BKP sehingga tidak terutang PPN. Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan perlakuan tersebut adalah sebagai berikut.

##### **a. Penyerahan batubara yang terutang PPN**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kertas kerja Pemeriksaan (KKP) pada DJP, terdapat perlakuan PPN yang terutang atas penyerahan batubara yang penyerahannya dilakukan oleh WP PKP2B generasi III. Pemeriksaan tersebut dilakukan kepada PT A1 untuk masa pajak Desember 2012 dan PT A2 untuk masa pajak Desember 2010. DJP memeriksa kedua WP tersebut dalam rangka pengajuan restitusi atas kelebihan pajak. Kelebihan tersebut berasal dari pengkreditan pajak masukan yang telah dibayar oleh WP.

Pemeriksa DJP mengoreksi pengkreditan pajak masukan WP karena batubara merupakan non-BKP sehingga penyerahannya tidak terutang pajak. Akan tetapi menurut WP, penyerahan batubara terutang PPN sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan. Selanjutnya WP mengajukan *quality assurance* atas koreksi dari pemeriksa DJP. Tim *quality assurance* menyatakan bahwa penyerahan batubara merupakan penyerahan yang terutang PPN sehingga menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang menjadi dasar pemberian restitusi kepada WP. Nilai SKPLB dari kedua WP tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 1 Nilai SKPLB PT A1 dan PT A2**

Nama WP	Tanggal PKP2B	Masa Pajak	Nilai SKPLB (Rp)	KPP Terdaftar
A1	20-Nov-1997	Desember 2012	88.625.952.751,00	KPP WP Besar Satu
A2	20-Nov-1997	Desember 2010	251.716.344.275,00	KPP WP Besar Satu
Jumlah			340.342.297.026,00	

Untuk membatalkan koreksi penyerahan dari pemeriksa DJP, Tim *quality assurance* menggunakan dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 11 huruf b beserta penjelasannya menyatakan: "Ketentuan mengenai pengenaan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur secara khusus dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya UU ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut berakhir".

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam UU ini baru diberlakukan untuk kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya UU ini".

- 2) UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 4A dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1994 menyatakan bahwa batubara tidak termasuk dalam kategori bukan BKP. Dengan demikian batubara merupakan BKP.
- 3) PP Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 7 menyatakan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya meliputi.
  - a) minyak mentah;
  - b) gas bumi;
  - c) pasir dan kerikil; dan
  - d) barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

PP ini sejalan dengan yang diatur dalam UU PPN 1994 yang menyatakan bahwa yang termasuk bukan BKP harus memenuhi kriteria "yang diambil langsung dari sumbernya" dan batubara bukan termasuk di dalamnya.

- 4) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B Pasal 3 ayat (3) huruf d mengatur mengenai penggunaan hasil produksi batubara untuk pembayaran luran eksplorasi dan luran eksploitasi dan PPN. Dengan demikian dapat diartikan bahwa batubara merupakan BKP yang terutang PPN.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Teknis Perpajakan atas Keppres Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B, pada prinsipnya KMK ini mengatur bahwa "PPN dikenakan atas penyerahan batubara yang meliputi.
  - a) Pasal 1 menyatakan bahwa nilai imbalan ke Pemerintah atas penyerahan hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara, yaitu sebesar 13,5% dari hasil produksi batubara; dan

- b) Pasal 2 menyatakan bahwa atas penyerahan batubara hasil produksi kontraktor swasta kepada siapapun tetap terutang PPN sesuai perundang-undangan yang berlaku”.
- 6) Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor S-16/MK.03/2002 tanggal 29 Januari 2002 berbunyi terhadap PKP2B yang dibuat setelah berlakunya Undang Undang PPN (Generasi III) diberikan pengaturan sebagai berikut.
- “Apabila dalam PKP2B dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara dikenakan PPN, maka atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B dikategorikan sebagai penyerahan BKP sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut, sehingga perusahaan wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan batubara dan sekaligus berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan”. Perlu diketahui bahwa PKP2B antara Pemerintah RI dengan WP termasuk generasi III yang mengacu kepada ketentuan UU nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM beserta peraturan pelaksanaannya.
- 7) Sebagai tambahan referensi permasalahan serupa terkait dengan PKP2B Generasi III telah diputuskan oleh.
- Pengadilan pajak Nomor: PUT.47748/PP/M.1I1I16/2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 atas WP, dengan keputusan mengabulkan seluruh permohonan banding;
  - Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar dengan Surat Keputusan Nomor: 1606/WPJ.19/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 1607/WPJ.19/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar untuk perusahaan atas nama PT A39 (Menerima seluruh permohonan WP); dan
  - Laporan Hasil Rapat (LHR) Kanwil DJP WP Besar tanggal 28 November 2013 dengan agenda "Aspek PPN pada Perusahaan PKP2B generasi III".
- Dari *database* Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) modul pemeriksaan per 31 Desember 2014 diketahui seluruh pajak masukan yang telah dikreditkan oleh WP PKP2B Generasi III dan dikembalikan kepada WP di Tahun 2014 sebesar Rp1.664.512.028.031,00. Adapun rincian perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2 Restitusi kepada WP PKP2B Generasi III Tahun 2014**

(dalam rupiah)

No	Nama WP	Tanggal PKP2B	Nilai Restitusi Per Tahun				Jumlah
			2010	2011	2012	2013	
1	A3	13-Oct-1999	37.183.294.380,00	82.980.273.630,00	198.565.053.574,00	124.315.323.533,00	443.043.945.117,00
2	A4	20-Nov-1997			22.986.411.670,00	111.502.372.345,00	134.488.784.015,00
3	A5	22-Nov-1997			17.466.424.764,00		17.466.424.764,00
4	A6	19-Feb-1998				80.154.974.163,00	80.154.974.163,00
5	A7	20-Nov-1997		46.122.555.458,00			46.122.555.458,00
6	A8	20-Nov-1997	76.909.829.550,00				76.909.829.550,00

No	Nama WP	Tanggal PKP2B	Nilai Restitusi Per Tahun				Jumlah
			2010	2011	2012	2013	
7	A9	19-Feb-1998			18.704.596.733,00	133.280.491.408,00	151.985.088.141,00
8	A1	20-Nov-1997			88.625.952.751,00	108.395.605.943,00	197.021.558.694,00
9	A10	20-Feb-1998			34.946.099.971,00	4.872.389.893,00	39.818.489.864,00
10	A11	13-Oct-1999	87.280.086.685,00	71.902.001.616,00	66.601.945.689,00		225.784.033.990,00
11	A2	20-Nov-1997	251.716.344.275,00				251.716.344.275,00
Total							1.664.512.028.031,00

b. Penyerahan batubara yang tidak terutang PPN

Berdasarkan pemeriksaan terhadap LHP dan KKP pada DJP, terdapat perlakuan PPN yang tidak terutang atas penyerahan batubara yang penyerahannya dilakukan oleh WP PKP2B generasi III. Pemeriksaan tersebut dilakukan kepada PT A5 untuk Tahun Pajak 2012 dan PT A12 untuk tahun pajak 2012 dan 2013. DJP memeriksa Kedua WP tersebut dalam rangka pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan tersebut berasal dari pengkreditan pajak masukan yang telah dibayar oleh WP. Menurut WP, penyerahan batubara terutang PPN sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan.

Di dalam LHP tersebut, pemeriksa DJP melakukan koreksi atas pengkreditan pajak masukan WP. Menurut pemeriksa, penyerahan batubara merupakan penyerahan yang tidak terutang pajak karena batubara merupakan non BKP. Hasil koreksi dari pemeriksa tersebut kemudian diajukan *quality assurance* oleh WP. Hasil keputusan dari tim *quality assurance* menyatakan bahwa hasil koreksi dari pemeriksa sudah benar dengan mengoreksi pajak masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN. Adapun rincian pajak masukan yang dikoreksi adalah sebagai berikut.

**Tabel 3 Koreksi Pajak Masukan sesuai dengan Keputusan *quality assurance***

Nama WP	Tanggal PKP2B	Masa Pajak	Nilai Pajak Masukan Yang Dikoreksi	KPP Terdaftar
A5	22-Nov-97	Okttober 2012	3.972.499.688,00	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
A5	22-Nov-97	Jan sd sept 2012	12.445.886.786,00	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
A12	20-Nov-97	2012 dan 2013	87.463.391.717,00	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
Jumlah			103.881.778.191,00	

Adapun dasar hukum yang digunakan tim pemeriksa untuk melakukan koreksi pengkreditan pajak masukan adalah sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf b menyatakan bahwa "Dengan berlakunya UU ini, pengenaan PPN dan PPnBM atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya UU ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai

dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir".

Pengenaan PPN dan PPnBM yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus adalah merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf b karena dalam pasal tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat berlakunya UU ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya sampai dengan Kontrak Karya berakhir.

UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf b juga mengatur secara tegas mengenai kriteria dan jenis Kontrak Karya yang pengenaan PPN dan PPnBM-nya tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya yaitu Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 1994 dan masih berlaku pada saat berlakunya UU Nomor 11 Tahun 1994.

PKP2B Generasi III yaitu Kontrak Karya yang ditandatangani setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 1994. Oleh karena itu Kontrak Karya Generasi III tidak termasuk dalam Kontrak Karya yang tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya karena Kontrak Karya tersebut ditandatangani setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 1994.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlakuan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan Kontrak Karya Generasi III yang dimiliki oleh WP tetap mengikuti ketentuan umum dalam peraturan perundangan yang berlaku beserta perubahan-perubahannya.

- 2) Selanjutnya dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tidak mengatur khusus mengenai pengenaan PPN dan PPnBM atas usaha Kontrak Karya sebagaimana pernah diatur UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf b. Dengan demikian Pemeriksa berpendapat bahwa seiring dengan perubahan UU Nomor 11 Tahun 1994 ke UU Nomor 18 Tahun 2000 maka pengenaan PPN dan PPnBM yang diatur dalam Kontrak Karya harus mengikuti perubahan UU tersebut.
- 3) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Selanjutnya mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 dimana PKP2B (Kontrak Karya) tidak termasuk di dalamnya. Artinya secara tegas berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kontrak Karya bukanlah peraturan perundang-undangan.
- 4) Kontrak Karya (perjanjian) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan.
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
    - (1) Pasal 1320 menyatakan bahwa sebab yang halal merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yang artinya objek atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesesilaan, dan ketertiban umum;
    - (2) Pasal 1335 menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian dilarang (bertentangan) dengan UU maka perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

- (3) Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu perjanjian (Kontrak Karya) tidak boleh bertentangan dengan UU;
- b) Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320, 1335, dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kontrak Karya yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku beserta perubahan-perubahannya. Dengan demikian apabila terdapat Kontrak Karya yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku beserta perubahan-perubahannya maka Kontrak Karya tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 5) PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM pasal 1 menyatakan bahwa "Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya". Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya salah satunya adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.
- 6) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM Pasal 4A ayat (2) huruf a menyatakan bahwa penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang yang di antaranya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi huruf e yaitu batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.

Batubara merupakan hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Adapun batubara telah mengalami proses chorusing (pemecahan), desliming/washing (pencucian), namun bentuk akhir yang siap dijual masih berwujud batubara sehingga masih dalam golongan barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (tidak dikenakan PPN). Sebagai pembanding adalah batubara yang dijual oleh kontraktor generasi selain generasi III. Semua batubara tersebut juga dikelompokan kedalam hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Selain itu juga terdapat putusan pengadilan pajak dan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan DJP terkait koreksi pajak masukan atas penyerahan batubara yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 17449/PP/M.V/16/2009 yang menolak permohonan banding dari WP yakni PT A13 atas koreksi pajak masukan dari DJP atas penyerahan batubara yang tidak terutang PPN.
- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010 yang menyatakan menolak peninjauan kembali dari pemohon yakni PT A13 atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 17449/PP/M.V/16/2009.

Dari kedua permasalahan di atas, BPK menyimpulkan bahwa DJP tidak konsisten terkait perlakuan PPN atas PKP2B Generasi III. Ada kondisi dimana DJP berpendapat bahwa penyerahan batubara PKP2B Generasi III terutang PPN, tetapi ada juga kondisi dimana DJP berpendapat bahwa penyerahan batubara PKP2B Generasi III tidak terutang PPN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:
  - 1) Pasal II huruf b beserta penjelasannya menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengenaan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur secara khusus dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya UU ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut berakhir.
  - 2) Pasal 4A menyatakan bahwa jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM
  - 1) Pasal 4A ayat (2) huruf a menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang salah satunya ialah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  - 2) Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf (a) point e menyatakan bahwa Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya salah satunya meliputi: batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
- c. PP Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 7 menyatakan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya meliputi.
  - 1) minyak mentah;
  - 2) gas bumi;
  - 3) pasir dan kerikil; dan
  - 4) barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
- d. PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM
  - 1) Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan PPN salah satunya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.

- 2) Pasal 2 huruf e menyatakan bahwa jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a salah satunya adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.
- e. Keppres Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B Pasal 3 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa mengatur hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) salah satunya digunakan untuk: pembayaran luran eksplorasi dan luran eksplorasi (royalty) dan PPN.
- f. KMK Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Teknis Perajakan atas Keppres Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B, pada prinsipnya KMK ini mengatur bahwa “PPN dikenakan atas penyerahan batubara yang meliputi.
- 1) Pasal 1
- a) ayat (1) menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara dari Pemerintah ke perusahaan Kontraktor Swasta, terutang PPN
  - b) ayat (2) menyatakan bahwa nilai imbalan atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 13,5% dari hasil produksi batubara perusahaan Kontraktor Swasta yang diserahkan kepada Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan harga pada saat berada di atas kapal (Free On Board) atau pada harga setempat (at sale point), atau pada nilai lain yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keppres RI Nomor 75 Tahun 1996.
- 2) Pasal 2 menyatakan bahwa atas penyerahan batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
- 1) Pasal 1320 menyatakan bahwa sebab yang halal merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yang artinya objek atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;
  - 2) Pasal 1335 menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian dilarang (bertentangan) dengan UU maka perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;
  - 3) Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu perjanjian (Kontrak Karya) tidak boleh bertentangan dengan UU.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat ketidakpastian dalam penerapan basis regulasi pemberian restitusi atas PPN Masukan WP PKP2B Generasi III.

Permasalahan tersebut disebabkan tidak adanya penegasan dari Pimpinan DJP terhadap perlakuan apakah penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III merupakan penyerahan BKP atau non BKP.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa untuk Kontraktor PKP2B Generasi III, ketentuan PPN yang diatur dalam PKP2B menimbulkan perbedaan interpretasi (*dispute*) bagi berbagai pihak, baik diantara kontraktor sebagai WP, petugas pajak, bahkan diantara hakim Pengadilan Pajak yang menangani kasus banding batubara juga terjadi perbedaan interpretasi. Masing-masing pendapat didukung dengan dasar hukum positif yang ada. Atas perbedaan

interpretasi tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJP memandang perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN dalam PKP2B yaitu agar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing*). Untuk itu perlu dilakukan renegosiasi PKP2B Generasi I, II dan III agar perlakuan PPN untuk batubara menjadi sama/equal untuk semua kontraktor, IUP, maupun konsumen. Kementerian Keuangan akan membuat surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM mengenai percepatan proses renegosiasi kontrak sebagaimana telah disampaikan melalui surat Menteri Keuangan sebelumnya yaitu surat nomor S-454/MK.011/2014 tentang Penyampaian Kembali Posisi Kementerian Keuangan Terkait Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK).

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III.

## 1.2 ***Temuan - PPh DTP SBN sebesar Rp4,71 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan Tax Treaty dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Menanggung Pajak Bunga atas Obligasi Internasional yang Diterbitkan***

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perajakan TA 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Realisasi tersebut lebih besar 6,46% atau meningkat Rp69.559.089.539.980,00 dari TA 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp1.077.306.679.558.272,00. Penerimaan tersebut termasuk Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah (DTP) dan pendapatan PPh Pasal 26 DTP sebesar Rp5.655.236.443.811,00. Rincian PPh Pasal 25/29 Badan DTP dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4 Anggaran dan Realisasi PPh DTP TA 2014**

(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	Realisasi
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	937.970.000.000,00	937.969.998.811,00
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	5.057.100.000.000,00	4.717.266.445.000,00
<b>Total</b>		<b>5.995.070.000.000,00</b>	<b>5.655.236.443.811,00</b>

LHP BPK RI atas LKPP TA 2013 Nomor 68b/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 mengungkapkan bahwa PPh DTP atas Bunga Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3,11 triliun dihitung berdasarkan dokumen sumber yang kurang memadai. Direktorat PKP menentukan besaran PPh DTP SBN berdasarkan data realisasi bunga, imbal hasil dan jasa pihak ketiga yang disampaikan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPU melalui Surat Nomor S-1524/PU.6/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan tarif PPh sebesar 20%. Dit. PKP DJP hanya menggunakan data berupa laporan realisasi yang tidak didukung dengan data pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga. Dengan demikian, Dit. PKP DJP tidak bisa melakukan penelitian dalam perhitungan PPh Pasal 26 untuk menentukan apakah penerima pembayaran jasa pihak ketiga merupakan pihak dari luar negeri yang mendapat *tax treaty* atau tidak.

Indonesia memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*tax treaty*) dengan 63 Negara di dunia yang diantaranya menyepakati tarif PPh atas bunga sebesar 5% - 15% atau rata-rata sebesar 10%. Sehingga, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh DTP atas Bunga SBN yang diterbitkan di pasar internasional seharusnya

memperhatikan P3B tersebut, Hal ini karena terdapat pemegang SBN Valuta Asing (Valas) Internasional yang merupakan WP Luar Negeri yang negaranya memiliki P3B dengan Indonesia.

DJP mengenakan PPh atas bunga SBN valas internasional dengan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%. DJP tidak menggunakan tarif *tax treaty* karena Wajib Pajak akhir pemegang SBN valas internasional (*bond holder*) tidak dapat diketahui. Akibatnya pada tahun 2013, perhitungan PPh DTP SBN tidak sesuai dengan rata-rata tarif *tax treaty* sebesar Rp1.557.450.000.000,00

Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014, BPK menguji kembali perhitungan PPh DTP atas bunga SBN valas internasional dengan tujuan untuk mengetahui apakah perhitungannya telah sesuai UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DJP belum mempertimbangkan ketentuan *tax treaty* dalam menghitung PPh DTP tersebut.

Pemerintah mengatur mekanisme pelaksanaan PPh DTP atas bunga SBN valas internasional TA 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.011/2014 tentang PPh DTP atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional TA 2014. PMK tersebut mengatur bahwa:

- a. PPh yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan dan jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung Pemerintah; dan
- b. Direktorat PKP DJP membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas realisasi belanja subsidi PPh DTP SBN, kemudian menyampaikan SPM kepada KPPN untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk subsidi PPh DTP SBN.

Direktorat PKP DJP menentukan besaran PPh DTP SBN berdasarkan data realisasi bunga, imbal hasil dan jasa pihak ketiga yang disampaikan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPPR melalui Surat Nomor S-2888/PU.6/2014 tanggal 24 Desember 2014. Realisasi bunga, imbal hasil dan jasa pihak ketiga untuk SBN Valas Internasional Tahun 2014 adalah sebesar Rp23.586.332.225.480,00. Berdasarkan data realisasi tersebut, Dit. PKP DJP menentukan nilai pendapatan PPh Pasal 26 DTP SBN sebesar Rp4.717.266.445.000,00 atau menggunakan tarif pajak 20%.

BPK menggunakan pendekatan perhitungan PPh atas bunga SBN valas internasional dengan mempertimbangkan tarif rata-rata *tax treaty* sebesar 10%. Tarif tersebut diambil dari rata-rata tarif 63 negara yaitu antara 5% - 15%. Rincian tarif PPh atas bunga sesuai P3B terdapat pada **Lampiran 1.2.1**. Hasil perhitungan berdasarkan tarif rata-rata *tax treaty* menunjukkan bahwa penerimaan Negara dari PPh DTP SBN Valas berpotensi lebih besar maksimal sebesar Rp2.358.633.222.500,00 (10% x Rp23.586.332.225.480,00).

Sehubungan dengan penyediaan data pemegang SBN valas internasional yang digunakan untuk menentukan pengenaan PPh, DJPPR kesulitan mendapatkannya karena adanya kerahasiaan data *bondholder* SBN valas internasional yang ditatausahakan oleh institusi Internasional, dalam hal ini The Bank of New York (BNY) Mellon, Amerika

Serikat. Risalah rapat Nomor 17/DPTP/DP2H/Rsl tanggal 19 Maret 2015 mengenai tugas dan tanggung jawab BNY Mellon dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Valas di pasar internasional menyatakan bahwa *custodian* memiliki data identitas *bondholders* tetapi tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut tanpa seizin *bondholders*.

Selain permasalahan SBN valas internasional, BPK juga memeriksa PPh atas bunga obligasi internasional yang diterbitkan oleh PT PLN. Hasil pemeriksaan BPK atas realisasi Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik Tahun 2014 pada PT PLN menunjukkan adanya koreksi kurang terhadap PPh Pasal 26 bunga obligasi internasional sebesar Rp1.191.582.960.365,00. Koreksi kurang atas pajak bunga obligasi internasional disebabkan PT PLN menanggung PPh Pasal 26 atas bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi. PT PLN kemudian membebankan kewajiban pembayaran pajak bunga obligasi internasional yang ditanggung tersebut sebagai komponen BPP subsidi listrik.

Kemudian atas koreksi kurang pajak bunga obligasi internasional sebagai BPP subsidi listrik 2014, PT PLN meminta penegasan kepada Pemerintah atas pajak bunga obligasi internasional sebagai komponen BPP listrik melalui surat Nomor 0226/KEU.00.01/DIRUT/2015 tanggal 10 Februari 2015. Surat tersebut menjelaskan bahwa penerbitan obligasi internasional oleh PT PLN dalam rangka pemenuhan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2006. Selanjutnya, Perpres Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas mengatur mengenai sumber pendanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan transmisi. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (2) anggaran internal PT PLN (Persero), dan (3) sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas penugasan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut, PT PLN membutuhkan investasi sebesar Rp608,00 triliun selama lima tahun ke depan atau setara dengan rata rata Rp121,60 triliun per tahun. Hal ini untuk menopang pertumbuhan listrik 8,8% per tahun (sesuai RUPTL 2015-2024). Untuk kebutuhan pendanaan investasi tersebut, PT PLN menerbitkan Obligasi Internasional.

Dengan penerbitan obligasi internasional tersebut, PT PLN memiliki kewajiban membayar bunga dan memotong PPh-nya. Perlakuan pengakuan PPh atas beban bunga dan keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) menimbulkan perbedaan pandangan antara Kementerian Keuangan (dhi. DJA), PT PLN, dan BPK. Perbedaan pandangan ini terkait dengan perbedaan persepsi dalam menafsirkan PMK Republik Indonesia Nomor 170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang mengatur mengenai komponen BPP diantaranya mencakup beban bunga dan keuangan.

Atas perbedaan pandangan tersebut, PT PLN mengadakan rapat pada 25 Februari 2015 yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan (dhi. DJA), PT PLN, dan BPK. Hasil rapat menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan membutuhkan keyakinan bahwa Dana Pinjaman yang didapatkan oleh PT PLN (Persero) atas penerbitan *obligasi internasional* dimanfaatkan dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat sehingga bisa

dikategorikan sebagai Komponen BPP. Selain itu, apabila beban bunga dan keuangan dapat dipastikan untuk penyediaan tenaga listrik maka Kementerian Keuangan menginginkan perhitungan secara proporsional dengan alasan bahwa tidak semua tarif listrik di subsidi oleh Pemerintah. Hasil rapat tersebut tidak menuntukkan kesimpulan mengenai perlakuan PPh atas bunga obligasi internasional yang diterbitkan PT PLN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
- b. PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 237/PMK.05/2013 Pasal 3 yang menyebutkan: Menteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yang mendapat insentif fiskal P-DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun anggaran dengan menerbitkan PMK sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) antara Pemerintah Indonesia dengan 63 negara di dunia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Perhitungan penerimaan Negara dari PPh DTP SBN Valas berpotensi lebih maksimal sebesar Rp2.358.633.222.548,00;
- b. Status Pajak atas Bunga Obligasi internasional PT PLN yang belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan membebani PT PLN dalam melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJPPR tidak memiliki data yang cukup atas kepemilikan akhir SBN; dan
- b. Menteri Keuangan belum memberikan keputusan terkait status Pajak atas Bunga Obligasi internasional yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero).

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa kebijakan PPh DTP dituangkan dalam pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dalam penghitungan pajak PPh DTP SBN Valas, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP telah menerapkan ketentuan terkait dengan P3B yaitu Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Terkait kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atas pajak terutang sehubungan dengan penerbitan SBN Valas akan dikaji lebih lanjut.

Terkait penegasan apakah pajak atas bunga obligasi internasional menjadi BPP atau tidak, DJA masih dalam proses pemeriksaan perlu terlebih dahulu memastikan beberapa hal:

- a. Kelaziman pembebasan pajak atas bunga obligasi internasional kepada penerbit obligasi dalam praktik penerbitan obligasi internasional dengan tetap menjaga

- efisiensi dan didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Kepastian penggunaan dana dari penerbitan obligasi internasional untuk kegiatan investasi dalam rangka penyediaan tenaga listrik.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil pemerintah agar membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas sesuai ketentuan perundangan dan melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah.

**1.3 Temuan - Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2014 Minimal Sebesar USD91.17 Juta Ekuivalen Rp1,13 Triliun**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Realisasi tersebut lebih besar 6,46% atau meningkat sebesar Rp69.559.089.539.980,00 dari realisasi TA 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp1.077.306.679.558.272,00.

PPh merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS).

Menteri ESDM menetapkan pokok-pokok kontrak kerja sama (*fiscal terms*) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-pokok kontrak kerja sama tersebut menetapkan nilai persentase bagi hasil Migas antara Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk *net* atau *gross* serta tarif PPh yang digunakan. Persentase *net* merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS sebelum memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase *gross* adalah bagi hasil yang telah memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-*gross up* tarif PPh pada persentase bagi hasil yang menjadi hak KKKS (*contractor share*). PSC menyajikan persentase *gross* yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menjelaskan lebih lanjut bahwa WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan dan PPh Pasal 26 atau *branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan P3B/*tax treaty* antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

Pada prinsipnya, saat terutangnya pajak atas skema PSC adalah saat muncul *Equity To Be Split* (ETBS) yaitu saat hasil produksi minyak melebihi nilai FTP, pengembalian investasi dan *cost recovery*. Nilai ETBS tersebut akan dibagikan antara Pemerintah dengan KKKS sesuai dengan persentase bagi hasil yang diatur dalam PSC. Bagi hasil yang diterima KKKS adalah objek PPh yang dikenakan tarif pajak sebesar 44% atau 48%. Sehingga persentase bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS setelah memperhitungkan PPh sebesar 85% dan 15%. Sementara untuk produksi gas pembagiannya adalah sebesar 65% untuk Pemerintah dan 35 % untuk kontraktor.

PPh Migas pada awalnya sebesar 56%, tetapi tarif PPh ditetapkan dalam PSC yang ditandatangani sejak tahun 1988 sebesar 48%. Tarif tersebut merupakan total tarif PPh Badan 35% dan tambahan *branch profit tax* 20%. Untuk PSC yang ditandatangai setelah tahun 2000, besarnya PPh adalah 44%, yaitu total antara tarif PPh Badan 30% dan tambahan *branch profit tax* 20%.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh 21 KKKS untuk tahun pajak 2014 menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan tarif PPh. Tarif PPh pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama menggunakan tarif PPh sesuai PSC dalam perhitungan bagi hasil migas. Akan tetapi KKKS menggunakan tarif *tax treaty* sehingga PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Dengan penggunaan tarif *tax treaty*, kontraktor memperoleh bagi hasil lebih dari yang seharusnya sedangkan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif *tax treaty*. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas yaitu sebesar USD91.174.274,75 ekuivalen Rp1.134.207.977.890,00 (menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.440,00/USD), dengan rincian termuat pada **Lampiran 1.3.1**.

BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada LHP atas LKPP Tahun 2010 s.d. 2013. Berdasarkan LHP tersebut, Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara pada Tahun 2010 s.d. 2013 masing-masing minimal sebesar Rp1,43 triliun, Rp2,35 triliun, Rp1,38 triliun, dan Rp1,78 triliun.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 PBDR”;
- b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan Migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak;
- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25.
  - 1) ayat (4) menyatakan bahwa besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak ditandatangani;
  - 2) ayat (5) menyatakan bahwa atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD91,174,274.75 atau ekuivalen Rp1.134.207.977.890,00 dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi BPK yakni Kementerian ESDM belum melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi:

- a. Pada Tahun 2013, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat kepada Menteri ESDM nomor S-775/MK.01/2013 tentang penerapan *Tax Treaty* oleh WP KKKS Migas dan Usulan Amandemen Bagi Hasil Bagi WP KKKS yang menerapkan *Tax Treaty*;
- b. Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP (Dit P2) telah mengirimkan surat kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas (Tembusan surat kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, dan Ketua Komisi Pengawas SKK Migas) nomor S-1165/PJ.04/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait dengan penggunaan tarif

- pajak yang tidak konsisten untuk ditindaklanjuti oleh SKK Migas sesuai kewenangannya;
- c. SKK Migas dan ESDM (Ditjen Migas) telah melakukan pembahasan tanggal 6 Agustus 2014 yang memutuskan bahwa amandemen PSC akan dilakukan dengan mensinkronkan dengan putusan pengadilan pajak. Adapun sidang terkait hal ini telah dibahas di pengadilan pajak, namun masih menunggu keputusan dari pengadilan pajak. Terkait dengan koordinasi antara DJP, Kementerian ESDM, dan SKK Migas juga terus dilaksanakan dan terakhir melalui Forum Pajak yang diselenggarakan tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2014 dengan sistem *focusing group discussion* yang antara lain membahas mengenai amandemen PSC;
  - d. Pada tanggal 9 Maret 2015, telah diadakan pertemuan antara DJP, Sekjen Kementerian ESDM, dan SKK Migas membahas permasalahan pajak dalam industri migas termasuk *tax treaty*. SKK Migas akan membantu DJP dengan memberikan dokumen *Plan of Development* guna memperkuat posisi pemerintah di Pengadilan Pajak;
  - e. Akan dilaksanakan pertemuan pendahuluan antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM. Setelah diadakan pertemuan pendahuluan, apabila diperlukan maka akan diselenggarakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk membahas permasalahan amandemen PSC untuk KKKS yang menggunakan *tax treaty*;
  - f. Tim Pemeriksa BPK agar menyampaikan juga terkait permasalahan temuan ini kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas. Pada saat ini, tindak lanjut temuan masih menunggu hasil keputusan pengadilan pajak sehingga amandemen PSC belum dapat dilakukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.

## 2. Belanja Dan Transfer

### 2.1. **Temuan - Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp194,55 Miliar Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Modal TA 2014 sebesar Rp147.347.928.326.528,00. Realisasi tersebut turun 18,53% atau lebih kecil sebesar Rp33.516.274.806.806,00 dari TA 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp180.864.203.133.334,00.

Belanja Modal tersebut termasuk belanja pada akhir tahun yang dicairkan dengan mekanisme bank garansi sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melampirkan bank garansi pada saat pengajuan SPM Langsung (SPM-LS) untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual pada akhir TA 2014. Bank garansi tersebut merupakan jaminan bahwa rekanan akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Apabila pada tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan

belum diselesaikan 100%, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan surat pernyataan yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
- b. Setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim atas pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan;
- c. Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2014 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 423999); dan
- d. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.

Selanjutnya, PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA bersangkutan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke TA berikutnya;
- b. Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada TA berikutnya paling lama 50 hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan. PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya;
- c. Apabila sampai dengan batas waktu pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. KPA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas keputusan untuk melanjutkan/tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke TA Berikutnya dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya;
- e. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA tidak dapat diluncurkan dan/atau ditambahkan (*on top*) ke TA berikutnya. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA berikutnya. KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan TA berikutnya.

Dari pelaksanaan Belanja Modal TA 2014, Menteri Keuangan mengadministrasikan bank garansi atas penyelesaian pekerjaan pada akhir Tahun 2014 melalui 179 Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Daerah sebesar

Rp5.960.769.423.487,00, USD55.246.687,00, EUR757.154,00, dan JPY742.890.930,00. Jaminan bank garansi tersebut telah dicairkan senilai Rp1.913.244.689.237,00, dikembalikan kepada kuasa pengguna anggaran senilai Rp3.219.805.190.801,00, USD634.872,00, dan JPY28.907.685,00, belum diketahui statusnya senilai Rp3.051.096.610,00, dan masih dikuasai KPPN senilai Rp824.668.446.839,00, USD54.611.815,00, EUR757.154,00, dan JPY713.983.245,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Kementerian/Lembaga (KL) atas pelaksanaan pelaksanaan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 menunjukkan adanya realisasi belanja akhir tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp194.558.925.528,30 dengan rincian sebagai berikut.

- Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan bank garansi/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau nilai bank garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai, permasalahan tersebut terjadi pada tiga KL senilai Rp12.229.239.187,10 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5 Realisasi Belanja atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai yang Tidak Didukung Bank Garansi**

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Kementerian Keuangan	963.426.900,00
2	Kementerian Perhubungan	8.266.250.159,10
3	Kementerian Koperasi dan UKM	2.999.562.128,00
	<b>Total</b>	<b>12.229.239.187,10</b>

- Terdapat pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2014 tetapi sudah dibayar 100% dan bank garansi tidak dicairkan pada empat KL sebesar Rp94.993.877.570,20, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6 Realisasi Belanja atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai dan Sudah Dibayar 100% dan Bank Garansi Tidak Dicairkan**

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Kementerian Perhubungan	5.351.225.680,00
2	Kementerian Agama	662.858.250,00
3	Kementerian Pekerjaan Umum	676.627.190,20
4	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	88.303.166.450,00
	<b>Total</b>	<b>94.993.877.570,20</b>

Atas bank garansi pada LAPAN, kontraktor telah mengembalikan uang tersebut ke kas negara sebagai kompensasi bank garansi yang tidak dicairkan sehingga menarik kembali bank garansinya.

- Pencairan belanja 100% melalui pembuatan BAPP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga bank garansinya dikembalikan dari KPPN kepada Satker. Hal ini terjadi pada dua KL senilai Rp82.639.635.970,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7 Realisasi Belanja Melalui Pembuatan BAPP fiktif atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai, Sehingga Bank Garansinya Telah Ditarik Dari KPPN**

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Lembaga Ketahanan Nasional	49.362.135.970,00
2	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	33.277.500.000,00
	<b>Total</b>	<b>82.639.635.970,00</b>

Terkait dengan BAPP fiktif pada LAPAN, LAPAN baru menerima barang berupa *engine spare parts* dan *avionics* pada tanggal 20 Januari dan 22 Januari 2015 yang seharusnya paling lambat 31 Desember 2014.

- d. Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang terjadi pada lima KL dengan nilai Rp4.696.172.801,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 8 Nilai Pekerjaan yang Mengalami Pemutusan Kontrak Tanpa Pencairan Jaminan**

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Nilai	Pertanggungjawaban	
			Sudah	Belum
1	Kementerian Sosial	170.010.000,00	170.010.000,00	0,00
2	Kementerian Pekerjaan Umum	1.375.347.801,00	0,00	1.375.347.801,00
3	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	478.292.500,00	478.292.500,00	0,00
4	Kementerian Perdagangan	617.830.100,00	0,00	617.830.100,00
5	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2.054.692.400,00	2.054.692.400,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>4.696.172.801,00</b>	<b>2.702.994.900,00</b>	<b>1.993.177.901,00</b>

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kebijakan pemerintah atas pelaksanaan anggaran terkait pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasinya, yaitu sebagai berikut.

- a. **Penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada TA berikutnya sesuai PMK Nomor 194/PMK.05/2014 menimbulkan resiko fiskal tambahan bagi pelaksanaan APBN/P 2015**

PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 mengatur pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak dapat diluncurkan dan/atau ditambahkan (*on top*) ke Tahun Anggaran berikutnya. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran berikutnya. KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan Tahun Anggaran berikutnya. Berdasarkan data bank garansi yang dikelola oleh KPPN, terdapat bank garansi yang telah dicairkan dan masih dikuasai KPPN sebesar Rp2.789.643.202.094,00, USD54,611,815,00, EUR757.154,00, dan JPY713,983,245,00 pada 44 KL. Dengan demikian, terdapat nilai sisa pekerjaan Tahun 2014 yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2014 maksimal sebesar nilai bank garansi yang telah dicairkan dan dikuasai KPPN. Penyelesaian pekerjaan tersebut akan berpotensi menggeser anggaran kegiatan yang telah

dialokasikan pada tahun berikutnya. Rincian bank garansi yang telah dicairkan dan masih dikuasai KPPN dapat diihat pada **Lampiran 2.1.1**.

**b. BUN Belum Melaporkan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bank Garansi atas Belanja Pekerjaan Akhir Tahun**

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tanggal 11 November 2014 belum mengatur administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban bank garansi yang dikuasai KPPN. Kondisi tersebut berdampak adanya administrasi bank garansi yang berbeda antar-KPPN, serta tidak dilaporkannya pertanggungjawaban atas bank garansi yang pernah dikuasai KPPN dan penyelesaiannya baik pada Laporan Keuangan (LK) Tingkat Kuasa BUN (KPPN), LKBUN, maupun LKPP.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014. Salah satu pertimbangan diterbitkannya PER-37/PB/2014 adalah diperlukannya pengaturan khusus atas penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran 2014, mengingat agar keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan amanat dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran:
  - 1) Pasal 2 menyatakan bahwa “Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.”;
  - 2) Pasal 3:
    - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya”;
    - b) ayat (2) menyatakan bahwa “Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya”;
    - c) ayat (3) menyatakan bahwa “Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya”;
  - 3) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”; dan
  - 4) Pasal 7 yang menyatakan bahwa “KPA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas keputusan untuk melanjutkan/tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Mekanisme pengendalian belanja akhir tahun tidak dapat berjalan secara efektif;
- b. Adanya belanja-belanja yang didukung dengan BAPP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- c. Penyelesaian pekerjaan yang bank garansinya dicairkan dan masih dikuasai KPPN berpotensi menggeser anggaran kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun anggaran tahun berikutnya; dan
- d. Bank garansi belum berfungsi secara efektif menjamin keamanan pembayaran belanja atas pekerjaan-pekerjaan sebenarnya belum selesai dikerjakan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum melakukan evaluasi dan analisis risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- b. KL belum melaksanakan ketentuan langkah-langkah akhir tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan secara konsisten; dan
- c. perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran belanja modal terlambat.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi:

- a. Terdapat pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2014 tetapi sudah dibayar 100% dan bank garansi tidak dicairkan pada empat KL sebesar Rp94.993.877.570,20, Terkait pekerjaan yang belum selesai pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebesar Rp88.303.166.450,00 dapat dijelaskan bahwa kontraktor telah mengembalikan uang tersebut ke kas negara sebagai kompensasi bank garansi yang tidak dicairkan. Dengan demikian, bank garansi tersebut telah ditarik kembali oleh kontraktor karena telah diganti dengan uang tunai;
- b. Pencairan belanja 100% melalui pembuatan BAPP fiktif untuk pekerjaan yang belum selesai, sehingga bank garansinya telah ditarik dari KPPN terjadi pada dua KL senilai Rp82.639.635.970,00, Terkait dengan temuan BAPP fiktif senilai Rp33.277.500.000,00 pada LAPAN, dapat dijelaskan bahwa barang berupa engine spare parts dan avionics per 31 Desember 2014 sedang dalam perjalanan, dan pada tanggal 20 Januari dan 22 Januari 2015 barang tersebut telah diterima oleh LAPAN. Penyedia barang juga bersedia dikenakan denda atas keterlambatan barang tersebut. Dengan demikian BAPP pada LAPAN tidak fiktif; dan
- c. Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang terjadi pada empat KL dengan nilai Rp4.696.172.801,00;

Keseluruhan proses pembayaran atas tagihan pengadaan barang/jasa tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM. Pemahaman atas tugas dan wewenang para pejabat perbendaharaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran pada masing-masing satker.

Kewenangan Kuasa BUN hanya sampai kebenaran formal, sedangkan kebenaran material menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran. Sehingga, apabila dalam

pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, perjanjian, atau kontrak misalnya pekerjaan belum selesai 100% tetapi sudah dibuat BAPP, adanya belanja barang yang tidak didukung keberadaannya (fiktif), penyimpangan realisasi perjalanan dinas dan pemborosan belanja barang, maka pengujian atas hal tersebut merupakan tanggung jawab dan wewenang di satker yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM dan perlu ditindak lanjuti sesuai ketentuan.

- d. Di dalam penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA satker berkenaan tahun anggaran berikutnya merupakan konsekwensi logis dimana KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- e. Perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan, penyelesaian dan pelaporan bank garansi oleh KPPN pada akhir tahun anggaran.
- f. Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan pemerintah:
  - 1) Terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan maka perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  - 2) Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif terkait klasifikasi anggaran sehingga dalam implementasinya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan klasifikasi anggaran khususnya pada saat perencanaan anggaran;
  - 3) Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif terkait implementasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sehingga pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan.
  - 4) Pemerintah akan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, landasan filosofi diterbitkannya PMK-194/PMK.05/2014 adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi negara apabila pekerjaan/barang/aset tidak dapat diselesaikan 100% sampai akhir tahun anggaran. Apabila pemerintah tidak dapat menggunakan/memanfaatkan aset yang belum selesai 100%, maka realisasi belanja sebesar progress pekerjaan seolah-olah menjadi sia-sia. Oleh karena itu, diaturlah mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam PMK-194/PMK.05/2014.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan analisis dan evaluasi risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga dapat menjamin penggunaan dana Belanja menjadi lebih efisien dan efektif, dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan analisis risiko fiskal; dan
- b. menginventarisasi pekerjaan akhir tahun 2014 yang diluncurkan di tahun berikutnya dan mengkaji pengungkapannya pada LKKL dan LKPP Tahun 2015.

## 2.2. Temuan - Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp23,20 Triliun

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Subsidi TA 2014 sebesar Rp391.962.514.288.102,00. Realisasi tersebut naik 10,40% atau meningkat sebesar Rp36.917.334.329.810,00 dari TA 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp355.045.179.958.292,00. Rincian Belanja Subsidi Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2014**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2014 <sup>”</sup>	Realisasi 2014	%-ase	Sisa Anggaran 2014
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c)-(d)
<b>A Subsidi Energi</b>					
1	BBM & LPG 3kg <sup>”</sup>	246.494.184.540.000,00	239.994.057.227.648,00	97,36%	6.500.127.312.352,00
2	Listrik <sup>”</sup>	103.816.318.831.000,00	101.816.317.661.995,00	98,07%	2.000.001.169.005,00
<b>B Subsidi Nonenergi</b>					
3	Pupuk <sup>”</sup>	21.048.845.142.000,00	21.047.254.085.999,00	99,99%	1.591.056.001,00
4	Pangan	18.164.691.743.000,00	18.164.691.743.000,00	100,00%	0,00
5	Benih	1.564.800.000.000,00	308.567.499.490,00	19,72%	1.256.232.500.510,00
6	PSO PT KAI	1.224.306.800.000,00	1.112.332.942.554,00	90,85%	111.973.857.446,00
7	PSO PT Pelni	872.789.200.000,00	872.789.200.000,00	100,00%	0,00
8	PSO LKBN Antara	100.000.000.000,00	99.990.981.680,00	99,99%	9.018.320,00
9	Bunga Kredit Program	3.235.806.000.000,00	2.759.963.996.925,00	85,29%	475.842.003.075,00
10	Pajak DTP	5.995.070.000.000,00	5.655.236.443.811,00	94,33%	339.833.556.189,00
11	Bea Masuk DTP	518.762.310.000,00	131.312.505.000,00	25,31%	387.449.805.000,00
	<b>Total Belanja Subsidi</b>	<b>403.035.574.566.000,00</b>	<b>391.962.514.288.102,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>11.073.060.277.898,00</b>

<sup>”</sup> Pagu anggaran termasuk alokasi untuk pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya yaitu: subsidi JBT sebesar Rp46.910.488.534.927,00, subsidi listrik sebesar Rp21.793.928.830.995,00 dan subsidi pupuk sebesar Rp3.000.000.000.000,00;

<sup>””</sup> Pagu anggaran sebesar Rp403.035.574.566.000,00 mengacu pada UU APBN-P 2014, selanjutnya pagu anggaran per jenis subsidi dirinci berdasarkan lampiran Keppres Nomor 25 Tahun 2014.

LHP BPK Nomor 69b/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 mengungkapkan permasalahan diantaranya terdapat penyaluran barang atau jasa bersubsidi oleh badan usaha operator yang nilainya melampaui pagu anggaran untuk subsidi nonenergi sebesar Rp8,61 triliun. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran diantaranya agar (1) Melakukan pembinaan kepada KPA yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi nonenergi untuk mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Belanja Subsidi; (2) Menugaskan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Belanja Subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan (3) Menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan Belanja Subsidi nonenergi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan, melalui surat Nomor S-87/MK.2/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 TA 2013 terkait penyaluran subsidi nonenergi yang melampaui pagu anggaran, menyampaikan surat kepada KPA Subsidi Nonenergi agar dapat mengelola Belanja Subsidi nonenergi dengan mengacu pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Belanja Subsidi. Sehingga realisasi penyaluran subsidi TA

2013 yang melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA tidak terulang kembali. Terkait dengan pengawasan oleh APIP, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 177/PMK.02/2014 sebagai pengganti PMK Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran BUN. PMK tersebut mengatur bahwa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN harus terlebih dahulu direview oleh APIP. Saat ini, Menteri Keuangan dhi. Ditjen Anggaran selaku Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Belanja Subsidi sedang melakukan kajian dalam rangka menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan Belanja Subsidi nonenergi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2014, masih ditemukan realisasi penyaluran beberapa barang atau jasa bersubsidi pada Badan Usaha Operator yang nilainya melampaui pagu anggaran sebesar Rp23.207.346.832.479,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi TA 2014**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Subsidi	Pagu Anggaran 2014 <sup>1)</sup>	Pembayaran Subsidi 2014 ke Operator	Realisasi Hasil Audit Operator Subsidi	Pelampaunan Pagu Anggaran
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	((f)=(e)-(c))
	<b>Subsidi Energi<sup>2)</sup></b>				
1	BBM & LPG 3kg	245.750.690.000.000	193.083.568.692.721	233.964.402.465.020	-
2	Listrik	85.755.390.000.000	80.022.388.831.000	99.303.250.092.654	13.547.860.092.654
	<b>Subsidi Nonenergi</b>				
3	Pupuk <sup>3)</sup>	18.047.254.086.000	17.926.743.166.271	25.372.602.150.000	7.325.348.064.000
4	Pangan	18.164.691.743.000	18.030.240.533.404	19.540.490.902.344	1.375.799.159.344
5	Benih	1.564.800.000.000	294.924.293.975	278.312.022.685.62	-
6	PSO PT KAI	1.112.332.942.554	1.089.307.499.906	958.383.096.795	-
7	PSO PT Pelni	872.789.200.000	872.789.200.000	920.833.554.400	48.044.354.400
8	PSO LKBN Antara	100.000.000.000	99.990.981.680	99.990.981.680	-
9	Bunga Kredit Program <sup>4)</sup>	3.215.806.000.000	2.753.680.130.932	4.126.101.162.081	910.295.162.081
10	Pajak DTP <sup>4)</sup>	5.995.070.000.000	5.655.236.443.811	5.655.236.443.811	-
11	Bea Masuk DTP <sup>4)</sup>	518.762.067.000	131.312.505.000	131.312.505.000	-
				<b>Jumlah</b>	<b>23.207.346.832.479</b>

<sup>1)</sup> Pagu anggaran 2014 yang dimaksud adalah alokasi Belanja Subsidi hanya Tahun 2014 (tidak termasuk alokasi kurang bayar subsidi tahun sebelumnya);

<sup>2)</sup> Pagu anggaran subsidi energi berdasarkan kesepakatan rapat kerja antara Banggar DPR dengan pemerintah tanggal 21 Mei s.d 18 Juni 2014 dimana disebutkan bahwa Rp50 triliun pagu anggaran subsidi energi (JBT sebesar Rp46,267 triliun dan listrik sebesar Rp3,733 triliun) di *carry over* ke tahun berikutnya;

<sup>3)</sup> DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-999.07.1.9841.49/2014 menyebutkan bahwa Jumlah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp21.047.254.086.000,00 sudah termasuk anggaran untuk pembayaran utang TA 2012 sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Dengan demikian, anggaran dalam DIPA sebesar Rp21.047.254.086.000,00 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk Tahun berjalan TA 2014 sebesar Rp18.047.254.086.000,00 (Rp21.047.254.086.000,00 - Rp3.000.000.000.000,00).

<sup>4)</sup> Realisasi belanja merupakan asersi hasil verifikasi KPA.

Penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui pagu anggaran tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 97 ayat (2) yang menyebutkan “Besaran subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai

dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya". BPK berpendapat bahwa kalimat "seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan" dimaksudkan agar realisasi beban/belanja subsidi tahun anggaran berjalan tetap harus memperhatikan pagu anggaran tahun anggaran berjalan.

Tabel 10 menunjukkan bahwa realisasi biaya penyediaan atau nilai penyaluran barang/jasa bersubsidi di Tahun 2014 untuk beban subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi PSO Pelni dan subsidi bunga kredit program melampaui pagu anggaran dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Subsidi listrik

UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014 Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (13) mengategorikan subsidi listrik sebagai subsidi energi. Pasal 14 ayat (13) menyebutkan "Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi dan proyeksi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, dan/atau parameter subsidi energi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara".

Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 mengubah Pasal 14 ayat (13) menjadi "Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah/*Indonesian Crude Price* (ICP) dan nilai tukar rupiah".

Pemerintah mengusulkan anggaran subsidi listrik dalam APBN-P Tahun 2014 sebesar Rp95.351,56 miliar, namun hanya disetujui sebesar Rp85.755,39 miliar dengan asumsi ICP sebesar USD105/bbl dan asumsi nilai tukar sebesar Rp11.600/USD. Hasil pemeriksaan atas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik bersubsidi menunjukkan realisasi sebesar Rp99.303.250.092.654,00. Sehingga terjadi pelampauan atas pagu anggaran sebesar Rp13.547.860.092.654,00.

Kenaikan beban subsidi listrik TA 2014 dibandingkan TA 2013 disebabkan (1) BPP listrik per KWh Tahun 2014 sebesar Rp1.553,59/KWh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp1.472,04/KWh dan (2) meningkatnya kebutuhan listrik Indonesia, dimana realisasi volume KWh terjual Tahun 2014 sebanyak 193.807.441.717,82 KWh lebih tinggi dibanding realisasi volume KWh terjual Tahun 2013 sebanyak 182.845.616.622,59 KWh.

Terkait permasalahan tersebut, KPA subsidi listrik menjelaskan pengaruh ICP dan nilai tukar terhadap pelampauan realisasi beban subsidi listrik atas pagu APBN-P Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Kenaikan nilai tukar sebesar Rp278,3/USD dari asumsi APBN-P TA 2014 sebesar Rp11.600/USD menjadi realisasi sebesar Rp11.878/USD menyebabkan penambahan realisasi subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp4,5 triliun;
- 2) Penurunan ICP sebesar USD8,5/bbl dari asumsi APBN-P TA 2014 sebesar USD105,0/bbl menjadi realisasi sebesar USD96,5/bbl menyebabkan penurunan nilai realisasi subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp6,3 triliun; dan
- 3) Terdapat perubahan penggunaan volume bauran energi (*fuel mix*) dalam pembangkitan tenaga listrik (tidak termasuk pengaruh ISAK 8 dhi. Perlakuan jual beli tenaga listrik dari swasta sebagai suatu perjanjian sewa), yaitu dalam APBN-

P dialokasikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan batubara masing-masing sebanyak 5.990.925 kiloliter (KL) dan 47.185.023 ton. Sedangkan realisasi penggunaan BBM dan batubara masing-masing sebanyak 7.423.452 KL dan 44.208.980 ton. Perubahan penggunaan volume bauran energi tersebut mengakibatkan kenaikan biaya bahan bakar tahun 2014 sebesar Rp27,73 triliun yaitu dari alokasi biaya bahan bakar dalam APBN-P TA 2014 direncanakan sebesar Rp141,41 triliun menjadi realisasi sebesar Rp169,1 triliun.

Namun demikian, KPA subsidi listrik belum mengevaluasi lebih lanjut terhadap kelayakan realisasi penyaluran listrik bersubsidi yang melampaui pagu anggaran sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 35.

b. Subsidi pupuk

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang melampaui pagu anggaran disebabkan adanya perubahan kenaikan volume kebutuhan pupuk bersubsidi dari usulan penganggaran dalam APBN 2014 (yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 26 November 2013) sebanyak 7.778.000 ton menjadi kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusulkan dalam APBN-P Tahun 2014 sebanyak 9.550.000 ton (ditetapkan dalam Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tanggal 28 Agustus 2014). Perubahan anggaran kenaikan volume kebutuhan pupuk bersubsidi dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 11 Perubahan Anggaran Kenaikan Volume Pupuk Bersubsidi 2014**

No	Jenis Pupuk	Vol. Kebutuhan Permentan 122/2013 (Ton)	Vol. Kebutuhan Permentan 103/2014 (Ton)	Kenaikan Kebutuhan Pupuk (Ton)	HET (Rp/Kg)
a	b	c	D	e=d-c	f
1	Urea	3.418.000	4.100.000	682.000	1.800
2	SP-36	760.000	850.000	90.000	2.000
3	ZA	800.000	1.050.000	250.000	1.400
4	NPK	2.000.000	2.550.000	550.000	2.300
5	Organik	800.000	1.000.000	200.000	500
<b>Jumlah</b>		<b>7.778.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>1.772.000</b>	

Namun, kenaikan anggaran volume kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut tidak diikuti dengan kenaikan nilai pagu anggaran subsidi pupuk Tahun 2014 sebesar Rp18.047.254.086.000,00 dan tidak ada kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi TA 2014. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk memenuhi kekurangan volume kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2014, maka Pemerintah dapat menyalurkan sesuai rencana kebutuhan sebesar maksimal 9,55 juta ton.

Realisasi volume penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) selama TA 2014 yang telah diaudit adalah sebanyak 8.886.810,55 ton dengan nilai sebesar Rp25.372.602.150.000,00 atau melebihi pagu sebesar Rp7.325.348.064.000,00. Kondisi tersebut disebabkan Harga Pokok Penjualan (HPP) *audited* pupuk bersubsidi lebih tinggi dibandingkan HPP sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/SR.130/3/2014 tanggal 17 Maret 2014. Perbandingan HPP sementara dan HPP *audited* 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12 Perbedaan HPP Sementara 2014 dan HPP Audited 2014 (Rp/Ton)**

No	Produsen Pupuk	Uraian	Jenis Pupuk				
			Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	PTPIM	HPP-Sementara	5.572.877,00				1.893.761,00
		HPP audited	7.896.409,88				2.089.451,90
		Selisih	-2.323.532,88				-195.690,90
2	PTPKC-Jabar	HPP-Sementara	3.224.724,00			4.438.779,00	1.754.794,00
		HPP audited	4.205.354,70			5.950.367,42	1.730.275,07
		Selisih	-980.630,70			-1.511.588,42	24.518,93
3	PTPKG-Jatim	HPP-Sementara	4.231.283,00	5.391.054,00	3.153.593,00	5.939.566,00	1.934.332,00
		HPP audited	4.721.673,98	5.150.727,79	3.263.032,35	6.045.278,24	1.847.734,31
		Selisih	-490.390,98	240.326,21	-109.439,35	-105.712,24	86.597,69
4	PTPKT Kaltim	HPP-Sementara	3.784.072,00			5.153.562,00	1.770.997,00
		HPP audited	4.077.302,54			6.333.046,78	2.227.791,26
		Selisih	-293.230,54			-1.179.484,78	-456.794,26
5	PTPSP Sumsel	HPP-Sementara	2.797.739,00				1.583.353,00
		HPP audited	4.277.127,05				2.072.455,44
		Selisih	-1.479.388,05				-489.102,44
	PTPIHC (rata2)	HPP-Sementara	3.922.139,00	5.391.054,00	3.153.593,00	5.177.302,33	1.787.447,40
		HPP audited	5.035.573,63	5.150.727,79	3.263.032,35	6.109.564,15	1.993.541,60
		Selisih	-1.113.434,63	240.326,21	-109.439,35	-932.261,81	-206.094,20

Namun, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hasil pemeriksaan sebanyak 8.886.810,55 ton berbeda dengan volume penyaluran pupuk yang ditagihkan produsen ke KPA sebanyak 8.524.562,10 ton. Realisasi penyaluran volume pupuk bersubsidi tersebut terbatas pada pengujian penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen s.d lini IV.

c. Subsidi Pangan

Subsidi pangan ditujukan untuk memberikan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat miskin dan hampir miskin Indonesia (raskin). Dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 15.530.897 RTS dan setiap RTS mendapatkan alokasi penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15kg/RTS/bulan. Harga tebus raskin ditetapkan per RTS pada Tahun 2014 sebesar Rp1.600 per kg beras yang dialokasikan. Sampai dengan 31 Desember 2014, Perum Bulog telah menyalurkan raskin s.d titik distribusi sebanyak 2.774.869.305 kg atau 99,26% dari kuantum pagu penyaluran sebanyak 2.795.561.460 kg.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada Perum Bulog menyebutkan Harga Pembelian Beras (HPB) sebesar Rp8.591,95/kg dengan kuantum penyaluran raskin s.d. titik distribusi sebanyak 2.774.869.305,00 kg. Sehingga beban subsidi pangan TA 2014 sebesar Rp19.540.490.902.344,70 (termasuk *margin fee* sebesar Rp138.743.465.250,00 (2.774.869.305,00 kg x Rp50,00/kg)) atau melampaui pagu anggaran sebesar Rp1.375.799.159.344,00. Realisasi beban subsidi pangan TA 2014 melampaui pagu anggaran karena HPB *audited* sebesar Rp8.591,95/kg lebih tinggi Rp544,26/kg dibandingkan HPB sebagai dasar pembayaran tahun berjalan sebesar Rp8.047,69/kg.

HPB sebagai dasar pembayaran subsidi pangan TA 2014 ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 hal

penetapan HPB Tahun 2014 sebesar Rp8.047,69/kg. Surat Menteri Keuangan tersebut menyebutkan bahwa HPB sebagaimana tersebut di atas merupakan **HPB sementara**.

d. Subsidi PSO Pelni

Realisasi penyelenggaraan *voyage* PSO angkutan laut ekonomi yang dilakukan oleh PT Pelni (Persero) selama Tahun 2014 adalah sebanyak 474 *voyage* senilai Rp920.833.554.400,00. Jumlah *voyage* tersebut melampaui jumlah *voyage* yang ditetapkan dalam kontrak dan pagu anggaran sebanyak 376 *voyage* senilai Rp872.789.200.000,00 atau terjadi pelampaian realisasi penyediaan PSO pelayaran sebanyak 98 *voyage* senilai Rp48.044.354.400,00.

Namun PMK Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam hal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah melakukan pemisahan pembukuan.

e. Subsidi Bunga Kredit Program

Pelampaian realisasi penyaluran subsidi bunga kredit program oleh Bank Pelaksana kepada Debitur sebesar Rp910.295.162.081,00 karena Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) beranggapan bahwa dasar pembebanan subsidi bunga APBN adalah Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana, yaitu mengacu pada plafon komitmen bank yang telah disetujui oleh pemerintah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 57 ayat (1): Dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA;
- b. UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P TA 2014 Pasal 14:
  - a) Ayat (1) yang menyebutkan program pengelolaan subsidi dalam Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp403.035.574.566.000,00 (empat ratus tiga triliun tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
  - b) Ayat (13) yang menyebutkan anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah/ICP dan nilai tukar rupiah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan pembayaran atas penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui pagu anggaran sebesar Rp23.207.346.832.479,00 dan berpotensi membebani kapasitas fiskal Pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. KPA BUN Subsidi Energi belum melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran;

- b. KPA BUN Subsidi Pupuk belum melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan penetapan HPP Pupuk yang digunakan sebagai dasar pembayaran final subsidi pupuk;
- c. KPA BUN Subsidi Pangan belum melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan penetapan harga pembelian beras (HPB) yang digunakan sebagai dasar pembayaran final subsidi pangan; dan
- d. KPA Subsidi Kredit Program belum mempertimbangkan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) bank pelaksanaan dan kebutuhan kurang bayar tahun sebelumnya dalam mengalokasikan anggaran subsidi kredit program serta belum memanfaatkan mekanisme dana cadangan (*escrow account*) sebagaimana subsidi lainnya.

Atas permasalahan ini, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Realisasi subsidi listrik 2014 yang melampaui pagu anggaran 2014 tersebut antara lain disebabkan lebih tingginya Realisasi BPP rata-rata 2014 (*audited*) sebesar 1.461,51 (Rp/kWh) dibandingkan dengan BPP rata-rata APBN-P TA 2014 1.359,54 (Rp/kWh);
- b. Peran pengawasan oleh APIP yg ditetapkan pada 28 Agustus 2014 (PMK Nomor 177/PMK.02/2014) dalam mereview alokasi anggaran baru dilakukan sejak APBN 2015;
- c. Sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban anggaran subsidi pupuk (PMK Nomor 209 Tahun 2013), maka pada akhir periode penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh audit BPK, atas dasar audit BPK tersebut maka kelebihan atau kekurangan subsidi akan ditagihkan atau dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- d. Ketidaktepatan penyusunan HPB sementara Tahun 2014 sebagai estimasi HPB *audited* Tahun 2014 menjadikan tingginya kekurangan pembayaran subsidi Tahun Anggaran 2014. HPB sebagai parameter dalam penyusunan anggaran Raskin 2014 disusun oleh Perum Bulog bersama dengan KPA dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin dan Penetapan Pagu Raskin merupakan tugas fungsi dari Tim Koordinasi Raskin Pusat yang yang terdiri dari berbagai KL sesuai yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sehingga terjadinya kekurangan pembayaran subsidi Tahun 2014 tidak sepenuhnya disebabkan kurangnya pengendalian oleh KPA; dan
- e. Pengawasan yang telah dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial terhadap pengelolaan belanja subsidi diantaranya adalah melakukan reviu atas laporan keuangan belanja subsidi pangan sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian hutang Perum BULOG atas temuan BPK Tahun 2011 dan 2012 yang telah dilakukan pembayaran tahap I pada 23 Februari 2015. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial melakukan pengawasan atas penyaluran subsidi raskin sejauh batasan dan kewenangan KPA sebagai anggota Tim Koordinasi Raskin Pusat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Energi untuk melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran, kemudian menggunakannya sebagai dasar pembayaran Subsidi Listrik;
- b. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Pupuk untuk melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan HPP pupuk, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- c. Memerintahkan KPA Subsidi Pangan untuk melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan HPB, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; dan
- d. Memerintahkan KPA Subsidi Kredit Program untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pengalokasian anggaran subsidi kredit program disesuaikan dengan RTP dan kebutuhan kurang bayar tahun sebelumnya serta memanfaatkan mekanisme dana cadangan (*escrow account*) sebagaimana subsidi lainnya, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.

### 3. Aset

#### 3.1. **Temuan – Transaksi Belanja Negara Yang Menggunakan L/C Belum Diatur Sehingga Hak dan Kewajiban atas Saldo Dana Terkait Belanja Tersebut Belum Jelas**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja TA 2014 sebesar Rp1.777.182.855.786.411,00 dan menyajikan saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.648.771.715.828,00. Realisasi Belanja TA 2014 lebih besar 7,67% atau meningkat sebesar Rp126.619.128.376.330,00 dari TA 2013 (*audited*) sebesar Rp1.650.563.727.410.085,00. Sementara Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 turun sebesar Rp5.350.712.546.083,00 dari saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp9.999.484.261.911,00.

Belanja tersebut termasuk belanja yang pengadaannya dibeli dari luar negeri yang mensyaratkan *Letter of Credit* (L/C), misalnya pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh (*beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pada KL menunjukkan adanya pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan jaminan L/C dapat dilakukan pada rekening Obligo penampungan sementara di Bank Indonesia (BI) dan rekening Bank Umum.

- a. Jaminan L/C pada rekening Obligo penampungan sementara di BI

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) BI diketahui terdapat kewajiban BI kepada pemerintah diantaranya sebesar Rp545.128.166.910,00 berasal dari rekening penampungan setoran uang muka pembiayaan L/C Pemerintah dalam valas. Berikut rincian saldo per rekening per 31 Desember 2014:

**Tabel 13 Rincian Saldo Per Rekening Obligo Penampungan Sementara  
Per 31 Desember 2014**

Jenis Mata Uang	Nama_Rekening	No_Rekening	Nominal Valas	Nominal (Dalam Rupiah)
AUD	Rekg. Obligo Penamp.Smtr Val AUD	661001311980	3,280,774.50	33.523.708.419,13
EUR	Rekg. Obligo penampungan sementara	661001991980	11.147.811,49	168.702.841.187,27
USD	Obligo Penampungan Sementara DAL	661068411980	27,564,438.69	342.901.617.303,60
	<b>Total</b>			<b>545.128.166.910,00</b>

Berdasarkan pemeriksaan uji petik atas rincian transaksi untuk rekening 661068411980 dengan nama rekening Obligo Penampungan Sementara dalam USD selama Tahun 2014 diketahui terdapat transaksi kredit (menambah saldo rekening) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 14 Transaksi Kredit Rekening Obligo Penampungan Sementara Dalam USD Selama Tahun 2014**

NO.	KETERANGAN	NOMOR SP2D	NOM_IDR	NOM_VAL	TGL_DATA	KL
1	Pemby. UM KE 15% Peng. Kendaraan Taktis 4x4 2.5 Ton PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI)	141401103000893	87.180.000.000,00	7,500,000.00	08/05/2014	Kemenhan
2	Pemby. UM KE 15% Peng. Kendaraan Angkut Munisi 5 Ton PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI)	141401103000894	52.308.000.000,00	4,500,000.00	08/05/2014	Kemenhan
3	Kontrak Nomor 0720/PL001/RRF1.3/2014 dd.15.04.2014	141401103001233	10.897.233.600,00	922,400.00	16/06/2014	Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
4	Pby Uang muka KE 15%/n Thales Air Defeace Limited	141401103001251	62.847.750.000,00	5,250,000.00	23/06/2014	Kemenhan
5	pemby uang muka ke 15 % an. China North Industries Corp pengadaan meriam arhanud dan radar kontr	141401103003039	28.026.381.007,50	2,224,492.50	15/12/2014	Kemenhan
6	pemby. Um ke 15% peng. Pesawat terbang CN235 PT Dirgantara Indonesia kontrak Nomor Trak/19/PLN/I/2	141401103003125	112.855.918.061,25	8,981,768.25	18/12/2014	Kemenhan
7	Pby UM KE 15% Peng. Short Range Air Defence & Perlengkapan Thales Air Defence Ltd Kontrak Nomor TR	141401103003145	261.807.000.000,00	21,000,000.00	24/12/2014	Kemenhan
8	Pby UM 15 % Peng. HAR SUCAD Pesawat Kontrak Nomor KJB/10/KE.08/I/X/2011 dd.23.09.2011	141401103003151	7.479.529.150,73	599,946.19	24/12/2014	Kepolisian Republik Indonesia
9	Pby UM KE 15% Peng.Ranjau Laut Poly Technologies kontrak Nomor TRAK/762/PLN/VII/2012/AL dd.18.07.2	141401103003156	35.034.038.400,00	2,817,600,00	29/12/2014	Kemenhan
	<b>Total</b>		<b>658.435.850.219,48</b>			

Penambahan saldo rekening tersebut berasal dari SP2D sedangkan pengurangannya terjadi apabila terjadi realisasi L/C.

Hasil pemeriksaan terkait rekening obligo penampungan sementara diketahui sebagai berikut.

- 1) Saldo kas yang ada di rekening obligasi penampungan sementara tidak dilaporkan dalam LK Kemenhan dan Batan apakah sebagai Kas dan Setara Kas atau sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan BI telah mengakui saldo kas tersebut sebagai kewajiban kepada Pemerintah;
- 2) Saldo kas pada rekening obligasi penampungan sementara dalam valas AUD, USD dan EUR sebesar Rp545.128.166.910,00 belum dapat diakui sebagai aset karena belum ada kejelasan hak dan kewajiban;
- 3) Hasil konfirmasi rekening Pemerintah kepada BI diketahui bahwa rekening obligasi penampungan sementara dalam valas tidak termasuk rekening Pemerintah Pusat, namun saldo dalam rekening tersebut merupakan SP2D satker yang belum direalisasikan L/C-nya ke pihak ketiga di luar negeri;
- 4) Kementerian Keuangan belum memiliki data saldo dana rekening-rekening belanja terkait L/C pada rekening obligasi penampungan sementara di BI; dan
- 5) Dasar persetujuan pembukaan L/C untuk rupiah murni dengan satker Batan yaitu Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka dengan Kontrak Nomor 0720/PL001/RRF1.3/2014 dengan nilai sebesar USD922,400 (ekuivalen Rp11.048.507.200,00), yaitu
  - a) PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
  - b) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman *State Corporation “Bank For Development And Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)”* untuk Pengadaan Pesawat Tempur, Suku Cadang, dan Amunisi Pesawat Sukhoi 27 SK/30MK.

Kedua ketentuan tersebut mengatur tata cara penarikan dan pelaksanaan pencairan dana yang bersumber dari pinjaman, sedangkan pembukaan L/C untuk Batan berasal dari anggaran rupiah murni.

b. Jaminan L/C pada Bank Umum

1) Batan

Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN) membuka L/C pada BRI Kantor Cabang (Kanca) BSD yang diwakili oleh Biro Umum Batan. PRFN membeli komponen *X-ray Detector* untuk Perekayasaan *Mammography* dan komponen *detector system* untuk Perekayasaan Portal Monitor Radiasi melalui transaksi L/C tersebut. Untuk membiayai L/C, PRFN mengajukan pembayaran dispensasi penggunaan UP dalam bentuk valas kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan surat Nomor 1493/PL0004/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang menjelaskan bahwa:

- a) penggunaan dana tersebut untuk pengadaan alat yang tidak bisa dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) namun menggunakan mekanisme L/C; dan
- b) Perusahaan penyedia barang tidak mempunyai agen atau distributor di Indonesia.

Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan memberikan persetujuan dispensasi pembayaran di atas Rp50.000.000,00 kepada satu penyedia barang/jasa melalui mekanisme UP atas pembelian komponen perekayasaan *mammography* dan Nal

(TI) *detector system* dengan surat Nomor S-6116/PB/2014 tanggal 23 September 2014. KPPN Jakarta V telah menyampaikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor S-4160/WPB.12/KP.0522/2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp923.718.720,00.

PRFN mengajukan TUP dengan akun 521219 sebesar Rp923.718.720,00 berdasarkan SPM Nomor 00232/TUP/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dan SP2D Nomor 141391301023705 tanggal 10 Oktober 2014. TUP tersebut telah dipertanggungjawabkan dengan SP2D Nomor 141391701006974 tanggal 11 November 2014. PRFN menempatkan dana tersebut pada Bank BRI untuk pembukaan L/C.

PT BRI telah menempatkan setoran jaminan pembukaan L/C Impor tersebut ke rekening titipan valas USD milik BRI Nomor 0509.02.000001.99.9 pada tanggal 30 Oktober 2014. Dana yang diblokir oleh BRI untuk pembukaan L/C tersebut hanya dicatat sebagai realisasi belanja barang, belum dicatat sebagai Kas dan Setara Kas atau sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada LK Batan.

## 2) Kementerian Pertahanan

Pada Kementerian Pertahanan, terdapat 20 rekening penampungan jaminan L/C di Bendahara Khusus Bialugri dan Bendahara Khusus dengan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.346.971.645.832,50. Dari 20 rekening tersebut, 5 rekening telah memperoleh ijin pembukaan rekening dari BUN namun perubahan atas nomor rekening yang dilakukan oleh BNI belum dilaporkan, 5 rekening telah memperoleh ijin pembukaan rekening dari BUN, sedangkan sisanya yaitu 10 rekening belum memperoleh ijin pembukaan rekening dari BUN. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.1**. Maksud dan tujuan pembukaan rekening tersebut untuk keperluan jaminan L/C untuk pengadaan alutsista menggunakan valas. Saldo pada rekening tersebut telah disajikan dalam LK Kemenhan sebagai Aset Lain-lain – Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB (Dit. PA DJPB), diketahui mekanisme pembayaran atas perjanjian pengadaan barang/jasa menggunakan valas yang dananya bersumber dari rupiah murni dengan persyaratan L/C belum diatur. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran atas perjanjian pengadaan barang/jasa menggunakan valas yang dananya bersumber dari rupiah murni diatur lebih lanjut dengan PMK. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir ketentuan tersebut belum diatur.

Permasalahan tersebut terjadi karena belum jelasnya ketentuan terkait mekanisme pembukaan L/C yang berasal dari rupiah murni dan pelaporannya dalam LKKL atau LKBUN apabila sampai dengan akhir tahun L/C tersebut belum jatuh tempo dan SP2D yang sudah dicairkan dan ditempatkan ke rekening jaminan pembukaan L/C belum direalisasikan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Lampiran II.01 Kerangka Konseptual paragraf 33 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

- peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya;
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 63.
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa PA/KPA dapat melakukan kebijakan perjanjian menggunakan valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni;
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam DIPA dengan nilai ekuivalen valuta asing; dan
  - 3) ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran atas perjanjian pengadaan barang/jasa menggunakan valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo kas pada rekening jaminan L/C belum dilaporkan dalam LKKL terkait maupun LKPP.

Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembukaan L/C dan pencatatan serta pelaporan dana-dana terkait transaksi tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa proses penerbitan L/C selama ini hanya diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa yang sumber pendanaannya berasal pinjaman luar negeri. Pembukaan L/C pada *Bank Issuing* dilakukan oleh pihak yang mempunyai kontrak impor dengan pihak ketiga dalam hal ini KL dengan BI. KPPN KPH dalam proses L/C hanya menerbitkan Surat Kuasa Pembebaan L/C (SKP L/C) untuk kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme L/C tetapi seharusnya tidak menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening L/C untuk kegiatan yang dibiayai dari rupiah murni. Dana yang terdapat pada rekening tersebut belum dapat dibukukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah karena memang diperuntukkan membayar 15% porsi rupiah murni atas pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pinjaman dengan mekanisme L/C. Pembayaran 15% yang ditampung dalam rekening obligo tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang merupakan porsi rupiah murni. Terkait belum dilakukan transfer oleh BI ke pihak ketiga, Pemerintah segera mengkonfirmasi hal tersebut ke BI.

Hasil konfirmasi Pemerintah kepada BI diketahui bahwa rekening obligo penampungan sementara dalam valas tidak termasuk rekening Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah belum dapat menyajikan dalam Laporan Keuangan walaupun BI sudah mencatat sebagai Kewajiban kepada Pemerintah. Terkait L/C yang dibuka di Bank Umum, pada prinsipnya hanya memenuhi mekanisme yang tertuang dalam kontrak L/C yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Hal tersebut belum tertuang dalam ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 63 terkait kontrak dalam valas serta belum ada pedoman untuk pencatatan akuntansinya. Pemerintah saat ini sedang menyusun mekanisme kontrak dalam valas dengan sumber dana rupiah murni. Tindak lanjut permasalahan tersebut Pemerintah akan menyelesaikan aturan mengenai tata cara pembayaran kontrak dalam

valas yang membebani rupiah murni dan menyusun pedoman pencatatan akuntansi untuk pembayaran melalui L/C yang membebani rupiah murni.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun peraturan tentang tata cara pembayaran atas belanja dengan menggunakan L/C yang dananya berasal dari rupiah murni beserta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya; dan
- b. Menginventarisasi rekening-rekening penampungan di BI dan Bank Umum yang terkait transaksi-transaksi belanja yang menggunakan L/C.

**3.2. Temuan – Mekanisme Pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) Belum Diatur dan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Tersebut Belum Memadai**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya - Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2014 sebesar Rp107.883.037.541.388,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp12.429.240.684.165,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp95.453.796.857.223,00. Dari saldo per 31 Desember 2014 tersebut diantaranya merupakan dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN sebesar Rp98.050.848.542.297,00.

Dana pada BUN tersebut terdiri dari saldo dana pada rekening cadangan yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja, rekening *escrow* pada Bank Mutiara atas nama Dirjen Anggaran yang digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat, saldo dana pada empat rekening di BI atas nama BUN yang digunakan untuk tujuan tertentu, dana yang dibatasi penggunaannya pada Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03), dan dana titipan atas iuran program pensiun yang berada di PT Taspen (Persero). Penyajian akun tersebut belum termasuk pelaporan atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Pada saat berhentinya produksi (pasca operasi), Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan. Hal tersebut berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya jika tidak disikapi dengan tepat. Untuk itu KKKS harus melakukan *abandonment* terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dan *site restoration* terhadap wilayah Kegiatan Usaha Hulu Migas pada saat berhentinya produksi.

Kontrak Kerja Sama (KKS) merupakan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lainnya dalam kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas. Jangka waktu KKS sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah paling lama 30 tahun dan selanjutnya kontraktor dapat mengajukan perpanjangan lagi paling lama 20 tahun. KKS terdiri dari jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksplorasi. Jangka waktu eksplorasi dilaksanakan selama enam tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali periode yaitu paling lama empat tahun.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas di Indonesia, wajib

mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Penempatan alokasi dana tersebut disepakati antara KKKS dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dana Pemulihan Tambang Pasca Eksplorasi migas atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu migas di wilayah kerja bersangkutan. Penggunaan dana ASR ditujukan untuk membongkar fasilitas operasi permifyakan dan sarana penunjang lainnya pada saat meninggalkan area wilayah kerja yang akan ditutup dan mengembalikan kondisi ekosistem wilayah kerja migas sebagaimana kondisi sebelum dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi.

Sesuai KKS antara SKK Migas dengan KKKS, pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihian lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (*cost recoverable*). Dalam PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas diatur bahwa besarnya cadangan biaya penutupan dan pemulihian tambang yang dibebankan untuk satu tahun pajak dihitung berdasarkan estimasi biaya penutupan dan pemulihian tambang sesuai masa manfaat ekonomis.

Karena dana yang dialokasikan untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Hulu Migas ini diperlakukan sebagai biaya yang dapat di-*recovery* (menjadi bagian dari *item cost recovery*), pada dasarnya biaya untuk kegiatan pasca Kegiatan Hulu Migas ini ditanggung bersama antara Pemerintah dan KKKS sesuai dengan persentase Bagi Hasil Migas yang diatur dalam KKS.

Pencadangan Dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir (Estimasi biaya ASR +/- *Adjustments* – Saldo Dana ASR) dibagi dengan jangka waktu pengumpulan Dana ASR. Pencadangan Dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang USD ke rekening bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama (PRB) antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Dana ASR tersebut tersimpan dalam 68 rekening untuk 58 wilayah kerja dengan jumlah saldo keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar USD634,655,752.86 atau ekivalen sebesar Rp7.895.117.565.578,40 dengan menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2014 sebesar Rp12.440,00.

Penggunaan Dana ASR diatur melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas Nomor 040/PTK/XI/2010 tentang ASR. Berdasarkan PTK ini, KKKS diwajibkan melaksanakan kegiatan ASR sesuai dengan usulan pelaksanaan ASR yang telah disetujui, diantaranya terdiri dari kegiatan perencanaan teknik (*engineering design*), perijinan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penutupan sumur, pembongkaran, transportasi, penyimpanan, dan pemulihian area (*site restoration*).

Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2104 menyajikan Aset yang Dibatasi Penggunaannya dan Kewajiban kepada Pemerintah atas pencadangan Dana ASR senilai masing-masing USD634,655,752.86 dan USD636,826,361.59. Informasi Keuangan KKS dari Kegiatan Usaha Hulu Migas untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKK

Migas Tahun 2014 menyajikan Dana Cadangan Kegiatan Pasca Operasi/Abandonment & Site Restoration (ASR) dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 15 Dana Cadangan ASR Tahun 2014 dan 2013**

(dalam USD)

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013
1	2	3
Saldo Bank ASR	634,655,752.86	497,217,929.70
Jasa Giro ASR	(12,030,266.65)	(9,281,145.45)
Saldo Bank ASR (net)	622,625,486.21	487,936,784.25
Piutang ASR	14,200,875.38	7,634,909.95
Kewajiban ASR	636,826,361.59	495,571,694.20

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana ASR pada SKK Migas menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**a. 18 KKKS belum mematuhi klausul kewajiban pencadangan Dana ASR yang telah diatur dalam KKS**

Berdasarkan data SKK Migas, pada tahun 2014 terdapat 75 KKKS yang dinyatakan sebagai KKS Tahap Produksi. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa dari 75 KKKS tersebut sebanyak 42 KKKS secara tegas telah mengatur KKKS untuk melakukan kegiatan ASR dan mencadangkan dana guna membiayai kegiatan tersebut. Pemeriksaan atas dokumen pencadangan dana ASR diketahui bahwa dari 42 KKKS tersebut, sebanyak 18 KKKS belum menjalankan kewajiban pencadangan dana ASR, tujuh diantaranya dalam proses penyusunan dan penandatanganan PRB.

**b. Terdapat 12 KKKS yang belum menyelesaikan kewajiban pencadangan Dana ASR sebesar USD14,200,875.38**

Hasil pemeriksaan atas rekening koran dana ASR dan kertas kerja pendukung atas pencatatan Dana ASR diketahui bahwa terdapat tagihan pencadangan dana ASR yang masih *outstanding* per 31 Desember 2014 sebesar USD14,200,875.38 pada 12 KKKS. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa dari nilai *outstanding* pembayaran tagihan pencadangan dana ASR sebesar USD14,200,875.38 tersebut, sebesar USD3,380,738.04 merupakan akumulasi tagihan pencadangan Dana ASR yang belum terbayar lebih dari satu tahun untuk enam KKKS, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16 Outstanding Tagihan Pencadangan Dasa ASR Lebih dari Satu Tahun**

(dalam USD)

No.	Nama KKKS	Wilayah KKKS	Outstanding Tagihan (USD)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd	Seram	745,195.81	Terakhir setor tahun 2009
2	EMP (KorinciBaru)	KorinciBaru	572,541.81	Terakhir setor tahun 2010
3	EMP (Bentu) Ltd	Bentu	346,089.35	Belum pernah setor sejak tahun 2011
4	JOB Pertamina Petrochina East Java	Tuban	349,555.93	Terakhir setor tahun 2013
5	JOB Pertamina-Medco Simenggaris	Simenggaris	150,000.00	Terakhir setor tahun 2012
6	Lapindo Brantas	Brantas	1,217,355.14	Terakhir setor tahun 2012
		Jumlah	3,380,738.04	

**c. Mekanisme pelaporan Dana ASR dalam LKPP belum ditetapkan**

Kementerian Keuangan sampai dengan akhir pemeriksaan LKPP pada tanggal 31 Maret 2015 belum menetapkan mekanisme pelaporan dana ASR dalam LKPP Tahun 2014.

**d. Tata cara penggunaan Dana ASR belum ditetapkan secara formal**

Pengelolaan Dana ASR merupakan implementasi dari PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 36 yang menyatakan KKKS diwajibkan mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi yang penempatan dananya disepakati bersama dengan SKK Migas. Adapun tata cara mengenai penggunaan dana ASR berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi seharusnya diatur dengan Peraturan Menteri (dhi. Menteri ESDM). Pemeriksaan atas dokumen surat menyurat terkait Dana ASR menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 setelah melalui beberapa kali pembahasan bersama antara wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS (saat itu), melalui Surat Nomor 0964/SKKC1000/2013/S4 tanggal 10 Juni 2013, SKK Migas mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM yang dilampiri dengan Konsep Peraturan Menteri ESDM mengenai Tata Cara Pencadangan dan Penggunaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (*Abandonment and Site Restoration*). Sehubungan tidak adanya kejelasan mengenai penyelesaian Peraturan Menteri tersebut, SKK Migas selama Tahun 2014 beberapa kali mengirimkan surat kembali kepada Kementerian ESDM. Namun sampai dengan saat pemeriksaan berakhir belum ada tanggapan secara resmi dari Kementerian ESDM.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- a. Lampiran I, Pernyataan Nomor 01 tentang Kerangka Konseptual Paragraf 19 yang menyatakan bahwa "Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila berdasarkan didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata"; dan
- b. Lampiran II, Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa "Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya".

Pemasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Aset yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca LKPP Per 31 Desember 2014 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena belum dapat menyajikan nilai pencadangan Dana ASR atas Kegiatan Hulu Migas;

- b. Kegiatan pemulihan lingkungan pasca operasi KKKS berpotensi tidak dapat dilaksanakan; dan
- c. Dana ASR kurang dicadangkan minimal sebesar USD14,200,875.38.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian Keuangan belum menyusun mekanisme pelaporan pencadangan dana ASR dalam rekening bersama SKK Migas dan KKKS dalam LKPP;
- b. SKK Migas tidak menyampaikan LK SKK Migas kepada DJA sebagai UAPBUN LKTK dan tidak mengenakan sanksi yang tegas terhadap KKKS yang belum memenuhi kewajibannya atas pencadangan dana ASR;
- c. KKKS tidak mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pencadangan dana ASR; dan
- d. Kementerian ESDM tidak segera menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri terkait Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan Biaya Penutupan dan Pemulihan Tambang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2010.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Kementerian Keuangan akan menyusun kebijakan akuntansi mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas, sebagai tambahan pengaturan dalam Revisi PMK terkait yang telah ada.
- b. Sejalan dengan amanat PP Nomor 79 Tahun 2010 bahwa tata cara mengenai penggunaan dana ASR seharusnya diatur dengan Peraturan Menteri (dhi. Menteri ESDM). Oleh karena itu, posisi Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan pengaturan dimaksud bersifat mendukung aturan yang akan disusun oleh Kementerian ESDM;
- c. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan SKK Migas dalam rangka penegakan aturan/pemberian sanksi kepada KKKS dan mengintensifkan penagihan atas kewajiban ASR yang belum diselesaikan oleh KKKS;
- d. SKK Migas telah menyusun draft PTK Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerjasama untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas, saat ini dalam proses persetujuan Ka. SKK Migas; dan
- e. SKK Migas akan menyampaikan kembali surat kepada Kementerian ESDM perihal Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Menteri ESDM terkait Penggunaan Dana ASR.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Menteri ESDM untuk segera menyusun dan menetapkan tata cara penggunaan dana ASR sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2010; dan
- b. Bersama Kepala SKK Migas agar memberikan sanksi secara tegas atas KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana ASR sebagaimana diatur dalam KKS.

**3.3. Temuan – Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluarsa, dan Piutang Pajak Daluarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif Sebesar Rp243,67 Miliar**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp91.774.168.360.216,00. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp44.520.591.164.294,00 berasal dari nilai bruto sebesar Rp91.774.168.360.216,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.253.577.195.922. Saldo tersebut turun sebesar Rp11.466.081.073.617 dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp103.240.249.433.833,00. Piutang pajak tersebut merupakan piutang negara kepada WP berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan berakhirnya TA 2014 belum dilakukan pelunasan oleh WP.

Salah satu dokumen yang menjadi dasar dalam pencatatan piutang pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Untuk tahun 2008 dan sesudahnya, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Namun untuk sebelum tahun 2008, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Setelah adanya pengakuan piutang, selanjutnya DJP melakukan tindakan penagihan. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak bersifat aktif apabila pegawai DJP telah melakukan tindakan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan pelelangan.

Pemerintah tidak dapat melakukan penagihan apabila utang pajak telah melewati masa daluarsa. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak untuk melakukan penagihan pajak mengalami daluarsa setelah melampaui waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas LHP DJP, data penerbitan SKPKB dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tahun 2014, serta data piutang pajak pada ALPP menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- a. DJP tidak dapat menetapkan potensi pajak sebesar Rp11.763.751.839,00 karena telah daluarsa pada saat LHP diterbitkan.
  - 1) Potensi pajak sebesar Rp4.411.144.186,00 berasal dari hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Tegal terhadap dua WP yaitu A30 dan A31.

Sehubungan dengan potensi pajak tersebut, pemeriksa pajak menjelaskan bahwa WP tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan sehingga pemeriksa pajak kesulitan untuk mendapatkan data perpajakan. Pemeriksa pajak kemudian menempuh upaya lain yaitu meminta ijin untuk membuka rekening bank WP kepada Bank Indonesia. Namun, perijinan untuk memperoleh data rekening bank membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan data tersebut, pemeriksa pajak

menemukan kekurangan pembayaran PPN masa pajak di Tahun 2009 sebesar Rp4.411.144.186,00 tetapi tidak dapat ditetapkan karena telah daluwarsa.

- 2) Potensi pajak sebesar Rp7.352.607.653,00 berasal dari hasil pemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara atas WP PT A32.

Hasil pengujian terhadap dokumen LHP dan KKP atas WP PT A32 menunjukkan bahwa atas WP tersebut telah dilakukan pemeriksaan khusus (*all taxes*) oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-024/PJ.0401/KP.0105/OPN/2012 tanggal 26 September 2012. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2009 terhadap seluruh kewajiban pajak. Hasil pemeriksaan pajak atas WP tersebut dilaporkan dalam LHP dengan Nomor LAP.40/TOPN/PJ.0401/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Berdasarkan pemeriksaan terhadap KKP pemeriksa DJP diketahui permasalahan sebagai berikut.

Di dalam KKP pemeriksa DJP diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan BBM/*Diesel Fuel* kepada PT A34 periode bulan Juni – Desember 2009 sebanyak 90.564.528 liter senilai US\$7,700,495,00 atau senilai Rp73.738.014.923,00 yang belum dikenakan/ dipungut PPN. Sesuai kontrak (*Deed of Amendment and Restatement of Strategic Agreement*) tanggal 9 Februari 2009 antara PT A32, PT A33 dan PT A34 butir 7.8 (a) dinyatakan: *the company shall supply diesel fuel to the PSC at the rate of nine cents (\$0,09) per liter for the term of this agreement.....*

*.....in such event the rate to be used for the set off for fuel supply shall be eight cents (\$0,08) per liter.*

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksa DJP tidak melakukan koreksi atas penyerahan BBM bulan Januari s.d Juni 2009 dikarenakan telah daluwarsa ditetapkan dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp7.352.607.654,00. Seharusnya atas potensi penerimaan negara tersebut tidak daluwarsa mengingat jangka waktu pemeriksaan yang lama. Pemeriksaan dimulai sejak tanggal 26 September 2012 dan seharusnya bisa diselesaikan pada bulan Januari 2014 dengan jangka waktu 15 bulan.

- b. Sebanyak 670 ketetapan senilai Rp28.347.845.390,00 diterbitkan melewati jangka waktu daluwarsa penetapan

Berdasarkan *database* ALPP (Penagihan), DJP telah menerbitkan ketetapan pajak sejumlah 137.539 ketetapan senilai Rp33.846.241.427.583,00 dan USD650,864,292,00 selama TA 2014 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 17 Penerbitan SKP Tahun 2014 berdasarkan Databases ALPP (Penagihan)**

Kurs	Jumlah SKP	Nilai SKP	Nilai SKP Disetujui	Nilai SKP Tidak Disetujui
IDR	137.356	33.846.241.427.583,00	12.298.334.823.906,00	21.547.906.603.677,00
USD	183	650,864,292,00	31,787,032,00	619,077,260,00
Total	137.539			

Hasil pengujian atas data penerbitan SKPKB dan SKPKBT Tahun 2014 menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat 136 SKPKB/T senilai total Rp3.081.944.153,00 yang diterbitkan melewati jangka waktu daluwarsa penetapan sesudah berakhirnya tahun pajak.

BPK telah melakukan pengujian data dengan membandingkan antara tahun pajak dan tanggal terbit SKPKB dan SKPKBT. Hasil pengujian menunjukkan sebanyak 136 SKPKB senilai total Rp3.081.944.153,00 diterbitkan melewati jangka waktu penetapan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Selanjutnya, hasil konfirmasi menunjukkan bahwa penerbitan ketetapan tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut.

- a) WP termasuk dalam kategori WP tidak patuh. Berdasarkan himbauan AR, WP tetap tidak mau membayar pajaknya. Atas kondisi tersebut, AR menerbitkan SKP berdasarkan hasil verifikasi. Setelah terbitnya SKP, WP mau mengakui adanya hutang dengan membuat pernyataan pengakuan memiliki hutang pajak. Atas dasar tersebut SKP tetap diterbitkan walaupun sudah daluwarsa penetapan.
- b) Berdasarkan verifikasi ditemukan data konkret berupa konfirmasi faktur pajak dan data WP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN.
- c) SKPKB terlambat ditandatangani oleh Kepala Kantor, sedangkan nota perhitungan atas SKPKB tersebut belum daluwarsa.
- d) LHP dan Nothit diterbitkan oleh KPP tempat WP Pusat terlambat disampaikan kepada KPP tempat WP domisili.
- e) Pergantian pemeriksa pada saat masih banyak tunggakan pemeriksaan pada akhir tahun anggaran 2014.
- f) Gangguan komputer dan aplikasi SIDJP *error*.
- g) Kesalahan pemahaman ketentuan perpajakan oleh pemeriksa.
- h) Pemeriksaan WP domisili yang pelaksanaannya terlalu dekat dengan tanggal jatuh tempo.

Penjelasan lebih rinci alasan keterlambatan penetapan SKPKB terdapat pada **Lampiran 3.3.1**.

Atas 136 SKPKB tersebut, sebanyak 57 SKPKB telah dilunasi oleh Wajib Pajak sebesar Rp415.298.997,00 dan sebanyak 79 SKPKB masih tercatat sebagai piutang sebesar Rp2.666.645.156,00.

- 2) Terdapat 534 ketetapan senilai Rp25.265.901.237,00 yang diterbitkan melewati jangka waktu daluwarsa sesudah berakhirnya masa pajak.

Selain dengan mendasarkan atas Tahun Pajak, BPK juga melakukan pengujian daluwarsa penetapan atas pajak-pajak yang penetapannya sesuai dengan masa pajak. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 534 ketetapan senilai Rp25.266.401.237,00 terdiri dari 533 SKPKB senilai Rp25.265.293.637,00 dan satu SKPKBT senilai Rp607.600,00 yang diterbitkan lebih dari lima tahun sejak masa pajak berakhir. Surat Ketetapan tersebut meliputi ketetapan pajak atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final, PPN dan PPnBM dengan rincian pada **Lampiran 3.3.2**.

Hasil pengujian terhadap LHP DJP dan KKP pada Kanwil DJP yang menjadi sampel pemeriksaan menunjukkan bahwa atas ketetapan yang daluwarsa tersebut terjadi karena lamanya proses pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut.

- (1) SKPKB sebesar Rp676.915.771,00 atas Wajib Pajak PT A35

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) melakukan pemeriksaan khusus (*all taxes*) Tahun Pajak 2009 atas WP PT A35 pada KPP WP Besar Satu. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-010/PJ.0401/OPN/2013 tanggal 22 Maret 2013 dan LHP diterbitkan pada tanggal 29 September 2014 dengan nomor LAP-049/TOPN/PJ.0401/2014.

LHP menunjukkan terdapat koreksi positif terhadap obyek PPh Pasal 23 dan obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp15.006.846.831,00 dan Rp99.198.336,00. Atas koreksi tersebut, TOPN mengusulkan penerbitan ketetapan pajak oleh KPP Pratama Tenggarong. KPP Pratama Tenggarong selanjutnya menerbitkan SKPKB atas PPh Pasal 26 Masa September 2009 pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp29.362.707,00 dan SKPKB PPh Pasal 23 Masa November 2009 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp647.553.064,00. Namun, penerbitan SKPKB tersebut telah daluwarsa. Atas SKPKB tersebut, WP tidak setuju seluruhnya dan belum membayar utang pajak yang ditetapkan.

(2) SKPKB sebesar total Rp1.506.611.341,00 atas Wajib Pajak PT A36

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) melakukan pemeriksaan khusus (*all taxes*) Tahun Pajak 2009 atas WP PT A36 pada KPP WP Besar Satu. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan SP2 Nomor PRIN-048/PJ.0401/OPN/2011 tanggal 10 November 2011.

TOPN menerbitkan LHP pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Nomor LAP-006/TOPN/PJ.0401/2014 dan mengusulkan penerbitan ketetapan pajak diantaranya SKPKB PPh Pasal 23 Masa Januari s.d Desember 2009 dan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Januari s.d. Desember 2009 kepada KPP WP Besar Dua.

Selanjutnya, KPP WP Besar Dua menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Masa Maret s.d. Mei 2009 dan Pasal 26 Masa Pebruari s.d. Mei 2009 dengan nilai total sebesar Rp1.506.611.341,00 pada tanggal 18 Juni 2014. Penerbitan SKPKB tersebut melalui tenggat waktu yang lama sehingga utang pajak yang diusulkan TOPN menjadi daluwarsa. Atas ketetapan tersebut, WP tidak setuju seluruhnya dan belum membayar utang pajak yang ditetapkan.

(3) SKPKB sebesar Rp628.348.314,00 atas Wajib Pajak PT A37

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KPP WP Besar Dua melakukan pemeriksaan khusus atas WP PT A37 untuk Tahun Pajak 2009. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan SP2 Nomor PRIN-00219/WPJ.19/KP.0205/RIK.SIS/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan LHP diterbitkan pada tanggal 03 September 2014 dengan Nomor LAP-323/WPJ.19/KP.0205/RIK.SIS/2014.

LHP tersebut menunjukkan terdapat koreksi positif terhadap Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp692.714.336,00. Atas koreksi tersebut, pemeriksa pajak mengusulkan penerbitan ketetapan pajak. KPP WP Besar Dua menerbitkan SKPKB pada tanggal 04 September 2014 untuk masa pajak Januari s.d. September 2009. Hal itu menunjukkan bahwa penerbitan SKPKB PPN masa Januari s.d. Agustus dengan nilai total sebesar Rp628.348.314,00 telah daluwarsa. WP telah melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut.

- c. Piutang pajak senilai Rp203.565.266.577,00 atas WP yang masih aktif melakukan pembayaran melalui MPN telah daluwarsa pada Tahun 2014 tanpa dilakukan tindakan penagihan aktif secara memadai oleh DJP

Dari nilai piutang pajak bruto pada DJP sebesar Rp67.750.716.880.930,00, CaLK mengungkapkan terdapat piutang pajak daluwarsa sebesar Rp8.560.247.491.102,00. Hasil uji petik atas data ketetapan pajak (SKP/STP) pada *database* ALPP Modul Penagihan, terdapat 58.468 ketetapan yang daluwarsa penagihannya pada TA 2014 dengan nilai total Rp797.130.391.640,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 18 Daftar Daluwarsa Penagihan per Jenis Pajak**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah	Saldo Ketetapan
Bunga Penagihan	511	34.648.264.084
PPh Psl.21	9.593	29.161.572.309
PPh Psl.22	52	1.067.475.255
PPh Psl.23	409	32.131.188.780
PPh Psl.25 Badan	15.668	203.960.466.998
PPh Psl.25 OP	9.616	38.449.516.535
PPh Psl.26	25	9.948.686.243
PPh Psl.4 Ayat(2)	450	8.561.180.449
PPN	22.123	438.714.380.888
PPnBM	21	487.660.099
<b>Total</b>	<b>58.468</b>	<b>797.130.391.640</b>

Rincian kegiatan penagihan atas ketetapan yang daluwarsa sebanyak 58.468 ketetapan adalah sebagai berikut.

- 1) SKP/STP sebanyak 31.553 dengan total nilai Rp142.987.338.663,00 belum dilakukan tindakan penagihan secara aktif oleh DJP. BPK tidak dapat mengklasifikasikan SKP/STP yang sudah diterbitkan Surat Teguran dan SKP yang belum sama sekali ada tindakan penagihan aktif karena data Surat Teguran tidak lengkap.
- 2) SKP/STP sebanyak 26.892 dengan total nilai Rp649.638.330.994,00 telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa.
- 3) SKP/STP sebanyak 23 dengan total nilai Rp4.504.721.983,00 telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa atas 58.468 SKP/STP tersebut merupakan piutang pajak dari 41.531 wajib pajak. Selanjutnya BPK melakukan pengujian dengan membandingkan data tersebut dengan data Modul Penerimaan Negara (MPN). Hasil pengujian menunjukkan 7.521 Wajib Pajak dengan piutang pajak sejumlah 11.093 SKP/STP dan total nilai Rp203.565.266.577,00 masih aktif melakukan pembayaran pajak pada tahun anggaran 2014. Rekapitulasi tindakan penagihan dan aktivitas pembayaran melalui MPN atas WP dengan SKP daluwarsa sebagai berikut.

**Tabel 19 Daftar Tindakan Penagihan dan Nilai Piutang Daluwarsa yang WP masih aktif melakukan pembayaran melalui MPN**

Tindakan Penagihan	Nilai Piutang Daluwarsa Tahun 2014 Ada Aktivitas melalui MPN di 2014	(dalam rupiah)
Belum ada tindakan penagihan/ hanya sampai Surat Teguran	37.141.339.623	
Sampai dengan Surat Paksa	162.601.293.130	
Sampai dengan SPMP	3.822.633.824	
<b>Total</b>	<b>203.565.266.577</b>	

Atas wajib pajak yang masih aktif melakukan pembayaran, DJP seharusnya dapat melakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tetapi tidak melakukannya sehingga piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih kembali.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada:
  - 1) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
    - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - b) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    - c) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
    - d) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
    - e) apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);
  - 2) Pasal 36A ayat (1) yang menyatakan bahwa pegawai pajak yang karena kelalaianya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan negara berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp243.676.863.806,00 yang terdiri dari:

- a. Daluwarsa belum ditetapkan sebesar Rp11.763.751.839,00;
- b. Daluwarsa penetapan sebesar Rp28.347.845.390,00; dan

- c. Daluwarsa penagihan sebesar Rp203.565.266.577,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pegawai pajak dan pemeriksa DJP yang terkait dengan penerbitan SKPKB lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Proses perolehan data WP dengan cara membuka rekening WP membutuhkan jangka waktu yang lama; dan
- c. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan pada masing-masing KPP dan Kepala KPP serta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak optimal;

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa akan melakukan penelitian kembali terhadap piutang pajak daluwarsa. Dalam hal hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya piutang pajak daluwarsa maka akan dilakukan upaya persuasif agar wajib pajak mau melakukan pembayaran atas SKP yang diterbitkan baik SKP yang telah daluwarsa penetapan dan penagihan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa DJP, *Account Representative*, supervisor, kepala seksi penagihan dan petugas penagihan pajak, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluwarsa.

#### **3.4. Temuan – Penatausahaan, Pencatatan, dan Pelaporan Persediaan pada 35 KL Minimal Sebesar Rp1,11 Triliun Belum Memadai**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp67.600.353.672.687,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp4.395.101.707.478,00 atau 6,95% dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp63.205.251.965.209,00. Catatan C.2.18 LKPP Tahun 2014 mengungkapkan bahwa saldo Persediaan tersebut merupakan nilai persediaan yang berdasarkan Neraca KL dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 20 Rincian Saldo Persediaan 31 Desember 2014 dan 2013**

No	Uraian	Saldo (Rp)	
		31 Des 2014	31 Des 2013
1	Persediaan di KL	64.997.443.226.590,00	58.950.408.397.849,00
2	Persediaan di BLU	993.640.886.770,00	745.639.256.227,00
3	Persediaan di BUN	1.609.269.559.327,00	3.509.204.311.133,00
	Jumlah	67.600.353.672.687,00	63.205.251.965.209,00

Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009, BPK telah mengungkapkan masalah pencatatan dan pelaporan persediaan per 31 Desember 2009 tidak berdasarkan inventarisasi fisik dan tidak didukung penatausahaan yang memadai, yaitu antara lain terdapat satker pada 23 KL yang tidak melakukan inventarisasi fisik persediaan pada akhir tahun, sebagian satker di 48 KL tidak menatausahakan pencatatan persediaannya dengan tertib di antaranya tidak memiliki administrasi mutasi persediaan yang lengkap sehingga hasil inventarisasi fisik tidak dapat dibandingkan dengan persediaan yang seharusnya ada di akhir tahun serta hasil inventarisasi fisik tidak digunakan dalam

pelaporan, delapan KL yang masih belum memiliki regulasi internal berupa SOP yang mengatur tentang kebutuhan persediaan, pencatatan dan pelaporan persediaan, serta terdapat barang usang/tidak terpakai yang masih tercatat sebagai persediaan KL per 31 Desember 2009 dan belum diminta penghapusannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, Pemerintah menyatakan bahwa beberapa KL telah menyampaikan kepada satker yang berada di lingkungannya untuk melakukan inventarisasi fisik atas jumlah persediaan pada saat tanggal pelaporan. Pemerintah (dhi. DJKN) juga telah mengadakan sosialisasi peraturan-peraturan baru terkait kebijakan penatausahaan BMN berikut pembinaan, bimbingan teknis, dan asistensi pengoperasian aplikasi persediaan pada tingkat pusat KL untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh kepada unit kerja vertikal yang berada di bawahnya. Selanjutnya, Pemerintah juga telah dan akan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan atas pencatatan dan pelaporan Persediaan pada pemeriksaan LKPP Tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan persediaan Tahun 2014 menunjukkan bahwa penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada 35 KL sebesar minimal Rp1.114.434.305.126,80 masih belum memadai. Rincian KL terkait dapat dilihat pada **Lampiran 3.4.1.** Penjelasan permasalahan terkait dengan persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan persediaan sebesar Rp55.710.716.055,80 pada beberapa satker di 18 KL belum tertib. Permasalahan tersebut diantaranya pelelangan persediaan barang rampasan belum optimal, prosedur operasional standar atas persediaan belum disusun, penyelenggaraan sistem pengendalian intern atas persediaan belum memadai, dan pengamanan fisik persediaan belum memadai;
- b. Pencatatan dan pelaporan persediaan sebesar Rp708.479.144.139,00 pada beberapa satker di 16 KL kurang memadai. Permasalahan tersebut diantaranya masih terdapat pencatatan mutasi barang yang tidak dilakukan dengan tertib, persediaan yang sudah diserahkan kepada pihak lain namun belum dihapus, persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat dalam kondisi rusak belum diungkap secara memadai dalam laporan keuangan, pencatatan nilai barang dengan harga yang tidak wajar (Rp1,00), dan terdapat perbedaan saldo persediaan yang dilaporkan dengan hasil inventarisasi fisik;
- c. Terdapat persediaan sebesar Rp350.244.444.932,00 pada beberapa satker di lima KL tidak dilakukan inventarisasi fisik pada tanggal pelaporan. Permasalahan ini terjadi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp14.435.367.983,00, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.071.086.993,00, Kementerian Riset dan Teknologi sebesar Rp78.407.750,00, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp251.158.114.146,00, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp65.501.468.060,00; dan
- d. Terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda atas pencatatan BMN yang akan diserahkan kepada pihak lain/masyarakat/pemerintah daerah.

Disamping permasalahan di atas, terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dalam laporan atas jenis barang yang akan diserahkan kepada pihak lain/masyarakat/pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah menyebutkan

bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang lainnya yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jenis barang yang akan diserahkan kepada pihak lain/masyarakat/pemerintah daerah seharusnya dicatat sebagai persediaan. Namun, pada praktiknya terdapat perbedaan klasifikasi dalam laporan atas jenis barang yang akan diserahkan kepada pihak lain/masyarakat/pemerintah daerah selain sebagai persediaan yaitu sebagai aset tetap, aset lain-lain, dan ada pula yang hanya dicatat dalam CaLK antara lain terjadi pada KL berikut.

- 1) Badan Nasional Pengelola Perbatasan mencatat dan mengklasifikasikan aset hasil pengadaan Kantor Pusat dari Dana Tugas Pembantuan TA 2011 s.d. 2014 yang belum dihibahkan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp223.950.862.046,00 sebagai Aset Tetap;
- 2) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat dan mengklasifikasikan barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp388.765.478.400,00 sebagai Aset Lain-lain. Hal tersebut dikarenakan hak kepemilikan dan penguasaannya telah diserahkan kepada masyarakat serta masih menunggu izin penghapusan dari DJKN Kementerian Keuangan; dan
- 3) Kementerian ESDM mengungkapkan barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam CaLK dan tidak dibukukan dalam Neraca. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat antara lain terdapat pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan Badan Geologi dengan rincian sebagai berikut.
  - a) Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat pada Ditjen EBTKE sebesar Rp1.048.634.152.177,00 telah dicatat dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara sampai dengan TA 2014 dan telah dilakukan *off balance sheet*; dan
  - b) Persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat pada Badan Geologi Bandung sebesar Rp412.714.913.667,00 telah dicatat dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara sampai dengan TA 2014 dan telah dilakukan *off balance sheet*.

Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 1361/83/SJN.K/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang ditujukan kepada Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Kepala Badan Geologi tentang Kebijakan Akuntansi atas Persediaan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. Surat edaran tersebut antara lain berisi:

- a) barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak dibukukan dalam neraca, namun diungkap secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- b) melakukan proses *off balance sheet* atas saldo persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menetapkan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib

- mengelola dan menatausahaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran II pada Pernyataan Nomor 5 Akuntansi Persediaan yang antara lain menetapkan:
- 1) Paragraf 4, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) Paragraf 13, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; dan
  - 3) Paragraf 14, pada akhir periode akuntansi, persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
- c. Penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 34 menetapkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik di antaranya berupa perbandingan persediaan dengan catatan pengendaliannya dan penelitian atas perbedaan yang ada.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo persediaan sebesar Rp350.244.444.932,00 dalam LKPP Tahun 2014 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tidak dilakukan inventarisasi fisik pada tanggal pelaporan; dan
- b. Risiko penyalahgunaan persediaan yang dikelola oleh KL meningkat.

Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dalam pengelolaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Pemerintah akan meningkatkan pemahaman pada KL agar tertib dalam pengelolaan dan penatausahaan Persediaan serta mendorong KL untuk menyusun dan melaksanakan SOP terkait Persediaan;
- b. Terhadap persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat akan segera diproses persetujuan pemindah tangangan untuk kemudian dihapuskan;
- c. Terhadap persediaan dengan nilai Rp1,00, DJKN akan berkoordinasi dengan KL dalam rangka pemberian nilai wajar;
- d. Terhadap barang-barang yang dari awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan:
  - 1) Telah diterbitkan PMK Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang antara lain mengatur pendeklegasian kewenangan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang atas persetujuan hibah barang-barang yang dari awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan;

- 2) Pemerintah sedang mengkaji persyaratan hibah atas barang yang dari awal perolehannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
- 3) Pemerintah akan membuat kebijakan penyajian barang-barang tersebut dalam laporan keuangan dan laporan barang, yaitu barang-barang yang dari awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan dan telah diserahkan kepada pihak ketiga serta telah diajukan usulan pemindahtanganan akan dikeluarkan dari neraca, direklasifikasi ke dalam daftar barang tersendiri, dan diungkapkan dalam CaLK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- b. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga agar menginstruksikan APIP melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut; dan
- c. Melakukan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada KL sebagai Pengguna Barang.

**3.5. Temuan – Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel Sebesar Rp956,49 Miliar Belum Mendapat Persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan Tidak Menyetujui Pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja pada SKK Migas Sebesar Rp611,36 Miliar**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.279.014.698.302.968,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp122.012.088.193.250,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp1.157.002.610.109.719,00. Investasi Permanen PMN yang disajikan pada LKPP tersebut, termasuk nilai penyertaan Pemerintah pada PT Krakatau Steel (KS) sebesar Rp8.745.469.280.000,00.

Selain itu, LKPP Tahun 2014 (*audited*) juga menyajikan saldo Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.970.179.251.456,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp2.001.782.753.990,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp7.968.396.497.466,00. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) dari Unit Badan Lainnya Non-Satker yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21 Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah lainnya**

(Dalam Rupiah)

No.	Instansi/Unit	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Otorita Asahan	379.194.760.119	1.194.758.813.300
2	Taman Mini Indonesia Indah	81.834.675.708	78.154.522.689
3	Yayasan Gedung Veteran	11.091.032.127	11.786.424.283
4	Badan Amil Zakat Nasional	38.059.695.644	28.210.614.691
5	Badan Wakaf Indonesia	1.362.878.074	1.273.337.448
6	BP Dana Abadi Umat	2.609.392.585.779	2.454.141.693.320
7	SKK Migas	(200.106.602.515)	(639.765.931.972)
8	BAPERTARUM – PNS	5.685.437.414.922	4.839.837.023.707
9	Otoritas Jasa Keuangan	1.363.912.811.598	-
<b>Jumlah</b>		<b>9.970.179.251.456</b>	<b>7.968.396.497.466</b>

Hasil pemeriksaan atas penyajian ekuitas PT KS (Persero) Tbk dan SKK Migas menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

**a. Penetapan Konversi Dividen Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Menjadi Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp956,49 Miliar Belum Disetujui DPR**

CaLK LKPP mengungkapkan adanya dividen konversi pada PT KS (Persero) Tbk sebesar Rp956.493.260.000,00 yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 6 Juni 2011 menjadi investasi Pemerintah.

LHP BPK atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2012 dan 2011, Nomor 37a/LHP/XV/05/2013 Tanggal 15 Mei 2013 menyajikan adanya temuan pemeriksaan terkait penetapan dividen PT KS sebesar Rp956.493.260.000,00 sebagai dividen saham tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 6 Juni 2011, bagian Pemerintah atas dividen Tahun 2010 ditetapkan dalam bentuk saham kepada para pemegang saham, sehingga menambah nilai PMN yang dimiliki Pemerintah pada PT KS, namun belum ditetapkan dalam PP. PP tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Sumber pembiayaan yang berasal dari sumber lainnya berupa keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham. Selain itu, PP tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan bahwa pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara BUMN tidak meliputi pengusulan setiap penyertaan modal negara ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum yang dananya berasal dari APBN.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar (a) meminta Menteri Negara BUMN untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan kebijakan dividen; dan (b) memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk segera mengusulkan konversi dividen saham PT KS dalam alokasi RAPBN-P tahun 2013 dengan mencantumkan penerimaan dividen dan pembiayaan investasi PMN dan menetapkan PP penambahan PMN pada PT KS.

Upaya yang dilakukan DJKN untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan koordinasi dengan DJA c.q. Direktorat PNBP dan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
  - a) Telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan yang dikoordinasikan oleh DJA, dengan dihadiri oleh PT KS dan Kementerian BUMN. DJA maupun DJKN telah menyampaikan agar penetapan dividen PT KS tidak terulang kembali, karena tidak sesuai dengan ketentuan; dan
  - b) Menteri Keuangan akan mengingatkan Menteri BUMN terkait dengan temuan BPK RI ini dan meminta kejadian serupa tidak terulang kembali.
- 2) Menteri Keuangan telah mengusulkan konversi dividen saham PT KS dalam APBN-P Tahun 2013 kepada DPR. Badan Anggaran (Banggar) telah menyetujui usulan tersebut dengan catatan dibahas lebih lanjut dengan komisi VI. Namun, hasil pembahasan dengan Komisi VI, menyimpulkan Komisi VI menolak usulan

PMN berupa konversi dividen pada PT KS, sehingga PMN pada PT KS belum dapat dieksekusi karena anggaran masih diblokir oleh DPR. Pada Tahun 2014, Menteri Keuangan kembali mengusulkan PMN konversi dividen PT KS dalam RAPBN 2015 kepada DPR, tetapi usulan ini ditolak oleh Banggar DPR. Tahun 2015 Menteri Keuangan kembali mengusulkan PMN konversi dividen PT KS dalam RAPBN-P 2015 kepada DPR, tetapi usulan ini kembali ditolak oleh Banggar DPR

Hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut menunjukkan bahwa DPR cenderung tidak akan menyetujui konversi dividen saham PT KS, karena proses penetapan konversi dividen saham yang mengakibatkan bertambahnya investasi Pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN tidak sesuai dengan ketentuan. Disisi lain Pemerintah telah menyajikan nilai kepemilikan Pemerintah sesuai dengan nilai ekuitas bersih PT KS sesuai dengan LK PT KS.

**b. Pembebanan dan Pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja Pada SKK Migas Tidak Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan**

CaLK SKK Migas Tahun 2014 butir 3.14 mengungkapkan adanya Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja SKK Migas per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp611.358.368.453,00 dan Rp428.073.916.493,00.

SKK Migas mengakui kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja sebagai implementasi Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya dan PSAK Nomor 24 tentang Imbalan Kerja. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-0062/BP00000/2008/SO tanggal 4 Desember 2008 tentang Norma dan Syarat-syarat Kerja BPMIGAS dan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KEP-0173/BP00000/2011/S8 tanggal 22 Desember 2011 tentang *Benefit* Kesehatan Purnakarya bagi Pimpinan dan Pekerja BPMIGAS, SKK Migas memberikan manfaat masa depan untuk pekerja dan pimpinan, yaitu terdiri atas Imbalan Pasca Kerja berupa Manfaat Penghargaan atas Pengabdian (MPAP), Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), serta Imbalan Jangka Panjang Lainnya berupa Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD).

**Tabel 22 Rincian Imbalan Pasca Kerja SKK Migas**

No.	Jenis Program Manfaat	Nilai Estimasi Kewajiban 31 Desember 2014 (Rp)
1	Bantuan Kesehatan Purnakarya	(920,645,811)
2	Penghargaan atas Pengabdian	(439,444,797,365)
3	Masa Persiapan Pensiun	(116,806,122,373)
4	Penghargaan Ulang Tahun Dinas	(54,186,793,904)
<b>Total</b>		<b>(611,358,359,453)</b>

Imbalan Pasca Kerja (MPAP, MPP, dan IKPK) dihitung berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MPAP dan MPP dibayarkan langsung ketika pekerja dan pimpinan memasuki pensiun, sedangkan IKPK diberikan kepada pensiunan dan pasangannya setelah yang bersangkutan pensiun. Imbalan Jangka Panjang Lainnya berupa PUTD dibayarkan langsung sesuai dengan masa pengabdian pekerja dan pimpinan (per 10 tahun). Khusus untuk IKPK, SKK Migas telah melakukan pendanaan atas program manfaat tersebut melalui pengelolaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan nilai wajar aset per 31 Desember 2014 dan

31 Desember 2013 adalah sebesar Rp199.525.525.254 dan Rp141.659.775.839. Nilai kewajiban yang diestimasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp611.358.368.453 sebagaimana disebutkan diatas merupakan kewajiban yang belum dilakukan pendanaan, yang diperoleh dari perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Towers Watson dan dilaporkan per 30 Januari 2015. Menurut CaLK SKK Migas Tahun Buku 2014, nilai Rp611.358.368.453,00 merupakan estimasi manfaat yang menjadi hak pekerja yang harus dipenuhi oleh Pemerintah melalui SKK Migas.

Selanjutnya, Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-718/AG/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Permintaan Konfirmasi BPK RI menyatakan bahwa pada usulan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RKT/RAPB) BPMIGAS Tahun 2012, Kementerian Keuangan tidak menyetujui beberapa usulan anggaran, termasuk usulan biaya untuk pendanaan pesangon pegawai BPMIGAS. Berkenaan dengan tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai BPMIGAS pada tanggal 13 November 2012 dan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atas usulan anggaran BPMIGAS Tahun 2012, BPMIGAS tidak dapat mengklaim biaya manfaat pekerja sebagai piutang BPMIGAS terhadap Pemerintah.

Persetujuan Menteri Keuangan pada Tahun 2012 tersebut melarang pengakuan imbalan pasca kerja BPMIGAS/SKK Migas sebagai piutang, sehingga kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja selayaknya tidak diakui dan lebih disajikan pada Laporan Keuangan sebesar Rp611.358.368.453,00. SKK Migas telah melakukan penghapusan akun piutang, tetapi tidak diikuti dengan penghapusan kewajiban imbalan pasca kerja dan masih tetap memperhitungkannya sebagai beban pekerja setiap periode. Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja yang tidak mendapat persetujuan Menteri Keuangan ini telah mengurangi hak Pemerintah atas investasi Pemerintah kepada SKK Migas sebagaimana dicantumkan dalam LKPP sebagai berikut.

**Tabel 23 Rincian Investasi Pemerintah**

(dalam rupiah)

<b>Uraian Sub Akun</b>	<b>Ref.</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara – SKK Migas	C.2.24	591.521.616.737	352.405.757.084
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya – SKK Migas	C.2.30	(494.206.706.575)	(699.765.931.972)
<b>Jumlah Investasi Pemerintah</b>		<b>97.314.910.162</b>	<b>(347.360.174.888)</b>

Sehubungan dengan adanya integrasi SKK Migas terhadap sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat pada Tahun 2015, yaitu mengikuti mekanisme APBN maka dengan pengakuan manfaat tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang menetapkan metode *pay as you go*.

Meskipun SKK Migas menolak melakukan koreksi atas pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja pada LK SKK Migas, Kementerian Keuangan tetap tidak menyetujui pengakuan kewajiban tersebut sehingga nilai ekuitas bersih SKK Migas yang disajikan dalam Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya telah dikoreksi sebesar Rp611.358.368.453,00 sehingga menjadi (Rp200.106.602.515,00).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (I) yang menyatakan bahwa kelompok penerimaan negara huruf c yaitu penerimaan dari

- hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dimana dalam penjelasan disebutkan bahwa jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah;
- b. PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Pasal 3 ayat (I) huruf b menetapkan bahwa pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara BUMN tidak meliputi pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum yang dananya berasal dari APBN, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan;
- c. PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- 1) Pasal 2 menyatakan bahwa PMN ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan dan/atau sumber lainnya. Sumber yang berasal dari APBN adalah dana segar, proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dan aset-aset negara lainnya. Sumber yang berasal dari sumber lainnya berupa keuntungan revaluasi aset; dan/atau agio saham;
  - 2) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap PMN atau penambahan PMN ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan peraturan pemerintah; dan
  - 3) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas, dan keputusan Menteri untuk Perum;
- d. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Lampiran II.01 Kerangka Konseptual , menyatakan sebagai berikut.
- 1) Paragraf 35 yang menyatakan bahwa “Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan”;
  - 2) Paragraf 40 yang menyatakan bahwa “Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud”; dan
  - 3) Paragraf 53 yang menyatakan bahwa “Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan”;

- e. Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-718/AG/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Permintaan Konfirmasi BPK RI, yang diantaranya menyatakan bahwa BPMIGAS tidak dapat mengklaim biaya manfaat pekerja sebagai piutang BPMIGAS terhadap Pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidakjelasan status Dividen Pemerintah yang telah dikonversi menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT KS sebesar Rp956.493.260.000,00; dan
- b. Adanya perbedaan pencatatan nilai ekuitas bersih SKK Migas antara LKPP dan LK SKK Migas sebesar Rp611.358.368.453,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. RUPS PT KS tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT KS; dan
- b. Kepala SKK Migas tidak mematuhi kebijakan Pemerintah dalam mengakui kewajiban diestimasi dari imbalan pasca kerja.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Atas permasalahan terkait PT Krakatau Steel, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah melakukan upaya maksimal untuk melaksanakan rekomendasi BPK atas hasil audit LK BA 999.03 Tahun 2012 dengan mengusulkan tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 dalam RAPBNP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu pada RAPBNP 2013, RAPBNP 2014, dan RAPBNP 2015. Namun demikian, keputusan mengenai persetujuan tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 sepenuhnya menjadi kewenangan DPR. Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan dukungan BPK untuk memberikan *assurance* kepada DPR bahwa permasalahan tambahan PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 adalah untuk pemenuhan legalitas dari kepemilikan modal pemerintah sebelum pelaksanaan IPO tahun 2010.

Pada pembahasan RAPBNP 2015, Komisi VI DPR telah menyetujui tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010. Keputusan Komisi VI tersebut berbeda dengan keputusan Badan Anggaran yang menolak alokasi tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 dan meminta untuk dilakukan audit terlebih dahulu. Karena pembahasan Undang-undang tentang APBNP 2015 merujuk pada keputusan Badan Anggaran, maka alokasi tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 belum dapat disetujui DPR. DPR tidak dapat menyetujui tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 dengan pertimbangan bahwa waktu pembahasan sangat singkat sementara DPR perlu melakukan pendalaman terhadap kasus dimaksud. DPR memberikan sinyal agar usulan tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 dapat diajukan pada pembahasan RAPBN Tahun 2016 dengan pertimbangan bahwa tersedia waktu pembahasan yang cukup bagi DPR untuk melakukan penelaahan dan memberikan keputusan. Pemerintah akan mengusulkan kembali nota keuangan terkait tambahan PMN pada PT KS yang bersumber dari konversi dividen tahun 2010 dalam RAPBN

- tahun berikutnya untuk pelaksanaan tertib administrasi dan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Atas permasalahan terkait SKK Migas, ketika terjadi peralihan dari BPMIGAS ke SKK Migas, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya dan tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas. Dengan demikian, imbalan pasca kerja yang diusulkan oleh SKK Migas dalam RAB-RKT Tahun 2013 dan 2014 tidak layak memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini telah ditegaskan melalui surat Dirjen Anggaran Nomor S-718/AG/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Permintaan Konfirmasi BPK RI yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan tidak menyetujui beberapa usulan anggaran, termasuk usulan biaya untuk *funded* pesangon pegawai BPMIGAS mengingat tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai BPMIGAS pada tanggal 13 November 2012. Perhitungan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja yang dilakukan oleh SKK Migas karena Kepala SKK Migas tidak memperhatikan surat dari menteri Keuangan yang tidak menyetujui pengakuan imbalan pasca kerja. Hal ini akan disampaikan kepada SKK Migas untuk diselesaikan.

Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja telah dicatat sejak berbentuk badan hukum BP Migas. Pengakuan kewajiban dimaksud dilanjutkan dicatat pada saat BP MIGAS bertransformasi menjadi SKK Migas. Koreksi atas kewajiban ini perlu dihitung terlebih dahulu sehingga bagian Neraca SKK Migas per 31 Desember 2014 yang akan dikoreksi, dapat diyakini akurasinya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- Meninjau kembali hasil keputusan RUPS PT Krakatau Steel yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah Penyertaan Modal Negara yang tidak mendapatkan persetujuan DPR; dan
- Memerintahkan Kepala SKK untuk mengalokasikan kebutuhan pembayaran imbalan pasca kerja setiap tahun melalui mekanisme APBN.

### **3.6. Temuan – Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Sebesar Rp58,52 Triliun pada 56 KL Kurang Memadai dan Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Proses Normalisasi Data Barang Milik Negara**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.714.588.328.953.214,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp4.733.256.090.027,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp1.709.855.072.863.187,00. Rincian saldo aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 24 Saldo Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013**

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2014 ( <i>Audited</i> )	Saldo per 31 Desember 2013 ( <i>Audited</i> )
1	Tanah	945.677.266.992.956	1.041.019.298.252.419
2	Peralatan dan Mesin	331.484.412.353.590	282.940.410.570.636

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2014 (Audited)	Saldo per 31 Desember 2013 (Audited)
3	Gedung dan Bangunan	210.934.630.857.630	191.278.171.370.296
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	476.253.657.666.187	423.232.566.227.236
5	Aset Tetap Lainnya	49.856.505.381.076	38.607.829.866.402
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.946.714.499.490	119.419.040.145.511
<b>Jumlah Aset Tetap (Bruto)</b>		<b>2.128.153.187.750.929</b>	<b>2.096.497.316.432.500</b>
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(413.564.858.797.715)	(386.642.243.569.313)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.714.588.328.953.214</b>	<b>1.709.855.072.863.187</b>

LHP BPK atas LKPP Tahun 2013 telah mengungkapkan adanya kelemahan SPI atas pengelolaan aset tetap yaitu:

- Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada 42 KL senilai Rp11,01 triliun diantaranya berupa Aset Tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan sebesar Rp6,38 triliun pada 11 KL masih belum dilaksanakan secara memadai; dan
- Penerapan penyusutan belum didukung dengan metode perhitungan penyusutan yang tepat atas aset tetap hasil inventarisasi penilaian, kebijakan akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;
- Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;
- Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;
- Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga;
- Melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah;
- Melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyelaraskan perlakuan akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Buletin Teknis terkait;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang; dan
- Melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh LKKL.

Atas rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah telah menindaklanjutinya dengan melakukan diantaranya sebagai berikut.

- a. Verifikasi dan validasi koreksi hasil IP;
- b. Rapat koordinasi dengan KL terkait untuk membahas rincian temuan aset tetap dan *progress* tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;
- c. Menindaklanjuti temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar);
- d. Menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan;
- e. Menerbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan memproses sertifikat atas 602 bidang tanah pada semester III Tahun 2013; dan
- f. Memutakhirkan aplikasi SIMAK BMN melalui Versi 14.2.1a untuk mengakomodasi perubahan kebijakan penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2014.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada 56 KL minimal sebesar Rp58.527.928.453.467,30, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Terdapat Aset Tetap pada 13 KL sebesar Rp139.222.884.836,00 yang belum dicatat dalam Neraca/Laporan BMN dan belum dikoreksi. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Riset dan Teknologi sebesar Rp129.577.752.392,00, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp4.490.277.472,00, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp2.559.238.374,00;
- b. Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 belum dilakukan IP pada tujuh KL sebesar Rp937.118.795.095,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp663.227.180.755,00, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp133.879.946.494,00, dan Kementerian Riset dan Teknologi sebesar Rp129.577.752.392,00;
- c. Aset Tetap bernilai negatif pada tiga KL sebesar Rp972.301.200,00 yaitu terjadi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp793.881.900,00, Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp142.600.000,00, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp35.819.300,00;
- d. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 21 KL sebesar Rp612.038.043.336,03. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp246.161.103.699,00, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp236.775.613.177,00, dan Kementerian Agama sebesar Rp51.712.047.973,00;
- e. Duplikasi Pencatatan Aset Tetap yang belum dikoreksi pada dua KL sebesar Rp5.522.401.140,00 yaitu terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.438.202.000,00 dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp2.084.199.140,00;
- f. Aset Tetap masih bernilai Rp1,00 pada tujuh KL yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Arsip Nasional

Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;

- g. Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan pada 22 KL sebesar Rp43.474.325.309.385,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp41.014.921.809.699,00 yang merupakan Aset Tetap Tanah belum bersertifikat sebesar Rp40.993.220.737.079,00 dan Kendaraan belum ada BPKB sebesar Rp21.701.072.620,00, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.178.016.117.103,00 yang merupakan Aset Tetap Tanah seluas 2.137.394m<sup>2</sup> belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan/atau telah bersertifikat namun masih atas nama pihak lain senilai Rp1.160.271.202.518,00 dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor sebanyak 275 yang belum di dukung bukti kepemilikan (BPKB) senilai Rp17.744.914.585,00, dan pada Kementerian Agama sebesar Rp349.985.874.031,00 yang merupakan Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat;
- h. Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 30 KL sebesar Rp2.128.513.061.498,73. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp796.776.727.569,00, Kementerian Sosial sebesar Rp266.910.059.000,00, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp218.941.326.076,00;
- i. Permasalahan penyusutan pada sembilan KL sebesar Rp36.758.955.664,43. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebesar Rp15.816.240.558,00, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp13.482.078.182,00, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.404.731.877,00;
- j. Terdapat permasalahan Aset Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan (DK/TP) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa aset dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2011 yang masih tercatat sebagai Aset Tetap dan tersebar di 886 Satker DK/TP sebesar Rp1.964.946.423.408,00. BPK tidak dapat melakukan koreksi atas penyajian Aset Tetap DK/TP tersebut karena Kemenakertrans tidak memiliki data dan informasi yang memadai atas aset DK/TP yang sedang digunakan/direncanakan digunakan (untuk disajikan sebagai Aset Tetap) dan yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi belum mendapat persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang (untuk disajikan sebagai Aset Lainnya), serta data dan informasi yang memadai tentang perkembangan pelaksanaan usulan pemindahtanganan (hibah) Aset DK/TP perolehan sebelum TA 2011 kepada Pemerintah Daerah; dan
- k. Permasalahan pencatatan dan pelaporan lainnya terjadi pada 31 KL sebesar Rp9.228.510.277.904,16 diantaranya sebagai berikut.
  - 1) Aset rusak berat masih dicatat sebagai aktiva sebesar Rp341.076.000,00, Aset dengan kuantitas tidak wajar sebesar Rp5.307.608.988.869,00, penyajian tidak tepat Rp392.946.512.638,00 pada Kementerian Pekerjaan Umum;
  - 2) Pencatatan Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya tidak dicatat rinci sesuai kondisi setiap unit barang sebesar Rp1.994.690.421.631,00 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - 3) Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dibongkar belum dilakukan proses penghapusan sebesar Rp1.416.265.928,64, serta Peralatan dan Mesin yang sudah diserahkan ke masyarakat tetapi masih tercatat dalam Aset Tetap karena

belum ada dokumentasi hibah sebesar Rp402.372.901.407,00.

Rincian permasalahan Aset Tetap di atas dapat dilihat pada **Lampiran 3.6.1** sampai dengan **Lampiran 3.6.8**.

Selain permasalahan yang terjadi pada KL sebagaimana tersebut di atas, terdapat permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang sebagai berikut.

- a. **Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) sebagai sarana manajemen tanah belum optimal sehingga proses sertifikasi tanah Pemerintah masih belum memadai**

Aplikasi SIMANTAP merupakan aplikasi yang memuat informasi data tanah pada setiap KL. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-3/KN/2014 tentang pelaksanaan identifikasi dan pendataan serta percepatan pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada KL yang menyatakan bahwa surat edaran digunakan untuk memberikan penyempurnaan arah dan panduan sehingga pelaksanaan identifikasi dan pendataan serta percepatan pensertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada KL dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat waktu, dan terarah. Aplikasi SIMANTAP diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan surat edaran tersebut.

Namun, mayoritas satker KL tidak memutakhirkan data pada aplikasi SIMANTAP sehingga data aplikasi SIMANTAP pada Pengelola Barang juga tidak mutakhir. Hasil perbandingan data SIMANTAP dengan Laporan Pengguna Barang (LPB) KL menunjukkan bahwa informasi yang dicatat pada LPB KL tidak seluruhnya menyajikan informasi mengenai status tanah (sertifikat atau belum bersertifikat), dan pada aplikasi SIMANTAP belum seluruhnya memuat data tanah setiap KL. Terdapat permasalahan terkait aplikasi SIMANTAP antara lain sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan data dari SIMAK BMN dan data SIMANTAP LIPI diketahui bahwa tidak seluruh aset tanah LIPI telah bersertifikat yaitu aset tanah milik LIPI seluas 121.196 m<sup>2</sup> atau senilai Rp58.093.497.140,00 belum bersertifikat; dan
- 2) Terdapat perbedaan data jumlah bidang dan luasan tanah milik LAN antara aplikasi SIMANTAP versi DJKN dengan aplikasi SIMANTAP versi LAN. Berdasarkan Aplikasi SIMANTAP yang ada pada satker di bawah LAN diketahui jumlah tanah yang telah bersertifikat sebanyak 12 bidang dengan total luas tanah sebesar 106.797 m<sup>2</sup>, sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat sebanyak 9 bidang dengan total luas tanah sebesar 70.441 m<sup>2</sup>. Berdasarkan *database* aplikasi SIMANTAP per 30 Juni 2014 yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan, jumlah tanah yang telah bersertifikat sebanyak 17 bidang dengan total luas 152.138 m<sup>2</sup>, sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat sebanyak 12 bidang dengan total luas 74.007 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan data tanah pemerintah pada aplikasi SIMANTAP DJKN Kementerian Keuangan per 30 Juni 2014, terdapat 777 aset tanah yang dimiliki seluruh KL, yang terdiri dari 522 belum bersertifikat, 251 sudah bersertifikat dan 4 tidak diketahui statusnya.

**b. Terdapat Kelemahan dalam Penggunaan SIMAK BMN versi 14.2.1a sebagai Aplikasi Pengolahan Data BMN**

**1) Belum Seluruh Satker Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 14.2.1a dan Lemahnya Pengendalian atas Implementasi SIMAK BMN Versi 14.2.1a**

Pada tanggal 16 Mei 2014, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Perubahan PMK tersebut diikuti dengan penerbitan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat pada tanggal yang sama.

Perubahan kebijakan tersebut diimplementasikan dalam aplikasi SIMAK BMN versi 14.2.1a. Berdasarkan pengujian atas *database unaudited* yang diperoleh dari Direktorat BMN DJKN, ditemukan adanya perbedaan perhitungan nilai penyusutan. Salah satu penyebab hal tersebut adalah satker belum menggunakan aplikasi SIMAK BMN versi 14.2.1a.

Hasil penelusuran lebih lanjut ke *database* SIMAK BMN diketahui bahwa tidak terdapat penanda/*flag* yang menunjukkan versi aplikasi SIMAK BMN yang digunakan untuk mengolah *database* BMN sehingga kesalahan dalam pengolahan *database* BMN tidak dapat dipantau oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Salah satu akibat lemahnya pengendalian tersebut adalah tidak dapat diidentifikasikannya secara dini adanya kesalahan-kesalahan data dan perhitungan penyusutan dalam SIMAK BMN. Berdasarkan pengujian atas perhitungan penyusutan pada SIMAK BMN, BPK menemukan adanya kesalahan perhitungan penyusutan dalam SIMAK BMN, diantaranya sebagai berikut.

- a) Pada Badan Pengembangan Kawasan Surabaya Madura, penerapan penyusutan tidak dilakukan secara konsisten karena terdapat transaksi penyusutan pada Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi NUP 5 yang tidak dapat ditelusuri dasar perhitungannya sebesar Rp724.325.000,00;
- b) Pada Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan proses perhitungan penyusutan yang memadai. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan perhitungan dalam aplikasi SIMAK-BMN serta kurang catatnya nilai penyusutan karena kesalahan penginputan data aset tetap; dan
- c) Pada Kementerian Pertahanan, terdapat nilai akumulasi penyusutan yang melebihi nilai perolehan, Aplikasi SIMAK BMN belum dapat menyajikan transaksi penambahan dan pengurangan pada penyusutan Aset Tetap, dan penginputan data tahun perolehan Aset Tetap tidak akurat.

**2) Terdapat Data Aset Tetap yang belum melalui proses normalisasi data sehingga terdapat harga perolehan Aset Tetap bernilai minus**

Berdasarkan hasil pengolahan *database* SIMAK BMN pada tingkat Pengelola Barang (Direktorat BMN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), terdapat kondisi pencatatan aset yang tidak normal, diantaranya nilai perolehan aset

bersaldo minus dan satu unit aset yang tercatat di dua akun, yaitu akun aset tetap dan aset lainnya.

a) Pencatatan dengan harga perolehan minus terjadi pada 11.392 unit aset dengan nilai sebesar (Rp771.498.767.594,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 25 Pencatatan Dengan Harga Perolehan Minus**

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
1	<i>Intracomptable</i> – Aset Tetap	7.774	(757.016.834.066)
2	<i>Intracomptable</i> – Aset Lainnya	627	(1.465.869.666)
3	<i>Extracomptable</i> – Aset Tetap	2.806	(12.574.588.808)
4	<i>Extracomptable</i> – Aset Lainnya	185	(441.475.054)
<b>Jumlah</b>		<b>11.392</b>	<b>(771.498.767.594)</b>

b) Penelusuran pada pencatatan *intracomptable* dan *extracomptable* menunjukkan terdapat aset yang sama tercatat di dua akun, yaitu akun Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 26 Pencatatan Aset yang Sama di Dua Akun**

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset Tetap (Rp)	Nilai Aset Lainnya (Rp)
1	<i>Intracomptable</i>	9.818	(7.798.164.867)	199.166.486.517
2	<i>Extracomptable</i>	3.680	(306.717.279)	527.558.215
<b>Jumlah</b>		<b>13.498</b>	<b>(8.104.882.146)</b>	<b>199.694.044.732</b>

Kondisi pencatatan yang tidak normal tersebut akan mempengaruhi penyajian saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya beserta penyusutannya.

**3) SIMAK BMN belum mengakomodasi penyusutan atas kapitalisasi aset dan Aset Dalam Renovasian (ATR)**

Seluruh aset tetap disusutkan sejak tanggal perolehan, kecuali aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 disusutkan sejak Semester II Tahun 2010. Namun, biaya-biaya pengembangan/renovasi/restorasi/*overhaul* yang dikapitalisasi sebagai aset tetap disusutkan mengikuti aset induknya (tanggal perolehan), bukan disusutkan sejak tanggal kapitalisasi aset tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 38 Tahun 2008:
  - Pasal 6 dan 7 ayat (2) antara lain yang menyatakan bahwa pengguna barang/kuasa pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya dan melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
  - Pasal 32 yaitu:
    - ayat (1) menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau

- kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- b) ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan BMN/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
- 3) Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- 4) Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap.
- 1) Paragraf 28 yang menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan Neraca Awal, suatu entitas harus menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
  - 2) Paragraf 53 yang menyatakan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
  - 3) Paragraf 90, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut; dan
  - 4) Paragraf 79, Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- c. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
- d. PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat Pasal 21, ayat:
- 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap;
  - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pencatatan penyusutan aset tetap dalam

- neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan; dan
- 3) Ayat (5) yang menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:
    - a) penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap; dan
    - b) pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
  - e. Surat Edaran Nomor SE-3/KN/2014 tentang pelaksanaan identifikasi dan pendapatan serta percepatan persertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga yang menyatakan bahwa surat edaran digunakan untuk memberikan penyempurnaan arah dan panduan sehingga pelaksanaan identifikasi dan pendataan serta percepatan persertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat waktu, dan terarah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya potensi salah saji dalam Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap pada LKKL dan LKPP; dan
- b. Adanya potensi penyalahgunaan aset tetap tanah yang belum bersertifikat oleh pihak ketiga.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Proses rekonsiliasi Tim Validasi DJKN dan pengguna barang pada KL belum berjalan efektif;
- b. Pemerintah belum sepenuhnya memetakan aset-aset BMN yang sudah dan belum di IP;
- c. Tidak adanya kewajiban bagi satker KL untuk mengelola aplikasi SIMANTAP secara mutakhir; dan
- d. Pemerintah belum secara optimal melakukan upaya-upaya pengamanan aset.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Temuan pada Kementerian PU sebesar Rp2,20 triliun merupakan total rencana nilai pembebasan tanah untuk jalan tol yang dilakukan oleh Investor. Dari nilai tersebut, nilai tanah yang telah dibebaskan sebesar Rp1,20 triliun. Kementerian PU akan melakukan penelusuran dan selanjutnya akan mencatat aset tersebut pada laporan keuangan Semester I TA 2015. Sementara itu, atas aset berupa Tanah pada Kementerian Agama seluas 1.355.664 m<sup>2</sup> diantaranya merupakan tanah untuk masjid Istiqlal Jakarta senilai Rp4,70 triliun yang telah disajikan dalam LK Kementerian Agama TA 2014. Pemerintah akan meningkatkan pemahaman pada KL agar tertib dalam menatausahakan BMN;
- b. Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian PU, dari temuan sebesar Rp345,73 miliar sebagian besar telah dilakukan IP, sehingga tersisa sebesar Rp68 miliar. Demikian juga pada Kementerian Agama sebesar Rp1,38 miliar seluruhnya telah

- dilakukan IP. Terhadap temuan pada BPK Sabang sebesar Rp149 miliar, setelah dilakukan penelusuran sebesar Rp134 miliar merupakan aset yang masih dalam pengumpulan data perolehan aset sedangkan sebesar Rp15 miliar merupakan aset yang bukan dimiliki oleh BPK Sabang. Selanjutnya, Pemerintah akan berkoordinasi dengan 6 KL lainnya untuk memetakan aset tetap yang belum di IP;
- c. Terhadap aset bernilai negatif ini akan dilakukan penelusuran untuk selanjutnya akan dilakukan koreksi pada pelaporan tahun 2015;
  - d. Dalam rangka tertib fisik dan tertib administrasi BMN, DJKN telah menyampaikan surat kepada seluruh KL Nomor S-411/KN/2015 tanggal 10 April 2015 hal Pelaksanaan Inventarisasi BMN oleh Pengguna Barang agar KL melaksanakan inventarisasi BMN dan melakukan tindak lanjut hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan;
  - e. Salah satu duplikasi tersebut adalah tanah yang berada di kawasan Gelora Bung Karno yang dicatat pada Kementerian Setneg dan LPP TVRI sebesar Rp857,21 miliar. Terhadap duplikasi tersebut akan dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan dan Laporan BMN tingkat konsolidasian Tahun 2014 *audited*. Sementara itu, terhadap duplikasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3,44 miliar telah dilakukan koreksi di TA 2014. Sedangkan pada Kementerian Agama dengan BPIH sebesar Rp146,5 miliar akan dilakukan penelusuran untuk kemudian dikoreksi pada tahun 2015. Selanjutnya, Pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KL terkait untuk melakukan penelusuran dan koreksi atas duplikasi dimaksud;
  - f. Pemerintah akan berkoordinasi dengan KL terkait aset tetap yang bernilai Rp1,00;
  - g. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan atas data yang disampaikan oleh Tim BPK, diketahui bahwa tanah yang dijadikan temuan merupakan tanah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga. Mengingat proses sertifikasi baru dapat dilaksanakan setelah sengketa selesai (*free and clear*), Pemerintah berharap agar tanah yang belum bersertifikat senilai sekitar Rp50 triliun dimaksud tidak dijadikan temuan;
  - h. Pemerintah akan melakukan penelusuran atas aset yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain diantaranya berupa Rumah Negara. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah koordinasi yang memadai dengan KL dalam rangka penyelesaian atas permasalahan dimaksud;
  - i. Diantara temuan tersebut sebesar Rp342,15 miliar merupakan temuan pada BKKBN. Pemerintah tidak sependapat dengan BPK atas temuan di BKKBN karena nilai tersebut merupakan total nilai akumulasi penyusutan pada Neraca per 31 Desember 2014. Pemerintah mengharapkan agar BPK dapat menghitung apabila terdapat kesalahan atas perhitungan penyusutan pada BKKBN dan memperbaiki temuan dimaksud;
  - j. Dalam rangka penyelesaian BMN DK/TP yang diperoleh sebelum TA 2011, Pemerintah sedang melakukan revisi PMK Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran 2013. Salah satu revisi PMK tersebut adalah BMN DK/TP yang telah diserahkan kepada pihak ketiga dan telah diajukan usulan untuk dihibahkan, dikeluarkan dari neraca, direklasifikasi dalam daftar barang yang telah diserahkan, dan diungkapkan dalam CaLK. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan mulai pelaporan keuangan dan BMN tahun 2015;

- k. Terhadap temuan Aset dengan kuantitas tidak wajar pada Kementerian PU sebesar Rp5,59 triliun telah dilakukan koreksi sebesar Rp5,09 triliun sehingga tersisa sebesar Rp506,48 miliar yang masih dalam proses penyelesaian;
- l. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan percepatan sertifikasi, Pemerintah menggunakan data SIMANTAP sebagai salah satu bahan dalam menyusun target percepatan sertifikasi.

Terhadap temuan belum seluruh Satker menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 14.2.1a dan lemahnya Pengendalian atas Implementasi SIMAK BMN Versi 14.2.1a, Pemerintah akan menyempurnakan aplikasi SIMAK BMN dengan menambahkan fitur untuk mengidentifikasi versi SIMAK BMN yang digunakan oleh Satker

- 1) Terkait dengan temuan saldo minus sebesar Rp771.498.767.594, saldo minus pada POLRI sebesar Rp692.021.619.139 telah diperbaiki pada Laporan Keuangan Tahun 2014 (*audited*). Untuk selanjutnya, Pemerintah akan melakukan identifikasi dan penyelesaian atas nilai BMN yang tidak wajar, diantaranya saldo minus pada KL,
- 2) Terhadap temuan pencatatan ganda pada aset tetap dan asset lainnya, berdasarkan penelusuran pada Lampiran Temuan yang disampaikan BPK, tidak seluruh data yang dilampirkan merupakan data BMN yang dibukukan ganda pada aset tetap dan asset lainnya. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan penelusuran kembali atas pencatatan ganda antara aset tetap dan aset lainnya,
- 3) Terkait dengan temuan SIMAK BMN belum mengakomodasi penyusutan atas kapitalisasi aset dan Aset Tetap Renovasi (ATR), Pemerintah tidak sependapat dengan BPK. Terhadap pengembangan aset perlu dibedakan atas pengembangan asset milik sendiri dan pengembangan asset bukan milik. Pengembangan asset bukan milik akan menimbulkan ATR. Sesuai dengan KMK Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan atas BMN berupa Aset Tetap pada Entitas pada Pemerintah Pusat sebagai manatelah diubah dengan KMK Nomor 145/KMK.06/2014, ATR yang menambah masa manfaat atas aset tetap induk akan disusutkan selama penambahan masa manfaatnya, sedangkan ATR yang tidak menambah masa manfaat aset induk tidak disusutkan. Pada saat ATR diserahkan kepada pemilik aset induk, maka nilai akumulasi penyusutan dari ATR secara otomatis ditambahkan pada nilai akumulasi penyusutan aset induk, untuk selanjutnya dilakukan penyusutan bersamaan dengan aset induk,
- 4) Sementara itu, terhadap biaya pengembangan atas aset milik sendiri yang diperoleh setelah tahun 2013 disusutkan sejak terjadinya kapitalisasi, bukan sejak tanggal perolehan. Kebijakan tersebut telah diakomodir dalam aplikasi SIMAK BMN.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK Pada Kementerian Pekerjaan Umum, nilai yang tertera pada hasil pemeriksaan sebesar Rp50 triliun bukan merupakan tanah yang masih dalam proses sengketa dengan pihak ketiga. Nilai tersebut terdiri dari Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercakup dalam data SIMANTAP DJKN Kementerian Keuangan. Nilai tanah sengketa pada Kementerian Pekerjaan Umum sesuai data SIMANTAP hanya tercatat sebesar Rp7.033.941.700,00 sehingga nilai tersebut berbeda dengan nilai yang tercantum di dalam temuan; dan

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK pada Kementerian Pekerjaan Umum terhadap temuan Aset dengan kuantitas tidak wajar yaitu sebesar Rp5,59 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum baru melakukan koreksi sebesar Rp28 miliar, bukan sebesar Rp5,09 triliun sebagaimana tanggapan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, masih terdapat aset dengan kuantitas tidak wajar sebesar Rp5,31 triliun yang masih dalam proses penyelesaian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan monitoring dan melakukan perbaikan-perbaikan atas data-data SIMAK BMN yang abnormal;
- b. Mengevaluasi metode perhitungan penyusutan pada SIMAK BMN dan melakukan langkah-langkah perbaikan;
- c. Mengembangkan sistem monitoring *update* aplikasi SIMAK BMN di setiap Satker;
- d. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;
- e. Segera melaksanakan IP atas aset-aset yang belum di-IP sesuai dengan temuan BPK;
- f. Menyewa kuasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya; dan
- g. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga.

### 3.7. Temuan – Proses Penyelesaian BPYBDS Sebesar Rp58,02 Triliun Menjadi PMN Berlarut-larut

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.279.014.698.302.978,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp122.012.088.193.260,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp1.157.002.610.109.719,00. Investasi Permanen tersebut terdiri dari:

**Tabel 27 Rincian Investasi Permanen Tahun 2014 dan 2013**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2014	2013
1	Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara	940.189.434.094.290,00	844.094.126.993.709,00
2	Investasi Permanen Badan Layanan Umum	200.435.044.832,00	177.778.694.559,00
3	Investasi Permanen Lainnya	338.624.829.163.846,00	312.730.704.421.451,00
<b>Total</b>		<b>1.279.014.698.302.978,00</b>	<b>1.157.002.610.109.719,00</b>

Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara sebesar Rp926.458.514.991.003,00 tersebut terdiri dari Penyertaan Modal Negara pada BUMN, Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Non BUMN, Penyertaan Modal Negara pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan, Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional, Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 28 Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2014	2013
1	Penyertaan Modal Negara pada BUMN	861.720.045.856.942,00	770.401.674.533.011,00
2	Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Non BUMN	3.507.656.853.250,00	1.678.121.327.192,00
3	Penyertaan Modal Negara pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan	26.486.822.212.210,00	22.633.511.613.724,00
4	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	48.474.441.139.524,00	49.380.371.357.652,00
5	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Lainnya	468.032.364,00	448.162.130,00
<b>Total</b>		<b>940.189.434.094.290,00</b>	<b>844.094.126.993.709,00</b>

Nilai PMN yang tersebut sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pasal 1 angka 29, BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada LKKL atau pada BUMN.

Nilai BPYBDS per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp58.021.901.990.333,00 dan Rp50.134.293.038.439,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7.887.608.951.895,00. Nilai BPYBDS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, walaupun pada Tahun 2012 sempat mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 29 Rincian Nilai BPYBDS Tahun 2011 s.d 2014**

No.	Tahun	Nilai BPYBDS (Rp)
1	Tahun 2011	44.364.558.169.478,40
2	Tahun 2012	38.575.956.501.883,20
3	Tahun 2013	50.134.293.038.438,80
4	Tahun 2014	58.021.901.990.333,30

Permasalahan terkait proses penyelesaian BPYBDS telah menjadi temuan pemeriksaan BPK RI pada Tahun 2008, Tahun 2011, 2012 dan 2013, dengan dengan permasalahan dan tindak lanjutnya dalam **Lampiran 3.7.1**.

Upaya-upaya tindak lanjut yang telah dilakukan ternyata belum cukup optimal untuk mengatasi permasalahan yang ada karena BPYBDS yang sudah ada belum seluruhnya menjadi PMN. Bahkan terdapat kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2014 sebesar Rp58.021.901.990.332,30 tersebar pada 13 BUMN, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 30 Rincian Nilai BPYBDS Tahun 2014 yang Tersebar pada BUMN**

(dalam rupiah)

No.	BUMN	31-Des-13	Mutasi		31-Des-14
			Tambah	Kurang	
1	PT GDE	2.006.135.598.754	-	-	2.006.135.598.754
2	PT ASDP Ferry	481.891.840.059	56.969.835.000	308.571.680.909	230.289.994.150
3	PT PELINDO I	538.812.899.239	-	-	538.812.899.239
4	PT DJAKARTA LLOYD	667.188.771.346	-	-	667.188.771.346

No.	BUMN	31-Des-13	Mutasi		31-Des-14
			Tambah	Kurang	
5	PT ANGKASA PURA I	2.978.613.945.862	202.648.819.378	2.926.166.059.178	255.096.706.062
6	PT PLN	40.166.761.933.551	9.722.299.917.225	-	49.889.061.850.776
7	PT KAI	-	-	-	-
8	PT PERTAMINA	12.452.878.179	-	-	12.452.878.179
9	PERUM BULOG	675.250.887.482	-	-	675.250.887.482
10	PERUM PFN	14.903.777.061	-	-	14.903.777.061
11	PERUM DAMRI	59.718.900.000	28.955.300.005	31.844.050.000	56.830.150.005
12	PT PELINDO IV	199.952.304.000	-	-	199.952.304.000
13	PERUM LPPNPI	-	975.506.099.722	-	975.506.099.722
14	PT ANGKASA PURA II	2.332.609.302.906	167.810.770.651	-	2.500.420.073.557
Jumlah		50.134.293.038.439	11.154.190.741.981	3.266.581.790.087	58.021.901.990.332

Terdapat mutasi pengurangan dengan adanya penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN PT ASDP Ferry, Perum Damri, dan PT Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 31 BPYBDS yang Telah Menjadi PMN pada Tahun 2014**

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah BPYBDS	Penetapan PP
1	PT ASDP Ferry	308.571.680.909	PP Nomor 6 Tahun 2014
2	Perum DAMRI	31.844.050.000	PP Nomor 7 Tahun 2014
3	PT Angkasa Pura I	2.926.166.059.178	PP Nomor 8 Tahun 2014
<b>Total</b>		<b>3.266.581.790.087</b>	

Selain mutasi pengurangan, pada Tahun 2014 juga terdapat mutasi penambahan sebesar Rp11.154.190.741.981,00. Penambahan BPYBDS tersebut terjadi pada BUMN PT PLN, PT Angkasa Pura II dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI), dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 32 Penambahan BPYBDS Tahun 2014**

No.	BUMN	Jumlah BPYBDS (Rp)
1	PT PLN	9.722.299.917.225,00
2	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	975.506.099.722,00
3	PT Angkasa Pura II	167.810.770.651,00
4	PT ASDP	56.969.835.000,00
5	PT Angkasa Pura I	202.648.819.378,00
6	Perum Damri	31.844.050.000,00
<b>Total</b>		<b>11.157.079.491.976,00</b>

BPYBDS pada Perum LPPNPI baru muncul pada Tahun 2014 karena baru terbentuk sesuai dengan PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, maka penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional yang sebelumnya dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan beralih menjadi kewajiban Perum LPPNPI. Pengalihan tersebut termasuk pengalihan kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi kepada Perum LPPNPI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen BPYBDS Tahun 2014, terdapat permasalahan sebagai berikut.

**a. Masih Terdapat BPYBDS Sebesar Rp31.269.575.025.493,30 Yang Masih Dalam Proses Penetapan PMN-nya dan Sebesar Rp20.743.594.746.581,00 Yang Belum Diproses**

BPYBDS yang telah diusulkan dan dalam proses penetapan PMN sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp31.269.575.025.493,30,00. Nilai termasuk BPYBDS untuk PT Geo Dipa Energi Sebesar Rp2.006.135.598.754,00 yang telah ditetapkan sebagai PMN melalui PP Nomor 1 Tahun 2015. Dengan demikian, BPYBDS yang belum diproses PMN sebesar Rp29.263.439.426.739,30, diantaranya sebesar Rp27.918.533.564.229,00 merupakan BPYBDS pada PT PLN. Proses penetapannya terkendala dengan belum diperolehnya persetujuan DPR walaupun sudah tercantum dalam UU APBN sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR. Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa pemindahtanganan BMN berupa tanah, bangunan dan selain tanah dan bangunan dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR. Namun demikian, UU tentang APBN sejak Tahun 2010 telah memasukan klausul terkait kebijakan perlakuan atas BPYBDS yang menyatakan bahwa BMN yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KL yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut. Klausul tersebut menegaskan bahwa dalam hal proses penetapan PP PMN atas BPYBDS cukup berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO) dan hasil reviu BPKP, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR lagi. Pencantuman klausul ini pada UU APBN dimaksudkan menjadi persetujuan DPR atas pemindahtanganan BMN yang memenuhi syarat sebagai BPYBDS untuk dijadikan PMN.

Atas dasar UU APBN tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP PMN pada BUMN sejak Tahun 2011 yang berasal dari BPYBDS dengan nilai PMN di atas Rp100.000.000.000,00 tanpa melalui pembahasan lagi dengan DPR. Sebagai upaya lebih lanjut, UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014 Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menegaskan penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan PT PLN (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero). Namun dalam pelaksanaannya, Menteri Sekretaris Negara melalui suratnya kepada Menteri Keuangan Nomor B-1324/M.Sesneg/D-4/PU.02/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 menyampaikan bahwa terkait proses penetapan PP PMN atas BPYBDS pada PT PLN tetap memerlukan pembahasan dan persetujuan dari Komisi VII DPR.

Dengan demikian, terkait proses penetapan BPYBDS yang belum diusulkan menjadi PMN sebesar Rp20.743.594.746.581,00 diperlakukan sama dengan proses penetapan BPYBDS pada PT PLN yang harus melalui pembahasan dan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi VII DPR.

**b. Terdapat Perbedaan Data BPYBDS pada KL dan BUMN**

1) Kementerian ESDM dan PT PLN Sebesar Rp1.329.738.977.575,00

Berdasarkan BAR BPYBDS Nomor BA-06/KN.3/REKON.BPYBDS/2015 tanggal 16 Februari 2015 antara Kementerian ESDM dengan PT PLN (Persero) terdapat perbedaan penyajian sebesar Rp1.329.738.977.575,00. Kementerian ESDM mengakui nilai BPYBDS yang diserahkan kepada PT PLN sebesar Rp49.889.061.850.776,00, sedangkan PT PLN menyajikan sebesar Rp51.218.800.828.351,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya aset Konstruksi Dalam Pekerjaan/Pekerjaan Dalam Pelaksanaan yang dicatat sebagai BPYBDS pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero). Namun jika dilihat pada rincian BAR BPYBDS, selisih penyajian sebesar Rp1.329.738.977.575,00 merupakan selisih absolut. Adapun rincian perbedaan antara Kementerian ESDM dengan PT PLN adalah sebagai berikut.

**Tabel 33 Rincian Perbedaan Penyajian Item BPYBDS antara Kementerian ESDM dengan PT PLN**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Dicatat oleh Kementerian ESDM	Dicatat oleh PT. PLN
1	Nilai BPYBDS pada wilayah Jakarta dan Timor Timur yang tidak di-entry dalam SIMAK karena tidak terdapat dalam Satker Lingkungan DJK namun dicatat secara manual dan diungkapkan pada CaLK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan.		25.188.771.309,00
2	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan yang diinput pada LK PT. PLN (Sesuai BA Rekonsiliasi Tahun 2014)	8.495.232.872.624,00	8.495.232.872.624,00
3	Mutasi aset dari asset tetap ke BPYBDS		9.990.508.557.978,00
4	Belanja modal Kementerian ESDM yang dicatat PT. PLN sebagai BPYBDS	2.556.806.022.176,00	2.556.806.022.176,00
5	Pengurangan nilai BPYBDS selama tahun 2014 berdasarkan SIMAK BMN	268.208.640.753,00	

2) Kementerian Perhubungan dengan PT KAI sebesar Rp1.197.801.340.845,00

Berdasarkan BAR BPYBDS Nomor BA-07/KN.3/REKON.BPYBDS/2015 tanggal 16 Februari 2015 antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) terdapat perbedaan penyajian nilai BPYBDS sebesar Rp1.197.801.340.845,00. Kementerian Perhubungan mengakui nilai BPYBDS yang diserahkan kepada BUMN sebesar Rp0,00 sedangkan PT KAI menyajikan sebesar Rp1.197.801.340.845,00. Perbedaan ini disebabkan BASTO yang diterima oleh PT KAI masih bersifat BASTO Sementara, bukan BASTO Definitif. Kondisi ini terjadi sejak Tahun 2013 dan telah diungkap pada LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2013. Hal ini menunjukkan belum ada progress penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Untuk menghindari pencatatan ganda pada LKPP Tahun 2014, Pemerintah telah melakukan koreksi negatif atas net ekuitas PT KAI sebesar Rp1.197.801.340.845,00.

- 3) Kementerian Perhubungan dengan PT Angkasa Pura II sebesar Rp83.241.691.651,00  
 Berdasarkan BAR BPYBDS Nomor BA-14/KN.3/REKON.BPYBDS/2015 tanggal 18 Februari 2015 antara Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II) terdapat perbedaan penyajian nilai BPYBDS sebesar Rp83.241.691.651,00. Menurut Kementerian Perhubungan nilai BPYBDS yang diserahkan kepada BUMN adalah sebesar Rp2.500.420.073.557,41, sedangkan menurut PT AP II sebesar Rp2.417.178.381.906,41. Perbedaan tersebut disebabkan dari tiga kegiatan yang menambah nilai BPYBDS di Tahun 2014 sebesar Rp167.810.770.651,00, terdapat dua kegiatan yang BASTO-nya belum diterima oleh PT AP II, yaitu BASTO Nomor BA 59 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 untuk BPYBDS Hasil Kegiatan satker Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp79.446.961.651,00 dan BAST Nomor 77 Tahun 2013 untuk BPYBDS Hasil kegiatan satker Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang TA 2011 sebesar Rp3.794.730.000,00.
- 4) Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia I sebesar Rp1.248.555.000,00  
 Berdasarkan BAR BPYBDS Nomor BA-03/KN.3/REKON.BPYBDS/2015 tanggal 16 Februari 2015 antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) terdapat perbedaan penyajian sebesar Rp1.248.555.000,00. Kementerian Perhubungan mengakui nilai BPYBDS yang diserahkan kepada BUMN sebesar Rp540.061.454.239,00, sedangkan PT Pelindo I menyajikan sebesar Rp538.812.899.239,00. Perbedaan ini disebabkan adanya pembangunan Dermaga Gunung Sitoli yang pada BA Rekonsiliasi BPYBDS Nomor BA-03/KN.3/REKON.BPYBDS/2014 tercatat sebesar Rp36.743.091.536,00 (sesuai hasil reviu BPKP Nomor LAP-488/PW.02/4/2013 tanggal 14 Agustus 2013). Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan KMK Nomor 303/KM.6/WKN.01/2012, nilai aset dimaksud adalah sebesar Rp37.991.646.536,00. Atas selisih pencatatan nilai BPYBDS ini belum diterbitkan BASTO definitif. Adapun nilai yang disajikan di LKPP adalah yang sama dengan LK PT Pelindo I.

**c. Terdapat BPYBDS Tahun 2013 yang Baru Dilaporkan pada Tahun 2014**

Selama Tahun 2014 Kementerian Perhubungan melakukan serah terima aset BPYBDS antara lain dengan Perum Damri dan PT Angkasa Pura II, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 34 Penyerahan BPYBDS dari Kementerian Perhubungan kepada BUMN Tahun 2014**

No.	BAST	Tanggal	Barang	Unit	Jumlah (Rp)
Perum DAMRI					
1	01/BAST/SDBSTP/IV/2014	30-Apr-14	10 unit Bus Medium Hino Type FB.130	10	4.967.000.005,00
2	PL.301/16/10/DJPB/2013	01-Jun-13	60 unit Bus Medium Hino Type 130MDBL	60	23.988.300.000,00
Jumlah				<b>28.955.300.005,00</b>	
PT Angkasa Pura II					
1	BA. 08 TAHUN 2014	09-Jan-14	Hasil kegiatan satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008-2011		84.569.079.000,00

No.	BAST	Tanggal	Barang	Unit	Jumlah (Rp)
2	BA. 59 TAHUN 2013	30-Apr-13	Hasil kegiatan satker Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Tahun Anggaran 2009		79.446.961.651,00
3	Nomor 77 TAHUN 2013	19-Jun-13	Hasil kegiatan satker Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2011		3.794.730.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>167.810.770.651,00</b>

Dari uraian tersebut, terdapat BPYBDS yang penyerahannya pada Tahun 2013, tetapi baru dilakukan rekonsiliasi dan dicatat dalam Laporan Keuangan BUMN pada Tahun 2014 yaitu untuk BPYBDS berupa 60 unit Bus Medium Hino Type 130MDBL senilai Rp23.988.300.000,00 yang telah diserahterimakan dari Kementerian Perhubungan kepada Perum Damri pada tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan BASTO Nomor PL.301/16/10/DJPB/2013, serta untuk BPYBDS berupa Hasil kegiatan satker Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Tahun Anggaran 2009 senilai Rp79.446.961.651,00 dan Hasil kegiatan satker Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2011 senilai Rp3.794.730.000,00 berdasarkan BASTO Nomor BA. 59 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 dan Nomor 77 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013.

**d. Terdapat BPYBDS yang Diakui Sepihak oleh BUMN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian BUMN, diketahui terdapat Nilai BPYBDS sebesar Rp64.465.884.000,00 yang diakui sepihak oleh Perum PPD. BPYBDS tersebut berasal dari Kementerian Perhubungan.

Hasil konfirmasi Tim BPK RI kepada Perum PPD menunjukkan bahwa BPYBDS senilai Rp64.465.884.000,00 tersebut merupakan hasil penjualan tanah dan penambahan bus transjabodetabek yang sudah dimanfaatkan oleh Perum PPD. Perum PPD menyajikan nilai tersebut sebagai Aset dan BPYBDS pada LK *audited* Perum PPD Tahun 2014, yang terdiri dari Penjualan Tanah sebesar Rp53.486.784.000,00 dan Penambahan berupa Bus Transjabodetabek sebesar Rp10.979.100.000,00

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut koordinator BPYBDS di Kementerian BUMN, nilai BPYBDS yang dilaporkan oleh Perum PPD tersebut adalah nilai BPYBDS yang belum dilakukan rekonsiliasi dengan kementerian terkait.

Permasalahan tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, Lampiran II.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 33, Relevan menyatakan bahwa laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu;
- PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT antara lain:
  - Pasal 2 menetapkan bahwa Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari:
    - Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;

- b) kapitalisasi cadangan; dan/atau
- c) sumber lainnya. Sumber yang berasal dari APBN adalah:
  - 1) dana segar;
  - 2) proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN;
  - 3) piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan
  - 4) aset-aset negara lainnya; dan
- 2) Pasal 3 menetapkan bahwa setiap Penyertaan Modal Negara atau penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan peraturan pemerintah; dan
- c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan BPYBDS dalam Penyusunan LKPP antara lain Pasal 3:
  - 1) ayat (1) menetapkan bahwa sesuai dengan prinsip *substance over form* Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal;
  - 2) ayat (2) menetapkan bahwa Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN berdasarkan penyerahan dari pengelola barang dan prinsip *substance over form* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dalam Neraca BUMN sebagai ekuitas pemerintah pada BUMN dengan pengungkapan yang memadai;
  - 3) ayat (3) menetapkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang melaporkan Barang Neraca Kementerian Negara/Lembaga wajib memberikan penjelasan yang memadai tentang Barang Milik Negara dimaksud; dan
  - 4) ayat (4) menetapkan bahwa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disajikan dalam LKPP agar dieliminasi sehingga tidak terjadi pembukuan ganda.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan status aset-aset KL yang diserahterimaoperasionalkan kepada BUMN.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan tidak memiliki pengendalian terhadap anggaran-anggaran KL yang ditujukan untuk diserahkan kepada BUMN;
- b. Lemahnya koordinasi antara KL dengan BUMN terkait penyelesaian perbedaan dalam penyajian nilai BPYBDS; dan
- c. Menteri Keuangan tidak memiliki pengendalian memadai terhadap KL yang telah menserahterimakan operasional BMN kepada BUMN.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Penyelesaian BPYBDS dilakukan melalui penetapan menjadi penambahan PMN pada BUMN. Sampai dengan Maret 2015, telah ditetapkan 27 PP penambahan PMN yang berasal dari BPYBDS dengan nilai total Rp15.646.814.773.619,00. Penyelesaian BPYBDS akan terus dilakukan melalui penyelesaian nilai outstanding BPYBDS dan antisipasi BPYBDS melalui inventarisasi atas belanja modal atau program KL yang akan dan telah diserahkan oleh KL kepada BUMN;
- b. Upaya yang telah dilakukan DJKN atas nilai BPYBDS PT KAI sebesar Rp1.197.801.340.845,00 yaitu meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti BASTO Sementara BPYBDS menjadi BASTO Definitif;

- c. Terkait selisih nilai BPYBDS pada PT Pelindo I, hal tersebut disebabkan oleh pencatatan nilai BPYBDS oleh Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo I berdasarkan BASTO Nomor KU.105/58/10/DJPL-12 tanggal 1 November 2012, sedangkan nilai BPYBDS sesuai KMK Nomor 303/KM.6/WKN.01/2012 belum diakomodir dalam revisi atas BASTO tersebut;
- d. Adanya rekonsiliasi BPYBDS Tahun 2013 pada Perum Damri yang dilaksanakan pada Tahun 2014, hal tersebut disebabkan bahwa dokumen BASTO tersebut terlambat diterima oleh Perum Damri, yaitu setelah LK Perum Damri Tahun 2013 *audited*. Kementerian Perhubungan juga menyampaikan tidak terdapat selisih pencatatan dengan Perum Damri terkait dokumen BASTO tersebut. Dalam LK Perum Damri Tahun 2014 *audited* dan Berita Acara Rekonsiliasi BASTO BPYBDS Tahun 2014, aset tersebut sudah dicatat oleh Perum Damri;
- e. Adanya selisih nilai BPYBDS per 31 Desember 2014 pada PT Angkasa Pura II (Persero) dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp83.241.691.651,00 disebabkan oleh belum diterimanya dokumen BASTO oleh PT Angkasa Pura II (Persero) sampai dengan penerbitan LK Tahun 2014 *audited*, sehingga akan dicatat pada LK PT Angkasa Pura (Persero) Tahun 2015. Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi BPYBDS Tahun 2013 Kementerian Perhubungan tidak menyampaikan adanya selisih pencatatan tersebut. Kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada LK BA 999.03 Tahun 2014 adalah aset tersebut akan disesuaikan dalam perhitungan nilai penyertaan modal negara pada PT Angkasa Pura II (Persero);
- f. Atas saldo BPYBDS PT PLN (Persero) per 31 Desember 2014 sebesar Rp49.889.061.850.776,00, diantaranya sebesar Rp24.488.522.649.614,00 telah diusulkan oleh Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal, sedangkan sebesar Rp25.400.539.201.162,00 belum diusulkan karena masih direviu oleh BPKP.

Dari nilai yang telah diusulkan tersebut, Sesuai dengan hasil rapat koordinasi pada Menko Bidang Perekonomian, nilai BPYBDS sebesar Rp20.019.895.961.704,00 akan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal negara tanpa persetujuan DPR. Saat ini sedang disusun kajian bersama dan RPP Penambahan PMN pada PT PLN (Persero) yang berasal dari BPYBDS sebesar Rp20.019.895.961.704,00.

Hasil pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RPP PMN atas BPYBDS sebesar Rp4.468.626.687910,00, telah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut dan telah disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan melalui Surat Nomor 2-216/MK.06/2015 tanggal 25 Maret 2015.

Terkait adanya selisih absolut atas nilai BPYBDS pada PT PLN (Persero) sebesar Rp1.329.738.977.575,00, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan penerapan standar akuntansi, yang mana PT PLN (Persero) menggunakan SAK dan Kementerian ESDM menggunakan SAP. Sesuai SAK, metode pencatatan aset yang digunakan adalah percentage of completion, sedangkan sesuai SAP yang digunakan oleh Kementerian ESDM, KDP belum dapat diakui sebagai BPYBDS. Untuk menghindari *double counting*, maka selisih tersebut dikeluarkan dari pencatatan BPYBDS pada PT PLN (Persero) pada SAIP dan diungkapkan pada CaLK, sehingga nilai BPYBDS PT PLN (Persero) pada SAIP adalah sebesar Rp49.889.061.850.776,00; dan

- g. Kementerian BUMN selama ini tidak terlibat langsung dalam penyerahan aset kepada BUMN dari kementerian teknis terkait. Nilai sebesar Rp53.486.784.000,00 pada Perum PPD tidak memenuhi kriteria BPYBDS, karena pengadaannya tidak melalui kementerian (APBN) dan asetnya tidak terdapat di Kementerian Perhubungan. Selain itu, penyerahan Bus Transjabotabek sebesar Rp10,98 miliar baru diserahterimakan pada akhir tahun 2014, sehingga Kementerian Keuangan belum melakukan rekonsiliasi.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Sekretariat Negara dan DPR untuk segera menyelesaikan status BPYBDS menjadi PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**3.8. *Temuan – Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai sehingga Mutasi Aset Sebesar Rp2,78 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya, Aset Tanah KKKS Senilai Rp646,94 Miliar dan USD29.98 Juta Belum Dilakukan IP serta Pengelolaan Data Subsequent Expenditures Senilai USD9.23 Miliar Belum Memadai***

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya-Aset KKKS per 31 Desember 2014 sebesar Rp286.089.093.484.847,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp80.699.329.575.389,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp64.343.789.742.313,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp221.745.303.742.534,00. Aset KKKS tersebut terdiri dari Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI) dan Material Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 35 Penyajian Aset KKKS dalam LKPP Tahun 2014**

(dalam rupiah)				
No.	Aset KKKS	Saldo Audited 2014	Saldo Audited 2013	Mutasi
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Tanah	15.273.400.409.353,00	15.197.315.580.044,00	76.084.829.309,00
2	Harta Benda Modal	245.309.669.485.962,00	184.933.656.960.416,00	60.376.012.525.546,00
3	Harta Benda Inventaris	30.053.848.399,00	12.013.456.609,00	18.040.391.790,00
4	Material	25.475.969.741.133,00	21.602.317.745.465,00	3.873.651.995.668,00
<b>Jumlah Aset KKKS</b>		<b>286.089.093.484.847,00</b>	<b>221.745.303.742.534,00</b>	<b>64.343.789.742.313,00</b>
Akumulasi Penyusutan		(80.699.329.575.389,00)	(53.903.062.985.532,00)	(26.796.266.589.857,00)
<b>TOTAL</b>		<b>205.389.763.909.458,00</b>	<b>167.842.240.757.002,00</b>	<b>37.547.523.152.456,00</b>

Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK melaporkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset yaitu pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum memadai dan masih terdapat aset LNG Tangguh senilai USD2,907,388,443,00 belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar melakukan IP aset LNG Tangguh dan menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Keuangan selama Tahun 2014 telah melakukan inventarisasi terhadap aset LNG Tangguh senilai USD2,822,915,092,55 pada tanggal 4 s.d. 28 November 2014 bersama KKKS, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPBMN Kementerian ESDM).

Hasil IP Aset LNG Tangguh tersebut selanjutnya dilaporkan dalam LKPP Tahun 2014. Sedangkan atas *Authorization For Expenditure* (AFE) senilai USD84,473,350.45 akan diselesaikan verifikasi dan inventarisasinya pada Semester II Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan aset KKKS sebagai berikut.

- a. Pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi

Berdasarkan PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, untuk keperluan pelaporan keuangan aset KKKS dibentuk UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS dhi. PPBMN Kementerian ESDM dan UAP BUN TK DJKN, yaitu Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas laporan keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya. Unit akuntansi pelaporan keuangan tersebut juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang yaitu Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

Selanjutnya berdasarkan PMK Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama, Aset KKKS yang diperoleh/dibeli sampai dengan Tahun 2010 diakui sebagai BMN setelah dilakukan IP dan dicatat sebesar nilai IP, sedangkan Aset KKKS yang diperoleh/dibeli serta masih digunakan oleh KKKS setelah Tahun 2010 diakui secara langsung sebagai BMN dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pemeriksaan atas proses pelaporan aset KKKS diketahui terdapat kelemahan pengendalian berikut.

- 1) Pencatatan dan pelaporan aset KKKS hanya berdasarkan daftar rincian aset dan tidak didukung dokumen sumber perolehan aset

Berdasarkan PMK Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal dari KKKS, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN dan/atau UAKPL-BUN terdiri dari Daftar Rincian Aset KKKS, Berita Acara Serah Terima Aset, dan Laporan Hasil Inventarisasi dan/atau penilaian Aset KKKS. Daftar Rincian Aset disusun oleh unit yang menangani kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk disampaikan kepada UAKPA BUN/UAKPL-BUN setiap Semester. Dokumen sumber berupa daftar rincian aset KKKS tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan dari masing-masing KKKS terkait kesesuaian antara rincian dan nilai aset KKKS dengan dokumen sumber perolehan aset.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa SKK Migas maupun UAKPA BUN/UAKPL BUN tidak memiliki dokumen sumber perolehan aset karena dokumen tersebut disimpan oleh masing-masing KKKS. Sehingga UAKPA BUN/UAKPL BUN menyusun laporan keuangan Transaksi Khusus untuk Aset KKKS hanya berdasarkan daftar aset dan Laporan Hasil IP.

- 2) Sistem pengolahan dan pelaporan aset KKKS dilakukan secara manual

PPBMN mengolah dan melaporkan aset KKKS dengan menggunakan aplikasi microsoft *office-excel* yang berpotensi terjadinya kesalahan aritmatik dan *human error* yang tinggi. Penyajian aset KKKS tidak didasarkan pada *database* aset periode sebelumnya namun berdasarkan pengolahan data yang dilakukan setiap periode (tidak berkesinambungan). Selain itu, terdapat kelemahan pada format data aset KKKS baik yang disampaikan SKK Migas maupun yang diolah oleh PPBMN yaitu:

- a) data aset KKKS tidak dilengkapi informasi tanggal pembukuan/pencatatan transaksi. Informasi tanggal pencatatan/pembukuan sangat bermanfaat untuk melakukan *cut off* transaksi untuk periode tertentu;
- b) tidak ada informasi/keterangan penyebab mutasi/koreksi; dan
- c) Perbedaan format pelaporan antara data yang berasal dari SKK Migas dengan data olahan PPBMN

Pada format data yang disampaikan SKK Migas, penambahan aset dibagi menjadi PIS, koreksi, *transfer in*, SE dan untuk transaksi pengurangan dibagi menjadi penghapusan, koreksi, dan *transfer out*. Sedangkan format data hasil pengolahan PPBMN, perubahan saldo awal diklasifikasi dalam jenis transaksi mutasi dan koreksi. Tidak ada definisi yang jelas, mana transaksi data SKK Migas yang dikategorikan sebagai mutasi mana yang koreksi. Selain itu, pada umumnya koreksi penambahan pada aset induk adalah berupa *subsequent expenditure* (SE). Namun demikian, berdasarkan data SKK Migas, terdapat koreksi nilai aset induk (*line 1*) tidak menambah *line number* dan diklasifikasikan sebagai transaksi koreksi.

- 3) Belum terdapat prosedur verifikasi dan rekonsiliasi data

Dalam penyajian data aset KKKS yang dilaporkan SKK Migas Tahun 2014, PPBMN/DJKN dan SKK Migas tidak melakukan rekonsiliasi data. Hal tersebut terjadi antara lain karena jangka waktu pelaporan berjenjang yang sangat singkat. Selain itu, pada SKK Migas belum terdapat ketentuan yang mengatur prosedur verifikasi dan rekonsiliasi data aset antara Divisi SKK Migas yang menyusun laporan aset KKKS dengan Divisi SKK Migas yang bertugas mencatat data aset dalam rangka *cost recovery*.

- 4) Laporan aset yang disampaikan oleh SKK Migas belum mencakup seluruh transaksi aset sampai dengan 31 Desember 2014

Daftar aset KKKS yang disampaikan SKK Migas kepada PPBMN merupakan aset KKKS yang disajikan pada Laporan SKK Migas Buku II tentang Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2014. Pemeriksaan atas kelengkapan daftar aset KKKS tersebut diketahui bahwa:

- a) Terdapat 14 KKKS yang nilai HBM-nya disajikan tidak berdasarkan nilai per 31 Desember 2014/kuartal IV Tahun 2014, melainkan disajikan berdasarkan nilai per kuartal III Tahun 2014;
- b) Terdapat 32 KKKS yang Daftar Laporan Aset KKKS Kuartal IV tahun 2014 diterima oleh SKK Migas setelah tanggal Laporan Aset KKKS Tahun 2014 ke

Kementerian ESDM, yaitu tanggal 10 Februari 2015 dan belum disampaikan kepada PPBMN;

- c) Terdapat 102 KKKS yang sudah menyampaikan laporan tanah (dari 357 jumlah seluruh KKKS). SKK Migas tidak dapat memastikan apakah KKKS lainnya yang belum menyampaikan laporan aset berupa tanah tersebut memiliki tanah atau tidak; dan
  - d) Terdapat 145 KKKS yang belum menyampaikan laporan aset KKKS kuartal IV. Atas hal tersebut, SKK Migas telah mengirimkan surat teguran kepada KKKS dengan nomor SRT-0504/SKKC2000/2015/S4 tanggal 5 Maret 2015 perihal Teguran Keterlambatan laporan Aset Kuartal IV Tahun 2014. Atas surat tersebut, SKK Migas menjelaskan bahwa dari 145 KKKS tersebut, 106 KKKS belum pernah melaporkan aset.
- 5) Pencatatan atas mutasi aset HBM selama Tahun 2014 senilai Rp2.786.982.893.072,50 tidak dapat dijelaskan

Pada Tahun 2014, terdapat penambahan aset HBM KKKS dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp60.376.012.525.546,00 dimana sebesar Rp31.123.242.212.327,60 diantaranya merupakan perolehan (PIS) Tahun 2014 dan sebesar Rp26.465.787.420.145,90 merupakan hasil Inventarisasi HBM KKKS BP Tangguh. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap sisa nilai mutasi HBM sebesar Rp2.786.982.893.072,50 (Rp60.376.012.525.546,00 – Rp31.123.242.212.327,60 – Rp26.465.787.420.145,90) menunjukkan hal-hal berikut.

- a) Pengujian terhadap 13 KKKS menunjukkan adanya transaksi mutasi/koreksi HBM sebesar Rp1.910.080.100.991,50 yang belum dapat dijelaskan

Hasil pengujian atas transaksi mutasi/koreksi pada 13 KKKS dengan melakukan klarifikasi secara uji petik pada tiga KKKS yaitu Conocophillips Grissik, Petrochina Jabung dan Santos Sampang diketahui masih terdapat transaksi yang tidak dapat ditelusuri pada Conocophillips Grissik sebesar Rp434.269.010.979,36, Petrochina Jabung sebesar Rp3.158.164.988,31, dan Santos Sampang sebesar Rp54.702.534.803,13 (**Lampiran 3.8.1**);

- b) Terdapat perubahan keterangan transaksi aset oleh PPBMN dari data sumber SKK Migas

Berdasarkan Daftar Aset yang disampaikan SKK Migas pada KKKS Petrochina Jabung, aset sebesar USD6,076.52 atau setara dengan Rp68.263.625,68 merupakan transaksi penambahan aset transaksi dengan keterangan “PIS” namun oleh PPBMN diubah menjadi keterangan “mutasi”. Selain itu, pada daftar aset KKKS Santos (Sampang), aset sebesar USD7,423,121,00 atau setara Rp71.781.580.070,00 merupakan transaksi “koreksi tambah” namun oleh PPBMN diubah menjadi keterangan “PIS”.

- 6) Terdapat perbedaan nilai perolehan aset KKKS antara SKK Migas dengan data olahan PPBMN atas aset tanah sebesar Rp470.218.904.734,78 dan HBM senilai USD2,695,361,075,72

Berdasarkan perbandingan terhadap nilai perolehan aset KKKS yang dilaporkan PPBMN/DJKN dengan SKK Migas Tahun 2014, terdapat perbedaan nilai perolehan aset tanah sebesar Rp470.218.904.734,78 dan HBM senilai

USD2,695,361,075,72 yang dapat dilihat pada **Lampiran 3.8.2 dan 3.8.3**. Selain perbedaan nilai aset, terdapat perbedaan data luas tanah yang tercatat pada PPBMN/DJKN dengan SKK Migas sebesar 98.920.255,24 m<sup>2</sup>.

Lebih lanjut berdasarkan pengujian atas data mutasi Tahun 2014, terdapat HBM yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 sebesar USD445.451.052,17 baru dilaporkan oleh SKK Migas pada Tahun 2014. Namun, data tersebut langsung dibuang oleh petugas akuntansi PPBMN pada saat transfer data dari SKK Migas ke PPBMN. Hal itu menyebabkan data tersebut tidak masuk dalam laporan aset KKKS yang disajikan oleh PPBMN karena PPBMN hanya mengambil transaksi PIS setelah Tahun 2010. Nilai tersebut seharusnya disajikan dalam CaLK sebagai aset KKKS yang belum di-IP. (**Lampiran 3.8.4**).

Selanjutnya, atas perbedaan penyajian nilai HBM, DJKN dan SKK Migas melakukan penelusuran lebih lanjut dengan mengambil *sample* pada KKKS BOB Bumi Siak Pusako untuk aset dengan perolehan sampai dengan Tahun 2010, dengan hasil terdapat BMN sebanyak 2.214 *line item* yang ada pada Daftar Aset KKKS tidak tercatat di data PPBMN, dan sebanyak 29 *line item* berdasarkan laporan aset KKKS PPBMN tidak ditemukan catatannya di Daftar Aset KKKS.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pengujian lebih lanjut atas mutasi HBM Tahun 2014 diketahui bahwa atas mutasi HBM tahun 2014 sebesar Rp2.786.982.893.072,50 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp752.145.357.234,88 tidak dapat diyakini kewajarannya. Nilai tersebut didapat setelah mengurangi saldo *audited* tahun 2013, data perolehan aset yang dilengkapi data PIS dan hasil IP BP Tangguh, sehingga atas nilai sisa mutasi yang tidak dapat dijelaskan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 36 Mutasi HBM dan Penyusutannya**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2014
1	2	3	4
1	Saldo <i>audited</i> 2014	245.309.669.485.962,00	80.690.242.712.076,00
2	Saldo <i>audited</i> 2013	184.933.656.960.416,00	53.900.490.480.719,00
3	Mutasi Bersih 2014 (1-2)	60.376.012.525.546,00	26.789.752.231.357,00
4	PIS 2014 non BP Tangguh	31.123.242.212.327,60	1.413.557.599.674,32
5	IP BP Tangguh 2014	26.465.787.420.145,90	10.568.257.448.345,80
6	Penyusutan 2014 atas HBM yang telah tercatat s.d. 2013	--	14.055.791.826.102,20
7	Mutasi yang Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya (3-4-5-6)	<b>2.786.982.893.072,50</b>	<b>752.145.357.234,88</b>

- b. Penyampaian laporan keuangan UAKPA dan UAKKPA aset KKKS dilaksanakan secara berjenjang kepada unit akuntansi dan unit pelaporan di atasnya tanpa melalui reviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM;
- c. Rencana pengembangan sistem aplikasi pengelolaan aset KKKS terintegrasi tidak melibatkan PPBMN.

Pada TA 2014, Kementerian Keuangan bersama SKK Migas telah mulai mengembangkan sistem informasi terintegrasi pengelolaan penerimaan negara dan

barang milik negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diformalkan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor 01/MK.2/2014 dan Nomor MOU-0471/SKK00000/2014/SO tanggal 13 Juni 2014. Pembangunan sistem informasi ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas, keandalan, sinkronisasi, transparansi data di sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan integrasi data kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan BMN, pihak yang terlibat adalah DJKN, DJP dan SKK Migas, sedangkan Kementerian ESDM selaku UAKPA BUN tidak diikutsertakan dalam pembangunan sistem tersebut. Sebagai unit akuntansi sekaligus pembina teknis dalam bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Kementerian ESDM memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan aset KKKS. Dengan demikian Kementerian ESDM memiliki kebutuhan akan ketersediaan data/informasi pengelolaan BMN, sehingga seharusnya juga ikut dilibatkan dalam pembangunan sistem integrasi tersebut. Sampai dengan akhir Tahun 2014, sistem informasi tersebut belum diimplementasikan karena masih dalam tahap pengembangan;

- d. Aset tanah KKKS yang diperoleh sebelum Tahun 2005 belum dilakukan inventarisasi dan penilaian senilai Rp646.944.364.055,81 dan USD29,988,031.00

Aset Tanah KKKS perolehan sebelum Tahun 2005 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian seluas 102.841.181,31 m<sup>2</sup> senilai Rp622.286.490.897,81 dan USD29,988,031.00. Sedangkan atas perolehan Tahun 2005 s.d 2010 belum dilakukan inventarisasi seluas 1.495.918,84 m<sup>2</sup> senilai Rp24.657.873.158,00. Aset tersebut merupakan tanah perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang baru dilaporkan SKK Migas kepada PPBMN/DJKN setelah pelaksanaan IP. Dengan demikian, aset tanah KKKS yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian adalah senilai Rp646.944.364.055,81 (Rp622.286.490.897,81 + Rp24.657.873.158,00) dan USD29,988,031.00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3.8.5**.

- e. Terdapat perbedaan nilai material persediaan antara Laporan MP01 dan Laporan MP04 senilai USD54,369,660.59

Pelaporan material persediaan oleh KKKS kepada SKK Migas dilakukan dengan menggunakan beberapa formulir, antara lain Laporan MP01 dan Laporan MP04. Laporan MP01 berisi daftar material persediaan per barang yang dilaporkan oleh KKKS kepada Divisi Pengendalian Rantai Suplai SKK Migas. Laporan MP04 berisi jumlah material persediaan per kategori jenis barang material pada posisi tertentu yang dilaporkan oleh KKKS kepada Divisi Akuntansi SKK Migas. Laporan MP01 maupun MP04 menyajikan nilai material persediaan per posisi tertentu sehingga seharusnya memuat nilai yang sama. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan masih ditemukan perbedaan antara nilai material persediaan yang dilaporkan pada kedua laporan tersebut. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3.8.6**.

**Tabel 37 Perbedaan Nilai Material Persediaan Antara MP01 dan MP04**

(dalam USD)

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Material Per 31 Desember 2014			
		MP-01 SKK	MP 04-SKK	Selisih	Selisih Absolut
1	2	3	4	5	6
1	KKKS Eksplorasi	1,098,622,740.98	1,117,265,843.15	(18,643,102.18)	28,876,256,58
2	KKKS Eksplorasi	57,932,528.38	0.00	57,932,528.38	57,932,528.38

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Material Per 31 Desember 2014			
		MP-01 SKK	MP 04-SKK	Selisih	Selisih Absolut
1	2	3	4	5	6
3	KKKS dalam Proses Terminasi	15,027,305.01	0.00	15,027,305.01	15,027,305.01
4	KKKS Terminasi	52,929.38	0.00	52,929.38	52,929.38
	TOTAL	1,171,635,503.75	1,117,265,843.15	54,369,660.59	101,889,019.35

- f. Terdapat perubahan saldo aset KKKS *audited* 2013 dengan saldo awal Tahun 2014 pada aset HBM sebesar Rp1.084.374.586,00 oleh PPBMN/DJKN yang tidak dapat dijelaskan.
- g. Kelemahan terkait mekanisme penghapusan BMN aset KKKS
- Berdasarkan pengujian terhadap mekanisme penghapusan aset KKKS diketahui sebagai berikut.
- 1) Penghapusan BMN aset KKKS tidak didasarkan atas bukti ketercatatan aset pada LKPP. Proses pengajuan usulan penghapusan BMN hanya mempersyaratkan lampiran nomor harmoni dan ketercatatan aset pada aplikasi Sinas SKK Migas.
  - 2) Pencatatan mutasi kurang terkait penghapusan oleh PPBMN hanya dilakukan berdasarkan rekapitulasi penghapusan aset yang disampaikan SKK Migas tanpa memverifikasi dengan Surat/KMK terkait penghapusan BMN
- Berdasarkan pengujian atas akurasi penghapusan diketahui hal-hal sebagai berikut.
- a) Atas 21 surat persetujuan penghapusan BMN oleh Menteri Keuangan, terdapat selisih penghapusan aset antara data penghapusan aset dari SKK Migas dengan surat persetujuan penghapusan sebesar Rp44.813.959.090,51 dengan rincian terlampir. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3.8.7**.
  - b) Pengujian lebih lanjut terhadap rincian penghapusan barang per nomor barang (harmoni) pada 12 surat persetujuan penghapusan BMN oleh Menteri Keuangan, terdapat aset yang diusulkan dan ditetapkan dalam SK Penghapusan BMN Menteri Keuangan sedangkan aset tersebut belum pernah tercatat pada LK Transaksi Khusus, baik di *face* neraca maupun di CaLK sebanyak 254 unit sebesar Rp8.939.654.761,00.
  - c) Berdasarkan data penghapusan yang diterima PPBMN dari SKK Migas, terhadap penghapusan *subsequent expenditures*, PPBMN tidak melakukan *update* nilai aset per nomor barang (harmoni-line) yang dilakukan penghapusan melalui mutasi/koreksi.
- h. Kementerian ESDM selaku UAKPA dan DJKN selaku UAKP tidak memiliki data lengkap terkait permasalahan pengelolaan aset KKKS seperti daftar aset dalam sengketa, aset berperkara, diduduki oleh pihak ketiga, dan aset tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia sehingga belum dapat diungkapkan dalam CaLK.
- i. Identifikasi dan verifikasi nilai yang dapat dikapitalisasi dari *subsequent expenditures* sebesar USD9,238,668,288.00 belum selesai
- Hingga Tahun 2014 terdapat *subsequent expenditures* sebesar USD9,238,668,288.00 yang memerlukan identifikasi dan verifikasi kapitalisasi. *Subsequent expenditures* tersebut merupakan harga perolehan yang terdiri dari pencatatan *subsequent*

*expenditures* per 31 Desember 2013 sebesar USD8,562,935,549.00 dan tambahan pencatatan *subsequent expenditures* periode tahun 2014 sebesar USD675,732,739.00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa identifikasi dan verifikasi nilai yang dapat dikapitalisasi dari *subsequent expenditures* tersebut belum selesai.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PMK Nomor 221/PMK.05/2013 Pasal 14, yaitu pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) harus direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah”; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil R<sup>e</sup>viu berupa Pernyataan Telah Direviu”.
- b. PMK Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama BAB III Pedoman Akuntansi Pengakuan, yaitu pada:
  - 1) Pasal 8:
    - a) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Aset KKKS berupa Harta Barang Modal diakui sebagai aset milik pemerintah pusat pada saat PIS”.
    - b) ayat (3) yang menyatakan “Aset KKKS berupa Tanah diakui sebagai aset milik pemerintah pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS”; dan
    - c) ayat (4) yang menyatakan “Aset KKKS yang diperoleh/dibeli sampai dengan Tahun 2010 diakui sebagai aset milik pemerintah pusat setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian”
  - 2) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa “UAKPA-BUN dan atau UAKPL-BUN melakukan verifikasi Dokumen Sumber sebelum melakukan pencatatan”.
- c. KMK Nomor 471/KMK.06/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lampiran Nomor X angka 3 bahwa “Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS yang bermasalah karena kesalahan pencatatan dalam Laporan Aset KKKS yang dilaporkan KKKS melalui SKK Migas, berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Pelaksana, yaitu:
  - 1) *Subsequent expenditure* dicatat sebagai BMN KKKS;
  - 2) *Subsequent expenditure* yang menginduk pada aset milik pihak lain yang dicatat sebagai BMN KKKS; dan
  - 3) BMN KKKS tersebut pada dasarnya merupakan aset yang dapat berdiri sendiri namun dicatat sebagai *subsequent expenditure*”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Mutasi aset KKKS senilai Rp2.786.982.893.072,50 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp752.145.357.234,88 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Nilai aset KKKS yang dilaporkan dalam laporan keuangan berpotensi tidak andal;

- c. Penyelesaian yang berlarut-larut atas status *subsequent expenditure* apakah memenuhi persyaratan kapitalisasi atau tidak; dan
- d. Aset KKKS yang tidak didukung dokumen kepemilikan berupa sertifikat berpotensi hilang dan menjadi sengketa.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum terdapat sistem pencatatan yang terintegrasi atas aset KKKS untuk mendukung pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kurangnya koordinasi antara SKK Migas, PPBMN Kementerian ESDM dan DJKN Kementerian Keuangan atas pelaporan aset KKKS;
- c. Belum ada pengaturan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta pengaturan yang lebih jelas atas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS; dan
- d. PPBMN Kementerian ESDM dan DJKN Kementerian Keuangan belum melakukan pengawasan atas kegiatan pengamanan BMN KKKS.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Dalam jangka pendek, sambil menunggu perubahan PMK 245/PMK.05/2012, untuk mengeliminasi ketidaksinkronan data akan disusun pedoman (bultek) verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS.
- b. DJKN akan menyampaikan usulan hal-hal untuk ditampung dalam perubahan PMK 245 terkait dengan kebijakan terkait verifikasi dan rekonsiliasi.
- c. DJKN akan membuat sistem aplikasi penunjang untuk terlaksananya pelaporan yang meminimalkan *human error*.
- d. Mempercepat pembangunan Modul KNL (submodul KKKS).
- e. DJKN akan mengundang rapat DJA Kementerian Keuangan, PPBMN KESDM dan SKK Migas untuk membahas amandemen MoU.
- f. SKK Migas mengusulkan pelaksanaan kegiatan IP atas aset tanah untuk memastikan bahwa aset tanah yang diakui sebagai BMN dan dicatat dalam LKBUN telah sesuai aturan yang berlaku.
- g. SKK Migas sedang menyusun SOT *Asset Life Cycle Management* masih tahap awal (penyusunan TOR)
- h. SKK Migas sedang meyelesaikan sistem interkoneksi dan *prototype* untuk BMN dan direncanakan penyelesaiannya pada tahun 2015.
- i. SKK Migas sedang mengembangkan sistem pelaporan aset yang terintegrasi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta mengatur lebih jelas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS;
- b. Membuat aplikasi pelaporan aset KKKS pada UAKPA BUN/UAKPL-BUN untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan aset KKKS; dan

- c. Memperbaiki MoU terkait pengembangan sistem informasi pengelolaan penerimaan negara dan barang milik negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang terintegrasi dengan mengikutsertakan Kementerian ESDM.
- 3.9. Temuan – Kementerian Keuangan Belum Melakukan Pengurusan dan Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Eks BPPN yang Masih Tercatat secara Ekstrakomptabel Berupa Aset Kredit Senilai Rp3,03 Triliun dan Aset Properti Senilai Rp122,01 Miliar**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp141.315.978.840.022,00 dan Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak Tak Tertagih sebesar Rp100.709.460.976.557,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp6.394.254.772.329,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp147.710.233.612.351,00.

Nilai bersih piutang tersebut antara lain berasal dari Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp1.366.697.773.008,00 serta Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA sebesar Rp8.963.119.472,00. Selain itu pada akun Aset Lainnya disajikan Aset Eks BPPN berupa Aset Properti Eks BPPN sebesar Rp1.753.334.802.445,00 dan Aset Properti Eks PT PPA sebesar Rp4.965.102.939.742,00.

Selanjutnya di dalam CaLK-Catatan Penting Lainnya, dijelaskan pula permasalahan bahwa berdasarkan LHP BPK atas LKPP Tahun 2012, Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset kredit eks BPPN sebesar Rp7.726.261.668.803,40 yang berasal dari Aset Kredit dan Properti selain yang disajikan di dalam *face* LKPP.

Berdasarkan LHP BPK atas LKPP Tahun 2013, terdapat progress penelusuran Kementerian Keuangan dari tahun sebelumnya, tetapi masih terdapat sisa penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN sebanyak 7.591 senilai Rp3,06 triliun dan Aset Properti Sebanyak 627 Unit Sebesar Rp400,29 miliar sehingga aset eks BPPN yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 tidak dapat diyakini kelengkapannya sebesar Rp3,47 triliun.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:

- a. Menelusuri kembali aset properti berdasarkan daftar nominatif, aset kredit yang masih aktif menurut SAPB dan mencari dokumen aset kredit;
- b. Melakukan koordinasi dengan PT PPA untuk menelusuri keberadaan debitur aset kredit yang telah diserahkan kepada PT PPA; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk data debitur yang tidak lengkap, dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas temuan tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJKN menindaklanjuti rekomendasi tersebut antara lain dengan melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia terkait data debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID), konfirmasi kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terkait piutang Group Dipasena yang telah terjual, konfirmasi kepada beberapa bank umum dan Perseroan atas kepemilikan utang kepada BPPN/Kementerian Keuangan dan mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait keberadaan aset properti dan melakukan cek fisik yang selengkapnya sebagaimana data terlampir pada **Lampiran 3.9.1**.

Atas penelusuran yang telah dilakukan oleh DJKN selama Tahun 2014, BPK telah melakukan verifikasi dengan hasil sebagai berikut.

a. Aset Kredit

Berdasarkan penjelasan BI, data yang dimuat dalam SID bukan data yang menjamin keberadaan suatu piutang karena data tersebut diinput oleh Bank, dengan ketersediaan data yang terbatas pada periode tertentu, sehingga jawaban terkait data debitur dalam SID tidak dapat dijadikan sebagai penyelesaian selisih Aset Kredit eks BPPN yang masih perlu ditelusuri. Selain itu berdasarkan penelusuran Tim BPK pada Laporan Akhir Tim Koordinasi Penanganan Tugas-Tugas TP BPPN, Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang disampaikan Sekjen Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Nota Dinas Nomor 119/SJ/2008 tanggal 25 Februari 2008, terdapat beberapa debitur yang ditangani oleh Tim Koordinasi namun belum selesai antara lain PT Bertoni, PT Eraska Tristi, dan PT Teratai Mahkota. Aset kredit dari debitur PT Eraska Tristi dan PT Teratai Mahkota telah dicatat/dikoreksi pada Laporan Keuangan tahun 2014.

Dengan demikian, selisih aset kredit yang belum dapat dijelaskan adalah sebesar Rp3.039.332.271.829,60 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 38 Selisih Aset Kredit yang Masih Harus Dijelaskan**

(dalam rupiah)

Uraian		Menurut DJKN		Verifikasi BPK		Keterangan
		Jumlah Account	Nilai (Rp)	Jumlah Account	Nilai	
1	2	3	4	5	6	
Daftar aset yang belum ditelusuri sesuai LHP BPK TA 2013	7.591	3.065.098.455.942,85	7.591	3.065.098.455.942,85		
Hasil verifikasi						
1. Jawaban SID dari BI terhadap 7 debitur	6	1.621.336.748,48	6	1.621.336.748,48	Lunas	
	1	4.847.333,35	1	4.847.333,35	Hapus Tagih	
2. Surat Nomor S-2598/PPA/AMID/0914 tanggal 17 September 2014 telah menjawab surat Direktur PKNSI nomor S-895/KN.5/2014 tanggal 28 April 2014 terkait 550 account debitur petambak plasma Group Dipasena	393	23.224.574.798	393	23.224.574.798		Terjual oleh PPA
3. PT Eraska Tristi, PT Teratai Mahkota, Abdul Hadi	3	915.425.233,42	3	915.425.233,42		Koreksi 2014
<b>Jumlah Hasil Pemetaan dan Penelusuran</b>	<b>403</b>	<b>25.766.184.113,25</b>	<b>403</b>	<b>25.766.184.113,25</b>		
<b>Selisih daftar aset yang masih perlu ditelusuri</b>	<b>7.188</b>	<b>3.039.332.271.829,60</b>	<b>7.188</b>	<b>3.039.332.271.829,60</b>		

Aset kredit yang masih perlu ditelusuri tersebut merupakan aset kredit yang tercatat di SAPB dengan status aktif. Hasil pemeriksaan secara uji petik sebanyak 100 debitur senilai Rp1.423.153.479.281,36 diketahui bahwa aset kredit tersebut tercantum dalam daftar *cessie bank*.

Berdasarkan KMK Nomor 280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-tugas Tim Pemberesan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Aset Kredit-Aset Transfer Kit (ATK) yang dokumennya telah lengkap pengurusannya diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN. Aset Kredit ATK yang dokumen kreditnya tidak lengkap diselesaikan oleh DJKN Pusat dengan periode pembayaran penyelesaian paling lambat 30 (hari) sejak tanggal surat pemberitahuan. Untuk aset kredit yang telah diberikan surat persetujuan untuk dilunasi namun sampai dengan jangka waktu yang ditentukan debitur tidak melunasinya, pengurusannya diserahkan kepada PUPN. Dengan demikian penyelesaian aset kredit dapat dilakukan oleh kantor pusat DJKN maupun PUPN. Hal tersebut juga dapat dilakukan untuk aset kredit yang masih harus ditelusuri dengan dasar penyerahan piutang dari bank asal ke BPPN (*cessie*).

b. Aset Properti

Selama tahun 2014, DJKN telah melakukan penelusuran terkait selisih Aset Properti yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam Modul Kekayaan Negara dan daftar properti eks Kelolaan PT PPA. Hasil penelusuran menurut DJKN dan verifikasi BPK didapat hasil sebagai berikut.

**Tabel 39 Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN Selama Tahun 2014**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Menurut DJKN		Verifikasi Tim	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
	Saldo awal yang perlu ditelusuri	627	400.289.684.384	627	400.289.684.384
A	Terjual di BPPN dan PPA	126	50.167.787.853	122	50.135.490.148
B	Terdapat di MKN dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858	8	59.069.114.858
C	Sita Kejaksaan dan indikasi sita	-	-	-	-
D	Aset jaminan BDL dan PKPS	87	94.040.671.431	84	94.040.671.430
E	Aset Sewa yang digunakan bank	20	5.090.723.763	20	5.090.723.763
F	Lain-lain (penetapan penggunaan, HTBI)	53	76.952.171.054	35	69.934.452.664
	<b>Hasil penelusuran/verifikasi</b>	<b>294</b>	<b>285.320.468.959</b>	<b>269</b>	<b>278.270.452.863</b>
	<b>Saldo properti yang masih perlu ditelusuri</b>	<b>333</b>	<b>114.969.215.425</b>	<b>358</b>	<b>122.019.231.521</b>

Dengan demikian, sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.019.231.521,00.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah Pasal 42 yang menyatakan bahwa “Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN/Daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;
- Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang yang menyatakan bahwa “Pengakuan hak tagih dan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - Jumlah piutang dapat diukur;

- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan”.
- c. Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pasal 6 ayat (1) dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; dan
- d. PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, Lampiran hal. 84 yang menyatakan bahwa “UAKPA BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyusun LK seluruh aset yang dikelola sebagai akibat dari pemberian BLBI”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Eks BPPN senilai Rp3.161.351.503.350,60 (Rp3.039.332.271.829,60+Rp122.019.231.521,00) berisiko tidak dapat menjadi sumber *recovery* BLBI.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pelaksanaan inventarisasi tidak berdasarkan rincian data yang dimiliki seperti SAPB dan daftar nominatif properti sebagai acuan; dan
- b. DJKN belum optimal dalam menelusuri bukti pendukung kepemilikan aset.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa akan menindaklanjuti permasalahan dengan:

- a. Menyerahkan pengurusan piutang/asset kredit yang didukung dengan dokumen peralihan (cessie) kepada PUPN sesuai ketentuan pengelolaan asset eks BPPN yang berlaku.
- b. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPATK dan DJP; dan
- c. Kembali melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memperoleh informasi maupun dokumen pendukung yang dapat dijadikan dasar pengakuan dan pencatatan asset properti sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta ketentuan pengelolaan asset properti eks BPPN yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan pengurusan piutang macet yang berasal dari aset eks BPPN sesuai dengan ketentuan dan melakukan kerja sama dengan PPATK guna mengoptimalkan *recovery*; dan
- b. Menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara dan berkoordinasi dengan BPN.

### **3.10. Temuan – Pemerintah Belum Menerapkan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan Penatausahaananya pada Tujuh KL senilai Rp630,65 Miliar Tidak Memadai**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 sebesar Rp19.418.359.628.145,00. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp1.969.626.166.163,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp17.448.733.461.982,00. Catatan C.2.30 Angka 2 atas LKPP Tahun 2014 mengungkapkan bahwa ATB merupakan aset yang berupa *software* dan hak paten yang

berada di KL dan BUN. Berdasarkan Lampiran 27 pada LKPP Tahun 2014, ATB tersebut tersebar pada 86 KL dan satu BABUN dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 40 Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2014 dan 2013**

No	Uraian	Saldo (Rp)	
		31 Des 2014	31 Des 2013
1	Aset Tak Berwujud	19.250.516.530.199	16.983.238.845.763
2	Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan	167.843.097.946	465.494.616.219
	<b>Jumlah</b>	<b>19.418.359.628.145</b>	<b>17.448.733.461.982</b>

Hasil pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan Aset Tak Berwujud tersebut menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

**a. Penyajian ATB belum memperhitungkan amortisasi**

ATB dalam LKPP per 31 Desember 2014 masih disajikan sebesar harga perolehan. ATB yang memiliki batasan masa manfaat seharusnya sudah tidak memiliki nilai buku pada akhir masa manfaatnya. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya melakukan amortisasi atas ATB selama masa manfaatnya agar saldo ATB menunjukkan manfaat ekonomis yang akan diperoleh pemerintah selama sisa masa manfaatnya.

**b. Penatausahaan ATB pada tujuh KL tidak memadai**

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan ATB pada tujuh KL menunjukkan bahwa penatausahaan ATB sebesar Rp630.650.491.953,00 pada tujuh KL belum memadai dengan rincian sebagai berikut.

1) Kementerian Pertanian

Mutasi transfer keluar dan masuk dari Biro Keuangan dan Perlengkapan ke satker pengguna belum dapat ditelusuri, yaitu:

- Software intradata dan reporting tool* telah diserahkan kepada sembilan unit Eselon I dan 33 satker BPTP secara bersamaan pada tanggal 17 Desember 2010 sesuai BAST, tetapi pencatatan dalam pembukuan tidak dilakukan secara seragam;
- Software intradata dan reporting tool* yang dicatat dalam SIMAK BMN satker penerima adalah senilai Rp1.864.846.801,00. Sementara Biro Keuangan dan Perlengkapan mencatat transfer keluar senilai Rp4.088.896.754,00 sehingga pada satker penerima terdapat transaksi yang belum tercatat senilai Rp2.224.049.953,00 (Rp4.088.896.754,00 – Rp1.864.846.801,00) yang masih harus ditelusuri lebih lanjut pada satker penerima.

2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Terdapat ATB yang sudah tidak digunakan, tetapi masih tercatat senilai Rp3.943.134.600,00 dan yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp215.050.000,00.

3) Komisi Yudisial

Terdapat ATB yang sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tidak diketahui keberadaan fisiknya senilai Rp75.141.600,00. Selain itu terdapat hak cipta pembuatan *jingle* KY dengan nilai sebesar Rp33.000.000,00 yang tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa “hak untuk menyalin suatu ciptaan” yang diberikan oleh negara dhi. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Neraca KKP per 31 Desember 2014 menyajikan ATB senilai Rp52.047.993.596,00 yang diantaranya berupa hasil kajian/penelitian. Hasil pemeriksaan menunjukkan saldo akun Hasil Kajian/Penelitian yang disajikan pada Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2014 belum termasuk hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Balitbang KP. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Bagian Keuangan dan Umum Balitbang KP telah mengumpulkan data terkait kajian/penelitian s.d. 31 Desember 2014 yang telah dilaksanakan oleh 20 satker Balitbang KP senilai Rp249.910.521.781,00.

Selain hasil kajian/penelitian, Balitbang KP menghasilkan sembilan paten yang telah terdaftar dan tersertifikasi serta enam paten masih dalam proses pendaftaran pada Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lima belas hak paten tersebut juga belum dicatat dan diungkapkan dalam Neraca KKP per 31 Desember 2014.

5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian ESDM belum melakukan penyimpanan dan pencatatan atas ATB hasil kajian senilai Rp144.504.033.900,00.

6) Kementerian Pekerjaan Umum

Terdapat ATB hasil kajian yang diantaranya berupa perencanaan atas pekerjaan konstruksi yang belum dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap terkait dengan total senilai Rp419.443.440.804,00.

7) Kementerian Koperasi dan UKM

Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Kementerian Koperasi dan UKM belum memanfaatkan aset tidak berwujud senilai Rp8.164.647.500,00 dari penyerahan aset senilai Rp10.227.392.500,00 yang diserahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010. Sampai dengan akhir pemeriksaan, belum ada pihak yang dapat menjelaskan alasan belum dimanfaatkannya aset tak berwujud tersebut.

Penjelasan permasalahan KL secara rinci dapat dilihat pada LHP LKKL terkait.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 11 tentang Aset Tak Berwujud (ATB) yang antara lain menyatakan:

a. Bab II Aset Tidak Berwujud.

- 1) Paragraf 20, definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Paragraf 24, Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.”;

b. Bab IV ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari

kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai ATB tersebut selesai dikembangkan. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai ATB dimaksud; dan

- c. BAB V 5.1.2 paragraf 2 menyatakan Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tak Berwujud belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait amortisasi terhadap ATB;
- b. Belum adanya panduan yang lebih teknis terkait pengakuan dan pengukuran ATB dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Pemerintah belum menetapkan masa manfaat ATB yang memiliki masa manfaat terbatas; dan
- d. Pemerintah tidak melakukan verifikasi secara periodik atas manfaat ekonomis ATB yang disajikan pada Neraca.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Pemerintah sedang menyusun Rancangan PMK tentang Amortisasi BMN berupa Aset tak Berwujud yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2015.
- b. DJKN akan meningkatkan pemahaman pada KL agar tertib dalam menatausahaakan BMN berupa Aset Tak Berwujud.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait amortisasi terhadap ATB; dan
- b. Melakukan verifikasi ATB secara keseluruhan untuk memastikan ketepatan substansi ATB dan manfaat ekonomisnya.

#### 4. Kewajiban

##### 4.1. **Temuan – Pencatatan dan Pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada KL Sebesar Rp1,21 Triliun Belum Sesuai Dengan Kondisi yang Sebenarnya Serta Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Belum Didukung Data yang Andal**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp37.980.198.606.742,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp17.399.962.637.090,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp55.380.161.243.832,00. Utang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah atas pembayaran barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah

lainnya kepada pihak ketiga yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 41 Per 31 Desember 2014 dan 2013 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga**

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2013 (Audited)
KL	17.498.669.889.631	23.299.768.926.917
BUN	20.481.528.717.111	32.080.392.316.915
<b>Jumlah</b>	<b>37.980.198.606.742</b>	<b>55.380.161.243.832</b>

Utang Kepada Pihak Ketiga yang berada di KL sebesar Rp17.498.669.889.631,00 antara lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh KL, dana yang masih harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain.

Hasil Pemeriksaan atas Utang Kepada Pihak Ketiga yang berada di KL menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

**a. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban yang Timbul atau Berpotensi Timbul Terkait Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Belum Didukung Data yang Andal**

Pemerintah telah mengungkapkan adanya risiko fiskal dalam Nota Keuangan berupa tuntutan hukum kepada Pemerintah, baik gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang menuntut pembayaran sejumlah uang dan/atau pengembalian/penyerahan aset kepada penggugat. Risiko fiskal tersebut menimbulkan potensi pengeluaran Negara dari APBN dan hapusnya BMN dari daftar inventaris BMN, serta potensi hilang/berkurangnya penerimaan Negara. Berdasarkan data sampai bulan Juni 2014 yang diungkapkan dalam Nota Keuangan APBNP Tahun 2015, terdapat 632 perkara gugatan kepada 16 KL yang berisi:

- 1) Tuntutan ganti rugi sebesar Rp5,50 triliun, USD216.78 juta, MYR1,17 juta, JPY193.20 juta, Bs.11.500,00;
- 2) Aset tanah sekitar 4,84 juta m<sup>2</sup>, dan bangunan berupa tuntutan ganti rugi materiil; dan
- 3) Tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp29,77 triliun.

Perkara tersebut meliputi 215 perkara yang masih diproses pada tingkat pertama, 183 perkara pada tingkat banding, 89 perkara pada tingkat kasasi, 22 perkara pada tingkat peninjauan kembali (PK), 8 perkara di BANI, 2 perkara di PTUN, serta 18 perkara pada proses somasi.

Sementara perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara lain:

- 1) sebesar Rp1,66 triliun, USD216,76 juta, MYR1,84 juta, Bs.11.500,00; dan
- 2) aset tanah 4,84 juta m<sup>2</sup> dan bangunan.

Hasil pemeriksaan terhadap kasus-kasus tuntutan hukum terhadap Pemerintah menunjukkan terdapat 110 kasus tuntutan hukum pada 22 KL yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara dengan perkembangan kasus sebagai berikut.

- 1) 45 perkara pada delapan KL telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan rincian putusan sebagai berikut.

- a) Putusan pembayaran ganti rugi sebesar Rp499.795.831.191,73; dan
  - b) Putusan penyerahan aset berupa tanah seluas 113.600 m<sup>2</sup>.
- 2) 65 perkara pada sepuluh KL masih dalam proses pengadilan yang terdiri dari
- a) 17 perkara pada tingkat pertama dengan nilai gugatan ganti rugi sebesar Rp2.663.520.340.757,57 (Rp20.950.726.343,00 + Rp2.642.569.614.414,57);
  - b) 23 perkara pada tingkat banding dengan nilai gugatan ganti rugi sebesar Rp28.936.826.706.834,00 dan aset berupa tanah seluas 1.072 m<sup>2</sup>;
  - c) 15 perkara pada tingkat kasasi dengan nilai gugatan ganti rugi sebesar Rp397.386.468.218,48;
  - d) Lima perkara pada tingkat peninjauan kembali (PK) dengan nilai gugatan ganti rugi sebesar Rp59.235.260.000,00 dan aset berupa tanah seluas 600m<sup>2</sup>;
  - e) Satu perkara di MA dengan nilai gugatan ganti rugi sebesar Rp35.655.000.000,00;
  - f) Dua perkara di BANI dengan nilai gugatan sebesar Rp111.601.100.880.
  - g) Dua perkara di PTUN dengan nilai gugatan sebesar Rp1.025.967.385.865.

Rincian perkembangan tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.1**

Pemerintah belum menyajikan kewajiban terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan belum mengungkapkan adanya tuntutan hukum yang masih dalam proses pengadilan dalam LKPP Tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah memvalidasi putusan gugatan hukum dari pihak lain. Sehingga Pemerintah tidak mengetahui apakah gugatan hukum telah selesai di proses secara perdata di tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, Mahkamah Agung maupun telah di proses di pengadilan Tata Usaha. Sehingga pada Tahun 2014 Pemerintah hanya dapat mengungkapkan kewajiban kontijensi berupa keputusan pengadilan yang telah *inkracht* pada dua Kementerian saja dengan nilai sebesar Rp171.759.014.981,00.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya kewajiban Pemerintah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pihak Ketiga seharusnya diakui sebagai kewajiban Pemerintah. Selain itu tidak terdapat kementerian yang mengkoordinasikan atau sebagai koordinator dan bertanggungjawab terkait permasalahan tuntutan hukum pada Kementerian dan Lembaga terkait. Hal ini disebabkan pemerintah pusat tidak mempunyai mekanisme yang jelas mengenai pengelolaan tuntutan hukum dan pelaporannya pada KL. Sehingga penyajian dan pengungkapkan tuntutan hukum kepada Pemerintah tidak dapat dilaporkan secara handal dan memadai.

Pemerintah dan DPR telah memberikan celah fiskal dalam UU APBN untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht* dengan melakukan pergeseran anggaran belanja KL untuk.

**b. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Sebesar Rp1.211.730.502.603,36 pada Tiga KL Tidak Dapat Ditelusuri dan Tidak Didukung Dokumen yang Memadai**

Rincian permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) **Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.129.270.110.592,27 tidak direkonsiliasi nilai prestasi kerjanya dan tidak didukung dengan parameter perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja penyedia jasa**

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 pada BP3TI sebesar Rp1.275.753.210.750,27. Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut merupakan kewajiban BP3TI kepada para penyedia jasa yang telah melaksanakan pekerjaan penyediaan layanan KPU/USO berdasarkan kontrak, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum dilakukan pembayaran. Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut adalah saat telah dilaksanakannya jasa layanan dari penyedia jasa sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak sebesar nilai nominal prestasi kerja layanan yang belum dibayarkan oleh pihak BP3TI per 31 Desember 2014. Rincian saldo utang kepada pihak ketiga penyedia layanan KPU/USO dibagi menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

**Tabel 42 Utang Kepada Pihak Ketiga KPU/USO pada BP3TI**

No	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Nilai prestasi kerja yang dihitung berdasarkan hasil rekonsiliasi antara BP3TI dengan para Penyedia	146.483.100.158,00
2	Nilai prestasi kerja yang dihitung berdasarkan data hasil monitoring BP3TI. Monitoring tersebut dapat dilakukan oleh BP3TI karena diberikannya akses oleh Penyedia Jasa	110.615.439.453,81
3	Nilai prestasi kerja yang dihitung berdasarkan perhitungan menggunakan rata-rata pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya	855.309.445.321,23
4	Nilai prestasi kerja yang dihitung berdasarkan biaya bulanan sesuai dengan harga/tarif dalam kontrak	163.345.225.817,23
	<b>Total</b>	<b>1.275.753.210.750,27</b>

Dari keempat kategori di atas, hanya klasifikasi pertama sebesar Rp146.483.100.158,00 yang menyajikan nilai pasti dengan menggunakan BA rekonsiliasi sebagai dasar perhitungan. Dengan demikian, nilai utang kepada pihak ketiga pada BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.129.270.110.592,27 (Rp1.275.753.210.750,27 – Rp146.483.100.158,00) tidak diyakini kewajarannya. Selain nilai prestasi kerja pihak ketiga tidak direkonsiliasi, kewajiban BP3TI kepada para penyedia jasa layanan KPU/USO menjadi tidak pasti karena beberapa permasalahan berikut.

- Beberapa kontrak tidak memuat klausul-klausul yang cukup untuk mengatur parameter dan cara perhitungan nilai tagihan sebagai dasar pembayaran prestasi kerja kepada pihak ketiga untuk memperoleh nilai pasti. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian jumlah perhitungan utang kepada pihak ketiga dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum atas klausul kontrak dan pelaksanaannya di lapangan.
- SOP Rekonsiliasi Data dan Pembayaran Penyediaan Jasa Akses atas Pekerjaan KPU/USO baru diterbitkan pada Desember 2014 sehingga proses rekonsiliasi terhadap tagihan penyedia jasa tidak dapat segera dilakukan karena keterbatasan waktu. Apabila prosedur rekonsiliasi dapat dilakukan, maka nilai utang kepada pihak ketiga yang disajikan di Neraca dapat berubah secara signifikan.
- Sistem pemantauan prestasi kerja penyedia jasa tidak mampu menyediakan

data yang lengkap dan valid sebagai dasar pembayaran prestasi kerja.

- (1) Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) tidak dioperasionalkan pada Tahun 2014 karena pemblokiran anggaran yang digunakan untuk membiayai operasional SIMMLIK sehingga prestasi kerja Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) tidak terpantau.
- (2) SIMMLIK belum terkoneksi dengan seluruh perangkat PLIK, PLIK Sentra Produktif (SP), Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dan *Upgrading* Desa Pinter sebagai alat monitoring penyediaan layanan. Kondisi ini disebabkan penyedia jasa PLIK, PLIK SP, MPLIK, dan *Upgrading* Desa Pinter belum memfasilitasi ketersambungan perangkatnya dengan SIMMLIK, kurangnya ketegasan BP3TI agar SIMMLIK dapat terkoneksi dengan perangkat-perangkat tersebut, dan kurangnya klausul kontrak yang dapat mensinkronisasi pemanfaatan SIMMLIK dalam monitoring penyediaan jasa layanan PLIK, PLIK SP, MPLIK, dan *Upgrading* Desa Pinter.
- (3) Pengukuran Kinerja (PK) USO tidak dilakukan pada Tahun 2014. Selain itu, PK USO memiliki kelemahan yang mengakibatkan hasil pengukuran kinerja konsultan ini tidak diakui oleh penyedia jasa. Salah satu kelemahannya adalah meskipun kunjungan fisik dilakukan secara populasi, tetapi hasilnya hanya mencerminkan kinerja pada saat kunjungan, bukan kinerja selama satu tahun.
- (4) Kunjungan pemantauan Bagian Operasional Monitoring (Opmon) tidak dilakukan Tahun 2014 karena pemblokiran anggaran terutama untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan KPU/USO.

**2) Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP TVRI sebesar Rp59.126.448.111,00 tanpa dilengkapi dokumen pendukung dan sebesar Rp11.077.615.149,00 tidak pernah ditagih oleh pihak ketiga**

Hasil penelusuran atas dokumen pendukung pencatatan utang ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp59.126.448.111,00 tidak didukung dokumen pengakuan utang yang terdiri dari Utang Biaya Umum sebesar Rp9.007.281.829,00 dan Utang Bahan Siaran sebesar Rp50.119.166.282,00.
  - (1) Utang Biaya Umum terdiri atas utang atas pengadaan barang persediaan, utang pengadaan barang inventaris dan utang kontrak borongan pekerjaan. Hasil pemeriksaan atas pengarsipan dan pencatatan utang di Sub Bagian Pengelolaan dan Evaluasi Utang Piutang atas Utang Biaya Umum diketahui sebanyak 205 SPK senilai Rp9.007.281.829,00 tidak ditemukan dokumen fisiknya berupa SPK dan permintaan pembayaran; dan
  - (2) Pencatatan Utang Bahan Siaran sebesar Rp50.119.166.282,00 hanya berdasarkan tagihan yang diterima dari penyedia barang/jasa, sedangkan surat perjanjian/kontrak terkait sudah tidak ditemukan lagi. BPK telah melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga dan terdapat satu perusahaan yang menjawab kesesuaian jumlah yang dikonfirmasi sebesar Rp42.209.666.400,00.

- b) Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp11.077.615.150,00 tidak pernah ditagih oleh pihak ketiga, terdiri dari:
- (1) utang sewa satelit sebesar Rp10.631.535.192,00 terkait penggunaan TV *Up-Link* dan GMD 34 MBPS;
  - (2) utang sebesar Rp294.681.818,00 terkait sewa transponder pada Satelit Palapa C; dan
  - (3) utang sebesar Rp151.398.139,00 terkait tunggakan PAM bulan Desember 2003 s.d. Desember 2005.

Dari total utang tersebut, hanya sebesar Rp6.588.333.572,70 yang pernah ditagih oleh penyedia jasa pada tanggal 12 Agustus 2004, tetapi sampai saat ini tidak pernah ditagih kembali.

**3) Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan (JPP) sebesar Rp23.333.943.900,09 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak dapat diyakini kewajarannya**

BP Batam menyajikan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 berupa JPP sebesar Rp23.333.943.900,09. JPP adalah sejumlah uang tertentu yang harus dibayar oleh penerima alokasi lahan kepada BP Batam sebagai jaminan untuk memastikan para penerima alokasi lahan melaksanakan pembangunan pada lokasi lahan yang telah dialokasikan sesuai rencana penggunaan lahan. JPP tersebut terdiri dari: (1) sebesar Rp23.313.472.740,84 didukung dengan rincian transaksi dan (2) sebesar Rp20.471.159,16 tidak didukung rincian transaksi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku (SK Ketua Otorita Batam Nomor 19/KPTS/KA/L/VI/2007) JPP akan dikembalikan kepada penerima alokasi lahan apabila telah melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan jangka waktu yang diatur dalam peraturan tersebut. Penerima alokasi lahan diwajibkan mengurus Fatwa Planologi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam jangka waktu 180 hari sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan dan segera memulai pembangunan fisik secara kontinyu sejak diterbitkannya IMB. BP Batam akan mengakui JPP apabila pihak penerima alokasi lahan tidak melaksanakan ketentuan sesuai yang diatur dalam Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan.

BP Batam tidak memonitoring pemenuhan perjanjian tersebut secara optimal. Sehingga JPP sebesar Rp23.333.943.900,09 tidak dapat diketahui berapa yang sudah jatuh tempo, berapa yang belum jatuh tempo, dan berapa yang seharusnya dikembalikan kepada penerima alokasi lahan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3 bahwa Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pergeseran anggaran belanja antar program dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP 09 tentang Kewajiban menyatakan bahwa “Pelaporan Keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal”;
- c. Buletin Teknis SAP Nomor 08 tentang Akuntansi Utang menyatakan bahwa dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar; dan
- d. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 19/KPTS/KA/L/VI/2007 tentang Penetapan Uang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Fisik bagi Penerima Alokasi Lahan yang mengatur bahwa:
  - 1) Setiap penerima alokasi lahan diwajibkan mengurus Fatwa Planologi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam jangka waktu 180 hari sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan dan segera memulai pembangunan fisik secara kontinyu sejak diterbitkannya IMB;
  - 2) Jaminan Pelaksanaan Pembangunan akan diakui sebagai penerimaan BP BATAM apabila pihak penerima alokasi lahan tidak melaksanakan ketentuan sesuai yang diatur dalam Surat Perjanjian Alokasi Lahan; dan
  - 3) JPP akan dikembalikan kepada penerima alokasi lahan apabila telah melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan jangka waktu yang diatur dalam peraturan tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat potensi salah saji pada saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dan Aset Tetap per 31 Desember 2014 atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang belum disajikan secara memadai; dan
- b. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp1.211.730.502.603,36 (Rp1.129.270.110.592,27 + Rp59.126.448.111,00 + Rp23.333.943.900,09) yang tidak dapat ditelusuri dan tanpa dokumen yang lengkap tidak dapat diyakini nilai kewajiban Pemerintah yang sebenarnya dan tidak jelas penyelesaiannya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menetapkan mekanisme pengelolaan dan pelaporan Tuntutan Hukum kepada Pemerintah;
- b. Kementerian Kominfo lemah dalam merencanakan pekerjaan layanan KPU/USO dan tidak optimal dalam melakukan rekonsiliasi atas prestasi pekerjaan KPU/USO yang telah disampaikan tagihannya oleh penyedia jasa;
- c. Kementerian Kominfo tidak cermat dalam menyusun klausul-klausul kontrak pekerjaan khususnya klausul yang menerangkan tentang pembayaran prestasi pekerjaan;
- d. BP Batam belum memiliki sistem yang memadai untuk memonitoring pemenuhan ketentuan jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana yang diatur dalam SK Ketua Otorita Batam/Kepala BP Batam; dan
- e. LPP TVRI tidak memiliki Prosedur Operasi Standar (POS) pengelolaan utang pada pihak ketiga dan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga atas utang yang

tidak pernah ditagihkan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terkait permasalahan Pemerintah Belum Menyajikan dan Mengungkapkan Tuntutan Hukum kepada Pemerintah dapat dijelaskan bahwa Pemerintah telah membuat perlakuan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht*. Berdasarkan kebijakan akuntansi tersebut, Pemerintah mengungkapkan sesuai dengan kriteria tersebut pada LKKL dan LKPP Tahun 2014 (*audited*);
- b. Terkait Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.211.730.502.603,36 pada tiga KL yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang lengkap, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama LPP TVRI, dan Kepala BP Batam untuk menyelesaikan Utang Kepada Pihak Ketiga.
  - 1) Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.129.270.110.592,27 tidak dapat ditelusuri. Berkaitan dengan penyajian kewajiban tersebut *point* penting yang diatur oleh standar adalah “dapat diukur dengan andal”. Berkaitan dengan pengukuran dalam Bultek Nomor 08 SAP pada Bab II antara lain menyebutkan bahwa Utang Kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas Pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Metode yang digunakan oleh penyusun laporan keuangan tidak diatur dalam SAP sehingga penyusun laporan keuangan dapat memilih dan menggunakan beberapa metode (tidak hanya rekonsiliasi saja), tetapi juga metode lain yang mendekatkan pada hasil sesuai standar yakni keandalan pengukuran. Dengan demikian, menurut pendapat kami keandalan itu merupakan standar yang dapat dipenuhi dengan beberapa metode untuk menghasilkan penyajian hutang pihak ketiga/kewajiban yang lainnya yang memenuhi standar. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui bahwa angka hutang yang disajikan berdasarkan perhitungan rata-rata pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dan perlu disadari bahwa angka hutang yang disajikan dengan metode perhitungan di luar rekonsiliasi lebih bersifat sepihak dan kurang pasti jumlah-jumlahnya;
  - 2) Utang Kepada Pihak Ketiga berupa JPP sebesar Rp23.333.943.900,09 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak dapat ditelusuri dapat dijelaskan sebagai berikut.
    - a) Terhadap Saldo JPP sebesar Rp23.333.943.900 telah dilakukan rekonsiliasi antara Biro Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Lahan dengan hasil rincian JPP sebesar Rp23.313.472.740,84. Sisanya sebesar Rp20.471.159,16 masih dalam proses penelusuran;
    - b) Terhadap hasil penelusuran sebesar Rp23.313.472.740,84 akan dilakukan konfirmasi dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Direktorat Pengendalian Pembangunan;
    - c) Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pengendalian Pembangunan akan dijadikan dasar sebagai pengakuan pendapatan dan akan dikoreksi sebagai Pendapatan Lain-Lain; dan
    - d) Adapun hambatan di dalam mengidentifikasi JPP yang seharusnya sudah

dapat diakui sebagai pendapatan atau dikembalikan ke pemohon adalah sebagai berikut.

(1) Pemohon belum meminta kembali dana JPP tersebut;

(2) IMB sudah tidak dikelola lagi oleh BP Batam, sehingga data pelaksanaan pembangunan tidak dapat dimonitor; dan

(3) Direktur Pengendalian Pembangunan tidak memiliki *database* lahan yang seharusnya dievaluasi.

e) Dana JPP tersebut ditempatkan pada rekening dana kelolaan Bank BRI dengan Nomor rekening 2117.01.0000057.30-7;

3) Utang Jangka Pendek Lainnya pada LPP TVRI sebesar Rp59.126.448.111,00 tidak didasarkan pada dokumen pendukung yang lengkap. Utang tersebut merupakan tagihan dari pihak ketiga sehingga seharusnya disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP; dan
- b. Menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama LPP TVRI dan Kepala BP Batam untuk menelusuri dan memverifikasi utang kepada pihak ketiga dalam rangka memastikan besaran kewajiban yang layak dibayar.

#### **4.2. Temuan – Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas *Fee* Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur dengan Andal**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp37.980.198.606.742,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp17.399.962.637.090,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp55.380.161.243.832,00. Utang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah atas pembayaran barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 43 Per 31 Desember 2014 dan 2013 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga**

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2014 ( <i>Audited</i> )	31 Desember 2013 ( <i>Audited</i> )
KL	17.498.669.889.631	23.299.768.926.917
BUN	20.481.528.717.111	32.080.392.316.915
<b>Jumlah</b>	<b>37.980.198.606.742</b>	<b>55.380.161.243.832</b>

Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di BUN sebesar Rp22.501.296.249.062,00 antara lain merupakan Kewajiban terkait Rekening Migas per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.981.388.010.143 yang merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama dengan KKKS berupa DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Dari Kewajiban terkait Rekening Migas tersebut belum termasuk kewajiban *Fee* Penjualan kepada PT Pertamina (Persero).

Selain itu, LKPP Tahun 2014 menyajikan realisasi PNBP penerimaan minyak bumi bagian negara sebesar Rp139.174.307.803.380,00 dan gas bumi bagian negara

sebesar Rp77.701.803.216.997,00. Dari nilai realisasi tersebut, penerimaan migas yang diterima dari PT Pertamina (Persero) terdiri dari minyak bumi sebesar USD1,113,081,443,00 dan Rp169.993.241.737.485,00 serta gas bumi sebesar USD785,750,288,00. Penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) tersebut menimbulkan *fee* penjualan migas kepada PT Pertamina (Persero).

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2013 Nomor 69B/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 mengungkapkan permasalahan penjualan minyak mentah bagian negara dan minyak DMO oleh PT Pertamina (Persero) yang belum didukung dengan SAA. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya hak dan kewajiban Pemerintah atas hasil penjualan minyak mentah bagian negara dan minyak DMO, termasuk utang *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2013 yang belum dapat diukur dengan andal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SAA dimaksud.

Selain itu, BPK juga telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penerimaan negara dan bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari sektor hulu migas Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2014. Hasil Pemeriksaan BPK atas PDTT ini termuat dalam LHP Nomor 108/LHP/XV/12/2014 tanggal 31 Desember 2014. LHP tersebut juga mengungkapkan permasalahan terkait SAA, yaitu:

- a. Ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur *fee* penjualan tidak dapat diterapkan pada kasus penjualan LNG oleh PT Pertamina (Persero) yang berasal dari kilang LNG Arun dan Badak;
- b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576 K/12/MEM/2012 tentang Formula dan Besaran Imbalan (*Fee*) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero) tidak mengatur secara jelas volume LNG yang harus dibayar oleh Pemerintah; dan
- c. Pembayaran *fee* kepada PT Pertamina (Persero) atas penjualan migas bagian negara belum didukung SAA antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero).

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakpastian dasar hukum pembayaran *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero) dan volume LNG yang dijadikan dasar pemberian *fee* kepada PT Pertamina (persero) belum didukung peraturan yang jelas. BPK merekomendasikan kepada Pemerintah diantaranya:

- a. Mengkaji kembali dan menyempurnakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 berikut aturan turunannya dalam rangka memperjelas dasar hukum *fee* pengelolaan dan atau penjualan LNG yang diberikan kepada PT Pertamina (Persero); dan
- b. Mempercepat penyelesaian SAA penjualan minyak dan gas bumi bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. Menyempurnakan ketentuan yang termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 agar dapat memberikan kepastian hukum mengenai volume

LNG yang akan dijadikan dasar pembayaran *fee* pengelolaan dan atau penjualan LNG kepada PT Pertamina (Persero).

Atas rekomendasi BPK pada dua LHP tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan menyelesaikan SAA Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak pada tanggal 31 Desember 2014. Dalam SAA tersebut telah disepakati bahwa PT Pertamina (Persero) akan diberikan *fee* untuk pengelolaan dan/atau penjualan minyak mentah/kondensat produksi dalam negeri yang akan dibebankan dari bagian negara atas penerimaan hasil penjualan minyak mentah/kondensat. Dalam SAA Pasal 13 tentang Jangka Waktu Perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian ini berlaku surut dan efektif sejak 1 Januari 2011. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah atas *fee* penjualan migas bagian negara oleh PT Pertamina seharusnya sudah timbul karena telah memiliki payung hukum untuk pengakuannya sejak tanggal efektif berlakunya perjanjian. Selain SAA Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian negara, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 30 Desember 2014 juga telah menandatangani SAA atas penjualan gas bumi, LNG, dan LPG untuk kontrak-kontrak *existing*.

Hasil pemeriksaan atas pengakuan Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) terhadap *fee* penjualan migas bagian negara yang telah didukung SAA antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) diketahui bahwa Pemerintah belum menyajikannya pada Neraca LKPP per 31 Desember 2014. Namun demikian, dalam Calk diungkapkan bahwa “Pemerintah tidak mencadangkan *fee* penjualan migas untuk Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 pada saldo akhir Rekening Migas per 31 Desember 2014 serta belum mengakui kewajiban atas *fee* penjualan migas untuk periode *lifting* tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan belum ditagihkannya *fee* penjualan migas untuk periode tersebut oleh SKK Migas. Sementara itu, untuk *fee* penjualan migas Tahun 2011, Pemerintah juga tidak melakukan pencadangan dan pengakuan kewajiban dengan pertimbangan bahwa Pemerintah belum meyakini nilai volume yang dijadikan dasar dalam penagihan *fee* karena masih termasuk volume LNG bagian KKKS. Selain itu, dengan telah terbitnya SAA antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 30 dan 31 Desember 2014, SKK Migas seharusnya melakukan penagihan kembali atas *fee* penjualan migas Tahun 2011 dengan telah mengakomodir klausul ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan, volume, serta hak dan kewajiban sesuai SAA tersebut”.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Utang Piutang PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah per 31 Desember 2014 atas transaksi kewajiban sampai dengan November 214 dan penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2014 antara Direktorat PNBP DJA Kementerian Keuangan, SKK Migas dan PT Pertamina tanggal 6 Februari 2015, terdapat perbedaan pengakuan utang piutang atas *fee* penjualan PT Pertamina (Persero) untuk penjualan migas bagian Negara sebagai berikut.

**Tabel 44 Perbedaan Pengakuan Utang Piutang Fee Penjualan PT Pertamina Untuk Penjualan Migas Bagian Negara**

(dalam USD)				
No.	Uraian	Kementerian Keuangan	PT Pertamina	Selisih
1	2	3	4	5
1	Fee Penjualan Migas Tahun 2011	137,385,237.41	137,385,237.41	0.00
2	Fee Penjualan Migas Tahun 2012	0,00	127.763.443,05	127,763,443.05
3	Fee Penjualan Migas Tahun 2013	0,00	107.334.309,66	107,334,309.66
	<b>Jumlah</b>	<b>137,385,237.41</b>	<b>372,482,990.12</b>	<b>235,097,752.71</b>

Berdasarkan BA Rekonsiliasi, penjelasan atas perbedaan pengakuan sebagaimana tabel 44 adalah sebagai berikut.

- a. PT Pertamina (Persero) telah mencatat tagihan *fee* penjualan Tahun 2012 yang telah disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada SKK Migas berdasarkan surat tagihan Nomor 146/H00000/2013-S4 tanggal 27 Februari 2013 sebesar USD127,763,443.05. Sedangkan Kementerian Keuangan belum mencatat tagihan *fee* penjualan Tahun 2012 karena belum menerima surat tagihan dari SKK Migas;
- b. PT Pertamina (Persero) telah mencatat tagihan *fee* penjualan Tahun 2013 yang telah disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada SKK Migas berdasarkan surat tagihan Nomor 185/H00000/2014-S4 tanggal 19 Maret 2014 sebesar USD107,334,309.66. Sedangkan Kementerian Keuangan belum mencatat tagihan *fee* penjualan Tahun 2013 karena belum menerima surat tagihan dari SKK Migas; dan
- c. Atas selisih *fee* penjualan migas Tahun 2012 dan 2013 yang belum ditagihkan ke Kementerian Keuangan, SKK Migas akan menyampaikan surat tagihan apabila SKK Migas telah menerima *invoice* dari PT Pertamina (Persero) berdasarkan kesepakatan perhitungan antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero).

Sementara *fee* penjualan Tahun 2011 sebesar USD137,385,237.41 yang sama-sama diakui baik oleh Kementerian Keuangan dhi. Direktorat PNBP DJA dan PT Pertamina (Persero) diketahui berbeda dengan surat tagihan SKK Migas kepada DJA Nomor 0223/SKKC0000/2013/S4 tanggal 17 April 2013 perihal Permintaan Imbalan (*Fee*) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi Untuk Pertamina (Persero) Tahun 2011 dengan nilai tagihan sebesar USD129,440,378.55. Berdasarkan surat tersebut dan penjelasan dari Dit. PNBP DJA, nilai *fee* penjualan yang dicatat pada BA Rekonsiliasi Utang-Piutang sebesar USD137,385,237.41 merupakan nilai tagihan PT Pertamina (Persero) kepada SKK Migas sebelum dilakukan verifikasi oleh SKK Migas. Selanjutnya, berdasarkan verifikasi dan rekonsiliasi antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk *fee* penjualan Tahun 2011 diketahui bahwa nilai *fee* penjualan PT Pertamina (Persero) yang dapat ditagihkan kepada DJA adalah sebesar USD129,440,378.55. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pihak Dit. PNBP DJA mengakui bahwa nilai yang diakui Kementerian Keuangan dalam BA Rekonsiliasi Utang-Piutang tersebut seharusnya tidak sebesar USD137,385,237.41. Namun demikian, dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2014, tidak terdapat pengakuan atas Kewajiban Pemerintah terkait *fee* Penjualan Migas PT Pertamina (Persero) tersebut.

Selain itu, LK PT Pertamina (Persero) Tahun Buku 2014 (*audited*) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian) melaporkan bahwa PT Pertamina (Persero) telah mengakui dan menyajikan Piutang Imbalan Jasa Pemasaran sejumlah tagihan PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah melalui SKK Migas untuk komisi jasa memasarkan minyak mentah, gas bumi dan LNG milik Pemerintah sebesar USD469,325 ribu dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 45 Piutang Imbalan Jasa Pemasaran Tagihan PT Pertamina kepada Pemerintah**

(dalam ribuan USD)

No.	Uraian	Nilai
1	Imbalan Jasa Pemasaran Tahun 2011	137,385
2	Imbalan Jasa Pemasaran Tahun 2012	127,763
3	Imbalan Jasa Pemasaran Tahun 2013	107,334
4	Imbalan Jasa Pemasaran Tahun 2014	96,843
	<b>Jumlah</b>	<b>469,325</b>

Berdasarkan tabel 45, atas Imbalan Jasa Pemasaran Tahun 2014 sebesar USD469,325 ribu, pihak SKK Migas menyatakan belum mendapat tagihan dari PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya atas permasalahan tersebut, Wakil Menteri Keuangan melalui suratnya kepada BPK Nomor S-03/WMK/2015 tanggal 16 Januari 2015 meminta penetapan secara tertulis dari BPK terkait hak dan kewajiban atas penjualan migas bagian negara oleh PT Pertamina (Persero). Selain itu, Dirjen Perbendaharaan melalui suratnya Nomor S-3654/PB/2015 tanggal 5 Mei 2014 perihal Penyampaian Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep LHP atas LKPP Tahun 2014 juga mengungkapkan pernyataan yang sama dalam rencana aksinya, antara lain yaitu SKK Migas masih menunggu ketetapan BPK atas volume yang dijadikan dasar perhitungan *fee* Pertamina, yaitu apakah atas seluruh volume atau bagian saja. Menanggapi pertanyaan dan rencana aksi Pemerintah terkait permasalahan hak dan kewajiban atas penjualan migas bagian negara oleh PT Pertamina (Persero) tersebut, BPK tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan volume yang dijadikan dasar perhitungan *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero).

Atas *fee* penjualan Tahun 2006 s.d. 2010, Kementerian Keuangan telah melakukan pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) yang mencakup *fee* penjualan atas volume LNG bagian KKKS. Namun demikian, berdasarkan wawancara dan pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan (dhi. DJA) pada dasarnya Kementerian Keuangan berpendapat bahwa meskipun PT Pertamina (Persero) berhak atas *fee* penjualan untuk keseluruhan volume LNG yang dijual, namun yang menjadi tanggungan Pemerintah seharusnya tidak termasuk *fee* penjualan atas volume LNG bagian KKKS. Pendapat Kementerian Keuangan ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 100 sebagaimana diuraikan di atas.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran II.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 86 yang menyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sedangkan pada Pararaf 87 menyatakan bahwa Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban Pemerintah berdasarkan SAA Migas Bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) belum dapat disajikan dalam LKPP Tahun 2014 dan potensi terjadinya *dispute* atas nilai *fee* penjualan PT Pertamina (Persero) antara DJA, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian Keuangan belum optimal dalam mengidentifikasi utang/kewajiban Pemerintah kepada pihak ketiga yang telah timbul dengan ditandatanganinya SAA Migas Bagian Negara yang seharusnya dilaporkan dalam LKPP Tahun 2014; dan

- b. SKK Migas tidak segera menyampaikan tagihan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi atas tagihan *fee* penjualan migas yang telah diajukan oleh PT Pertamina (Persero).

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian Keuangan tidak mencadangkan *fee* penjualan migas Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 pada saldo rekening Migas per 31 Desember 2014 serta belum mengakui kewajiban atas *fee* penjualan migas untuk periode lifting tersebut dalam penyusunan LK BUN/LKPP Tahun 2014 karena memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mengakui kewajiban dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Tagihan *fee* penjualan migas Tahun 2012, 2013, dan 2014 belum disampaikan oleh SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. Untuk tagihan *fee* penjualan migas Tahun 2011 yang telah disampaikan oleh SKK Migas melalui surat Nomor 0223/SKKC0000/2013/S4 tanggal 17 April 2013 dengan jumlah sebesar USD129,440,378.55, Kementerian Keuangan c.q. DJA telah mengidentifikasi bahwa dalam tagihan tersebut SKK Migas memperhitungkan volume LNG bagian KKKS sebagai beban pemerintah;
- c. Selain itu, dengan telah terbitnya SAA antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 30 dan 31 Desember 2014, SKK Migas seharusnya melakukan penagihan kembali atas *fee* penjualan migas Tahun 2011 dengan mengakomodasi klausul ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan, volume, serta hak dan kewajiban sesuai SAA tersebut.

Berkenaan dengan tagihan *fee* penjualan migas yang disampaikan oleh SKK Migas, Kementerian Keuangan c.q. DJA berpendapat bahwa pembebanan *fee* penjualan LNG harus ditanggung secara proporsional antara Pemerintah dan Kontraktor.

Terkait perlunya koordinasi antar pihak terkait untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku, relevan untuk dilaksanakan agar instansi terkait mempunyai kesepahaman yang sama atas beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban *fee* penjualan migas bagian negara dengan berlandaskan pada ketentuan perundangan.

Pertamina dan SKK Migas memerlukan pembahasan kembali terkait perhitungan besaran *fee* tahun 2011. Sementara untuk *fee* Tahun 2012 dan 2013, Pertamina telah mengajukan nilai baru pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan hasil pembahasan tanggal 22 Januari 2015. Atas *fee* tahun 2012 dan 2013 tersebut, SKK Migas sudah melakukan evaluasi untuk didiskusikan bersama Pertamina.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.

**4.3. Temuan – Terdapat Nilai Penerimaan PNBP SDA TA 2013 dan TA 2012 sebesar Rp512,56 Miliar Belum Dialokasikan Untuk Dibagihasilkan**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp37.980.198.606.742,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp17.399.962.637.090,00 dari saldo per 31 Desember 2013 (*audited*) sebesar Rp55.380.161.243.832,00. Utang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah atas pembayaran barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 46 Per 31 Desember 2014 dan 2013 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga**

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2014 ( <i>Audited</i> )	31 Desember 2013 ( <i>Audited</i> )
KL	17.498.669.889.631	23.299.768.926.917
BUN	20.481.528.717.111	32.080.392.316.915
<b>Jumlah</b>	<b>37.980.198.606.742</b>	<b>55.380.161.243.832</b>

Utang Kepada Pihak Ketiga yang berada di BUN sebesar Rp22.501.296.249.062,00 antara lain berupa Utang Transfer ke Daerah yang merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Selanjutnya diketahui Pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah-DBH TA 2014 sebesar Rp117.663.562.827.000,00 dengan realisasi sebesar Rp103.938.958.255.771,00. Dari anggaran tersebut diantaranya terdapat pagu alokasi transfer DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp71.547.544.236.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.001.317.675.508,00 atau sebesar 86,66%.

Realisasi transfer DBH SDA tersebut merupakan nilai yang ditetapkan dalam PMK Perubahan Alokasi TA 2014 serta PMK kurang atau lebih bayar tahun-tahun sebelum TA 2014. Realisasi transfer DBH SDA TA 2014 tersebut dialokasikan berdasarkan nilai prognosis penerimaan yang disampaikan oleh kementerian teknis terkait sebelum akhir tahun 2014. Sedangkan realisasi atas kurang/lebih salur merupakan pembayaran utang/piutang kurang/lebih salur yang dilakukan di tahun 2014.

Realisasi transfer DBH SDA kurang/lebih salur yang dibayarkan pada TA 2014, salah satunya digunakan untuk membayar kurang salur 2013 atau memotong lebih salur TA 2013. Jumlah kurang/lebih salur tersebut telah tercantum dalam Neraca LKTD Tahun 2013 berupa Utang Salur Kepada Pihak Ketiga (untuk kurang salur) dan Piutang PNBP (untuk lebih salur) TA 2013. Piutang/Utang Salur TA 2013 merupakan selisih data penerimaan final dari kementerian teknis dengan PMK Perubahan Alokasi Terakhir 2013 yang menjadi realisasi Tahun Berjalan 2013.

BPK telah mengungkapkan permasalahan adanya nilai penerimaan yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan minimal senilai Rp237.092.159.419,00 pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013. Permasalahan tersebut disebabkan belum teridentifikasinya daerah penghasil atas PNBP SDA yang tersaji dalam LKPP Tahun 2012.

Atas permasalahan Tahun 2013, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk mengatur mekanisme pengelolaan PNBP SDA untuk menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN.

DJPK telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/unit terkait dan menyimpulkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMPONI dalam rangka menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN.

DJA selaku pengelola PNBP telah menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan menerbitkan Perdirjen Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik, yang antara lain dalam Pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa pengguna Sistem *Billing* dalam melakukan perekaman data pembayaran PNBP harus memilih lokasi kabupaten/kota, jenis penerimaan, dan merekam volume dan jumlah setoran PNBP.

Perkembangan tindak lanjut atas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan TA 2014, pengguna aplikasi SIMPONI baru mencapai 47 dari sekitar 3.000 perusahaan pertambangan minerba. Sebagian besar perusahaan pertambangan minerba masih menyetorkan PNBP-nya melalui aplikasi MPN G-1. Kemudian atas penerimaan senilai Rp237.092.159.419,00 pada TA 2012 juga belum dialokasikan untuk dibagihasilkan.

Permasalahan tersebut masih ditemukan pada pemeriksaan TA 2014. Nilai penerimaan TA 2013 yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan pada TA 2014 yaitu minimal senilai Rp275.479.214.848,00 dengan rincian pada **Lampiran 4.3.1.** dan **4.3.2.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 29 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan;
- b. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 33 menyatakan bahwa Pasal 29 angka (1) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan; dan
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Lampiran II.01 Paragraf 25 menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan transparansi serta memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya hak dana bagi hasil untuk daerah atas penerimaan SDA yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme pengelolaan PNBP SDA dengan melalui aplikasi SIMPONI;

- b. Masih digunakannya MPN G1 oleh penyetor PNBP dalam melakukan transaksi PNBP SDA;
- c. Belum adanya kebijakan untuk mengalokasikan PNBP SDA yang tidak diketahui daerah penghasilnya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian Keuangan telah meminta penjelasan kepada KL terkait melalui surat mengenai perbedaan data SAU dan SAI, serta data terkini terkait identifikasi daerah penghasil untuk PNBP dimaksud (Desember 2015).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:

- a. Berkoordinasi dengan kementerian teknis serta mengoptimalkan dan menyempurnakan aplikasi SIMPONI untuk menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN;
- b. Membuat ketentuan yang mewajibkan penyetoran PNBP SDA hanya melalui SIMPONI; dan
- c. Menetapkan kebijakan alokasi atas DBH yang belum dialokasikan dan tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya.

## 5. Ekuitas

### 5.1. **Temuan – Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik SAL Tidak Akurat Karena Adanya Permasalahan Transaksi dan/atau Saldo Terkait SAL Senilai Rp5,14 triliun**

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan SAL berdasarkan catatan dan fisik masing-masing sebesar Rp86.136.993.583.586,00 sehingga tidak terdapat selisih antara SAL menurut catatan dan fisik. CaLK Nomor C.2.48 mengenai SAL menjelaskan bahwa SAL berdasarkan catatan sebesar Rp86.136.993.583.586,00, diantaranya berasal dari SAL setelah penyesuaian catatan SAL sebesar Rp66.597.650.883.582,00 ditambah dengan SiLPA setelah penyesuaian sebesar Rp19.539.342.700.004,00. Sedangkan SAL fisik sebesar Rp86.136.993.583.586,00 merupakan saldo pada rekening SAL di BI, rekening BUN di BI, rekening KPPN, rekening khusus, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN, dan Kas Hibah Langsung KL yang telah disahkan KPPN sebesar Rp89.839.248.566.149,00 dikurangi dengan total penyesuaian saldo fisik SAL sebesar Rp3.702.254.982.563,00 terdiri dari saldo Uang Persediaan di Kementerian Luar Negeri yang dicatat sebagai Aset Lainnya, Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian selisih kiriman uang.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006 s.d. 2013 mengungkapkan perbedaan nilai SAL menurut catatan dengan rincian fisiknya. BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap SAL. Pemerintah telah mendindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. (a) menyampaikan surat Nomor S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013 perihal monitoring dan penyelesaian sisa dana UP/TUP pada seluruh KPPN, (b) melakukan rekonsiliasi setiap triwulan atas transaksi kiriman uang antara Direktorat PKN dengan KPPN yaitu kiriman uang dalam rangka TSA pengeluaran dan kiriman uang dalam rangka pelimpahan penerimaan negara, (c) melakukan rapat koordinasi teknis kepada kepala seksi bank giro pos di KPPN seluruh Indonesia dengan agenda bimbingan teknis pencatatan transaksi kiriman uang, dan (d) menelusuri sebab terjadinya perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 (*audited*) menunjukan beberapa permasalahan yang menyebabkan SAL menurut catatan dan fisik tidak dapat diyakini kewajarannya, sebagai berikut.

**a. Pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL yang dapat saling mengendalikan antara catatan dan fisik SAL**

Pemerintah belum memiliki formula perhitungan SAL yang ditetapkan secara formal sehingga dapat menimbulkan terjadinya inkonsistensi perhitungan catatan dan fisik SAL. Hal ini antara lain dapat dilihat dari berubahnya kebijakan pengakuan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai bagian dari fisik SAL pada LKBUN Tahun 2014 (*audited*) yang menggunakan saldo berdasarkan data BUN, sedangkan untuk LKBUN Tahun 2014 (*unaudited*) dan tahun-tahun sebelumnya kebijakan pengakuan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menggunakan data KL sebagaimana yang disajikan pada LKPP. Perubahan kebijakan pengakuan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL belum ditetapkan secara formal.

Saldo-saldo akun yang diakui sebagai bagian dari fisik SAL juga tidak dapat dijadikan alat kontrol bagi Pemerintah untuk memastikan validitas catatan SAL karena sistem dan prosedur yang ada saat ini belum dapat menjamin keakuratan saldo fisik SAL. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang signifikan pada fisik dan catatan SAL dari yang semula sebesar Rp88.545.622.264.821,00 pada LKPP Tahun 2014 (*unaudited*) menjadi sebesar Rp86.136.993.583.586,00 pada LKPP Tahun 2014 (*audited*) atau terjadi penurunan sebesar Rp2.408.628.681.235,00. Penurunan pada catatan dan fisik SAL tersebut terjadi karena ketidakakuratan catatan dan fisik SAL yang disajikan pada LKPP Tahun 2014 (*unaudited*).

**b. Proses rekonsilasi antara BUN dan KL atas saldo akun yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL tidak efektif**

Sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga telah diatur bahwa laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPABUN wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan.

Namun demikian, rekonsiliasi tersebut selama ini belum berjalan optimal sehingga masih terdapat perbedaan saldo antara KL dan BUN yang mempengaruhi kewajaran catatan dan fisik SAL, yaitu

**1) Terdapat selisih kurang pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) sebesar Rp97,39 miliar atau perbedaan absolut Rp1,21 triliun**

Laporan Realisasi APBN LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan nilai realisasi belanja berdasarkan data KL(data SAI) sebesar Rp1.777.280.248.946.582,00 sedangkan LRA dalam LKBUN Tahun 2014 (*audited*) menyajikan nilai realisasi belanja berdasarkan data BUN (data SAU) sebesar Rp1.777.182.855.786.411,00.

Dengan demikian terdapat perbedaan netto nilai realisasi belanja antara LKBUN (data SAU) dan LKPP (data SAI) sebesar Rp97.393.160.171,00 (Rp1.777.182.855.786.411,00 – Rp1.777.280.248.946.582,00) terdiri dari belanja SAU lebih besar dari SAI sebesar Rp557.361.462.512,00 dan belanja SAI lebih

besar dari SAU sebesar Rp654.754.622.683,00 atau perbedaan absolut sebesar Rp1.212.116.085.195,00 dengan rincian termuat dalam **Lampiran 5.1.1**. Perbedaan nilai realisasi belanja antara data SAU dan SAI di atas dapat mempengaruhi kewajaran nilai SiLPA tahun berjalan.

**2) Perbedaan saldo Kas Hibah Langsung KL sebesar Rp110,20 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data KPPN**

Perhitungan SAL fisik dalam LKPP Tahun 2014 menggunakan saldo Kas Hibah Langsung berdasarkan konsolidasi data KPPN. Pengujian atas saldo Kas Hibah Langsung menunjukkan adanya perbedaan saldo sebesar Rp110.207.790.502,00 antara yang disajikan dalam LKPP/konsolidasi data dari KL (Rp679.477.745.599,00) dengan yang disajikan LKBUN/konsolidasi data dari KPPN(Rp789.685.536.101,00). Perbedaan tersebut belum dapat dijelaskan oleh Ditjen Perbendaharaan. Pada Neraca LKPP Tahun 2014 (*audited*), perbedaan saldo Kas Hibah Langsung KL ini dicatat sebagai penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas (Dana Lancar Lainnya).

**3) Perbedaan saldo Kas pada BLU sebesar Rp69,17 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data KPPN**

Perhitungan SAL fisik dalam LKPP adalah menggunakan saldo Kas pada BLU berdasarkan konsolidasi data KPPN. Pengujian atas saldo Kas pada BLU menunjukkan adanya perbedaan saldo sebesar Rp69.171.469.129,00 antara yang disajikan dalam LKPP/konsolidasi data dari KL (Rp27.719.440.304.038,00) dengan yang disajikan dalam LKBUN/konsolidasi data dari KPPN (Rp27.650.268.834.909,00). Pada LKPP, perbedaan sebesar Rp69.171.469.129,00 tersebut dinyatakan sebagai kas BLU yang belum disahkan. Namun pengujian menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak seluruhnya merupakan saldo Kas pada BLU yang belum disahkan. Perbedaan Kas pada BLU antara KPPN dan satker tersebut terdiri dari selisih Kas pada BLU yang lebih besar di KPPN sebesar Rp118.198.306.844,00 dan selisih Kas pada BLU yang lebih besar di satker sebesar Rp187.369.775.972,00. Nilai Kas pada BLU yang lebih besar di KPPN berarti kas tersebut sudah disahkan oleh KPPN. Pada Neraca LKPP Tahun 2014 (*audited*), perbedaan saldo Kas pada BLU ini dicatat sebagai penyesuaian yang menambah nilai ekuitas (Dana Lancar Lainnya).

**4) Perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,72 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN**

Perhitungan SAL fisik dalam LKPP menggunakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan data LKPP/konsolidasi data dari KL. Pengujian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan adanya perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara LKBUN dan LKPP Tahun 2014 (*audited*) sebesar Rp2.727.631.044,00 dimana saldo berdasarkan LKPP adalah sebesar Rp336.735.002.043,00 terdiri dari saldo yang dicatat pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp316.874.974.276,00 dan saldo Uang Persediaan di Kementerian LN yang dicatat sebagai Aset Lainnya sebesar Rp19.860.027.767,00. Sedangkan saldo berdasarkan LKBUN adalah sebesar

Rp334.007.370.999,00. Perbedaan tersebut belum dapat dijelaskan oleh Ditjen Perbendaharaan.

- c. **Usulan koreksi dari LKPP Tahun 2014 *Unaudited* menjadi LKPP Tahun 2014 *Audited* yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL sebesar Rp2,40 triliun tidak didukung dengan penyampaian dokumen yang menjadi dasar perubahan dan penjelasan tertulis atas masing-masing transaksi**

Pada LKPP Tahun 2014 (*audited*) terdapat penurunan catatan dan fisik SAL sebesar Rp2.408.628.681.235,00 dibandingkan LKPP Tahun 2014 (*unaudited*), dari sebelumnya sebesar Rp88.545.622.264.821,00 (saldo *unaudited*) menjadi sebesar Rp86.136.993.583.586,00 (saldo *audited*). Penurunan signifikan pada fisik SAL terjadi karena adanya penurunan pada Kas Dalam Transito yang diakui sebagai bagian dari fisik SAL dari yang semula sebesar Rp2.711.209.420.032,00 (saldo *unaudited*) menjadi sebesar **minus** Rp9.423.289.104,00 (saldo *audited*). Sementara itu, penurunan signifikan pada catatan SAL terjadi karena adanya penurunan pada SiLPA sebelum penyesuaian sebesar Rp2.361.837.409.206,00 dari yang semula sebesar Rp24.562.620.916.294,00 (saldo *unaudited*) menjadi sebesar Rp22.200.783.507.088,00 (saldo *audited*).

Perubahan pada SiLPA sebelum penyesuaian sebesar Rp2.361.837.409.206,00 terjadi karena (1) koreksi-koreksi transaksi dan/atau penambahan transaksi yang belum terakomodir pada data yang digunakan untuk penyusunan LKPP Tahun 2014 (*unaudited*) akibat adanya proses konversi dari sistem baru ke sistem eksisting dan (2) adanya kebijakan dispensasi antara lain untuk pengesahan transaksi hibah langsung, penihilan UP/TUP dan pengesahan transaksi BLU.

Untuk mendapatkan keyakinan atas perubahan saldo tersebut, BPK telah meminta rincian perubahan berikut dokumen pendukungnya melalui surat permintaan nomor 03/LKPP/2015 tanggal 14 April 2015 dan surat nomor 16/Tim LKBUN.02/05/2015 5 Mei 2015. Menindaklanjuti surat permintaan tersebut Kementerian Keuangan telah menyerahkan usulan koreksi secara resmi melalui surat Direktur APK Ditjen Perbendaharaan Nomor S-3141/PB.6/2015 tanggal 17 April 2015 dan S-3724/PB.6/2015 tanggal 7 Mei 2015. Usulan koreksi tersebut berupa file yang berisi data yang mengalami perubahan pada data *cut off* LKPP Tahun 2014 (*audited*) dari data *cut off* LKPP Tahun 2014 (*unaudited*) dengan total perubahan sebanyak 460.352 *record*, namun dokumen pendukung yang menjadi dasar perubahan dan penjelasan tertulis atas masing-masing transaksi perubahan tersebut tidak disampaikan oleh Kementerian Keuangan.

- d. **Saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp3,32 triliun yang tidak dapat ditelusuri**

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah telah menerapkan SPAN pada 62 KPPN. Namun, Dirjen Perbendaharaan mengambil kebijakan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi eksisting dengan melakukan penyesuaian/konversi data SPAN menjadi data berstruktur eksisting.

Kiriman Uang dalam aplikasi SPAN menggunakan dua akun yaitu akun 828111 dan 818111 sedangkan pada aplikasi eksisting menggunakan lebih dari dua akun. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus melakukan konversi dan *mapping* akun Kiriman Uang dari aplikasi SPAN ke aplikasi eksisting.

Pada saat konversi data aplikasi SPAN menjadi data aplikasi eksisting terjadi permasalahan yang mempengaruhi kewajaran akun kiriman uang pada LKPP. Permasalahan dalam proses konversi transaksi kiriman uang di atas pada akhirnya mempengaruhi kewajaran saldo Kas Dalam Transito yang merupakan selisih antara nilai akun pengeluaran dengan penerimaan kiriman uang.

Pada kertas kerja perhitungan SAL LKPP Tahun 2014 (*unaudited*), saldo Kas Dalam Transito sebesar Rp2.711.209.420.032,00 diakui sebagai bagian dari fisik SAL namun pada Neraca tidak disajikan pada kelompok Aset di Neraca sehingga Neraca LKPP menjadi tidak seimbang antara sisi Aset dengan sisi Kewajiban dan Ekuitas. Untuk menyeimbangkannya, pada Neraca dilakukan penyesuaian nilai ekuitas (Dana Lancar Lainnya) di Neraca LKPP sebesar **minus** Rp2.711.209.420.032,00.

Total penyesuaian nilai ekuitas pada LKPP (*unaudited*) adalah sebesar **minus** Rp2.859.012.980.187,00 yang merupakan penjumlahan penyesuaian Kas dalam Transito tersebut di atas ditambah dengan penyesuaian karena perbedaan saldo Kas pada BLU dan Kas Hibah Langsung antara LKPP dan LKBUN sebesar Rp147.803.560.155,00 dengan perhitungan termuat dalam **Lampiran 5.1.2**.

Atas transaksi kiriman uang tersebut, Pemerintah melakukan koreksi-koreksi dan/atau reklasifikasi untuk menyusun LKPP (*audited*). Nilai Kas dalam Transito pada LKPP (*audited*) menjadi sebesar **minus** Rp9.423.289.100,00. Saldo tersebut merupakan selisih antara nilai pengeluaran kiriman uang sebesar Rp11.788.217.599.367.700,00 dengan nilai penerimaan kiriman uang sebesar Rp11.788.227.022.656.800,00. Atas saldo Kas dalam Transito sebesar **minus** Rp9.423.289.100,00 tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh Ditjen Perbendaharaan untuk memastikan berapa sesungguhnya nilai kas yang benar-benar masih dalam status transito.

Pada kertas kerja perhitungan SAL LKPP (*audited*), saldo Kas dalam Transito sebesar **minus** Rp9.423.289.104,00 diakui sebagai bagian dari fisik SAL namun pada Neraca LKPP (*audited*) tidak disajikan pada kelompok Aset di Neraca. Sehingga Neraca LKPP (*audited*) menjadi tidak seimbang antara sisi Aset dengan sisi Kewajiban dan Ekuitas. Untuk menyeimbangkannya, pada Neraca dilakukan penyesuaian nilai ekuitas (Dana Lancar Lainnya) di Neraca LKPP sebesar Rp9.423.289.100,00.

Total penyesuaian nilai ekuitas pada LKPP (*audited*) adalah sebesar **minus** Rp31.613.032.269,00 yang merupakan penjumlahan penyesuaian Kas dalam Transito tersebut di atas dan penyesuaian karena perbedaan saldo Kas pada BLU dan Kas Hibah Langsung antara LKPP dan LKBUN sebesar **minus** Rp41.036.321.373,00 dengan perhitungan termuat dalam **Lampiran 5.1.3**.

Pengujian lebih lanjut atas transaksi kiriman uang yang membentuk saldo Kas Dalam Transito pada LKPP (*audited*) menunjukan adanya penggunaan akun kiriman uang yang tidak seharusnya di beberapa KPPN, yaitu untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan kiriman uang dari **Bank Persepsi** KPPN Non KBI (KPPN anak) kepada KPPN KBI Induk (akun 824128 & 814128) serta transaksi pengeluaran dan penerimaan kiriman uang dari **Pos Persepsi** KPPN Non KBI (KPPN anak) kepada KPPN KBI Induk (akun 824123 & 814123) sebesar Rp3.328.184.239.984,00 (Rp78.809.940.628,00 + Rp1.166.109.283,00 + Rp3.241.240.562.698,00 + Rp6.967.627.375,00), dengan rincian termuat dalam **Lampiran 5.1.4**.

Ketidakakuratan penyajian transaksi kiriman uang di atas berpengaruh terhadap kewajaran penyajian saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian penyesuaian fisik Kas SAL, karena dalam penyusunan LKPP Tahun 2014 (*audited*) penyajian saldo Kas Dalam Transito sebesar minus Rp9.423.289.100,00 semata-mata dihasilkan hanya dari selisih nilai antara nilai pengeluaran kiriman uang dikurangi dengan saldo penerimaan kiriman uang yang disajikan pada LAK.

**e. Terdapat penyesuaian catatan SAL sebesar Rp7,38 miliar yang tidak didukung dengan dokumen sumber**

Pengujian atas perhitungan SAL menunjukkan adanya penyesuaian catatan SAL sebesar Rp7.388.501.437,00 yang tidak didukung dengan dokumen sumber, yaitu:

- 1) Penyesuaian mutasi transito sebesar Rp5.233.150.690,00

Penyesuaian mutasi transito yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan tidak memiliki dasar yang memadai karena tidak didukung dengan bukti-bukti penyesuaian yang berasal dari KPPN sebagai hasil rekonsiliasi antara KPPN dengan satker mitra kerjanya. Hal ini menyebabkan penyesuaian yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan tidak dapat ditelusuri sampai tingkat KPPN. Selain itu, penyesuaian nilai mutasi transito yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan tidak diikuti dengan penyesuaian pada Laporan Keuangan KPPN, sehingga perbedaan nilai mutasi transito yang berpengaruh pada nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berpotensi masih terbawa pada tahun anggaran berikutnya.

- 2) Penyesuaian atas pengembalian pendapatan TA yang lalu sebesar Rp2.155.350.747,00

Dari total penyesuaian pendapatan TA yang lalu sebesar Rp61.260.251.519,00, yang telah didasari oleh dokumen pendukung adalah sebesar Rp59.104.900.772,00 yaitu berupa SP2D, *Notice of Disbursement* (NoD) minus, dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sedangkan sisanya sebesar Rp2.155.350.747,00 belum didasari oleh dokumen pendukung dan belum dapat dijelaskan oleh Ditjen Perbendaharaan.

**f. Perbedaan catatan dan fisik SAL sebesar Rp2,73 miliar antara LKPP dan LKBUN (*Audited*)**

SAL LKPP adalah sebesar Rp86.136.993.583.586,00 sedangkan SAL LKBUN adalah sebesar Rp86.134.265.952.542,00 sehingga terdapat perbedaan nilai SAL sebesar Rp2.727.631.044,00.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengakuan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada LKPP dan LKBUN. Pada LKPP saldo Kas di Bendahara Pengeluaran didasarkan pada konsolidasi data KL dengan nilai sebesar Rp336.735.002.043,00 sedangkan pada LKBUN saldo Kas di Bendahara Pengeluaran didasarkan pada hasil konfirmasi pihak Dit.PKN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN melalui surat Nomor S-3035/PB.3/2015 tanggal 15 April 2015 dengan nilai sebesar Rp334.007.370.999,00.

- g. **Catatan Kas di KPPN lebih besar dan lebih kecil dibandingkan dengan saldo rekening koran masing-masing sebesar Rp4,77 miliar dan Rp3,35 miliar atau selisih absolut sebesar Rp8,12 miliar**

Perhitungan SAL fisik LKPP menggunakan saldo Kas di KPPN berdasarkan data BUN. Pengujian atas saldo Kas di KPPN berdasarkan data BUN menunjukkan catatan Kas di KPPN pada sembilan KPPN dan RPKBUNP lebih besar dan lebih kecil dibandingkan dengan saldo rekening koran masing-masing sebesar Rp4.772.336.358,00 dan Rp3.350.106.571,00 atau selisih absolut sebesar Rp8.122.442.929,00. Perbedaan tersebut belum dapat dijelaskan oleh Ditjen Perbendaharaan.

- h. **Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga karena SP2D retur sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar rincian**

Perhitungan SAL fisik LKPP menggunakan saldo Utang Pihak Ketiga berdasarkan data BUN yaitu saldo Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp1.033.459.801.253,00. Di dalam saldo Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp1.033.459.801.253,00 diantaranya merupakan saldo Utang Pihak Ketiga karena SP2D retur sebesar Rp1.033.166.360.671,00.

Hasil pengujian atas Utang Pihak Ketiga karena SP2D retur menunjukkan bahwa dari total saldo sebesar Rp1.033.166.360.671,00 Ditjen Perbendaharaan tidak dapat merinci saldonya ke dalam saldo per KPPN sehingga BPK tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa saldo yang disajikan pada laporan keuangan telah didasarkan pada catatan pada KPPN sebagai unit akuntansi lingkup BUN yang bertanggung jawab menatausahakan utang pihak ketiga dari SP2D retur. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa saldo Utang Pihak Ketiga karena SP2D retur yang memiliki daftar rincian adalah sebesar Rp628.541.219.391,00 dan yang tidak memiliki daftar rincian adalah sebesar Rp404.625.141.280,00. Dari saldo Utang Pihak Ketiga yang memiliki daftar rincian sebesar Rp628.541.219.391,00 yang memiliki rincian lengkap dengan nomor SP2D hanya tiga KPPN yaitu KPPN Meulaboh, KPPN Jakarta III dan KPPN Banjarmasin dengan nilai sebesar Rp361.223.172.919,00.

Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan permasalahan lainnya terkait saldo Utang Pihak Ketiga yaitu (1) terdapat saldo utang pihak ketiga bersaldo negatif sebesar Rp8.512.755.542,00 pada KPPN Sukabumi dan (2) adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang dicatat pada akun 817123, 817911, 827911 dimana akun-akun tersebut seharusnya tidak digunakan pada laporan keuangan Tahun 2014 karena belum diatur dalam Bagan Akun Standar (BAS) yang berlaku di tahun 2014. Nilai transaksi penerimaan dan pengeluaran non anggaran ini mempengaruhi saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca LKPP sebesar Rp470.480.773,00.

Pengujian lebih lanjut atas LKPP (*audited*) juga menunjukkan berkurangnya saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dibandingkan LKPP (*unaudited*) sebesar Rp617.618.444,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Ditjen Perbendaharaan.

i. **Koreksi manual yang dilakukan oleh BUN yang mempengaruhi perhitungan SAL tidak sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan**

Proses koreksi manual yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan tidak terkontrol dengan baik sehingga ditemukan beberapa kesalahan dalam proses koreksi dan adanya koreksi manual yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai.

Pengujian atas kertas kerja penyusunan laporan keuangan menunjukkan adanya permasalahan dalam proses koreksi manual yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan yaitu koreksi yang dilakukan tidak disertai dengan koreksi pada *database* laporan keuangan KPPN sehingga saldo pada *database* laporan keuangan KPPN adalah saldo yang belum terkoreksi yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena koreksi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan tidak dikomunikasikan kepada KPPN terkait.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II.11 SAP Pernyataan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, paragraf 20 yang menyatakan bahwa "Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih."
- b. PMK Nomor 73 Tahun 2008 tentang Laporan Pertanggungjawaban KL Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan antara lain:
  - 1) membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN;
  - 2) membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya; dan
  - 3) menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koran bendahara.
- c. PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL yaitu:
  - 1) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi selisih/perbedaan angka SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan penelitian penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untuk menetapkan langkah penanganan yang diperlukan; dan
  - 2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat sebelum diajukannya Rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berkenaan.
- d. PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 1 ayat (49) menyatakan bahwa dokumen sumber yang selanjutnya

- disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
- e. PMK Nomor 250 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN:
- 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa UABUN menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian BUN dengan menggabungkan Laporan Keuangan Tingkat UAP BUN dan/atau Laporan Keuangan UAKP BUN; dan
  - 2) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Neraca BUN disusun dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada Neraca seluruh UAP BUN dan UAKP BUN serta mengurangi pos-pos tertentu pada Neraca seluruh UAP BUN dan UAKP BUN dan/atau mengeliminasi antara pos-pos yang saling berhubungan.
- f. Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- g. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan:
- 1) Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk percepatan penyampaian LKPP, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku entitas pelaporan Pemerintah Pusat berwenang melakukan koreksi atas kesalahan yang ditemukan tanpa menunggu perbaikan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang ada dibawahnya;
  - 2) Pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa, Prosedur koreksi kesalahan dilakukan sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini; dan
  - 3) Lampiran Perdirjen Nomor PER-69/PB/2006 Poin B tentang Prosedur Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang Sebelum Disampaikan Kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, pada nomor 3 yang menyatakan, "... Dit. APK mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kanwil/KPPN terkait untuk melakukan koreksi. KPPN terkait harus melakukan koreksi dan mengirimkan laporan yang telah dikoreksi ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan....".
- h. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tanggal 11 November 2010 tentang Tata Cara Pengintegrasian LK BLU ke dalam Laporan KL Lampiran paragraf 11 yang menyatakan bahwa dengan dibukukannya transaksi keuangan BLU di KPPN, maka untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dibukukan oleh kedua belah pihak, BLU melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Rekonsiliasi tersebut mencakup transaksi pendapatan BLU dan belanja.

Permasalahan tersebut mengakibatkan transaksi dan/atau saldo terkait SAL senilai Rp5.143.631.400.717,00 tidak dapat diyakini kewajarnya

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Penelitian dan penelusuran atas selisih catatan SAL dengan fisik tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan secara cermat untuk menetapkan saldo SAL yang sebenarnya;
- b. Koreksi manual yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan tidak sesuai ketentuan;
- c. Belum adanya pengendalian yang memadai untuk menjamin validitas atas aset kas dan kewajiban yang mempengaruhi fisik SAL; dan
- d. Ketidakakuratan proses konversi dari data SPAN ke ALWI.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Penyesuaian mutasi transito merupakan mekanisme yang dilakukan dalam rangka penelusuran selisih antara catatan dan fisik SAL dimana penyesuaian tersebut tidak membutuhkan dokumen.

Terkait dengan tanggapan ini, BPK berpendapat bahwa penyesuaian-penyesuaian saldo akun yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam rangka menghilangkan selisih antara catatan dan fisik SAL seharusnya didasari oleh dokumen sumber yang memadai sehingga penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat diyakini kewajarnya.

- b. Terkait dengan selisih belanja antara SAI dan SAU (Suspen), perhitungan SiLPA tidak dipengaruhi oleh suspen belanja dan suspen pendapatan karena dasar perhitungan SiLPA adalah jumlah pendapatan/penerimaan pembiayaan oleh BUN dikurangi belanja/pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Suspen yang disajikan dalam perhitungan SiLPA adalah untuk transparansi selisih belanja menurut KL dan BUN.

Terkait dengan tanggapan ini, BPK berpendapat bahwa pada dasarnya SAL terbentuk dari akumulasi SiLPA sampai dengan tahun pelaporan, dimana kewajaran SiLPA akan dipengaruhi oleh kewajaran penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto yang membentuk SiLPA. Jika pada tahun anggaran berkenaan masih terdapat perbedaan nilai realisasi belanja dan pendapatan antara catatan KL dan BUN maka perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kewajaran SiLPA karena adanya ketidakpastian nilai realisasi belanja dan pendapatan yang seharusnya disajikan pada laporan keuangan

Selain itu, adanya suspen belanja juga telah menjadi salah satu permasalahan yang telah diungkapkan dalam LHP BPK atas LKPP/LKBUN tahun 2013 dimana adanya suspen belanja ini akan mempengaruhi SAL.

- c. Terkait permasalahan Utang Kepada Pihak Ketiga, pada sebagian KPPN memang tidak mempunyai rincian atas transaksi retur, selanjutnya Ditjen PBN dhi Dit PKN akan melakukan pengaturan lebih lanjut terhadap penatausahaan retur.
- d. Koreksi manual yang dilakukan Dit APK dalam rangka penyusunan LK BUN Konsolidasian telah sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan yang ada. Namun tindak lanjut atas koreksitersebut memang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, dimana informasi terkaitadanya koreksi tersebut tidak tersampaikan kepada KPPN-KPPN yang bersangkutan. Dengandemikian KPPN yang bersangkutan tidak melakukan koreksi pada *database* masing-masing dantidak mengirimkan ulang LK yang telah dikoreksi. Untuk selanjutnya hal ini akan menjadi perhatian dalam melakukan proses koreksi dalamrangka penyusunan LK BUN Konsolidasian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan ketentuan formal mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap SAL serta metode perhitungan SAL yang dapat menjamin adanya pengendalian antara catatan dan fisik SAL.
- b. Meningkatkan pengendalian dalam rangka memastikan saldo Kas KPPN pada Neraca telah sesuai dengan saldo rekening koran.

- c. Melakukan rekonsiliasi dan penelusuran atas perbedaan jumlah saldo rekening Kas Hibah KL, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU antara BUN dan KL.
- d. Melakukan inventarisasi Utang kepada Pihak Ketiga atas retur SP2D dalam rangka memastikan besarnya kewajiban Pemerintah karena adanya retur SP2D.

## 6. Lain-Lain

### 6.1. **Temuan – Masih Terdapat Kekurangan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada KL, Proses Penyusunan Informasi Akrual pada Suplemen LKKL Kurang Memadai, dan Belum Ada Kebijakan Akuntansi Akrual Untuk Pengelolaan PNBP Migas**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Pusat diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menerapkannya secara bertahap, yaitu dengan menyediakan informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 36 ayat (3) bahwa Laporan Realisasi Anggaran dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Untuk menyusun informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual tersebut, Dirjen Perbendaharaan telah menetapkan tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan melalui Perdirjen Nomor 62/PB/2009.

Selain itu, pada 11 November 2013 Menteri Keuangan juga telah menyampaikan surat kepada seluruh Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk segera mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual di masing-masing KL, mencakup perangkat hukum/kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana dan prasarana lainnya. Untuk operasionalisasi Surat Menteri Keuangan tersebut, Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan Surat Nomor S-7063/PB/2014 tanggal 24 Oktober 2014 mengenai Panduan Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di TA 2015.

Hasil pemeriksaan terhadap persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual dan penyajian informasi akrual pada KL menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.

#### a. **Masih Terdapat Kekurangan dalam Persiapan KL untuk Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada KL terhadap persiapan KL dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, masih terdapat beberapa persiapan yang belum memadai pada beberapa KL, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Masih terdapat dua pimpinan KL yang belum memiliki komitmen untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual;
- 2) Masih terdapat tujuh pimpinan KL yang belum mengkomunikasikan secara internal kepada seluruh satker terkait penerapan akuntansi berbasis akrual;
- 3) Belum seluruh SDM pada 22 KL yang terlibat dalam akuntansi memperoleh pelatihan akuntansi berbasis akrual;
- 4) Sebanyak 15 KL belum menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungannya. Kementerian Keuangan

selaku koordinator penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat telah menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual. Namun, anggaran Kementerian Keuangan belum memadai untuk menjangkau seluruh SDM KL, khususnya yang terlibat dalam akuntansi. Oleh karena itu, KL perlu menyediakan anggaran tersendiri untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual yang dialokasikan untuk SDM yang belum tercakup pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan;

- 5) Sebanyak sepuluh KL belum memasang aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai aplikasi yang digunakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada seluruh satkernya. Kementerian Keuangan telah menyiapkan aplikasi SAIBA sebagai aplikasi untuk menyelenggarakan akuntansi pada KL yang telah mengakomodasi penerapan basis akrual. Penggunaan aplikasi SAIBA tersebut diharapkan dapat memudahkan bagi seluruh satker KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual;
- 6) Pada delapan KL masih terdapat satker/KPA yang telah memasang aplikasi SAIBA, tetapi belum mengoperasikan aplikasi SAIBA untuk pencatatan transaksi Tahun 2015;
- 7) Masih terdapat transaksi akrual yang belum dicakup dalam aplikasi SAIBA pada 20 KL, antara lain transaksi Barang Milik Negara dan Hibah;
- 8) Sebanyak 52 KL belum membentuk *helpdesk* untuk membantu permasalahan satker di lingkup KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual;
- 9) Sebanyak 29 KL belum melakukan inventarisasi transaksi akrual dalam pengelolaan PNBP KL; dan
- 10) Sebanyak 50 KL belum menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungannya, baik berupa kebijakan akuntansi maupun jurnal detilnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap transaksi pada KL, terdapat beberapa transaksi KL yang perlu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada 20 KL diantaranya yaitu PNBP pada Kementerian Kementerian Luar Negeri.

Rincian persiapan pada KL dapat dilihat pada **Lampiran 6.1.1**

**b. Ditjen Anggaran Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Akrual Untuk Pengelolaan PNBP Migas**

Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait pengakuan piutang bukan pajak dari pengelolaan PNBP Migas. Hasil pemeriksaan atas piutang bukan pajak yang berasal dari kegiatan hulu migas masih menunjukkan permasalahan terkait periodesasi pengakuan piutang bukan pajak yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Selama ini pengakuan dan pengukuran piutang bukan pajak didasarkan pada Laporan Pengiriman Minyak dan Gas Bumi (Laporan A01 s.d. A05) untuk hasil penjualan migas bagian negara, sedangkan pengakuan dan pengukuran piutang bukan pajak yang berasal dari penerimaan *over lifting* dan PNBP lainnya didasarkan surat tagihan yang telah diterbitkan oleh SKK Migas. Pengakuan piutang bukan pajak yang berasal dari hasil penjualan migas bagian negara yang dilaporkan setiap tahun dalam laporan keuangan didasarkan pada Laporan A0 bulan Desember tahun sebelumnya hingga bulan November tahun berjalan.

**c. Penyusunan Informasi Akrual Tidak Memadai dan Penyajian Informasi Akrual dalam Lampiran LKKL, LKBUN dan LKPP Belum Akurat**

Berdasarkan pemeriksaan atas informasi akrual dalam Lampiran LKKL, LKBUN dan LKPP, terdapat beberapa permasalahan dalam penyajian informasi akrual tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 27 KL tidak menyusun suplemen informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual secara berjenjang dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA;
- 2) Penyesuaian akrual pendapatan dan belanja pada 17 KL belum sesuai dengan Perdirjen Nomor 62 Tahun 2009;
- 3) Penyesuaian akrual pendapatan pada 19 KL dan LKPP belum sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca.

Penyesuaian akrual tambah pada akun pendapatan seharusnya sama dengan nilai mutasi tambah dari Piutang Pajak/PNBP (pendapatan yang masih harus diterima) dan mutasi kurang Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca. Sementara penyesuaian akrual kurang pada akun pendapatan seharusnya sama dengan penambahan akun Pendapatan Diterima Dimuka yang disajikan pada Neraca.

- 4) Penyesuaian akrual belanja pada 15 KL dan LKPP belum sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca.

Penyesuaian akrual tambah pada akun belanja seharusnya sama dengan mutasi tambah Belanja yang Masih Harus Dibayar (Kewajiban Jangka Pendek) dan mutasi kurang Belanja Dibayar Dimuka (Piutang Lancar) pada Neraca. Sementara penyesuaian akrual kurang pada akun belanja seharusnya dengan mutasi tambah pada Belanja Dibayar Dimuka (Piutang Lancar) pada Neraca.

- 5) Penyesuaian akrual pendapatan dan belanja pada 19 KL tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

Rincian KL dapat dilihat pada **Lampiran 6.1.2**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-814/MK.05/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di TA 2015 bahwa seluruh Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk segera mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual di masing-masing KL, mencakup perangkat hukum/kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana dan prasarana lainnya; dan
- c. Penyajian informasi akrual harus memiliki hubungan logis dengan akun-akun terkait pada Neraca.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah dapat mengalami kendala dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2015; dan
- b. Penyajian suplemen informasi akrual dalam LKKL, LKBUN, dan LKPP tidak

akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemahaman KL terhadap penyajian informasi akrual yang kurang memadai; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi atas persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terkait kekurangan persiapan KL untuk penerapan Akuntansi berbasis akrual, pemerintah membentuk komitmen dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di KL pada saat Rakernas Akuntansi Tahun 2013 yang kemudian dikuatkan kembali di awal Tahun 2015 (awal Maret) hingga ke jajaran Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama KL melalui *Kick Off* implementasi akuntansi berbasis akrual. Dapat diinformasikan bahwa sudah terdapat komitmen para Sekjen KL, yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan piagam komitmen pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 2015 oleh para Sekjen/Sekum. Pemerintah juga menginisiasi pelantikan duta akrual di setiap KL untuk menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat.

Pendanaan untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungan KL disediakan sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7063/PB/2014 tanggal 24 Oktober 2014 mengenai Panduan Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di TA 2015 yang merinci arahan Menteri Keuangan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-814/MK.05/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di TA 2015. Pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat dengan ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual diharapkan mengoptimalkan Penyusun Laporan Keuangan di tingkat satker maupun mencetak Pelatih (*Trainer*) atau Pelatih Utama (*Master Trainer*). Penyediaan anggaran oleh KL untuk pelatihan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan arahan Dirjen Perbendaharaan ditujukan untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual bagi SDM dilingkungan KL dengan pelatih hasil dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

- b. Terkait proses penyusunan informasi akrual tidak memadai dan penyajian informasi akrual dalam lampiran LKKL, LKBUN dan LKPP belum akurat dijelaskan sebagai berikut.
  - 1) Penyesuaian akrual pendapatan dan belanja pada 17 KL belum sesuai dengan Perdirjen Nomor 62 tahun 2009. Hal ini disebabkan SDM yang ada di satker tidak semuanya memahami penyesuaian akrual sesuai dengan Perdirjen 62 tahun 2009. Lampiran akrual belum merupakan laporan pokok sebagaimana LRA dan Neraca sehingga satker agak mengabaikan;
  - 2) Penyesuaian akrual pendapatan pada 20 KL dan LKPP belum sesuai dengan mutasi akun terkait pada neraca. Hal ini disebabkan SDM yang ada di satker tidak semuanya memahami keterkaitan antara lampiran akrual dengan neraca. Sosialisasi yang kurang mengenai lampiran akrual juga menyebabkan satker kurang memahami keterkaitan antara lampiran akrual dan neraca;

- 3) Penyesuaian akrual belanja pada 15 KL dan LKPP belum sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca. Hal ini disebabkan SDM yang ada di satker tidak semuanya memahami keterkaitan antara lampiran akrual dengan neraca. Sosialisasi yang kurang mengenai lampiran akrual juga menyebabkan satker kurang memahami keterkaitan antara lampiran akrual dan neraca;
- 4) Penyesuaian akrual pendapatan dan belanja pada 19 KL tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai. Tidak semua KL menyertakan dokumen sumber dalam lampiran akrual sesuai dengan Perdirjen 62 tahun 2009 karena keterbatasan dalam memperoleh dokumen sumber yang dibutuhkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaporkan hasil persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual; dan
- b. Memantau perkembangan penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL dan memberikan alternatif solusi apabila terdapat kendala pada KL.

## 6.2. **Temuan – Pemerintah Tidak Mengungkapkan Perubahan-Perubahan Dalam Pelaksanaan APBN-P dan DIPA dalam LKPP Tahun 2014 Secara Memadai**

Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2014 menunjukkan nilai Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.876.872.758.707.000,00, diantaranya sebesar Rp1.280.368.574.301.000,00 adalah anggaran belanja pemerintah pusat. Data anggaran yang tersaji dalam LKPP merupakan nilai yang didasarkan atas alokasi UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan (APBN-P) 2014 sebagaimana yang telah dirinci dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.

**Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja pada LKPP TA 2014**

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	258.435.598.595.000	243.719.884.098.338	94.31%
Belanja Barang	195.206.755.356.000	176.622.265.435.276	90.48%
Belanja Modal	160.790.466.559.000	147.347.928.326.528	91.64%
Belanja Bantuan Sosial	96.655.378.861.000	97.924.676.539.384	101.31%
<b>Jumlah</b>	<b>711.088.199.371.000,00</b>	<b>665.614.754.399.526,00</b>	<b>92,60%</b>

APBN merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yaitu: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

Arti penting anggaran antara lain sebagai: (1) alat akuntabilitas, anggaran merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan; (2) alat pengawasan, anggaran berfungsi sebagai dasar pengawasan bagi DPR/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran yang ada. Anggaran merupakan pagu belanja

tertinggi yang dapat direalisasikan oleh pemerintah; dan (3) instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pemerintah menyusun APBN/P Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014, APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 26, setelah APBN/P Tahun 2014 ditetapkan dengan UU, maka pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keppres Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang telah dirubah dengan Keppres Nomor 25 Tahun 2014.

Secara garis besar, struktur APBN adalah: (1) Pendapatan Negara dan Hibah, (2) Belanja Negara, (3) Keseimbangan Primer, (4) Surplus/Defisit Anggaran, (5) Pembiayaan. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) tingkat bunga SPN 3 bulan, (4) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (5) harga minyak dan (6) produksi/*lifting* minyak atau (7) *lifting* gas.

Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan UU. Setelah ditetapkan menjadi UU, berikutnya adalah pelaksanaan APBN, pelaporan dan pencatatan APBN, dan selanjutnya Pemeriksaan Pertanggungjawaban APBN. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (KL) dan Bagian Anggaran BUN. KL dan/atau BA BUN mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN/P dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran KL dan BA BUN melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

Dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara disebutkan bahwa Pengesahan DIPA oleh Menteri Keuangan selaku BUN merupakan pernyataan kesiapan BUN untuk menyediakan uang dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DIPA. Kemudian disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN menyampaikan DIPA yang telah disahkan kepada Pengguna Anggara (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa BUN, dan BPK. DIPA sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya digunakan oleh PA/KPA sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Selain hal tersebut diatas, dalam hal pengesahan DIPA memperhatikan kesesuaian DIPA antara lain:

- a. Kesesuaian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan huruf d dengan rincian belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam Keppres;
- b. Kesesuaian rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
- c. Kesesuaian rencana penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan target Pendapatan Negara dan penerimaan pembiayaan pada APBN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat permasalahan antara lain:

a. **LKPP Tahun 2014 belum mengungkapkan secara memadai CaLK mengenai perubahan APBN-P dan DIPA**

Dalam CaLK Laporan Realisasi APBN LKPP Tahun 2014, diketahui terdapat pagu DIPA 52 KL (**Lampiran 6.2.1**) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang melebihi alokasi dalam APBN-P, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 48 Pagu DIPA Melebihi Pagu Anggaran pada APBN-P**

No	Ket.	Alokasi APBN-P	DIPA	Selisih	Realisasi Belanja
a	B	c	d	e = c - d	f
1	KL	Rp602.291.956.299.000,00	Rp638.706.036.782.900,00	Rp(36.414.080.483.900,00)	Rp577.164.824.476.978,00
2	BA BUN	Rp1.274.580.802.408.000,00	Rp1.230.235.248.346.772,00	Rp44.345.554.061.228,00	Rp1.200.115.424.469.604,00

Dari tabel 48 di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun secara umum DIPA yang diterbitkan melebihi Alokasi APBN-P, tetapi realisasinya dibawah DIPA maupun APBN-P. Realisasi yang ada di KL antara lain juga bersumber dari adanya PNBP yang melebihi Pagu APBN-P, pengesahan BLU, percepatan penarikan PLN, pengesahan Hibah baik kas maupun barang/jasa dan adanya bergeseran dari BA BUN ke BA KL. Berdasarkan hal tersebut, terdapat sebagian komitmen anggaran dalam APBN-P yang tidak terlaksana oleh KL. Namun demikian dari *database* yang dimiliki oleh Tim dan berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan, dengan data yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan penelusuran penyebabnya.

Terkait dengan pelampaian DIPA atas APBN-P, berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk juga diatur dalam UU APBN/P, Pagu DIPA per KL dapat melebihi pagu APBN-P. Di antara kondisi yang menjadi penyebab diperbolehkannya DIPA per KL melebihi pagu anggaran pada APBN-P adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya perubahan/revisi pagu DIPA atas pagu belanja yang bersumber dari PNBP setelah ditetapkannya UU APBN-P;
- 2) Percepatan penarikan Pinjaman LN/DN setelah ditetapkannya UU APBN-P;
- 3) Adanya revisi DIPA terkait Pengesahan Penerimaan Hibah LN/DN setelah UU APBN-P ditetapkan;
- 4) Revisi Pagu DIPA satker BLU akibat adanya realisasi Pendapatan BLU yang melebihi target yang sudah ditetapkan dalam UU APBN-P; dan
- 5) Adanya beberapa jenis belanja yang realisasinya diperbolehkan melampaui pagu APBN-P seperti subsidi energi. Oleh karena itu dimungkinkan adanya revisi pagu DIPA yang melebihi pagu APBN-P.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014 pada Pasal 17 juga dijelaskan hal-hal yang memungkinkan perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat seperti yang dirinci dalam **Lampiran 6.2.2**.

Penyajian anggaran dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 adalah tidak sampai kepada jenis belanja, tetapi hanya sampai pada kegiatan. Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 35/PPU-XI/2013 terkait dengan Uji Materi atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatal kan frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat 5 dan diganti menjadi frasa “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program. Namun demikian,

putusan MK tersebut tidak mengganti dan/atau membatalkan pasal 11 ayat 5 dimana disebutkan bahwa Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja dan pasal-pasal lain yang mengandung frasa “jenis belanja”.

Hasil Pembahasan dengan Kementerian Keuangan mengenai penyajian pelampauan DIPA terhadap APBN-P dijelaskan bahwa terdapat kesulitan dari Pemerintah untuk dapat memisahkan data DIPA mana yang sumber dananya asli alokasi dalam APBN-P dan DIPA mana yang sumber dananya berasal dari sumber dana yang sah selain alokasi dalam APBN-P secara rinci dan detail. Hal tersebut salah satunya dikarenakan proses penyusunan APBN-P merupakan proses yang dinamis di Tahun Anggaran berjalan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan APBN. Pemerintah belum dapat memberikan rincian detail mengenai penyebab pelampauannya, sehingga Pemeriksa belum dapat memperoleh keyakinan dan memastikan apakah pelampauan yang terjadi sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperbolehkan dalam peraturan perundangan.

Sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014 pada Pasal 17 Ayat 5, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II.05 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 4, Paragraf 21 disebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Terkait hal tersebut, Pemerintah belum dapat mengungkapkan secara memadai dan detail mengenai pelampauan pagu DIPA atas alokasi APBN-P Tahun 2014 beserta dampak pencapaian realisasinya serta perubahan DIPA/revisi DIPA per program/fungsi. Hal ini berdampak Pembaca dapat salah menafsirkan terhadap Laporan Realisasi APBN salah satunya dalam hal pencapaian realisasi belanja terhadap anggarannya. Selain itu juga berdampak tidak terinformasikannya adanya pelampauan pagu DIPA terhadap alokasi APBN-P dalam UU Pertanggungjawaban APBN yang realisasinya sebenarnya telah dipertanggungjawabkan.

**b. Terdapat Perbedaan Nilai Pagu DIPA dari Berbagai Sumber data serta terdapat pagu minus**

Data Pagu/DIPA yang diasersikan Pemerintah dalam Lampiran Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2014 masih menunjukkan perbedaan dengan data yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Data yang diterima setelah hasil pembahasan temuan pemeriksaan (per-cutoff 26 April 2015) masih mengandung selisih dengan DIPA yang di asersikan KL (**Lampiran 6.2.3**).

**Tabel 49 Perbedaan Nilai Pagu DIPA**

<b>Kode BA</b>	<b>DIPA (Data Dit. PA dan DJA)</b>	<b>DIPA (Data LKKL)</b>	<b>Selisih</b>
<b>a</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b><math>d = c - b</math></b>
005	7.160.767.005.000	7.170.524.560.000	9.757.555.000
010	14.069.195.129.000	14.084.471.721.000	15.276.592.000
025	51.894.812.334.000	51.980.028.032.100	85.215.698.100

Kode BA	DIPA (Data Dit. PA dan DJA)	DIPA (Data LKKL)	Selisih
a	B	C	$d = c - b$
029	5.090.421.076.000	5.090.466.076.000	45.000.000
033	76.492.757.922.000	76.554.727.550.000	61.969.628.000
093	624.180.262.000	1.294.889.785.000	670.709.523.000
<b>DST.</b>			

Selisih tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan DIPA pada enam KL menurut data dari Kementerian Keuangan.

Perbedaan-perbedaan data tersebut dapat mengakibatkan perhitungan pagu DIPA dan realisasi belanja (pagu minus) menjadi tidak dapat diyakini validitasnya. Dalam LKPP Tahun 2014 masih ditemukan Pagu Minus seperti yang diarsir dalam CaLK LKPP Tahun 2014. Tim pemeriksa melakukan penelusuran atas data yang diterima Tim dari Dit. PA DJPB. Hasil pengolahan Tim diketahui bahwa terdapat 254 satker yang memiliki Pagu Minus Belanja Non Pegawai (Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos) senilai minus Rp67.055.761.375 (**Lampiran 6.2.4**). Dalam Calk dijelaskan bahwa pagu minus belanja non pegawai disebabkan data realisasi anggaran yang telah diterbitkan SP2D di KPPN maupun pengadaan barang/jasa yang telah dikontrakkan oleh satker tidak terinformasi dengan tepat pada saat revisi anggaran. Akibatnya revisi anggaran yang antara lain disebabkan oleh kebijakan penghematan/pemotongan anggaran menimbulkan alokasi pagu anggaran lebih kecil daripada anggaran yang telah dibayarkan/direalisasikan/dikontrakkan.

Perbedaan-perbedaan tersebut telah dibahas pada pembahasan temuan pemeriksaan atas LKPP serta dimintakan data terbarunya. Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, memang diakui bahwa terdapat perbedaan dalam penyajian data-data tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena salah satunya disebabkan karena tidak terinformasikannya revisi DIPA yang dapat dilaksanakan di KPPN dan yang tidak dapat terlaksana di KPPN (salah satunya disebabkan revisi DIPA menyebabkan Pagu Minus untuk realisasinya). Namun demikian, sampai dengan saat ini tim belum menerima perhitungan rincian pagu minus sesuai dengan data DIPA *Cutoff* 26 April 2015 sebagaimana yang telah disampaikan Kementerian Keuangan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 19 menyatakan bahwa:
  - ayat (1), Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
  - ayat (2), Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:
    - meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
    - menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

- d) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; dan
- 3) menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBNP 2014 pada Pasal 17 menyatakan bahwa:
  - 1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
    - a) pergeseran anggaran belanja:
      - (1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara Lembaga;
      - (2) Dihapus;
      - (3) antarprogram dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan/atau
      - (4) Dihapus;
      - (5) antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).
    - b) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
    - c) perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
    - d) perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
    - e) perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan
    - f) perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan, ditetapkan oleh Pemerintah.
  - 2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah;
  - 3) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi;
  - 4) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah;
  - 5) **Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau LKPP Tahun 2014;**

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II.05 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 4, Paragraf:
- 1) **Paragraf 21 Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.**
  - 2) Paragraf 22 Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.
  - 3) Paragraf 23 Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 4) Paragraf 24 Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pembaca dapat salah menafsirkan pencapaian realisasi belanja terhadap anggaran dalam Laporan Realisasi APBN;
- b. Tidak terinformasikannya pelampauan pagu DIPA terhadap alokasi APBN-P dalam UU Pertanggungjawaban APBN yang realisasinya sebenarnya telah dipertanggungjawabkan; dan
- c. Perhitungan pagu dan realisasi tidak dapat diyakini validitasnya.

Permasalahan tersebut disebabkan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA yang belum dapat memberikan informasi yang memadai atas pelampauan DIPA atas APBN-P serta selisih antara pencatatan data DIPA KL dengan Kementerian Keuangan sebagai BUN.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan DIPA dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU APBN Nomor 23 Th 2013 tentang APBN TA 2014, PMK Nomor 07/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yaitu dan PMK Nomor 257/PMK.02/2014, serta PMK Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara

Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penjelasan rincian selisih alokasi pagu APBN-P dan DIPA KL:

- a. Selisih sebesar Rp35,92 triliun (Rp602,29 triliun-Rp638,21 triliun) , perubahan bersumber dari PNBP Rp0,5 triliun, BLU Rp8,1 triliun, percepatan penarikan PLN Rp10,5 triliun, Hibah Rp2,0 triliun dan bergeseran dari BA BUN ke BA KL Rp15,2 triliun; dan
- b. BA BUN, selisih Rp44,3 triliun (Rp1.274,5 triliun – Rp1.230,2 triliun) karena anggaran belanja BA BUN dialokasikan dalam DIPA BUN sesuai dengan kebutuhan prioritas/mendesak.

Terkait dengan Perbedaan Nilai Pagu DIPA dari Berbagai Sumber data, yaitu antara Lampiran LKPP dengan Data LKKL pada dua KL dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Untuk BA 013 selisih karena angka pagu data LKKL Rp7.673.646.335.000 adalah face LRA KL (cetakan manual), padahal yang dipakai lampiran LKPP dari cetakan aplikasi karena lebih valid; dan
- b. Untuk BA 066 selisih karena Salah input untuk di lampiran LKPP, telah diperbaiki menjadi Rp735.051.825.000 sesuai data LKKL.

Terkait dengan perbedaan data Pagu berdasarkan *database* KL Perbedaan disebabkan data DIPA yang disampaikan Direktorat PA kepada Direktorat APK adalah data yang diambil pada FTP Ditjen Anggaran per 6 Februari 2015, sebelum revisi penyelesaian pagu minus, sementara *cutoff* data yang digunakan oleh LKKL berbeda dengan data yang disampaikan oleh Direktorat PA.

Selain hal di atas, sumber data yang dipergunakan untuk menyusun LKKL juga akan berimbang terhadap perbedaan data, apakah data yang digunakan bersumber dari KL, Satker, KPPN atau DJA.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyempurnakan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA dan Data APBN-P sehingga dapat memberikan informasi yang memadai atas sumber dana untuk pelampauan DIPA atas APBN-P.

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

### SINGKATAN

### KEPANJANGAN

#### A

ALPP	Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan
ALWI	Aplikasi Laporan Wilayah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASR	<i>Abandonment &amp; Site Restoration</i>
ATB	Aset Tak Berwujud
ATR	Aset Dalam Renovasian

#### B

BA	Bagian Anggaran
BABUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Banggar	Badan Anggaran
BAP	Berita Acara Pembayaran
BAPP	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BAST	Berita Acara Serah Terima
BASTO	Berita Acara Serah Terima Operasi
BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BI	Bank Indonesia
BKP	Barang Kena Pajak
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BM DTP	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
BMN	Barang Milik Negara
BO	Bank Operasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS	Badan Pengelola Minyak dan Gas
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	Biaya Pokok Produksi
BPP Listrik	Biaya Pokok Penyediaan Listrik
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR NAD-NIAS	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
BUT	Bentuk Usaha Tetap

### C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
------	-------------------------------

### D

DBH	Dana Bagi Hasil
DBH SDA	DBH Sumber Daya Alam
DIK	Daftar Isian Kegiatan
DIP	Daftar Isian Proyek
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Dit. PKNSI	Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Sistem Informasi
Dit. PKP	Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DO	<i>Delivery Order</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DUPBB	Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi

### E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETBS	<i>Equity To Be Split</i>

### H

HBI	Harta Benda Inventaris
HBM	Harta Benda Modal
HET	Harga Eceran Tertinggi
HPB	Harga Pembelian Beras
HPP	Harga Pokok Penjualan

**I**

ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IKPK	Imbalan Kesehatan Purna Karya
IP	Inventarisasi dan Penilaian
Itjen	Inspektorat Jenderal

**J**

GBT	Jenis Bahan Bakar Tertentu
-----	----------------------------

**K**

KAI	Kereta Api Indonesia
Kanca	Kantor Cabang
Kanwil	Kantor Wilayah
KAP	Kantor Akuntan Publik
Keppres	Keputusan Presiden
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	Kertas Kerja Pemeriksaan
KKS	Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan
KUR	Kredit Usaha Rakyat

**L**

L/C	<i>Letter of Credit</i>
LBP	Laporan Barang Pengguna
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Rapat
LK	Laporan Keuangan
LKBN ANTARA	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i>
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPN	Laporan Penerimaan Negara

LPP	Laporan Pemeriksaan Pajak
LPP RRI	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPPNPI	Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

### M

MKN	Modul Kekayaan Negara
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPAP	Manfaat Penghargaan atas Pengabdian
MPLIK	Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan
MPN	Modul Penerimaan Negara
MPP	Masa Persiapan Pensiun

### N

NoD	<i>Notice of Disbursement</i>
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
Opmon	Operasional Monitoring

### P

P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
PBDR	Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Perpres	Peraturan Presiden
Perum LPPNPI	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
PK	Peninjauan Kembali
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKPS	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PLIK	Pusat Layanan Internet Kecamatan
PLIK SP	PLIK Sentra Produktif
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP SDA	Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Pembantu Pengguna Anggaran

PPh	Pajak Penghasilan
PPh DTP	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPs	Pajak Perseroan
PRB	Perjanjian Rekening Bersama
PRFN	Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir
PSAK	Penyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntan Publik
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas
PT KS	PT. Krakatau Steel
PT PPA	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PTK	Pedoman Tata Kerja
PU	Pekerjaan Umum
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
PUTD	Penghargaan Ulang Tahun Dinas

## R

RDP	Rencana Dana Pengeluaran
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKAP	Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKAP	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RPKBUNP	Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat
RTP	Rencana Tahunan Penyaluran
RTS-PM	Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

## S

SAA	<i>Seller Appointment Agreement</i>
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SATK	Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
Satker	Satuan Kerja

SAU	Sistem Akuntansi Umum
SBN	Surat Berharga Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SID	Sistem Informasi Debitur
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMANTAP	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah
SIMANTAP	Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah
SIMMLIK	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan
SIMOLEK	Sistem Monitoring Elpiji 3 kg
SIMPONI	Sistem Informasi PNBP Online
SKK MIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SOP	Standar Operating Procedures
SPPBE	Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji
SP2	Surat Perintah Pemeriksaan
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM-LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPT	Surat Pemberitahuan
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	Surat Setoran Pengembalian Belanja
STP	Surat Tagihan Pajak
SUN	Surat Utang Negara

## T

TA	Tahun Anggaran
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TOPN	Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
TUN	Tata Usaha Negara
<b>U</b>	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPA	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
UU	Undang-Undang
Valas	Valuta Asing
WP	Wajib Pajak

**TARIF PPh PASAL 26 ATAS BUNGA  
UNTUK P3B YANG BERLAKU EFEKTIF**

No	Negara	Tarif
1	Algeria	15,00%
2	Australia	10,00%
3	Austria	10,00%
4	Bangladesh	10,00%
5	Belgium	10,00%
6	Brunei Darussalam	10,00%
7	Bulgaria	10,00%
8	Cada	10,00%
9	Czech	12,50%
10	Chi	10,00%
11	Croatia	10,00%
12	Denmark	10,00%
13	Egypt	15,00%
14	Finland	10,00%
15	France	15,00%
16	Germany	10,00%
17	Hungary	15,00%
18	Hongkong	10,00%
19	India	10,00%
20	Iran	10,00%
21	Italy	10,00%
22	Japan	10,00%
23	Jordan	10,00%
24	Korea, Republic of	10,00%
25	Korea, Democratic People's Republic of	10,00%
26	Kuwait	5,00%
27	Luxembourg	10,00%
28	Malaysia	10,00%
29	Maroko	10,00%
30	Mexico	10,00%
31	Mongolia	10,00%
32	Netherlands	10,00%
33	New Zealand	10,00%

No	Negara	Tarif
34	Norway	10,00%
35	Pakistan	15,00%
36	Papua New Guinea	10,00%
37	Philippines	15,00%
38	Poland	10,00%
39	Portuguese	10,00%
40	Qatar	10,00%
41	Romania	12,50%
42	Russia	15,00%
43	Seychelles	10,00%
44	Singapore	10,00%
45	Slovak	10,00%
46	South Africa	10,00%
47	Spain	10,00%
48	Sri Lanka	15,00%
49	Sudan	15,00%
50	Surime	15,00%
51	Sweden	10,00%
52	Switzerland	10,00%
53	Syria	10,00%
54	Taipei Taiwan	10,00%
55	Tunisia	12,00%
56	Turkey	10,00%
57	UAE (United Arab Emirates)	5,00%
58	Ukraine	10,00%
59	United Kingdom	10,00%
60	United States of America	10,00%
61	Uzbekistan	10,00%
62	Venezuela	10,00%
63	Vietnam	15,00%
	<b>Rata Rata</b>	<b>10,83%</b>
	<b>Modus</b>	<b>10,00%</b>

## Daftar Perhitungan Kehilangan Penerimaan PPh Migas Tahun 2014 Akibat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak

Kontraktor		Laporan Penerimaan Negara dari Keg Usaha Migas (LPN)		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kehilangan Penerimaan dampak Inkonsistensi Tarif
		DPP	PPh Terutang	LPN	Pokok Kerjasama		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
1	A14	101.887.000,00	42.277.000,00	41,5%	48%	48.905.760,00	USD 6.628.760,00
2	A15	177.012.661,00	73.457.000,00	41,5%	48%	84.966.077,28	USD 11.509.077,28
3	A16	125.068.211,00	46.275.238,00	37,0%	44%	55.030.012,84	USD 8.754.774,84
4	A17	170.008.371,00	62.903.097,00	37,0%	44%	74.803.683,24	USD 11.900.586,24
5	A18	210.134.237,00	87.205.708,00	41,5%	48%	100.864.433,76	USD 13.658.725,76
6	A19	13.763.616,00	5.092.538,00	37,0%	44%	6.055.991,04	USD 963.453,04
7	A20	9.266.064,22	3.428.443,78	37,0%	44%	4.077.068,26	USD 648.624,48
8	A21	4.289.844,55	1.587.242,48	37,0%	44%	1.887.531,60	USD 300.289,12
9	A22	3.831.013,00	1.589.870,00	41,5%	48%	1.838.886,24	USD 249.016,24
10	A23	1.663.017,00	690.527,00	41,5%	48%	798.248,16	USD 107.721,16
11	A24	1.021.382,89	423.874,00	41,5%	48%	490.263,79	USD 66.389,79
12	A25	233.867.337,00	97.054.945,00	41,5%	48%	112.256.321,76	USD 15.201.376,76
13	A26	16.589.865,00	6.884.794,00	41,5%	48%	7.963.135,20	USD 1.078.341,20
14	A27	42.894.945,00	17.801.403,00	41,5%	48%	20.589.573,60	USD 2.788.170,60
15	A28	130.679.468,00	54.231.979,00	41,5%	48%	62.726.144,64	USD 8.494.165,64
16	A29	135.766.195,00	56.342.971,00	41,5%	48%	65.167.773,60	USD 8.824.802,60
							USD 91.174.274,75
							Rp 1.134.207.977.890,00

## Rincian Bank Garansi yang Dicairkan dan Masih Dikuasai KPPN per 31 Desember 2014

No	Kode BA	Nama KL	Nilai Bank Garansi yang Dicairkan		Nilai Bank Garansi yang Dikuasai			
			IDR	IDR	USD	JPY	EUR	
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.382.472.345	-	-	-	-	-
2	005	MAHKAMAH AGUNG	6.080.727.910	164.715.000	-	-	-	-
3	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	-	5.787.432	-	-	-	-
4	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134.381.488.286	-	-	-	-	-
5	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	16.406.274.910	-	-	-	-	-
6	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	84.846.049.507	125.432.400	-	-	-	-
7	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.689.154.456	-	-	-	-	-
8	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	15.824.710.017	-	-	-	-	-
9	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	311.725.412.039	-	-	-	-	-
10	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	374.483.124.982	457.678.733.671	49.007.143	713.983.245	-	-
11	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	171.036.108.776	-	-	-	-	-
12	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	83.524.820.557	486.149.400	-	-	-	-
13	025	KEMENTERIAN AGAMA	68.968.020.162	58.517.045.440	-	-	-	-
14	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.922.571.055	280.533.900	-	-	-	757.154
15	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	154.912.900	-	-	-	-	-
16	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.762.248.836	36.849.400	4.238.429	-	-	-
17	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	303.812.466.213	307.373.200.196	1.366.243	-	-	-
18	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	502.433.400	-	-	-	-	-
19	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.833.799.000	-	-	-	-	-
20	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	6.803.055.900	-	-	-	-	-
21	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.649.873.000	-	-	-	-	-
22	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	87.572.840	-	-	-	-	-
23	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	697.456.200	-	-	-	-	-
24	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	33.649.000.000	-	-	-	-	-
25	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.461.300.000	-	-	-	-	-
26	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	689.944.100	-	-	-	-	-
27	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.725.214.750	-	-	-	-	-
28	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	253.487.714	-	-	-	-	-
29	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	26.376.383.583	-	-	-	-	-
30	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.038.555.180	-	-	-	-	-
31	078	PUSAT LAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	588.298.425	-	-	-	-	-
32	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.647.846.232	-	-	-	-	-
33	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.181.310.240	-	-	-	-	-
34	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	369.600.000	-	-	-	-	-
35	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	89.826.242	-	-	-	-	-
36	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	435.903.717	-	-	-	-	-
37	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.803.824.328	-	-	-	-	-
38	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	244.594.617.800	-	-	-	-	-
39	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.979.684.397	-	-	-	-	-
40	100	KOMISI YUDISIAL RI	492.944.087	-	-	-	-	-
41	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	1.104.785.000	-	-	-	-	-
42	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	2.044.321.207	-	-	-	-	-
43	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	742.950.000	-	-	-	-	-
44	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	20.130.204.962	-	-	-	-	-
		Jumlah	1.964.974.755.255	824.668.446.839	54.611.815	713.983.245	757.154	

## Rekening Penampungan Jaminan L/C Kemhan dan TNI Tahun 2014

No	Bank	No Rekening	Jenis Valas	Saldo per 31 Desember 2014		(dalam Rupiah)	Keterangan
1	BNI Menteng	205767704	USD	USD	54.597.638,91	679.194.628.040,40	
2	BNI Menteng	205767851	EUR	EUR	10.092.196,09	152.727.877.861,93	
3	BNI Menteng	205767760	SGD	SGD	-	-	
4	BNI Menteng	205767817	GBP	GBP	8.740.375,79	169.304.007.078,19	
5	BNI Menteng	205767793	JPY	JPY	118.983,00	1.240.383.497,04	Telah memperoleh ijin dengan surat No. S-9494/MK.5/2007 tanggal 19 Desember 2007, namun ketika ada perubahan nomor rekening pada BNI, Kemhan belum melaporkan rekening tersebut ke BUN.
6	BRI Kramat	33518000003305	EUR	EUR	29.456.127,86	445.767.388.779,26	
7	BRI Kramat	33505000003302	GBP	GBP	2.611.016,56	50.576.265.457,75	
8	BRI Kramat	33502000046302	USD	USD	109.757.623,18	1.365.384.832.359,20	
9	BRI Kramat	33503000003300	SGD	SGD	-	-	
10	BRI Kramat	33511000001995	CHF	CHF	-	-	
11	BRI Kramat	33503000005302	SGD	SGD	-	-	Belum berijin
12	BRI Kramat	33509000002300	AUD	AUD	17.158.461,33	175.329.018.523,74	Belum berijin
13	BRI Cibadak	18118000001306	EUR	EUR	1.450.468,00	21.950.316.618,02	Belum berijin
14	BRI Senen	36102000034308	USD	USD	1.934.852,19	24.069.561.243,60	Belum berijin
15	BRI Padjajaran	38702000001305	USD	USD	-	-	Belum berijin
16	Bank Mandiri	1210006288413	USD	USD	332.450,07	4.135.678.870,80	Belum berijin
17	BRI Cilangkap	210101000310300	RP	RP	-	-	Belum berijin
18	BRI Cilangkap	210118000002302	EUR	EUR	465.354,60	7.042.334.480,77	Belum berijin
19	BRI Cilangkap	210102000015304	USD	USD	18.718.309,20	232.855.766.448,00	Belum berijin
20	BRI Cilangkap	210103000003303	SGD	SGD	1.846.039,43	17.393.586.573,80	Belum berijin
			Total			<b>3.346.971.645.832,50</b>	

## SKPKB/T Yang Diterbitkan Melewati Jangka Waktu Daluwarsa Penetapan Sesudah Berakhirnya Tahun Pajak

NO	NO SKP	TGL SKP	SKP SETUJU	SKP TIDAK SETUJU	NILAI SKP	P/V	Alasan Terlambat	cluster SEBAGAI	STATUS PELUNASAN				STATUS PEMBAYA
									I	JUMLAH	NTPN MPN	Kekurangan	
a	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
1	000092070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi	Wajib Pajak termasuk dalam kategori WP tidak patuh. Berdasarkan himbauan AR WP Tetap tidak mau membayar hutang pajaknya. Berdasarkan peraturan terkait penerbitan skp hasil verifikasi yaitu PMK 146 dan SE-48 AR dapat menerbitkan skp. Dengan diterbitkannya skp WP akhirnya mau membayar hutang pajak dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan pengakuan memiliki hutang pajak. Atas dasar inilah skp tetap diterbitkan meskipun sudah daluwarsa penetapan.	23/07/2014	19.319.612	1002100007151501	-	LUNAS	
2	000082070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi		23/07/2014	19.319.612	1507121307031012	-	LUNAS	
3	000072070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi		23/07/2014	19.319.612	1208051403110113	-	LUNAS	
4	000062070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi		23/07/2014	19.319.612	0512050106010307	-	LUNAS	
5	000052070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi			SURAT PAKSA (11 AGUSTUS 2014)			19.319.612	BELUM LUNAS
6	000042070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi			SURAT PAKSA (11 AGUSTUS 2014)			19.319.612	BELUM LUNAS
7	000032070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi			SURAT PAKSA (11 AGUSTUS 2014)			19.319.612	BELUM LUNAS
8	000022070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi			SURAT PAKSA (11 AGUSTUS 2014)			19.319.612	BELUM LUNAS
9	000012070801214	19/05/2014	19.319.612	-	19.319.612	Verifikasi		09/02/2015	19.319.612	1303020108141512	-	LUNAS	
10	000012070801314	24/03/2014	680.231.191	326.510.972	1.006.742.163	Verifikasi	Skp diterbitkan dari hasil verifikasi. Surat Tugas verifikasi diterbitkan karena ada data konkret yang dimiliki oleh DJP berupa hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak dan data perpajakan terkait WP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN. WP mengakui dan menerima hasil verifikasi atas SKPKB nomor 00001/207/08/013/14 sebesar Rp1.006.742.163,- dan STP nomor 00001/107/08/013/14 sebesar Rp500.000,- dan akan diperhitungkan melalui pemotongan SPMKP atas SKPLB nomor 00001/407/14/013/15 tanggal 12 Maret 2015 dengan nilai Rp2.172.911.191,-.		Tindakan penagihan sudah dilakukan berupa surat teguran tgl 23/6/2014, surat paksa tgl 27/08/2014, dan sita tgl 19/11/2014			1.006.742.163	BELUM LUNAS
11	000512070810214	22/12/2014	3.527.624	-	3.527.624	Verifikasi	Skp merupakan hasil verifikasi AR, AR mengetahui adanya daluwarsa, namun dengan pertimbangan WP tetap membayar, maka skp tetap diterbitkan.		12/03/2015	3.527.624	0103090607110612	-	LUNAS
12	000012010622214	07/01/2014	2.542.573	-	2.542.573	Pemeriksaan	Berdasarkan berkas administrasi : Nota hitung atas SKPKB 000012010622214 dihitung dan diteliti oleh Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 23 Desember 2013 tetapi disetujui oleh Kepala Kantor pada tanggal 2 Januari 2014.		06/02/2014	2.542.573	0508060313121002	-	LUNAS
13	000012010432114	13/01/2014	31.664.929	-	31.664.929	Pemeriksaan	LHP dan Notihit dibuat oleh KPP Wajib pajak Besar Tiga pada tanggal 23 Desember 2013 dan baru diterima dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga pada tanggal 6 januari 2014, sehingga skp baru	05/11/2014	31.664.929	0600101315070610	-	LUNAS	
14	000012010532114	13/01/2014	1.176.699	-	1.176.699	Pemeriksaan		05/11/2014	1.176.699	1502141302141303	-	LUNAS	
15	000012010632114	13/01/2014	382.623	-	382.623	Pemeriksaan		05/11/2014	382.623	0104051211010100	-	LUNAS	
16	000012060832214	21/01/2014	12.074.432	-	12.074.432	Pemeriksaan	Berdasarkan penjelasan lisan dari KPP, pada bulan Desember 2013 banyak tundaan pemeriksaan yang harus segera diselesaikan sementara pada saat yang sama terjadi pergantian tim pemeriksa. Pemeriksa cukup kerepotan dengan beban kerja yang ada.	11/02/2014	12.074.432	0804101114071303	-	LUNAS	
17	000022060732214	21/01/2014	8.231.834	-	8.231.834	Pemeriksaan	Berdasarkan penjelasan lisan dari KPP, pada bulan Desember 2013 banyak tundaan pemeriksaan yang harus segera diselesaikan sementara pada saat yang sama terjadi pergantian tim pemeriksa. Pemeriksa cukup kerepotan dengan beban kerja yang ada.	11/02/2014	8.231.834	1100120308040107	-	LUNAS	
18	000012060732214	21/01/2014	5.197.168	-	5.197.168	Pemeriksaan		10/02/2014	5.197.168	00328/II/WPJ.28/KP.03 03/2014 (PBK)	-	LUNAS	
19	000012030732214	15/01/2014	4.067.604	-	4.067.604	Pemeriksaan	Skp merupakan hasil Verifikasi AR. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas hasil pemeriksaan dan verifikasi tahun pajak 2005 s.d. 2008 pada bulan Desember 2013 sebanyak 1228 ketetapan. Surat Ketetapan Pajak atas tahun pajak tersebut harus diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.	10/02/2014	4.067.604	0306121200090010	-	LUNAS	
20	000032070632314	08/01/2014	63.738.488	-	63.738.488	Verifikasi					63.738.488	BELUM LUNAS	
21	000012070632314	08/01/2014	23.122.983	-	23.122.983	Verifikasi	Surat Ketetapan Pajak atas tahun pajak tersebut baru diterbitkan tanggal 8 Januari 2014.Belum dilakukan pelunasan oleh WP sehingga sudah dilakukan penagihan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Sita.				23.122.983	BELUM LUNAS	
22	000102070632314	09/01/2014	14.699.092	-	14.699.092	Verifikasi					14.699.092	BELUM LUNAS	
23	000062070632314	08/01/2014	13.050.909	-	13.050.909	Verifikasi					13.050.909	BELUM LUNAS	
24	000042070632314	08/01/2014	8.005.455	-	8.005.455	Verifikasi					8.005.455	BELUM LUNAS	
25	000022070632314	08/01/2014	7.534.547	-	7.534.547	Verifikasi					7.534.547	BELUM LUNAS	
26	000092070632314	08/01/2014	7.500.909	-	7.500.909	Verifikasi					7.500.909	BELUM LUNAS	
27	000052070632314	08/01/2014	3.767.273	-	3.767.273	Verifikasi					3.767.273	BELUM LUNAS	

NO	NO SKP	TGL SKP	SKP SETUJU	SKP TIDAK SETUJU	NILAI SKP	P/V	Alasan Terlambat	cluster SEBAB	STATUS PELUNASAN				STATUS PEMBAYA	
									TGL	JUMLAH	NTPN MPN	Kekurangan		
28	000072070632314	08/01/2014	3.581.061	-	3.581.061	Verifikasi							3.581.061	BELUM LUNAS
29	000082070632314	08/01/2014	3.498.183	-	3.498.183	Verifikasi							3.498.183	BELUM LUNAS
30	000012050732714	01/04/2014	167.514	-	167.514	Verifikasi	Skp merupakan hasil verifikasi AR. AR menafsirkan bahwa penetapan untuk tahun pajak 2007 adalah sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak. (Salah tafsir) WP Telah membayar lunas.			167.514	1206010606111402		-	LUNAS
31	000022060540514	14/08/2014	17.372.906	-	17.372.906	Verifikasi	Skp merupakan hasil verifikasi AR. Dikarenakan menu entry hasil verifikasi pada menu SIDJP AR baru ada pada bulan Agustus 2014 maka SKPKB baru diterbitkan pada tanggal 13 Agustus		12/03/2015	17.372.906	0312090700110903		-	LUNAS
32	000012060640514	14/08/2014	10.020.488	-	10.020.488	Verifikasi			12/03/2015	10.020.488	090271410030210		-	LUNAS
33	000022060440514	14/08/2014	8.131.046	-	8.131.046	Verifikasi			12/03/2015	8.131.046	0108151103031014		-	LUNAS
34	000022070640614	18/02/2014	1.274.643	-	1.274.643	Pemeriksaan	Pemeriksa mengalami kesulitan untuk bisa bertemu dengan pengurus koperaasi dan pada tahun 2013 KPP Pratama Cianjur memiliki beban kerja berlebih dan juga terjadi proses transisi/peralihan tim pemeriksa. WP telah menyatakan kesanggupan untuk melunasi utang-utang pajaknya.						1.274.643	BELUM LUNAS
35	000112070540614	18/02/2014	1.144.003	-	1.144.003	Pemeriksaan							1.144.003	BELUM LUNAS
36	000042070540614	18/02/2014	1.137.979	-	1.137.979	Pemeriksaan							1.137.979	BELUM LUNAS
37	000102070640614	17/02/2014	1.116.771	-	1.116.771	Pemeriksaan							1.116.771	BELUM LUNAS
38	000112070640614	18/02/2014	1.083.360	-	1.083.360	Pemeriksaan							1.083.360	BELUM LUNAS
39	000052070640614	18/02/2014	1.072.341	-	1.072.341	Pemeriksaan							1.072.341	BELUM LUNAS
40	000082070440614	18/02/2014	1.070.869	-	1.070.869	Pemeriksaan							1.070.869	BELUM LUNAS
41	000092070640614	18/02/2014	1.057.430	-	1.057.430	Pemeriksaan							1.057.430	BELUM LUNAS
42	000072070540614	18/02/2014	1.044.480	-	1.044.480	Pemeriksaan							1.044.480	BELUM LUNAS
43	000122070640614	18/02/2014	1.041.032	-	1.041.032	Pemeriksaan							1.041.032	BELUM LUNAS
44	000072070640614	18/02/2014	1.039.744	-	1.039.744	Pemeriksaan							1.039.744	BELUM LUNAS
45	000062070640614	18/02/2014	1.031.220	-	1.031.220	Pemeriksaan							1.031.220	BELUM LUNAS
46	000052070440614	18/02/2014	1.009.382	-	1.009.382	Pemeriksaan							1.009.382	BELUM LUNAS
47	000082070640614	18/02/2014	1.009.034	-	1.009.034	Pemeriksaan							1.009.034	BELUM LUNAS
48	000082070540614	18/02/2014	987.397	-	987.397	Pemeriksaan							987.397	BELUM LUNAS
49	000102070540614	18/02/2014	981.973	-	981.973	Pemeriksaan							981.973	BELUM LUNAS
50	000092070540614	18/02/2014	979.183	-	979.183	Pemeriksaan							979.183	BELUM LUNAS
51	000122070540614	18/02/2014	975.979	-	975.979	Pemeriksaan							975.979	BELUM LUNAS
52	000032070640614	18/02/2014	969.629	-	969.629	Pemeriksaan							969.629	BELUM LUNAS
53	000012070640614	18/02/2014	960.194	-	960.194	Pemeriksaan							960.194	BELUM LUNAS
54	000062070540614	18/02/2014	955.167	-	955.167	Pemeriksaan							955.167	BELUM LUNAS
55	000052070540614	18/02/2014	954.682	-	954.682	Pemeriksaan							954.682	BELUM LUNAS
56	000042070640614	18/02/2014	954.652	-	954.652	Pemeriksaan							954.652	BELUM LUNAS
57	000032070540614	18/02/2014	907.667	-	907.667	Pemeriksaan							907.667	BELUM LUNAS

NO	NO SKP	TGL SKP	SKP SETUJU	SKP TIDAK SETUJU	NILAI SKP	P/V	Alasan Terlambat	cluster SEBAB	STATUS PELUNASAN			STATUS PEMBAYA	
									TGL	JUMLAH	NTPN MPN		
58	000022070540614	18/02/2014	890.053	-	890.053	Pemeriksaan						890.053	BELUM LUNAS
59	000072070440614	18/02/2014	884.270	-	884.270	Pemeriksaan						884.270	BELUM LUNAS
60	000122070440614	18/02/2014	787.227	-	787.227	Pemeriksaan						787.227	BELUM LUNAS
61	000102070440614	18/02/2014	742.427	-	742.427	Pemeriksaan						742.427	BELUM LUNAS
62	000032070440614	18/02/2014	605.239	-	605.239	Pemeriksaan						605.239	BELUM LUNAS
63	000012070540614	18/02/2014	598.032	-	598.032	Pemeriksaan						598.032	BELUM LUNAS
64	000022070440614	18/02/2014	585.762	-	585.762	Pemeriksaan						585.762	BELUM LUNAS
65	000112070440614	18/02/2014	527.308	-	527.308	Pemeriksaan						527.308	BELUM LUNAS
66	000012400440614	18/02/2014	483.960	-	483.960	Pemeriksaan						483.960	BELUM LUNAS
67	000062070440614	18/02/2014	475.080	-	475.080	Pemeriksaan						475.080	BELUM LUNAS
68	000042070440614	18/02/2014	444.000	-	444.000	Pemeriksaan						444.000	BELUM LUNAS
69	000092070440614	18/02/2014	370.000	-	370.000	Pemeriksaan						370.000	BELUM LUNAS
70	000012400640614	18/02/2014	254.560	-	254.560	Pemeriksaan						254.560	BELUM LUNAS
71	000012400540614	18/02/2014	254.560	-	254.560	Pemeriksaan						254.560	BELUM LUNAS
72	000012070440614	18/02/2014	222.000	-	222.000	Pemeriksaan						222.000	BELUM LUNAS
73	000012030741314	20/01/2014	34.654.533	-	34.654.533	Pemeriksaan	Merupakan hasil pemeriksaan KPP PMA 5 yang diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2013. LHP dan Nota Penghitungan diterima KPP Pratama Cikarang Selatan pada tanggal 6 Januari 2013 sehingga sudah daluarsa penetapan namun tetap diterbitkan SKP-nya. KPP Pratama Cikarang selatan merupakan		10/02/2014	34.654.533	0600050012150514	-	LUNAS
74	000012450641314	20/01/2014	12.794.948	-	12.794.948	Pemeriksaan		10/02/2014	12.794.948	1015010801150106	-	LUNAS	
75	000022030741314	20/01/2014	12.111.039	-	12.111.039	Pemeriksaan		10/02/2014	12.111.039	0209030611040508	-	LUNAS	
76	000012010741314	03/01/2014	5.736.434	-	5.736.434	Pemeriksaan		22/07/2014	5.736.434	140181302015408	-	LUNAS	
77	000022010741314	20/01/2014	557.401	-	557.401	Pemeriksaan		10/02/2014	557.401	0304060310050515	-	LUNAS	
78	000022400442614	03/01/2014	2.503.050	-	2.503.050	Pemeriksaan		30/01/2014	2.503.050	1402030012131003	-	LUNAS	
79	000022030442614	03/01/2014	2.135.239	-	2.135.239	Pemeriksaan		30/01/2014	2.135.239	1413041313040313	-	LUNAS	
80	000012030642614	10/03/2014	1.114.693	-	1.114.693	Pemeriksaan		26/06/2014	1.114.693	1106081300001303	-	LUNAS	
81	000012400642614	10/03/2014	60.339	-	60.339	Pemeriksaan		26/06/2014	60.339	0510130207031309	-	LUNAS	
82	000012010642614	10/03/2014	694.113	-	694.113	Pemeriksaan		26/06/2014	694.113	1403140502051100	-	LUNAS	
83	000022400642614	10/03/2014	817.307	-	817.307	Pemeriksaan		13/06/2014	817.307	1015091004030413	-	LUNAS	
84	000022010642614	10/03/2014	620.693	-	620.693	Pemeriksaan		13/06/2014	620.693	0214080313141410	-	LUNAS	
85	000022030642614	10/03/2014	279.671	-	279.671	Pemeriksaan		13/06/2014	279.671	0506130607101004	-	LUNAS	
86	000012030642814	22/01/2014	16.859.446	-	16.859.446	Pemeriksaan	Skp tersebut merupakan hasil pemeriksaan WP Lokasi yang dilakukan oleh fungisional KPP Domisili yakni KPP PMB dengan LHP nomor LAP-23/WPJ.07/KP.0805/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan LAP-24/WPJ.07/KP.0805/2013 tanggal 9 Desember 2013		18/02/2014	16.859.446	0304041109090109	-	LUNAS
87	000012400542814	06/01/2014	11.162.662	-	11.162.662	Pemeriksaan		20/01/2014	11.162.662	1413040607000706	-	LUNAS	
88	000012010542814	06/01/2014	5.140.073	-	5.140.073	Pemeriksaan		20/01/2014	5.140.073	1010080512051107	-	LUNAS	
89	000012030542814	06/01/2014	4.777.631	-	4.777.631	Pemeriksaan		20/01/2014	4.777.631	0101100108041112	-	LUNAS	
90	000012400642814	22/01/2014	2.051.677	-	2.051.677	Pemeriksaan		18/02/2014	2.051.677	0714131211090102	-	LUNAS	
91	000012430642814	22/01/2014	1.103.569	-	1.103.569	Pemeriksaan		18/02/2014	1.103.569	1508000415050805	-	LUNAS	
92	000012010652214	06/01/2014	2.481.648	-	2.481.648	Pemeriksaan		06/02/2014	1.676.789	0107000605000513	-	LUNAS	
93	000012400652214	06/01/2014	349.885	-	349.885	Pemeriksaan		07/07/2014	804.859	1411100702091402	-	LUNAS	
94	000022030860314	07/01/2014	591.905	-	591.905	Pemeriksaan		06/02/2014	236.409	1405061200080802	-	LUNAS	
95	000012030860314	07/01/2014	273.726	-	273.726	Pemeriksaan		08/05/2014	113.476	121105090710215	-	LUNAS	
96	000012070860614	27/01/2014	36.266.727	-	36.266.727	Verifikasi	Terdapat gangguan teknik pada SIDJP di seksi pelayanan sehingga nota penghitungan yang diinput tidak dapat dicetak. Skp merupakan hasil verifikasi AR. Wp mengakui adanya utang pajak atas faktur pajak yang belum dibayar dan menyatakan bersedia mengangsur pembayaran.		17/02/2014	591.905	1000070111010108	-	LUNAS
97	000022070860614	28/03/2014	34.993.253	-	34.993.253	Verifikasi		27/02/2014	273.726	0904010100090704	36.266.727	BELUM LUNAS	
											34.993.253	BELUM LUNAS	

NO	NO SKP	TGL SKP	SKP SETUJU	SKP TIDAK SETUJU	NILAI SKP	P/V	Alasan Terlambat	cluster SEBAH	STATUS PELUNASAN				STATUS PEMBAYA
									TGL	JUMLAH	NTPN MPN	Kekurangan	
98	000012070862214	17/02/2014	-	3.944.052	3.944.052	Verifikasi	skp merupakan hasil verifikasi AR yang diaiwal dengan pengiriman surat permintaan pertanggungjawaban atas faktur pajak keluaran WP yang tidak mendapatkan respon. WP menyetujui untuk diterbitkan skp dan menandatangani BA Pembahasan hasil akhir verifikasi.		25/02/2014	3.944.052	0410030209150409		- LUNAS
99	000012060762414	24/01/2014	307.153.913	-	307.153.913	Pemeriksaan	WP tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan dan selama proses pemeriksaan WP tidak merespon undangan pemeriksaan.					307.153.913	BELUM LUNAS
100	000012400762414	24/01/2014	16.684.209	-	16.684.209	Pemeriksaan						16.684.209	BELUM LUNAS
101	000012070562414	24/01/2014	14.057.320	-	14.057.320	Pemeriksaan	Wp Tidak meminjamkan sebagian dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan sehingga menyulitkan pemeriksa. 31 Des Notith telah direkam dan dikirim ke seksi pelayanan, namun skp baru terbit tgl 24 januari.					14.057.320	BELUM LUNAS
102	000022070562414	24/01/2014	5.433.611	-	5.433.611	Pemeriksaan						5.433.611	BELUM LUNAS
103	000012070464314	28/03/2014	121.461.022	-	121.461.022	Verifikasi	Skp merupakan hasil verifikasi AR. Ada informasi tindak pidana perpajakan oleh WP sehingga pembatasan daluwarsa tidak berlaku. Ada itikad tidak baik WP yang tidak memenuhi panggilan verifikasi dan undangan pembahasan hasil akhir verifikasi. Skp belum dibayar. Menurut AR Star Engineering, Ibu Astri Pita Wardhani karena WP sudah mengajukan WP NE sejak 2008 (Ketika mengajukan WP NE status PPN nya lebih bayar, namun tidak mengajukan restitusi)					121.461.022	BELUM LUNAS
104	000012070562714	22/12/2014	11.795.600	-	11.795.600	Verifikasi	Skp merupakan hasil verifikasi AR atas data pajak keluaran.		13/3/2015	11.795.600	0408070002030212		- LUNAS
105	000012030570114	02/01/2014	312.636.454	-	312.636.454	Pemeriksaan	Pemeriksaan dilakukan oleh KPP PMA 5. LHP dikirimkan ke KPP Pontianak 31 Desember 2013 melalui fax. Karena tidak ada koordinasi, skp baru diterbitkan tgl 2 Januari 2014 oleh KPP Pratama Pontianak.					312.636.454	BELUM LUNAS
106	000012010570114	02/01/2014	220.298.306	-	220.298.306	Pemeriksaan						220.298.306	BELUM LUNAS
107	000012400570114	02/01/2014	80.197.348	-	80.197.348	Pemeriksaan						80.197.348	BELUM LUNAS
108	000012020570114	02/01/2014	10.103.054	-	10.103.054	Pemeriksaan						10.103.054	BELUM LUNAS
109	000012050870214	04/12/2014	3.545.355	-	3.545.355	Verifikasi	Skp merupakan hasil verifikasi AR					3.545.355	BELUM LUNAS
110	000012030570614	10/01/2014	30.132.800	-	30.132.800	Pemeriksaan	Merupakan hasil pemeriksaan KPP PMA 5, Baru diterima KPP Sintang Bulan Desember		06/03/2014	30.132.800	0605010010080904		- LUNAS
111	000012010772414	24/02/2014	5.041.272	-	5.041.272	Pemeriksaan	Menurut penjelasan lisan Bpk Kus Suwandono (Supervisor), Beban kerja pada KPP Pratama Bontang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pemeriksa yang ada. Saat ini di KPP Pratama Bontang hanya ada 5 pemeriksa. Skp daluwarsa tetap diterbitkan mempertimbangkan bahwa WP menyetujui untuk melakukan pembayaran.		24/03/2014	5.041.272	1015050315000200		- LUNAS
112	000162010782314	04/08/2014	370.544	-	370.544	pemeriksaan	Beban kerja di KPP Pratama tinggi dibandingkan dengan jumlah pemeriksa yang ada.					370.544	BELUM LUNAS
113	000512030782314	04/08/2014	160.506	-	160.506	pemeriksaan	WP tidak segera memberikan buku, catatan, dan dokumen sehingga memperlambat proses pemeriksaan.					160.506	BELUM LUNAS
114	000482030782314	04/08/2014	75.141	-	75.141	pemeriksaan	Pemeriksa beranggapan bahwa untuk tahun pajak 2007 belum melewati jatuh tempo daluwarsa penetapan pajak.					75.141	BELUM LUNAS
115	000502030782314	04/08/2014	54.236	-	54.236	pemeriksaan						54.236	BELUM LUNAS
116	000532030782314	04/08/2014	53.280	-	53.280	pemeriksaan						53.280	BELUM LUNAS
117	000522030782314	04/08/2014	44.678	-	44.678	pemeriksaan						44.678	BELUM LUNAS
118	000492030782314	04/08/2014	39.747	-	39.747	pemeriksaan						39.747	BELUM LUNAS
119	000542030782314	04/08/2014	29.304	-	29.304	pemeriksaan						29.304	BELUM LUNAS

NO	NO SKP	TGL SKP	SKP SETUJU	SKP TIDAK SETUJU	NILAI SKP	P/V	Alasan Terlambat	cluster SEBAB	STATUS PELUNASAN				STATUS PEMBAYA	
									TGL	JUMLAH	NTPN MPN	Kekurangan		
120	000552030782314	04/08/2014	15.121	-	15.121	pemeriksaan							15.121	BELUM LUNAS
121	000012070681114	28/03/2014	25.558.611	-	25.558.611	pemeriksaan	Keterlambatan penyelesaian karena sulitnya memperoleh data yang diperlukan dalam pemeriksaan.		01/12/2014	2.000.000	0700101101150400			- LUNAS
122	000012010781114	17/02/2014	420.024	-	420.024	pemeriksaan	Bukan merupakan hasil pemeriksaan KPP Pratama Kendari		12/05/2014	420.024	1101000902020312			- LUNAS
123	000012010881114	25/02/2014	295.531	-	295.531	pemeriksaan	Permintaan pemeriksaan lokasi yang waktunya sudah mepet daluwarsa penetapan.		02/09/2014	295.531	0613090801140202			- LUNAS
124	000012010890414	28/01/2014	6.468.411	-	6.468.411	pemeriksaan	SP2 diterbitkan ketika masa pajak sudah daluwarsa penetapan dan tidak ada prosedur untuk menolak atas permintaan pemeriksaan lokasi maka pemeriksaan tetap dilakukan.						6.468.411	BELUM LUNAS
125	000022070491414	06/01/2014	2.481.818	-	2.481.818	pemeriksaan	LHP telah diselesaikan sebelum jatuh tempo pemeriksaan, namun baru diterima oleh seksi pelayanan ketika sudah daluwarsa penetapan (Januari 2014)		14/02/2014	2.481.818	0602090912140710			- LUNAS
126	000012070491414	06/01/2014	1.469.300	-	1.469.300	pemeriksaan			23/01/2014	1.469.300	0502010811080813			- LUNAS
127	000022070391414	06/01/2014	868.182	-	868.182	pemeriksaan			22/01/2014	868.182	0504110911000800			- LUNAS
128	000022070591414	06/01/2014	858.500	-	858.500	pemeriksaan			14/02/2014	858.500	0003140304130104			- LUNAS
129	000032070391414	06/01/2014	741.818	-	741.818	pemeriksaan			22/01/2014	741.818	1504110105080310			- LUNAS
130	000012070391414	06/01/2014	425.454	-	425.454	pemeriksaan			22/01/2014	425.454	0507061001050207			- LUNAS
131	000012070591414	06/01/2014	20.000	-	20.000	pemeriksaan			24/01/2014	20.000	0505101309030103			- LUNAS
132	000012060892214	04/03/2014	10.452.953	-	10.452.953	pemeriksaan			09/06/2014	2.500.000	0411020004121415			- LUNAS
									10/07/2014	2.500.000	0609041014080005			
									07/08/2014	2.500.000	1201060511051114			
									07/08/2014	2.952.953	0308051007021503			
133	000012010892214	04/03/2014	765.900	-	765.900	Pemeriksaan			10/04/2014	765.900	1201081213140109			- LUNAS
134	000012060495414	19/12/2014	220.485.368	-	220.485.368	pemeriksaan	Kesalahan pemahaman pemeriksa tentang daluwarsa penetapan						220.485.368	BELUM LUNAS
135	000012070495414	19/12/2014	8.493.202	-	8.493.202	pemeriksaan							8.493.202	BELUM LUNAS
136	000012010495414	19/12/2014	2.122.246	-	2.122.246	pemeriksaan							2.122.246	BELUM LUNAS
					3.081.944.153					415.298.997			2.666.645.156	

## SKPKB/T Yang Diterbitkan Melewati Jangka Waktu Daluwarsa Penetapan Sesudah Berakhirnya Masa Pajak

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
1	01	2009	12	2009	05/05/2014	00001/201/09/506/14	002009 - 002009	21/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	4.634.971.681	IDR
2	01	2009	12	2009	29/12/2014	00002/277/09/004/10	072009 - 112009	23/12/2010	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.914.046.848	IDR
3	01	2009	12	2009	31/10/2014	00003/207/09/451/14	102009 - 102009	13/11/2014		PPN Dalam Negeri	1.504.110.967	IDR
4	01	2009	12	2009	11/02/2014	00007/207/09/415/14	012009 - 012009	17/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.100.608.260	IDR
5	01	2009	12	2009	11/03/2014	00041/207/09/062/14	012009 - 012009	12/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	980.210.807	IDR
6	01	2009	12	2009	21/10/2014	00003/207/09/413/14	082009 - 082009	30/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	798.108.610	IDR
7	07	2009	06	2010	23/07/2014	00008/240/09/904/14	072009 - 062009	23/07/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	735.083.131	IDR
8	01	2009	12	2009	29/09/2014	00002/203/09/728/14	112009 - 112009	16/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	647.553.064	IDR
9	01	2009	12	2009	21/10/2014	00004/207/09/413/14	092009 - 092009	30/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	637.569.225	IDR
10	01	2009	12	2009	23/01/2014	00005/204/09/092/14	022009 - 022009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 26	548.367.152	IDR
11	01	2009	03	2009	08/04/2014	00004/207/09/056/14	012009 - 032009	14/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	436.308.869	IDR
12	01	2009	12	2009	07/11/2014	00003/207/09/631/09	012009 - 012009	23/10/2009	SKPKB	PPN Dalam Negeri	366.508.832	IDR
13	01	2009	12	2009	17/12/2014	00022/207/09/093/14	092009 - 092009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	359.405.473	IDR
14	01	2009	12	2009	21/10/2014	00044/207/09/307/14	092009 - 092009	28/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	344.969.392	IDR
15	01	2009	12	2009	04/12/2014	00027/207/09/532/14	112009 - 112009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	337.048.676	IDR
16	01	2009	12	2009	23/01/2014	00008/204/09/092/14	052009 - 052009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 26	329.274.017	IDR
17	01	2009	12	2009	23/01/2014	00007/204/09/092/14	042009 - 042009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 26	287.569.130	IDR
18	01	2009	12	2009	03/09/2014	00064/207/09/092/14	072009 - 072009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	285.448.801	IDR
19	01	2009	12	2009	23/01/2014	00006/204/09/092/14	032009 - 032009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 26	280.648.412	IDR
20	01	2009	12	2009	31/10/2014	00049/207/09/908/14	102009 - 102009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	158.655.319	IDR
21	01	2009	12	2009	23/06/2014	00056/207/09/014/14	062009 - 062009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	157.487.760	IDR
22	01	2009	12	2009	24/04/2014	00013/207/09/426/14	032009 - 032009	25/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	155.499.995	IDR
23	01	2009	12	2009	03/09/2014	00065/207/09/092/14	082009 - 082009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	142.097.760	IDR
24	01	2009	12	2009	31/10/2014	00056/207/09/908/14	012009 - 012009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	131.424.000	IDR
25	02	2009	11	2009	02/06/2014	00004/207/09/616/14	022009 - 022009	05/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	127.668.757	IDR
26	01	2009	12	2009	24/07/2014	00006/207/09/803/14	072009 - 072009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	114.985.196	IDR
27	01	2009	12	2009	14/02/2014	00049/207/09/725/14	012009 - 012009	19/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	111.188.105	IDR
28	01	2009	12	2009	18/02/2014	00001/207/09/506/14	012009 - 012009	19/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	109.810.403	IDR
29	01	2009	12	2009	11/03/2014	00042/207/09/062/14	022009 - 022009	12/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	107.020.157	IDR
30	01	2009	12	2009	31/10/2014	00051/207/09/908/14	082009 - 082009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	97.605.889	IDR
31	01	2009	12	2009	24/07/2014	00007/207/09/803/14	062009 - 062009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	95.707.900	IDR
32	01	2009	12	2009	22/10/2014	00002/203/09/021/14	002009 - 002009	27/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	95.656.708	IDR
33	01	2009	12	2009	30/06/2014	00003/207/09/901/14	042009 - 042009	03/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	85.491.188	IDR
34	01	2009	12	2009	17/06/2014	00003/207/09/047/14	042009 - 042009	20/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	84.703.132	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
35	01	2009	12	2009	03/09/2014	00062/207/09/092/14	052009 - 052009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	84.310.864	IDR
36	01	2009	12	2009	16/06/2014	00011/207/09/013/14	062009 - 062009	17/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	83.465.241	IDR
37	01	2009	12	2009	03/12/2014	00063/207/09/901/14	102009 - 102009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	82.369.548	IDR
38	01	2009	12	2009	03/09/2014	00060/207/09/092/14	032009 - 032009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	82.067.406	IDR
39	01	2009	12	2009	30/12/2014	00225/207/09/122/14	052009 - 052009	31/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	77.094.871	IDR
40	01	2009	12	2009	04/04/2014	00047/207/09/092/14	032009 - 032009	07/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	77.069.954	IDR
41	01	2009	12	2009	04/04/2014	00045/207/09/092/14	012009 - 012009	07/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	76.404.378	IDR
42	01	2009	12	2009	31/10/2014	00055/207/09/908/14	022009 - 022009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	75.905.904	IDR
43	01	2009	12	2009	08/12/2014	00007/207/09/925/14	012009 - 012009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	75.504.370	IDR
44	01	2009	12	2009	03/12/2014	00064/207/09/901/14	112009 - 112009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	74.303.188	IDR
45	01	2009	12	2009	22/10/2014	00002/201/09/021/14	002009 - 002009	27/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	73.260.000	IDR
46	01	2009	12	2009	04/04/2014	00046/207/09/092/14	022009 - 022009	07/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	72.473.826	IDR
47	01	2009	12	2009	18/12/2014	00006/207/09/126/14	062009 - 062009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	71.507.828	IDR
48	01	2009	12	2009	16/06/2014	00008/207/09/013/14	032009 - 032009	17/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	63.395.941	IDR
49	01	2009	12	2009	29/12/2014	00015/207/09/731/14	052009 - 052009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	61.523.777	IDR
50	01	2009	12	2009	12/11/2014	00001/241/09/631/14	102009 - 102009	19/11/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	60.108.537	IDR
51	01	2009	12	2009	19/12/2014	00005/207/09/732/14	082009 - 082009	31/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	60.000.000	IDR
52	01	2009	12	2009	07/05/2014	00007/207/09/033/14	012009 - 012009	12/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	59.853.362	IDR
53	01	2009	12	2009	03/12/2014	00061/207/09/901/14	082009 - 082009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	59.115.119	IDR
54	01	2009	12	2009	31/10/2014	00052/207/09/908/14	052009 - 052009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	58.059.157	IDR
55	01	2009	12	2009	29/12/2014	00007/207/09/731/14	032009 - 032009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	57.929.616	IDR
56	01	2009	12	2009	21/02/2014	00024/207/09/301/14	012009 - 012009	26/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	57.280.529	IDR
57	01	2009	12	2009	03/12/2014	00059/207/09/901/14	062009 - 062009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	57.206.246	IDR
58	01	2009	12	2009	03/12/2014	00056/207/09/901/14	032009 - 032009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	55.466.694	IDR
59	01	2009	12	2009	25/07/2014	00031/207/09/624/14	042009 - 042009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	55.085.948	IDR
60	01	2009	12	2009	25/07/2014	00027/207/09/624/14	062009 - 062009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	54.681.197	IDR
61	01	2009	12	2009	16/07/2014	00058/207/09/651/14	052009 - 052009	21/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	54.617.108	IDR
62	01	2009	12	2009	25/11/2014	00047/207/09/307/14	112009 - 112009	02/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	54.587.604	IDR
63	01	2009	12	2009	27/10/2014	00030/207/09/901/14	052009 - 052009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	54.002.339	IDR
64	05	2009	05	2009	09/06/2014	00014/207/09/617/14	052009 - 052009	10/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	52.699.845	IDR
65	01	2009	12	2009	03/12/2014	00057/207/09/901/14	042009 - 042009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	51.031.500	IDR
66	01	2009	12	2009	19/12/2014	00004/207/09/732/14	042009 - 042009	31/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	49.800.000	IDR
67	03	2009	03	2009	09/06/2014	00012/207/09/617/14	032009 - 032009	10/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	48.468.250	IDR
68	01	2009	12	2009	22/04/2014	00073/207/09/005/14	022009 - 022009	22/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	47.058.395	IDR
69	04	2009	04	2009	09/06/2014	00013/207/09/617/14	042009 - 042009	10/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	46.812.795	IDR
70	01	2009	12	2009	18/12/2014	00009/207/09/126/14	112009 - 112009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	46.169.791	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
71	01	2009	12	2009	21/10/2014	00003/240/09/413/14	092009 - 092009	30/10/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	46.136.024	IDR
72	01	2009	12	2009	24/01/2014	00005/201/09/123/14	002009 - 002009	24/01/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	45.914.884	IDR
73	01	2009	12	2009	16/06/2014	00006/207/09/013/14	012009 - 012009	17/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	45.554.401	IDR
74	01	2009	12	2009	30/06/2014	00004/207/09/901/14	052009 - 052009	03/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	44.674.675	IDR
75	01	2009	12	2009	21/10/2014	00002/240/09/413/14	082009 - 082009	30/10/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	44.559.501	IDR
76	01	2009	12	2009	22/04/2014	00084/207/09/005/14	012009 - 012009	22/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	44.400.000	IDR
77	01	2009	12	2009	30/12/2014	00019/207/09/731/14	062009 - 062009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	43.660.000	IDR
78	01	2012	12	2012	24/04/2014	00011/207/09/323/14	042009 - 042009	20/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	43.166.667	IDR
79	01	2012	12	2012	24/04/2014	00012/207/09/323/14	052009 - 052009	20/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	43.166.667	IDR
80	01	2009	12	2009	25/07/2014	00030/207/09/624/14	032009 - 032009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	41.908.265	IDR
81	01	2010	12	2010	21/10/2014	00010/207/09/434/14	072009 - 072009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	41.184.814	IDR
82	01	2009	12	2009	29/09/2014	00043/207/09/518/14	082009 - 082009	30/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	40.956.511	IDR
83	01	2009	12	2009	03/12/2014	00055/207/09/901/14	022009 - 022009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	40.514.549	IDR
84	01	2009	12	2009	25/03/2014	00002/207/09/426/14	022009 - 022009	27/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	40.070.779	IDR
85	01	2009	12	2009	25/07/2014	00029/207/09/624/14	022009 - 022009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	39.343.573	IDR
86	01	2009	12	2009	13/03/2014	00004/207/09/405/14	022009 - 022009	17/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	38.480.000	IDR
87	01	2009	12	2009	13/02/2014	00001/207/09/301/14	012009 - 012009	18/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	38.116.727	IDR
88	01	2009	12	2009	03/12/2014	00058/207/09/901/14	052009 - 052009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	38.039.324	IDR
89	01	2009	12	2009	25/07/2014	00020/207/09/624/14	072009 - 072009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	36.847.923	IDR
90	01	2009	12	2009	07/11/2014	00015/207/09/418/14	072009 - 072009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	35.578.726	IDR
91	01	2009	12	2009	08/08/2014	00009/207/09/046/14	072009 - 072009	11/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.722.728	IDR
92	07	2009	06	2010	03/09/2014	00021/207/09/052/14	072009 - 072009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.631.112	IDR
93	01	2009	12	2009	14/11/2014	00023/207/09/434/14	062009 - 062009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.376.395	IDR
94	01	2009	12	2009	29/12/2014	00011/207/09/731/14	092009 - 092009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.331.434	IDR
95	01	2009	12	2009	18/12/2014	00063/207/09/908/14	042009 - 042009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
96	01	2009	12	2009	18/12/2014	00064/207/09/908/14	052009 - 052009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
97	01	2009	12	2009	18/12/2014	00065/207/09/908/14	062009 - 062009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
98	01	2009	12	2009	18/12/2014	00066/207/09/908/14	072009 - 072009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
99	01	2009	12	2009	18/12/2014	00067/207/09/908/14	082009 - 082009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
100	01	2009	12	2009	18/12/2014	00068/207/09/908/14	092009 - 092009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
101	01	2009	12	2009	18/12/2014	00069/207/09/908/14	102009 - 102009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
102	01	2009	12	2009	18/12/2014	00070/207/09/908/14	112009 - 112009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.309.091	IDR
103	01	2009	02	2009	09/06/2014	00010/207/09/617/14	022009 - 022009	10/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	34.241.145	IDR
104	01	2009	12	2009	28/02/2014	00031/207/09/503/14	012009 - 012009	05/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	33.705.385	IDR
105	01	2009	12	2009	28/02/2014	00033/207/09/503/14	022009 - 022009	05/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	33.705.385	IDR
106	01	2009	12	2009	16/06/2014	00010/207/09/013/14	052009 - 052009	17/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	33.442.327	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
107	01	2009	12	2009	24/11/2014	00015/207/09/922/14	102009 - 102009	03/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	33.418.062	IDR
108	01	2009	12	2009	07/11/2014	00016/207/09/418/14	082009 - 082009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	32.619.126	IDR
109	01	2009	12	2009	03/12/2014	00060/207/09/901/14	072009 - 072009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	32.291.106	IDR
110	01	2009	12	2009	14/10/2014	00039/207/09/908/14	062009 - 062009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	32.046.576	IDR
111	01	2009	12	2009	07/11/2014	00017/207/09/418/14	092009 - 092009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	30.537.166	IDR
112	01	2009	12	2009	03/12/2014	00062/207/09/901/14	092009 - 092009	08/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	30.309.163	IDR
113	01	2009	12	2009	30/06/2014	00005/207/09/901/14	062009 - 062009	03/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	30.090.265	IDR
114	07	2009	06	2010	03/09/2014	00022/207/09/052/14	082009 - 082009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	30.077.250	IDR
115	01	2009	12	2009	23/07/2014	00005/207/09/407/14	062009 - 062009	23/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	29.936.700	IDR
116	01	2009	12	2009	25/07/2014	00026/207/09/624/14	052009 - 052009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	29.834.661	IDR
117	01	2009	12	2009	16/12/2014	00005/240/09/731/14	082009 - 082009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	29.730.808	IDR
118	01	2009	12	2009	29/09/2014	00001/245/09/728/14	092009 - 092009	01/10/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	29.362.707	IDR
119	01	2009	03	2009	11/04/2014	00002/240/09/063/14	032009 - 032009	17/04/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	29.138.122	IDR
120	01	2010	12	2010	21/10/2014	00013/207/09/434/14	042009 - 042009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	28.779.100	IDR
121	01	2009	12	2009	29/12/2014	00010/207/09/731/14	082009 - 082009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	28.350.011	IDR
122	01	2009	12	2009	15/09/2014	00026/207/09/908/14	062009 - 062009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	28.018.719	IDR
123	01	2009	12	2009	07/10/2014	00093/207/09/035/14	072009 - 072009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	27.828.458	IDR
124	01	2009	12	2009	06/08/2014	00009/207/09/831/14	072009 - 072009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	27.391.444	IDR
125	01	2009	12	2009	16/09/2014	00019/207/09/903/14	092009 - 092009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	26.215.784	IDR
126	01	2009	12	2009	16/12/2014	00004/240/09/731/14	072009 - 072009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	26.031.178	IDR
127	01	2009	12	2009	07/03/2014	00017/207/09/518/14	012009 - 012009	11/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	25.749.780	IDR
128	01	2009	12	2009	29/12/2014	00009/207/09/731/14	072009 - 072009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	25.389.676	IDR
129	01	2009	12	2009	31/10/2014	00053/207/09/908/14	042009 - 042009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	24.489.368	IDR
130	01	2009	12	2009	07/03/2014	00018/207/09/518/14	022009 - 022009	11/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	24.420.000	IDR
131	01	2009	12	2009	23/01/2014	00006/203/09/092/14	052009 - 052009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	24.347.969	IDR
132	01	2009	12	2009	07/07/2014	00030/207/09/518/14	062009 - 062009	08/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	24.286.432	IDR
133	01	2009	12	2009	23/07/2014	00007/207/09/407/14	052009 - 052009	23/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	23.401.257	IDR
134	01	2010	12	2010	21/10/2014	00008/207/09/434/14	092009 - 092009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	23.380.223	IDR
135	01	2009	12	2009	21/10/2014	00006/201/09/413/14	092009 - 092009	30/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	22.700.948	IDR
136	01	2010	12	2010	21/10/2014	00011/207/09/434/14	062009 - 062009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	22.565.011	IDR
137	02	2009	12	2009	14/08/2014	00041/207/09/408/14	072009 - 072009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	22.447.458	IDR
138	01	2009	12	2009	06/08/2014	00004/207/09/831/14	022009 - 022009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	22.408.350	IDR
139	01	2009	12	2009	21/04/2014	00001/207/09/305/14	012009 - 012009	29/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	22.391.084	IDR
140	01	2009	12	2009	06/10/2014	00005/240/09/093/14	092009 - 092009	06/10/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	22.207.023	IDR
141	01	2009	12	2009	20/11/2014	00061/207/09/908/14	092009 - 092009	25/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	22.125.355	IDR
142	01	2009	12	2009	21/10/2014	00005/201/09/413/14	082009 - 082009	30/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	22.059.607	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
143	01	2009	12	2009	26/09/2014	00003/203/09/411/14	092009 - 092009	14/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	21.669.669	IDR
144	01	2009	12	2009	06/08/2014	00006/207/09/831/14	042009 - 042009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	21.539.942	IDR
145	01	2009	12	2009	13/03/2014	00014/207/09/522/14	022009 - 022009	19/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	21.537.364	IDR
146	01	2009	12	2009	29/10/2014	00040/207/09/901/14	012009 - 012009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	21.108.864	IDR
147	01	2009	12	2009	06/08/2014	00003/207/09/831/14	012009 - 012009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	21.088.236	IDR
148	01	2009	12	2009	23/01/2014	00005/203/09/092/14	042009 - 042009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	20.625.652	IDR
149	01	2009	12	2009	06/08/2014	00007/207/09/831/14	052009 - 052009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	20.563.069	IDR
150	01	2009	12	2009	21/04/2014	00003/207/09/305/14	032009 - 032009	29/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	20.494.258	IDR
151	01	2009	12	2009	22/12/2014	00037/207/09/029/14	112009 - 112009	23/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	20.108.560	IDR
152	01	2009	12	2009	29/10/2014	00043/207/09/901/14	062009 - 062009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	20.102.449	IDR
153	04	2009	03	2010	26/06/2014	00028/207/09/058/14	012009 - 012009	27/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	20.063.050	IDR
154	01	2009	12	2009	16/06/2014	00009/207/09/013/14	042009 - 042009	17/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	19.949.402	IDR
155	01	2009	12	2009	17/02/2014	00017/207/09/301/14	012009 - 012009	19/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	19.930.684	IDR
156	01	2009	12	2009	06/08/2014	00005/207/09/831/14	032009 - 032009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	19.625.899	IDR
157	01	2009	12	2009	07/03/2014	00001/207/09/009/14	022009 - 022009	17/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	19.127.382	IDR
158	01	2009	12	2009	31/10/2014	00050/207/09/908/14	092009 - 092009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	18.668.921	IDR
159	01	2009	12	2009	30/09/2014	00019/207/09/641/14	082009 - 082009	01/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	18.378.071	IDR
160	01	2009	12	2009	29/04/2014	00012/207/09/042/14	042009 - 042009	02/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	18.308.066	IDR
161	01	2009	12	2009	06/08/2014	00008/207/09/831/14	062009 - 062009	12/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	18.094.405	IDR
162	01	2009	12	2009	21/04/2014	00002/207/09/305/14	022009 - 022009	29/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	18.031.680	IDR
163	01	2009	12	2009	29/10/2014	00046/207/09/901/14	092009 - 092009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	18.025.747	IDR
164	01	2009	12	2009	07/11/2014	00018/207/09/418/14	102009 - 102009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	17.905.366	IDR
165	01	2010	12	2010	21/10/2014	00009/207/09/434/14	082009 - 082009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	17.877.438	IDR
166	01	2009	12	2009	09/12/2014	00184/207/09/035/14	102009 - 102009	09/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	17.612.000	IDR
167	01	2009	12	2009	14/11/2014	00020/207/09/434/14	092009 - 092009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	17.073.191	IDR
168	01	2009	12	2009	04/06/2014	00005/207/09/432/14	022009 - 022009	06/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	16.991.584	IDR
169	01	2009	12	2009	29/10/2014	00044/207/09/901/14	072009 - 072009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	16.922.678	IDR
170	01	2010	12	2010	21/10/2014	00015/207/09/434/14	022009 - 022009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	16.588.204	IDR
171	01	2009	12	2009	04/06/2014	00002/203/09/821/14	052009 - 052009	09/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	16.304.427	IDR
172	01	2009	12	2009	04/06/2014	00004/207/09/432/14	012009 - 012009	06/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	16.261.917	IDR
173	01	2009	12	2009	03/09/2014	00063/207/09/092/14	062009 - 062009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.921.856	IDR
174	01	2010	12	2010	21/10/2014	00014/207/09/434/14	032009 - 032009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.908.371	IDR
175	01	2009	12	2009	16/06/2014	00007/207/09/013/14	022009 - 022009	17/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.816.608	IDR
176	01	2009	12	2009	23/01/2014	00004/203/09/092/14	032009 - 032009	18/06/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	15.779.009	IDR
177	01	2010	12	2010	21/10/2014	00012/207/09/434/14	052009 - 052009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.741.505	IDR
178	01	2009	12	2009	09/10/2014	00072/207/09/651/14	092009 - 092009	16/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.651.722	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
179	01	2009	12	2009	04/06/2014	00007/207/09/432/14	042009 - 042009	06/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.612.874	IDR
180	01	2009	12	2009	22/04/2014	00074/207/09/005/14	032009 - 032009	22/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.602.971	IDR
181	01	2009	12	2009	29/04/2014	00005/207/09/822/14	012009 - 012009	12/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.547.323	IDR
182	01	2009	12	2009	29/04/2014	00006/207/09/822/14	022009 - 022009	12/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.547.323	IDR
183	01	2009	12	2009	29/04/2014	00007/207/09/822/14	032009 - 032009	12/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.547.323	IDR
184	01	2009	12	2009	29/04/2014	00008/207/09/822/14	042009 - 042009	12/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.547.323	IDR
185	01	2009	12	2009	20/11/2014	00060/207/09/908/14	102009 - 102009	25/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.166.836	IDR
186	01	2009	12	2009	29/10/2014	00038/207/09/901/14	022009 - 022009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	15.012.426	IDR
187	01	2009	12	2009	07/10/2014	00088/207/09/035/14	022009 - 022009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.961.586	IDR
188	01	2009	12	2009	31/10/2014	00054/207/09/908/14	032009 - 032009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.800.000	IDR
189	01	2009	12	2009	07/10/2014	00090/207/09/035/14	042009 - 042009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.755.418	IDR
190	01	2009	12	2009	14/11/2014	00022/207/09/434/14	072009 - 072009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.289.153	IDR
191	01	2009	12	2009	14/11/2014	00019/207/09/434/14	102009 - 102009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.204.253	IDR
192	01	2009	12	2009	29/10/2014	00045/207/09/901/14	082009 - 082009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.090.618	IDR
193	01	2009	12	2009	23/07/2014	00006/207/09/407/14	032009 - 032009	23/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.993.400	IDR
194	01	2009	12	2009	29/08/2014	00001/201/09/002/14	002009 - 002009	29/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	13.966.770	IDR
195	01	2009	12	2009	03/03/2014	00020/207/09/607/14	012009 - 012009	05/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.578.293	IDR
196	01	2009	12	2009	07/10/2014	00096/207/09/035/14	092009 - 092009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.571.443	IDR
197	01	2009	12	2009	10/12/2014	00020/207/09/922/14	022009 - 022009	11/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.496.800	IDR
198	01	2009	12	2009	29/12/2014	00013/207/09/731/14	112009 - 112009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.438.903	IDR
199	01	2009	12	2009	19/05/2014	00088/207/09/651/14	102009 - 102009	26/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.275.570	IDR
200	01	2009	12	2009	07/10/2014	00094/207/09/035/14	082009 - 082009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	13.085.738	IDR
201	01	2009	12	2009	25/07/2014	00028/207/09/624/14	012009 - 012009	21/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.991.144	IDR
202	01	2009	12	2009	07/10/2014	00091/207/09/035/14	052009 - 052009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.977.808	IDR
203	01	2009	12	2009	07/10/2014	00092/207/09/035/14	062009 - 062009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.800.590	IDR
204	01	2009	12	2009	14/11/2014	00028/207/09/434/14	012009 - 012009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.683.329	IDR
205	01	2009	12	2009	19/05/2014	00086/207/09/651/14	082009 - 082009	26/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.638.726	IDR
206	01	2009	12	2009	04/06/2014	00008/207/09/432/14	052009 - 052009	06/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.622.294	IDR
207	01	2009	12	2009	19/05/2014	00087/207/09/651/14	092009 - 092009	26/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.554.470	IDR
208	01	2009	12	2009	23/07/2014	00006/203/09/631/14	012009 - 012009	23/07/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	12.551.676	IDR
209	01	2009	12	2009	19/05/2014	00085/207/09/651/14	072009 - 072009	26/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.550.518	IDR
210	01	2009	12	2009	13/08/2014	00007/207/09/908/14	062009 - 062009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.253.354	IDR
211	01	2009	12	2009	19/05/2014	00084/207/09/651/14	062009 - 062009	26/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	12.158.471	IDR
212	01	2009	12	2009	29/10/2014	00041/207/09/901/14	042009 - 042009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.818.669	IDR
213	01	2009	12	2009	19/05/2014	00083/207/09/651/14	052009 - 052009	26/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.797.716	IDR
214	01	2009	12	2009	13/08/2014	00006/207/09/908/14	072009 - 072009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.797.299	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
215	01	2009	12	2009	13/08/2014	00012/207/09/908/14	012009 - 012009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.752.695	IDR
216	01	2009	12	2009	12/12/2014	00046/207/09/624/14	012009 - 012009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.685.028	IDR
217	01	2009	12	2009	13/08/2014	00008/207/09/908/14	052009 - 052009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.654.112	IDR
218	01	2009	12	2009	03/07/2014	00002/207/09/802/14	012009 - 012009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.314.320	IDR
219	01	2009	12	2009	03/07/2014	00003/207/09/802/14	022009 - 022009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.314.320	IDR
220	01	2009	12	2009	03/07/2014	00004/207/09/802/14	032009 - 032009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.314.320	IDR
221	01	2009	12	2009	03/07/2014	00005/207/09/802/14	042009 - 042009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.314.320	IDR
222	01	2009	12	2009	03/07/2014	00006/207/09/802/14	052009 - 052009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.314.320	IDR
223	01	2009	12	2009	03/07/2014	00007/207/09/802/14	062009 - 062009	04/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.314.320	IDR
224	01	2009	12	2009	03/03/2014	00021/207/09/607/14	022009 - 022009	05/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.298.049	IDR
225	01	2009	12	2009	27/02/2014	00018/207/09/651/14	012009 - 012009	05/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.131.700	IDR
226	01	2009	12	2009	19/05/2014	00003/203/09/651/14	062009 - 062009	26/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	11.118.336	IDR
227	01	2009	12	2009	08/05/2014	00002/207/09/013/14	032009 - 032009	14/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.104.403	IDR
228	01	2009	12	2009	14/11/2014	00021/207/09/434/14	082009 - 082009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	11.098.788	IDR
229	01	2009	12	2009	28/03/2014	00168/207/09/113/14	042009 - 042009	08/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.969.899	IDR
230	01	2009	12	2009	04/06/2014	00006/207/09/432/14	032009 - 032009	06/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.909.333	IDR
231	01	2009	12	2009	13/08/2014	00009/207/09/908/14	042009 - 042009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.852.480	IDR
232	01	2009	12	2009	30/12/2014	00021/207/09/731/14	082009 - 082009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.804.000	IDR
233	01	2009	12	2009	30/09/2014	00020/207/09/641/14	092009 - 092009	01/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.803.278	IDR
234	01	2009	12	2009	09/12/2014	00181/207/09/035/14	072009 - 072009	09/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.541.223	IDR
235	01	2009	12	2009	10/10/2014	00001/207/09/728/14	092009 - 092009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.471.078	IDR
236	01	2009	12	2009	13/08/2014	00011/207/09/908/14	022009 - 022009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.267.688	IDR
237	01	2009	12	2009	26/08/2014	00023/207/09/432/14	072009 - 072009	28/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.261.578	IDR
238	01	2010	12	2010	21/10/2014	00016/207/09/434/14	012009 - 012009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.232.742	IDR
239	01	2009	12	2009	03/09/2014	00059/207/09/092/14	022009 - 022009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	10.179.440	IDR
240	01	2009	12	2009	21/10/2014	00002/203/09/413/14	082009 - 082009	30/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	9.961.708	IDR
241	01	2009	12	2009	16/09/2014	00001/207/09/912/14	072009 - 072009	07/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.783.688	IDR
242	01	2009	12	2009	13/08/2014	00010/207/09/908/14	032009 - 032009	18/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.763.116	IDR
243	01	2009	12	2009	15/09/2014	00028/207/09/908/14	082009 - 082009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.629.472	IDR
244	01	2009	12	2009	16/12/2014	00008/207/09/728/14	112009 - 112009	18/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.399.184	IDR
245	01	2009	12	2009	24/07/2014	00012/207/09/532/14	072009 - 072009	05/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.380.484	IDR
246	01	2009	12	2009	30/12/2014	00017/207/09/731/14	042009 - 042009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.338.800	IDR
247	01	2009	12	2009	26/02/2014	00023/203/09/734/14	022009 - 022009	05/03/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	9.327.603	IDR
248	01	2009	12	2009	07/10/2014	00089/207/09/035/14	032009 - 032009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.287.781	IDR
249	01	2009	12	2009	07/10/2014	00095/207/09/035/14	012009 - 012009	13/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	9.243.421	IDR
250	01	2009	12	2009	29/08/2014	00018/207/09/908/14	082009 - 082009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.985.528	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
251	01	2009	12	2009	27/01/2014	00002/201/09/615/14	002009 - 002009	27/01/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	8.925.000	IDR
252	01	2009	12	2009	16/12/2014	00002/240/09/731/14	042009 - 042009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	8.880.000	IDR
253	01	2009	12	2009	13/03/2014	00020/207/09/048/14	022009 - 022009	24/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.804.520	IDR
254	01	2009	12	2009	28/02/2014	00001/207/09/437/14	022009 - 022009	03/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.791.100	IDR
255	01	2009	12	2009	06/06/2014	00002/207/09/314/14	022009 - 022009	19/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.753.737	IDR
256	01	2009	12	2009	20/11/2014	00062/207/09/908/14	082009 - 082009	25/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.721.070	IDR
257	01	2009	12	2009	29/12/2014	00010/207/09/004/10	072009 - 112009	23/12/2010	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.632.000	IDR
258	04	2009	03	2010	26/06/2014	00029/207/09/058/14	022009 - 022009	27/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.507.598	IDR
259	08	2009	12	2009	03/11/2014	00003/207/09/017/14	082009 - 082009	12/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.421.700	IDR
260	01	2009	12	2009	14/11/2014	00026/207/09/434/14	032009 - 032009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.394.292	IDR
261	01	2009	12	2009	01/04/2014	00002/207/09/811/14	032009 - 032009	15/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.299.248	IDR
262	01	2009	12	2009	06/11/2014	00019/207/09/532/14	102009 - 102009	10/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.250.750	IDR
263	01	2009	12	2009	27/10/2014	00031/207/09/901/14	062009 - 062009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.117.175	IDR
264	01	2009	12	2009	23/05/2014	00045/207/09/651/14	022009 - 022009	23/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.089.922	IDR
265	01	2009	12	2009	29/08/2014	00017/207/09/908/14	062009 - 062009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	8.071.667	IDR
266	01	2009	12	2009	21/10/2014	00003/203/09/413/14	092009 - 092009	30/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	7.944.533	IDR
267	01	2009	12	2009	14/10/2014	00035/207/09/908/14	012009 - 012009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
268	01	2009	12	2009	14/10/2014	00036/207/09/908/14	022009 - 022009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
269	01	2009	12	2009	14/10/2014	00037/207/09/908/14	032009 - 032009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
270	01	2009	12	2009	14/10/2014	00038/207/09/908/14	052009 - 052009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
271	01	2009	12	2009	14/10/2014	00040/207/09/908/14	072009 - 072009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
272	01	2009	12	2009	14/10/2014	00041/207/09/908/14	082009 - 082009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
273	01	2009	12	2009	14/10/2014	00042/207/09/908/14	092009 - 092009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
274	01	2009	12	2009	14/10/2014	00046/207/09/908/14	042009 - 042009	15/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.849.692	IDR
275	01	2009	12	2009	22/12/2014	00037/207/09/925/14	092009 - 092009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.752.000	IDR
276	01	2009	12	2009	05/03/2014	00024/207/09/035/14	022009 - 022009	11/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.724.120	IDR
277	01	2009	12	2009	16/12/2014	00009/240/09/731/14	022009 - 022009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	7.400.000	IDR
278	01	2009	12	2009	16/12/2014	00010/240/09/731/14	032009 - 032009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	7.400.000	IDR
279	01	2009	12	2009	07/04/2014	00002/207/09/028/14	032009 - 032009	15/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.379.480	IDR
280	01	2009	12	2009	26/02/2014	00009/207/09/813/14	012009 - 012009	28/02/2014	SKPKB	Pajak Pertambahan Nilai	7.257.920	IDR
281	01	2009	12	2009	01/04/2014	00001/207/09/811/14	022009 - 022009	15/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.115.248	IDR
282	01	2009	12	2009	23/05/2014	00047/207/09/651/14	042009 - 042009	23/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	7.090.904	IDR
283	01	2009	12	2009	30/10/2014	00003/203/09/304/14	102009 - 102009	05/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	7.075.069	IDR
284	01	2009	12	2009	19/05/2014	00002/203/09/651/14	052009 - 052009	26/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	6.960.872	IDR
285	01	2009	12	2009	29/08/2014	00014/207/09/908/14	032009 - 032009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.731.721	IDR
286	01	2009	12	2009	28/01/2014	00012/207/09/511/14	012009 - 012009	11/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.720.787	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
287	01	2009	12	2009	16/12/2014	00003/240/09/731/14	052009 - 052009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	6.660.000	IDR
288	01	2009	12	2009	13/03/2014	00001/240/09/522/14	022009 - 022009	19/03/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	6.461.209	IDR
289	01	2009	12	2009	29/10/2014	00047/207/09/901/14	102009 - 102009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.434.020	IDR
290	01	2009	12	2009	22/12/2014	00027/207/09/925/14	112009 - 112009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.357.136	IDR
291	01	2009	12	2009	07/04/2014	00024/207/09/415/14	022009 - 022009	14/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.287.802	IDR
292	01	2009	12	2009	23/04/2014	00034/207/09/651/14	012009 - 012009	28/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.287.758	IDR
293	01	2009	12	2009	22/12/2014	00019/207/09/925/14	032009 - 032009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.192.222	IDR
294	01	2009	12	2009	24/11/2014	00016/207/09/922/14	092009 - 092009	03/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.141.563	IDR
295	01	2009	12	2009	15/09/2014	00024/207/09/908/14	042009 - 042009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.026.708	IDR
296	01	2009	12	2009	27/10/2014	00033/207/09/901/14	082009 - 082009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.004.422	IDR
297	01	2009	12	2009	22/12/2014	00026/207/09/925/14	102009 - 102009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.839.046	IDR
298	01	2009	12	2009	15/09/2014	00012/207/09/533/14	072009 - 072009	18/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.780.806	IDR
299	01	2009	12	2009	06/01/2014	00001/203/09/333/14	012009 - 012009	21/02/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	5.717.653	IDR
300	01	2009	12	2009	14/11/2014	00027/207/09/434/14	022009 - 022009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.698.753	IDR
301	01	2009	12	2009	03/09/2014	00058/207/09/092/14	012009 - 012009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.694.300	IDR
302	01	2009	12	2009	23/05/2014	00009/207/09/624/14	032009 - 032009	11/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.690.955	IDR
303	01	2009	12	2009	28/03/2014	00169/207/09/113/14	022009 - 022009	08/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.654.680	IDR
304	01	2009	12	2009	22/12/2014	00038/207/09/925/14	102009 - 102009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.644.000	IDR
305	01	2009	12	2012	24/01/2014	00012/203/09/407/14	012009 - 012009	12/02/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	5.550.964	IDR
306	01	2009	12	2009	27/10/2014	00032/207/09/901/14	072009 - 072009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.518.905	IDR
307	01	2009	12	2009	15/09/2014	00022/207/09/908/14	022009 - 022009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.517.521	IDR
308	04	2009	03	2010	26/06/2014	00030/207/09/058/14	032009 - 032009	27/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.512.380	IDR
309	01	2009	12	2009	02/07/2014	00001/203/09/222/14	072009 - 072009	12/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	5.482.465	IDR
310	01	2009	12	2009	22/12/2014	00023/207/09/925/14	072009 - 072009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.422.439	IDR
311	01	2009	12	2009	30/12/2014	00023/207/09/731/14	102009 - 102009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.254.000	IDR
312	01	2009	12	2009	25/02/2014	00002/207/09/048/14	022009 - 022009	07/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.142.836	IDR
313	01	2009	12	2009	07/04/2014	00014/207/09/415/14	032009 - 032009	14/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.126.608	IDR
314	01	2009	12	2009	22/12/2014	00024/207/09/925/14	082009 - 082009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.117.886	IDR
315	01	2009	12	2009	07/11/2014	00013/207/09/418/14	052009 - 052009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.044.950	IDR
316	01	2009	12	2009	28/03/2014	00167/207/09/113/14	032009 - 032009	08/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.962.040	IDR
317	01	2009	12	2009	06/06/2014	00001/240/09/644/14	052009 - 052009	11/06/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	4.884.000	IDR
318	01	2009	12	2009	28/03/2014	00170/207/09/113/14	012009 - 012009	08/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.867.047	IDR
319	01	2009	12	2009	07/04/2014	00041/207/09/424/14	032009 - 032009	09/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.800.000	IDR
320	01	2009	12	2009	15/09/2014	00023/207/09/908/14	032009 - 032009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.780.215	IDR
321	01	2009	12	2009	05/03/2014	00023/207/09/035/14	012009 - 012009	11/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.755.240	IDR
322	01	2009	12	2009	25/02/2014	00001/207/09/048/14	012009 - 012009	07/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.657.085	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
323	01	2009	12	2009	03/09/2014	00061/207/09/651/14	042009 - 042009	10/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.628.363	IDR
324	01	2009	12	2009	22/12/2014	00022/207/09/925/14	062009 - 062009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.623.600	IDR
325	01	2009	12	2009	06/06/2014	00003/207/09/314/14	032009 - 032009	19/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.598.147	IDR
326	01	2009	12	2009	24/11/2014	00026/240/09/073/14	012009 - 012009	10/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	4.558.804	IDR
327	01	2009	12	2009	22/12/2014	00021/207/09/925/14	052009 - 052009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.550.788	IDR
328	01	2009	12	2009	10/10/2014	00002/201/09/728/14	092009 - 092009	15/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	4.510.300	IDR
329	01	2009	12	2009	29/08/2014	00016/207/09/908/14	052009 - 052009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.509.570	IDR
330	01	2009	12	2009	22/12/2014	00025/207/09/925/14	092009 - 092009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.470.274	IDR
331	01	2009	12	2009	02/10/2014	00018/207/09/822/14	092009 - 092009	08/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.457.038	IDR
332	01	2009	12	2009	22/12/2014	00017/207/09/925/14	012009 - 012009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.422.106	IDR
333	01	2009	12	2009	29/12/2014	00014/207/09/731/14	042009 - 042009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.374.218	IDR
334	01	2009	12	2009	15/09/2014	00021/207/09/908/14	012009 - 012009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.363.336	IDR
335	01	2009	12	2009	16/09/2014	00003/207/09/912/14	092009 - 092009	07/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.183.959	IDR
336	01	2009	12	2009	22/12/2014	00020/207/09/925/14	042009 - 042009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.081.708	IDR
337	01	2009	12	2009	15/09/2014	00025/207/09/908/14	052009 - 052009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.052.344	IDR
338	01	2009	12	2009	08/12/2014	00008/207/09/925/14	032009 - 032009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	4.011.618	IDR
339	01	2009	12	2009	07/04/2014	00013/207/09/415/14	012009 - 012009	14/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.991.425	IDR
340	01	2009	12	2009	06/06/2014	00005/207/09/314/14	052009 - 052009	19/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.947.289	IDR
341	01	2009	12	2009	14/11/2014	00024/207/09/434/14	052009 - 052009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.775.507	IDR
342	01	2009	12	2009	16/12/2014	00007/240/09/731/14	112009 - 112009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	3.700.000	IDR
343	01	2009	12	2009	29/10/2014	00042/207/09/901/14	052009 - 052009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.691.235	IDR
344	01	2009	12	2009	24/11/2014	00029/240/09/073/14	052009 - 052009	10/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	3.689.333	IDR
345	01	2009	12	2009	19/05/2014	00004/203/09/651/14	092009 - 092009	26/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	3.649.988	IDR
346	01	2009	12	2009	23/04/2014	00036/207/09/651/14	032009 - 032009	28/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.556.110	IDR
347	01	2009	12	2009	28/02/2014	00001/207/09/804/14	012009 - 012009	24/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.478.000	IDR
348	01	2009	12	2009	16/12/2014	00003/203/09/728/14	112009 - 112009	18/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	3.471.518	IDR
349	01	2009	02	2009	09/06/2014	00011/207/09/617/14	012009 - 012009	10/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.436.752	IDR
350	01	2009	12	2009	29/12/2014	00008/207/09/731/14	062009 - 062009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.407.754	IDR
351	01	2009	12	2009	15/01/2014	00008/207/09/435/14	012009 - 012009	03/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.383.659	IDR
352	01	2009	12	2009	27/01/2014	00001/207/09/512/14	012009 - 012009	07/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.382.302	IDR
353	01	2009	12	2009	28/03/2014	00009/201/09/113/14	042009 - 042009	08/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	3.227.581	IDR
354	06	2009	12	2009	16/06/2014	00022/207/09/614/14	062009 - 062009	01/07/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.223.924	IDR
355	01	2009	12	2009	23/05/2014	00011/207/09/624/14	012009 - 012009	11/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.158.425	IDR
356	01	2009	12	2009	07/11/2014	00012/207/09/418/14	042009 - 042009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.146.051	IDR
357	01	2009	12	2009	24/10/2014	00025/207/09/411/14	082009 - 082009	28/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.137.096	IDR
358	01	2009	12	2009	22/12/2014	00018/207/09/925/14	022009 - 022009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.133.322	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
359	01	2009	12	2009	06/06/2014	00001/207/09/314/14	012009 - 012009	19/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	3.037.191	IDR
360	01	2009	12	2009	08/12/2014	00012/207/09/925/14	082009 - 082009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.854.504	IDR
361	01	2009	12	2009	08/12/2014	00011/207/09/925/14	072009 - 072009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.789.042	IDR
362	01	2009	12	2009	23/05/2014	00008/207/09/624/14	042009 - 042009	11/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.722.264	IDR
363	01	2009	12	2009	07/11/2014	00014/207/09/418/14	062009 - 062009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.701.089	IDR
364	01	2009	12	2009	03/09/2014	00061/207/09/092/14	042009 - 042009	04/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.627.888	IDR
365	01	2009	12	2009	18/12/2014	00003/207/09/126/14	032009 - 032009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.592.000	IDR
366	01	2009	12	2009	30/12/2014	00018/207/09/731/14	052009 - 052009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.590.000	IDR
367	01	2009	12	2009	06/06/2014	00004/207/09/314/14	042009 - 042009	19/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.544.261	IDR
368	01	2009	09	2009	19/11/2014	00004/207/09/646/14	092009 - 092009	20/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.539.517	IDR
369	01	2009	12	2009	24/11/2014	00030/240/09/073/14	082009 - 082009	10/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	2.530.790	IDR
370	01	2009	12	2009	28/02/2014	00002/207/09/804/14	022009 - 022009	24/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.516.000	IDR
371	01	2009	12	2009	08/12/2014	00014/207/09/925/14	102009 - 102009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.469.344	IDR
372	01	2009	12	2009	24/11/2014	00027/240/09/073/14	022009 - 022009	10/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	2.464.167	IDR
373	01	2009	12	2009	27/02/2014	00017/207/09/651/14	022009 - 022009	05/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.447.000	IDR
374	01	2009	12	2009	07/11/2014	00011/207/09/418/14	032009 - 032009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.407.220	IDR
375	01	2009	11	2009	12/12/2014	00002/240/09/444/14	012009 - 112009	17/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	2.324.841	IDR
376	01	2009	12	2009	08/12/2014	00009/207/09/925/14	052009 - 052009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.275.386	IDR
377	05	2009	12	2009	19/12/2014	00029/207/09/925/14	052009 - 052009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.247.362	IDR
378	05	2009	12	2009	19/12/2014	00032/207/09/925/14	082009 - 082009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.247.354	IDR
379	05	2009	12	2009	19/12/2014	00033/207/09/925/14	092009 - 092009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.247.350	IDR
380	05	2009	12	2009	19/12/2014	00034/207/09/925/14	102009 - 102009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.247.350	IDR
381	05	2009	12	2009	19/12/2014	00035/207/09/925/14	112009 - 112009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.247.350	IDR
382	05	2009	12	2009	19/12/2014	00031/207/09/925/14	072009 - 072009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.247.344	IDR
383	01	2009	09	2009	19/11/2014	00003/207/09/646/14	082009 - 082009	20/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.222.076	IDR
384	01	2009	12	2009	18/12/2014	00020/201/09/126/14	082009 - 082009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	2.220.000	IDR
385	01	2009	09	2009	19/11/2014	00009/203/09/646/14	092009 - 092009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	2.217.472	IDR
386	01	2009	12	2009	28/02/2014	00002/207/09/437/14	012009 - 012009	03/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.206.889	IDR
387	01	2009	12	2009	18/12/2014	00023/201/09/126/14	112009 - 112009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	2.160.000	IDR
388	01	2009	12	2009	18/12/2014	00022/201/09/126/14	102009 - 102009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	2.146.200	IDR
389	01	2009	12	2009	26/08/2014	00001/277/09/432/14	072009 - 072009	28/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.134.567	IDR
390	01	2009	12	2009	29/08/2014	00015/207/09/908/14	042009 - 042009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.114.443	IDR
391	01	2009	12	2009	18/12/2014	00021/201/09/126/14	092009 - 092009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	2.086.800	IDR
392	01	2009	12	2009	12/09/2014	00029/207/09/432/14	012009 - 012009	16/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.072.032	IDR
393	01	2009	12	2009	30/12/2014	00022/207/09/731/14	092009 - 092009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.072.000	IDR
394	02	2009	04	2009	04/03/2014	00064/207/09/073/14	022009 - 022009	04/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.071.974	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
395	01	2009	12	2009	27/11/2014	00036/207/09/007/14	052009 - 052009	03/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	2.000.000	IDR
396	01	2009	12	2009	24/11/2014	00028/240/09/073/14	042009 - 042009	10/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	1.987.033	IDR
397	01	2009	12	2009	10/04/2014	00003/207/09/027/14	032009 - 032009	16/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.958.700	IDR
398	01	2009	12	2009	22/04/2014	00001/202/09/424/14	022009 - 022009	24/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 22	1.923.609	IDR
399	01	2009	12	2009	09/12/2014	00183/207/09/035/14	092009 - 092009	09/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.906.197	IDR
400	01	2009	12	2009	18/12/2014	00015/201/09/126/14	032009 - 032009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.842.600	IDR
401	01	2009	12	2009	18/12/2014	00016/201/09/126/14	042009 - 042009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.820.400	IDR
402	01	2009	12	2009	10/12/2014	00018/207/09/922/14	062009 - 062009	11/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.776.000	IDR
403	05	2009	12	2009	19/12/2014	00030/207/09/925/14	062009 - 062009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.723.995	IDR
404	01	2009	12	2009	31/10/2014	00014/207/09/653/14	102009 - 102009	06/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.707.138	IDR
405	01	2009	12	2009	07/11/2014	00010/207/09/418/14	012009 - 012009	13/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.673.510	IDR
406	01	2009	12	2009	24/10/2014	00024/207/09/411/14	072009 - 072009	28/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.662.394	IDR
407	01	2009	12	2009	18/12/2014	00007/207/09/126/14	082009 - 082009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.649.382	IDR
408	01	2009	12	2009	18/12/2014	00014/201/09/126/14	022009 - 022009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.642.800	IDR
409	01	2009	12	2009	08/12/2014	00015/207/09/925/14	112009 - 112009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.586.982	IDR
410	01	2009	12	2009	18/12/2014	00017/201/09/126/14	052009 - 052009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.576.200	IDR
411	01	2009	12	2009	09/12/2014	00185/207/09/035/14	112009 - 112009	09/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.574.387	IDR
412	01	2009	12	2009	16/12/2014	00006/240/09/731/14	092009 - 092009	16/12/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	1.480.000	IDR
413	01	2009	12	2009	30/12/2014	00020/207/09/731/14	072009 - 072009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.480.000	IDR
414	01	2009	12	2009	18/12/2014	00004/207/09/126/14	042009 - 042009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.436.240	IDR
415	01	2009	12	2009	03/10/2014	00001/207/09/529/14	092009 - 092009	08/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.367.756	IDR
416	01	2009	12	2009	18/12/2014	00019/201/09/126/14	072009 - 072009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.354.200	IDR
417	01	2009	12	2009	12/12/2014	00047/207/09/624/14	062009 - 062009	22/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.353.534	IDR
418	01	2009	12	2009	08/12/2014	00013/207/09/925/14	092009 - 092009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.348.864	IDR
419	01	2009	12	2009	19/12/2014	00043/207/09/925/14	092009 - 092009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.339.898	IDR
420	01	2009	12	2009	18/12/2014	00018/201/09/126/14	062009 - 062009	19/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.332.000	IDR
421	01	2009	12	2009	02/07/2014	00002/240/09/222/14	062009 - 062009	12/08/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	1.332.000	IDR
422	01	2009	12	2009	26/11/2014	00035/207/09/007/14	112009 - 112009	02/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.313.990	IDR
423	01	2009	12	2009	12/02/2014	00001/207/09/409/14	012009 - 012009	14/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.295.000	IDR
424	01	2009	12	2009	25/08/2014	00002/201/09/713/14	072009 - 072009	27/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.250.072	IDR
425	01	2009	09	2009	19/11/2014	00002/207/09/646/14	072009 - 072009	20/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.152.608	IDR
426	01	2009	12	2009	01/10/2014	00001/201/09/018/14	002009 - 002009	03/10/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	1.147.000	IDR
427	01	2009	12	2009	06/02/2014	00007/204/09/073/14	012009 - 012009	07/02/2014	SKPKB	PPh Pasal 26	1.126.588	IDR
428	01	2009	12	2009	24/10/2014	00026/207/09/411/14	092009 - 092009	28/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.123.716	IDR
429	01	2009	12	2009	18/12/2014	00001/207/09/126/14	012009 - 012009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.044.000	IDR
430	01	2009	12	2009	30/09/2014	00020/207/09/901/14	042009 - 042009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	986.056	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
431	01	2009	12	2009	08/12/2014	00010/207/09/925/14	062009 - 062009	12/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	950.798	IDR
432	01	2009	12	2009	27/11/2014	00024/207/09/532/14	062009 - 062009	03/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	943.206	IDR
433	01	2009	12	2009	09/12/2014	00182/207/09/035/14	082009 - 082009	09/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	925.981	IDR
434	01	2009	09	2009	19/11/2014	00001/203/09/646/14	012009 - 012009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	919.938	IDR
435	01	2009	12	2009	30/09/2014	00017/207/09/901/14	072009 - 072009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	909.063	IDR
436	01	2009	12	2009	14/11/2014	00025/207/09/434/14	042009 - 042009	24/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	908.181	IDR
437	01	2009	12	2009	24/09/2014	00005/207/09/418/14	042009 - 042009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	892.800	IDR
438	01	2009	12	2009	23/04/2014	00035/207/09/651/14	022009 - 022009	28/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	885.704	IDR
439	01	2009	12	2009	24/09/2014	00008/207/09/418/14	082009 - 082009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	883.260	IDR
440	01	2009	12	2009	16/09/2014	00002/207/09/912/14	082009 - 082009	07/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	870.088	IDR
441	01	2009	12	2009	30/09/2014	00021/207/09/901/14	032009 - 032009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	854.707	IDR
442	01	2009	12	2009	27/11/2014	00025/207/09/532/14	112009 - 112009	03/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	809.100	IDR
443	01	2009	12	2009	30/09/2014	00018/207/09/901/14	062009 - 062009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	799.151	IDR
444	01	2009	12	2009	08/07/2014	00002/201/09/402/14	062009 - 072009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	788.322	IDR
445	01	2009	12	2009	02/07/2014	00002/203/09/222/14	062009 - 062009	12/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	740.296	IDR
446	01	2009	12	2009	22/10/2014	00003/240/09/021/14	002009 - 002009	27/10/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	740.000	IDR
447	01	2009	09	2009	19/11/2014	00002/203/09/646/14	022009 - 022009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	740.000	IDR
448	02	2009	12	2009	14/10/2014	00034/207/09/541/14	092009 - 092009	17/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	734.672	IDR
449	01	2009	12	2009	30/09/2014	00022/207/09/901/14	022009 - 022009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	722.761	IDR
450	01	2009	12	2009	29/10/2014	00039/207/09/901/14	032009 - 032009	05/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	710.557	IDR
451	01	2009	12	2009	18/12/2014	00005/207/09/126/14	052009 - 052009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	710.400	IDR
452	01	2009	09	2009	19/11/2014	00003/203/09/646/14	032009 - 032009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	710.400	IDR
453	01	2009	09	2009	19/11/2014	00004/203/09/646/14	042009 - 042009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	680.800	IDR
454	01	2009	12	2009	18/12/2014	00008/207/09/126/14	092009 - 092009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	675.000	IDR
455	01	2009	12	2009	29/12/2014	00012/207/09/731/14	102009 - 102009	29/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	647.476	IDR
456	01	2009	09	2009	19/11/2014	00005/203/09/646/14	052009 - 052009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	621.600	IDR
457	01	2009	09	2009	19/11/2014	00006/203/09/646/14	062009 - 062009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	621.600	IDR
458	01	2009	09	2009	19/11/2014	00008/203/09/646/14	082009 - 082009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	621.600	IDR
459	01	2009	09	2009	19/11/2014	00007/203/09/646/14	072009 - 072009	20/11/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	609.760	IDR
460	01	2009	12	2009	22/12/2014	00072/207/09/908/14	012009 - 012009	23/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	608.798	IDR
461	01	2009	12	2009	27/11/2014	00023/207/09/532/14	012009 - 012009	03/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	608.442	IDR
462	01	2009	12	2009	09/12/2014	00001/307/09/035/14	062009 - 062009	09/12/2014	SKPKBT	PPN Dalam Negeri	607.600	IDR
463	01	2009	12	2009	18/12/2014	00002/207/09/126/14	022009 - 022009	19/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	576.000	IDR
464	01	2009	12	2009	30/09/2014	00019/207/09/901/14	052009 - 052009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	563.301	IDR
465	01	2009	12	2009	01/04/2014	00011/207/09/514/14	032009 - 032009	04/04/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	558.638	IDR
466	01	2009	11	2009	13/08/2014	00011/207/09/322/14	072009 - 072009	14/08/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	558.182	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
467	01	2009	12	2009	23/05/2014	00010/207/09/624/14	022009 - 022009	11/06/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	513.912	IDR
468	01	2009	12	2009	19/09/2014	00006/201/09/101/14	052009 - 052009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	507.825	IDR
469	01	2009	12	2009	19/09/2014	00007/201/09/101/14	062009 - 062009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	507.825	IDR
470	01	2009	12	2009	19/09/2014	00008/201/09/101/14	072009 - 072009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	507.825	IDR
471	01	2009	12	2009	25/08/2014	00001/201/09/713/14	062009 - 062009	27/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	480.356	IDR
472	01	2009	12	2009	30/09/2014	00023/207/09/901/14	012009 - 012009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	448.714	IDR
473	01	2009	12	2009	28/03/2014	00010/201/09/113/14	032009 - 032009	08/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	446.664	IDR
474	01	2009	12	2009	29/04/2014	00050/207/09/424/14	042009 - 042009	02/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	442.437	IDR
475	01	2009	12	2009	29/08/2014	00013/207/09/908/14	012009 - 012009	08/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	437.923	IDR
476	01	2009	12	2009	19/09/2014	00005/201/09/101/14	042009 - 042009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	436.156	IDR
477	01	2009	12	2009	24/09/2014	00006/207/09/418/14	052009 - 052009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	430.000	IDR
478	01	2009	12	2009	17/12/2014	00009/203/09/058/14	002009 - 002009	18/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	426.913	IDR
479	01	2009	12	2009	25/02/2014	00004/207/09/522/14	012009 - 012009	28/02/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	422.400	IDR
480	01	2009	12	2009	19/09/2014	00009/201/09/101/14	082009 - 082009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	410.848	IDR
481	01	2009	12	2009	28/03/2014	00011/201/09/113/14	022009 - 022009	08/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	397.824	IDR
482	01	2009	12	2009	28/03/2014	00012/201/09/113/14	012009 - 012009	08/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	397.824	IDR
483	01	2009	12	2009	17/12/2014	00006/201/09/058/14	002009 - 002009	18/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	370.000	IDR
484	02	2009	12	2009	14/10/2014	00016/240/09/541/14	092009 - 092009	17/10/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	370.000	IDR
485	01	2009	12	2009	27/10/2014	00034/207/09/901/14	092009 - 092009	29/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	313.553	IDR
486	01	2009	12	2009	28/03/2014	00010/203/09/023/14	032009 - 032009	08/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	308.743	IDR
487	01	2009	12	2009	24/09/2014	00007/207/09/418/14	072009 - 072009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	299.452	IDR
488	01	2009	12	2009	30/09/2014	00015/207/09/901/14	092009 - 092009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	296.000	IDR
489	01	2009	12	2009	30/09/2014	00016/207/09/901/14	082009 - 082009	06/10/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	291.971	IDR
490	01	2009	12	2009	19/08/2014	00001/201/09/126/14	012009 - 012009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
491	01	2009	12	2009	19/08/2014	00002/201/09/126/14	022009 - 022009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
492	01	2009	12	2009	19/08/2014	00003/201/09/126/14	032009 - 032009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
493	01	2009	12	2009	19/08/2014	00004/201/09/126/14	042009 - 042009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
494	01	2009	12	2009	19/08/2014	00005/201/09/126/14	052009 - 052009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
495	01	2009	12	2009	19/08/2014	00006/201/09/126/14	062009 - 062009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
496	01	2009	12	2009	19/08/2014	00007/201/09/126/14	072009 - 072009	20/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	288.600	IDR
497	01	2009	12	2009	15/09/2014	00011/207/09/533/14	082009 - 082009	18/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	273.689	IDR
498	01	2009	12	2009	19/09/2014	00002/201/09/101/14	012009 - 012009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	258.926	IDR
499	01	2009	12	2009	19/09/2014	00003/201/09/101/14	022009 - 022009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	258.926	IDR
500	01	2009	12	2009	19/09/2014	00004/201/09/101/14	032009 - 032009	25/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	258.926	IDR
501	01	2009	12	2009	29/04/2014	00004/203/09/424/14	032009 - 032009	02/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	203.148	IDR
502	01	2009	09	2009	19/11/2014	00001/207/09/646/14	062009 - 062009	20/11/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	188.952	IDR

NO	BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR	TGL. LHP	DATA SKP						
						NO. SKP	MASA	TANGGAL	JENIS SKP	JENIS PAJAK	NILAI	KURS
503	01	2009	11	2009	12/12/2014	00002/201/09/444/14	012009 - 112009	17/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 21	180.523	IDR
504	01	2009	12	2009	11/03/2014	00002/207/09/501/14	022009 - 022009	14/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	179.231	IDR
505	01	2009	12	2009	11/03/2014	00001/207/09/501/14	012009 - 012009	14/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	178.786	IDR
506	01	2009	12	2009	24/06/2014	00008/203/09/618/14	052009 - 052009	04/07/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	148.000	IDR
507	01	2009	12	2009	29/04/2014	00005/203/09/424/14	042009 - 042009	02/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	147.186	IDR
508	01	2009	12	2009	17/06/2014	00067/203/09/823/14	042009 - 042009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	143.560	IDR
509	01	2009	12	2009	22/12/2014	00045/207/09/925/14	012009 - 012009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	142.622	IDR
510	01	2009	12	2009	17/06/2014	00069/203/09/823/14	022009 - 022009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	142.287	IDR
511	01	2009	12	2009	28/03/2014	00009/203/09/023/14	022009 - 022009	08/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	136.160	IDR
512	01	2009	12	2009	28/03/2014	00008/203/09/023/14	012009 - 012009	08/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	131.542	IDR
513	01	2009	12	2009	17/04/2014	00036/203/09/073/14	022009 - 022009	28/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	127.091	IDR
514	01	2009	11	2009	12/12/2014	00005/203/09/444/14	042009 - 042009	17/12/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	123.343	IDR
515	01	2009	12	2009	17/04/2014	00037/203/09/073/14	032009 - 032009	28/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	109.106	IDR
516	01	2009	12	2009	17/06/2014	00068/203/09/823/14	032009 - 032009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	102.416	IDR
517	01	2009	12	2009	19/12/2014	00042/207/09/925/14	072009 - 072009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	95.988	IDR
518	01	2009	12	2009	17/06/2014	00066/203/09/823/14	052009 - 052009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	95.904	IDR
519	01	2009	12	2009	29/04/2014	00003/203/09/424/14	022009 - 022009	02/05/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	87.779	IDR
520	01	2009	12	2009	17/06/2014	00065/203/09/823/14	062009 - 062009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	84.952	IDR
521	01	2009	12	2009	17/04/2014	00035/203/09/073/14	012009 - 012009	28/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	77.552	IDR
522	01	2009	12	2009	17/06/2014	00064/203/09/823/14	072009 - 072009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	70.152	IDR
523	01	2009	12	2009	24/07/2014	00001/240/09/515/14	072009 - 072009	06/08/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	58.876	IDR
524	01	2009	12	2009	23/05/2014	00046/207/09/651/14	032009 - 032009	23/05/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	56.360	IDR
525	01	2009	12	2009	17/06/2014	00070/203/09/823/14	012009 - 012009	04/08/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	38.776	IDR
526	01	2009	12	2009	24/09/2014	00001/240/09/908/14	072009 - 072009	30/09/2014	SKPKB	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	37.000	IDR
527	01	2009	12	2009	26/02/2014	00001/207/09/627/14	022009 - 022009	03/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	25.900	IDR
528	01	2009	12	2009	17/04/2014	00024/203/09/073/14	022009 - 022009	28/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	17.760	IDR
529	01	2009	12	2009	15/09/2014	00023/203/09/821/14	082009 - 082009	17/09/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	14.800	IDR
530	01	2009	12	2009	27/02/2014	00036/207/09/301/14	022009 - 022009	06/03/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	14.799	IDR
531	01	2009	12	2009	17/04/2014	00025/203/09/073/14	032009 - 032009	28/04/2014	SKPKB	PPh Pasal 23	13.320	IDR
532	01	2009	12	2009	19/12/2014	00040/207/09/925/14	022009 - 022009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	6.000	IDR
533	01	2009	12	2009	15/09/2014	00027/207/09/908/14	072009 - 072009	24/09/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	5.660	IDR
534	01	2009	12	2009	19/12/2014	00041/207/09/925/14	032009 - 032009	30/12/2014	SKPKB	PPN Dalam Negeri	1.200	IDR
											25.265.901.237	

## Kementerian/Lembaga dengan Pengelolaan Persediaan Tidak Tertib

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan
<b>A. Pengelolaan persediaan tidak tertib</b>				
1	KEJAKSAAN AGUNG	006	116.802.452,80	Pelelangan persediaan barang rampasan belum optimal
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	-	Pengelolaan persediaan tidak tertib
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	382.592.872,00	Penatausahaan persediaan benda materai pada aplikasi persediaan belum tertib dan terdapat 2.115.201 keping benda materai senilai Rp382.592.872,00 hasil inventarisasi fisik pada Berita Acara Verifikasi Semesteran (BAVS) Semester II tidak dapat diyakini kewajarnya.
4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	4.114.132.858,00	Persediaan tidak dapat ditelusuri keberadaannya
5	KEMENTERIAN KEHUTANAN	028	-	Pengelolaan persediaan tidak tertib
6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	19.432.034.456,00	Pengelolaan persediaan belum memadai
7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	27.981.235.193,00	Pengelolaan persediaan tidak tertib
8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	934.835.840,00	Sistem pengendalian yang kurang memadai berakibat pada persediaan kurang catat
9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	78.096.500,00	SOP Persediaan tidak dibuat (1 satker), keberadaan persediaan tidak dapat ditelusuri Rp78.096.500,00 (1 satker)
10	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	-	Pengelolaan persediaan belum tertib
11	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	1.196.342.431,00	persediaan tidak dapat ditelusuri sehingga tidak dapat diyakini kewajaran saldoanya
12	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	1.294.160.853,00	Pengendalian pengelolaan, pencatatan dan pelaporan persediaan kurang memadai
13	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	180.482.600,00	Penatausahaan persediaan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET) belum memadai sehingga mengakibatkan kurang catat minimal Rp180.482.600 dan penghapusan Persediaan Tiket Pada Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
14	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	-	Penatausahaan dan pengelolaan persediaan belum tertib
15	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	-	Pengelolaan persediaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai
16	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	-	Pengendalian fisik persediaan tidak memadai
17	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	-	Pengelolaan Persediaan Tidak Tertib
18	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	116	-	Pengelolaan Persediaan Tidak Tertib
	<b>Jumlah (a)</b>		<b>55.710.716.055,80</b>	
<b>B. Pencatatan dan Pelaporan persediaan Tidak memadai</b>				
1	KEJAKSAAN AGUNG	006	151.778.140,00	Pencatatan dan pelaporan persediaan tidak memadai
			14.123.600,00	Selisih antara pencatatan dan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	-	Pencatatan dan Pelaporan persediaan pada LK DJBC Tahun 2014 belum memadai yaitu hasil pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan pada KPDJBC, Kanwil DJBC Jawa Timur I, beberapa satker di Kanwil DJBC Sumatera Utara, KPPBC Bandar Lampung, dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan.
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	336.146.973.952,00	Mutasi persediaan tidak dilakukan secara rutin dan peralatan dan mesin yang sudah diserahkan kepada masyarakat masih tercatat sebagai persediaan karena proses hibahnya belum dilengkapi sebesar Rp336.146.973.952,00.

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan
4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	18.436.486.737,00	Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat dalam kondisi rusak belum diungkap secara memadai dalam laporan keuangan
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	76.747.386.834,00	Belum didukung pencatatan dan pelaporan yang memadai
6	KEMENTERIAN SOSIAL	027	255.271.542,00	Selisih pencatatan antara Data BMN dengan pemeriksaan fisik
7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	439.238.500,00	Persediaan yang sudah rusak masih tercatat dan belum diajukan penghapusan (barang cetakan)
8	BADAN PUSAT STATISTIK	054	432.608.065,00	Pencatatan Barang Persediaan Buku Publikasi pada Aplikasi Persediaan Badan Pusat Statistik (BPS) Belum Memadai
9	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076	-	Pencatatan dan pelaporan persediaan belum memadai
10	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	461.203.329,00	Pencatatan dan pelaporan persediaan tidak sesuai ketentuan sehingga saldo persediaan tidak diyakini
11	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	955,00	Pencatatan hibah berupa barang antik dicatat sebagai persediaan dengan nilai Rp1,- per item.
12	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	095	328.155.300,00	Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan laboratorium belum memadai
13	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	103	275.051.939.298,00	Persediaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp275.051.939.298,00 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dibayai dari Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA BNPB BA 999.08 TA 2011 dan sudah disalurkan TA 2012, tetapi belum diserahterimakan kepada penerima bantuan.
14	BADAN SAR NASIONAL	107	-	Pencatatan obat-obatan tidak tertib pada Poliklinik Gigi Kantor Pusat dan Kantor SAR Denpasar serta transer keluar barang persediaan dari kantor pusat tidak tercatat di transfer masuk pada Kantor SAR Manado dan Denpasar.
15	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	13.974.730,00	Persediaan belum dicatat berdasarkan kondisi sebenarnya, karena pelaksanaan inventarisasi fisik yang dilakukan tidak disertai dengan BA inventarisasi fisik pada akhir tahun
16	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	3.157,00	Persediaan sebanyak 3.157 jenis bernilai Rp1,-
<b>Jumlah (b)</b>			<b>708.479.144.139,00</b>	
C.	<i>KL tidak melakukan inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi</i>			
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	14.435.367.983,00	Penatausahaan persediaan tidak tertib dan pencatatan persediaan tidak didukung dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	19.071.086.993,00	Inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi sesuai kondisi yang sebenarnya
3	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	78.407.750,00	Penatausahaan persediaan ATK tidak memadai, tidak dilakukan inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi
4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	251.158.114.146,00	Persediaan hasil pengadaan Tahun 2010 - 2014 yang akan diserahkan kepada masyarakat diluar penguasaan Kemkominfo dan tidak didasarkan inventarisasi fisik
5	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	65.501.468.060,00	Saldo persediaan yang disajikan tanpa dilakukan inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi
<b>Jumlah c</b>			<b>350.244.444.932,00</b>	
<b>Jumlah (a+b+c)</b>			<b>1.114.434.305.126,80</b>	

## ASET TETAP BELUM DICATAT

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum dicatat yang tidak setuju/tidak dapat Dikoreksi	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	129.577.752.392,00	Tanah di Kavling Serpong
2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	4.490.277.472,00	
3	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	2.559.238.374,00	Koreksi BPK yang belum dikoreksi oleh Kemnakertrans
4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	2.361.829.248,00	Terdapat AT berupa Peralatan dan Mesin di BBLM yang belum dicatat karena masih dalam proses penilaian oleh KPKNL (dokumen sumber belum ditemukan)
5	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	149.387.350,00	
6	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	84.400.000,00	Berasal dari MAK 52
7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023		- Sebanyak 203 unit barang aset
8	KEMENTERIAN AGAMA	025		- Aset Tetap seluas 1.355.664m <sup>2</sup> Belum Tercatat dalam Laporan Keuangan 2014
9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032		- AT Tanah reklame pada PPN Pengembangan seluas 76.030m <sup>2</sup> senilai Rp19.235.590.000 belum disertifikatkan dan seluas 39.655m <sup>2</sup> dalam penguasaan belum disertifikatkan serta belum tercatat sebagai AT Tanah
10	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	034		- IP rutin belum dilaksanakan, terakhir IP dilaksanakan pada TA 2008, seharusnya setiap lima tahun sekali.
11	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044		- Dokumen BA serah terima dan nilai perolehan belum dapat ditelusuri
12	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079		- Tanah LIPI kurang dicatat dalam SIMAK BMN namun tercatat di SIMANTAP sebanyak 5.940m <sup>2</sup>
13	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082		- Sertifikat baru ditemukan
	<b>TOTAL</b>		<b>139.222.884.836,00</b>	

## ASET TETAP BELUM DI-IP

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum di-IP	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	663.227.180.755,00	
2	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	133.879.946.494,00	
3	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	129.577.752.392,00	Tanah di Kavling Serpong
4	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	9.054.989.454,00	
5	KEMENTERIAN AGAMA	025	1.378.926.000,00	Terdapat 7 persil tanah dan 2 unit bangunan yang tidak dilakukan IP dan dinilai berdasarkan taksiran petugas Simak BMN
6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	-	200.708 aset tetap belum sesuai dengan nilai Perolehan
7	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	-	Belum dilakukan sensus BMN periode 5 tahunan, BMN belum dilabel inventaris, DBR belum dimutahirkan
<b>TOTAL</b>			<b>937.118.795.095,00</b>	

## ASET TETAP TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	246.161.103.699,00	
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	236.775.613.177,00	saat di cek fisik dilokasi yang tercantum di aplikasi SIMAK BMN sudah berpindah dan belum ditemukan : terjadi di Universitas Negeri Padang, Universitas Terbuka , Universitas Sumatra Utara, Universitas Hasanuddin, LPMP Sulawesi Selatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Padang
3	KEMENTERIAN AGAMA	025	51.712.047.973,00	Aset Tetap tidak dapat ditemukan keberadaannya, aset hilang, aset sudah dibongkar,dan aset sudah diserahkan ke pihak ketiga dan pihak internal
4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	28.595.990.683,03	Terdiri atas Lokasi Tanah di Kemanggisan Ilir dan Joglo
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	17.408.877.666,00	
6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	10.317.462.999,00	Aset Pengadaan Tahun 2006
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	9.330.662.991,00	UPS pada DJPB yang Tercatat di SIMAK-BMN sejumlah 286 Unit belum diketemukan fisiknya
8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	3.973.742.180,00	TP 10 dan 12
9	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	2.098.686.453,00	AT dicatat di SIMAK BMN dalam Peralatan RT lainnya, namun tidak diketahui jenis barang dan keberadaannya. Serta AT Laptop dan Notebook belum diketahui keberadaannya.
10	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	1.622.785.300,00	a. belum diusulkan penghapusan, namun tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp1.060.059.750, b. belum diusulkan penghapusan, namun tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp562.725.550
11	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	1.020.414.523,00	Pada Hasil Inventarisasi Aset TA 2014, terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya namun belum ditindaklanjuti BPPT
12	BADAN STANDARISASI NASIONAL	084	679.443.576,00	
13	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	646.104.000,00	Satker dekosentrasi Perdagangan Dalam Negeri Prov Sulsel dan satker dekosentrasi Perdagangan Luar Negeri Prov Sulsel tidak dapat menunjukkan dan mengidentifikasi secara pasti keberadaan aset
14	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	635.455.600,00	Permasalahan no 4 dan no 8 digabung menjadi 1 temuan yaitu
15	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	399.783.604,00	telah diusulkan penghapusan, namun tidak dapat ditelusuri keberadaannya
16	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	052	343.410.255,00	Dalam tanggapan TP Wantannas menyatakan telah melakukan penelusuran kembali 39 aset dan seluruhnya ditemukan. Tanggapan dilengkapi dokumentasi hasil penelusuran, namun tim BPK belum melakukan cek fisik ulang dikarenakan masa pemeriksaan telah berakhir.
17	KEJAKSAAN AGUNG	006	151.274.133,00	Gedung Bangunan, Peralatan Mesin, Jalan Irigasi Jaringan
18	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076	124.065.570,00	
19	MAHKAMAH AGUNG	005	29.860.177,00	
20	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	11.258.777,00	
21	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	-	Aset kantor pusat BPN dan Kanwil Jabar
		<b>TOTAL</b>	<b>612.038.043.336,03</b>	

## ASET TETAP MASIH BERNILAI RP 1,00

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT masih bernilai Rp1,00	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	MAHKAMAH AGUNG	005	-	113.332,00
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	-	Terjadi pada 3 satker senilai Rp502.591 yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh seluas 400.000m2, Dinas Perkebunan Prov Sulsel 2.091m2 dan Balitbang Kantor Pusat seluas 500m2.
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	-	Terdapat AT bernilai Rp1,00
4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	-	25
5	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN	081	-	Aset Tanah yang masih bernilai
6	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	-	Terdapat 474 item AT dengan nilai Rp1,00
7	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	-	Temuan tanah belum memiliki sertifikat dan belum nilai wajar

## ASET TETAP BELUM DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN KEPEMILIKAN

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	41.014.921.809.699,00	Belum ada sertifikat tanah sebesar Rp40.993.220.737.079 dan BPKB sebesar Rp21.701.072.620
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	1.178.016.117.103,00	a. Tanah seluas 2.137.394m <sup>2</sup> belum didukung bukti kepemilikan senilai Rp1.160.271.202.518, b. Peralatan dan Mesin sebanyak 275 yang belum di dukung bukti kepemilikan (BPKB) senilai Rp17.744.914.585
3	KEMENTERIAN AGAMA	025	349.985.874.031,00	Aset tanah belum bersertifikat
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	240.703.120.162,00	
5	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	136.096.726.268,00	Tanah belum bersertifikat sebanyak 16 bidang seluas 204.637m <sup>2</sup>
6	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	129.577.752.392,00	Tanah di Kavling Serpong
7	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	83.625.047.601,00	Aset Tanah belum memiliki sertifikat a.n BPPT
8	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	80.978.000.000,00	Sertifikat tanah belum atas nama Pemerintah
9	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075	76.108.324.580,00	a. Tanah yang belum bersertifikat sebesar Rp72.262.874.580, b. Dalam proses sebesar Rp3.845.450.000
10	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	58.093.497.140,00	Tanah yang belum bersertifikat seluas 121.196 m <sup>2</sup>
11	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	27.388.369.556,00	Terdapat 99 Aset Tanah yang belum bersertifikat senilai Rp25.259.047.699 dan Aset Kendaraan bermotor tidak didukung bukti kepemilikan senilai Rp2.129.321.857
12	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	26.018.400.000,00	Kepemilikan tanah masih jadi satu dengan LIPI dan masih dalam proses pemecahan
13	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	19.235.590.000,00	a. Penyelesaian Atas Status Kepemilikan Aset Tanah Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta Berlarut -Larut, b. Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tugas Pembantuan Satker 07 (TP) Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Kepemilikan, c. Aset Tanah Reklamasi Pada PPN Pengambangan Seluas 76.030 m <sup>2</sup> Senilai Rp19.235.590.000,00 Belum Disertifikatkan dan Seluas ±39.655 m <sup>2</sup> Dalam Penguasaan Belum Disertifikatkan Serta Belum Tercatat Sebagai Aset Tetap Tanah
14	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	14.734.000.000,00	Tanah UPT Bung Karno Blitar seluas 10.828m <sup>2</sup> hanya didukung dengan BAST
15	KEJAKSAAN AGUNG	006	13.163.779.000,00	Tanah senilai Rp11.616.512.000, Peralatan dan Mesin Rp1.547.267.000
16	MAHKAMAH AGUNG	005	7.879.418.500,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
17	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	7.410.281.000,00	Tanah di Settama (lokasi Bekasi) Rp5.799.150.000 dan BP3TKI Serang Rp1.611.131.000
18	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	6.051.020.041,00	Terdiri atas satu unit kendaraan dan Tanah di Studio Alam dan Gunung Tela
19	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	4.338.182.312,00	KDP sebelum Tahun 2014 tanpa BAST
20	KEMENTERIAN KEUANGAN	015		- 638 bidang tanah seluas 1.580.753m <sup>2</sup> yang belum bersertifikat serta 1.147 bidang tanah seluas 3.959.851m <sup>2</sup> yang belum bersertifikat an. Pemerintah cq. Kemenkeu maupun yang belum bersertifikat hak milik
21	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019		- Terdapat AT Tanah belum didukung dengan dokumen dan bukti kepemilikan yang sah
22	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089		- Tanah belum disertifikasi karena masih proses pengadilan
<b>TOTAL</b>			<b>43.474.325.309.385,00</b>	

## ASET TETAP DIKUASAI/ DIGUNAKAN PIHAK LAIN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN PENGELOLAAN BMN

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	796.776.727.569,00	
2	KEMENTERIAN SOSIAL	027	266.910.059.000,00	
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	218.941.326.076,00	Tanah dan bangunan dalam status sengketa/dikuasai pihak lain
4	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	162.441.968.675,00	a. Aset tanah yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp153.687.001.675, b. AT tanah bersengketa sebesar Rp8.754.967.000
5	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	129.577.752.392,00	Tanah di Kavling Serpong
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	88.078.859.400,00	
7	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	71.699.315.663,00	a. Tanah seluas 5.943m2 senilai Rp63.590.100.000 beserta bangunan senilai Rp5.311.382.171 yang tercatat dalam Laporan Keuangan Kantor Pusat BKN yang berlokasi di Jl. Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat dikuasai dan digunakan oleh Kemendagri; Dua bidang Tanah seluas 2.488 m2 senilai Rp1.641.960.000 pada Kanreg I BKN Yogyakarta dikuasai/ditempati pihak lain, b. Terdapat 15 unit Rumah Negara golongan II senilai Rp1.155.873.492 pada BKN Kantor Pusat yang dihuni/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, c. Terdapat 24 unit Rumah Negara golongan II pada kanreg IV BKN Makassar yang dihuni/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan.
8	KEMENTERIAN AGAMA	025	47.442.586.000,00	Terdapat a tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah seluas 387.436 m2 dengan nilai Rp156.201.972.000,00 dan Tanah dan Rumah Dinas sebanyak 141 unit
9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	38.996.916.387,00	Tanah dan Bangunan
10	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	29.391.200.000,00	a. Jalan Medan - Belawan KM 7,9 Medan dengan luas tanah 17.320m2 (satker SDPPI), b. Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kab. Bogor dengan luas tanah 300.000m2 (BLU BP3TI)
11	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI	026	26.142.611.000,00	Aset dikuasai YTKI, BNP2TKI, Pemkot Surabaya, dan Pemkot Surakarta
12	KEJAKSAAN AGUNG	006	11.465.965.000,00	Gedung Bangunan (Rumah Dinas Kejagung)
13	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	4.755.933.975,73	Tanah di Kemanggisan dikuasai pihak lain tidak sesuai ketentuan
14	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	4.501.944.330,00	Dipinjam Pemda namun tidak didukung dengan dokumen penyerahan
15	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	3.167.931.000,00	Sebanyak 13 unit rumah negara golongan I dikuasai dan ditempati pihak yang tidak berhak
16	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	2.941.240.899,00	Aset Peralatan dan Mesin kegiatan Tahun 2007, tercatat di SIMAK BMN, fisik berada/dikuasai oleh Pemda tanpa ada BAST
17	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	2.318.067.074,00	Tanah dan Gedung milik Bappenas digunakan oleh PAUD, TPA, dan pihak ketiga sebelum mendapat ijin dari Kementerian PPN/Bappenas
18	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	357.039.715,00	Penggunaan BMN oleh pihak yang tidak berhak
19	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	354.719.000,00	a. Pemanfaatan Barang Milik Negara Oleh Pihak Lain Atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tidak Sesuai Ketentuan, b. Pengadaan Barang Pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Denpasar Senilai Rp354.719.000,00 Tidak Sesuai Peruntukan
20	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	192.500.000,00	Dipinjamkan kepada pihak ketiga
21	MAHKAMAH AGUNG	005	81.852.401,00	
22	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	75.676.300,00	penggunaan BMN oleh pihak yang tidak berhak
23	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	60.370.124,00	Dipakai oleh KPK di lantai 5 Gd. Kementerian BUMN tanpa ada BA peminjaman
24	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	45.854.000,00	Dikuasai pegawai pensiun
25	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	27.731.372,00	
26	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	-	- Temuan Administratif
27	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	-	- 76 bidang tanah seluas 692.546m2 masih dalam sengketa
28	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	-	- Di satker Bandara Nanga Pinoh berupa tanah di sebelah barat run way 28 telah dikuasai oleh pihak ketiga dengan berdirinya bangunan ruko.
29	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	-	- Aset Tanah LIPI di Cibinong dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak ketiga
30	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112	-	Biro Umum BP Batam mengelola dan mencatat sebagian besar kendaraan yang dikelola tersebut terdapat 81 kendaraan yang terdiri dari roda empat dan roda dua yang dikuasai oleh pihak ketiga. Berdasarkan penelusuran terhadap Berita Acara Serah Peminjaman diketahui bahwa 46 unit kendaraan disertai berita acara, sedangkan 35 unit belum disertai dokumen peminjaman. pihak ketiga menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional sehari-hari tanpa melibatkan BP Batam. Biaya operasional yang timbul atas kendaraan ditanggung oleh masing-masing pemakai kendaraan tersebut.
<b>TOTAL</b>			<b>1.906.746.147.353</b>	

## PERMASALAHAN PENYUSUTAN

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Penyusutan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	15.816.240.558,00	Terdapat selisih nilai penyusutan menurut perhitungan aplikasi SIMAK BMN dan manual.
2	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	13.482.078.182,00	a. Terdapat selisih atas penyusutan AT sebesar minus Rp17.420.343, b. ATR senilai Rp13.464.657.839 yang belum dilakukan penyusutan.
3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	6.404.731.877,00	Permasalahan penyusutan pada Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.404.731.877
4	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	724.325.000,00	AT lainnya belum disusutkan (belum diatur dalam aplikasi SIMAK BMN) dan masa manfaat AT lainnya belum ditetapkan dalam KMK No 59/KMK.06/2013
5	KEJAKSAAN AGUNG	006	302.696.241,43	Penyusutan (kelemahan sistem SIMAK BMN) sebesar Rp302.696.241,43
6	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	28.883.806,00	Selisih penyusutan SIMAK BMN dengan manual
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	-	Nilai penyusutan pada simak BMN berbeda dengan perhitungan manual
8	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	-	Penerapan Sistem Aplikasi Akuntansi Penyusutan pada sejumlah satker belum berjalan secara optimal
9	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	-	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Disajikan Dalam Neraca Belum Didukung Dengan Proses Perhitungan Penyusutan yang Memadai
<b>TOTAL</b>			<b>36.758.955.664,43</b>	

## PERMASALAHAN ASET TETAP SIGNIFIKAN LAINNYA

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan AT signifikan lainnya *	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	5.700.896.577.507,00	a. Aset rusak berat masih dicatat sebagai aktiva sebesar Rp341.076.000, b. Aset dengan kuantitas tidak wajar sebesar Rp5.307.608.988.869, c. penyajian tidak tepat Rp392.946.512.638
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	1.994.690.421.631,00	a. Kemdikbud belum melaksanakan kewajiban inventarisasi atas seluruh satuan kerja, b. Aset sebanyak 200.708 unit belum dicatat dengan nilai sesuai harga perolehan atau nilai penganti yang wajar, c. Peralatan dan Mesin sebesar Rp856.834.887.903,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp444.482.410.641,00 tidak dicatat secara rinci berdasarkan jenis, kuantitas dan harga satuan, d. Kemdikbud belum mengungkapkan transaksi pertambahan aset hasil pencatatan perubahan saldo awal Tahun 2014 sebesar Rp693.373.123.087,00 dalam Laporan Keuangan Tahun 2014, e. Penghapusan Aset Tetap pada sejumlah satuan kerja tidak sesuai ketentuan, f. Aset rusak berat atau dalam penggunaan pihak lain belum dihapuskan, g. Perbedaan pencatatan aset dengan dokumen kepemilikan, h. Belum seluruh satker di lingkungan Kemdikbud melakukan updating aplikasi SIMAK BMN versi terbaru bulan Februari 2015, i. Kelemahan Pengendalian BMN pada Sejumlah Satker.
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	403.789.167.335,64	a. Terdapat gedung dan bangunan yang dibongkar tersebut belum dilakukan proses penghapusan sebesar Rp1.416.265.928,64, b. Peralatan dan Mesin yang sudah diserahkan ke masyarakat tetapi masih tercatat dalam AT karena belum ada dokumentasi hibah sebesar Rp402.372.901.407
4	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075	312.775.025.110,00	a. Tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum an. Pemerintah RI cq BMKG belum dirinci secara jelas dalam Cakl sebesar Rp29.346.980.081, b. Tanah dalam sengketa sebesar Rp282.708.740.029, c. Tanah yang diadu oleh pihak ketiga sebesar Rp719.305.000
5	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	225.228.567.046,00	a. AT belum dihibahkan sebesar Rp223.950.862.046, b. AT belum dimanfaatkan sebesar Rp1.277.705.000
6	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	161.265.270.344,14	a. Aset belum dimanfaatkan sebesar Rp19.759.028.453,14, b. Aset Tetap belum diusulkan dihapuskan sebesar Rp86.438.879.844, c. Aset Tetap Renovasi (ATR) belum diserahkan kepada pengelola Puspitek Kemristek sebesar Rp8.640.294.744, ATR belum dikapitalisasi ke dalam Peralatan dan Mesin sebesar Rp571.780.000 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp977.824.977, c. Barang berlebih sebesar Rp1.588.970.000, d. Rumah Negara Gol III belum diserahkan kepada Kementerian PU sebesar Rp323.690.500, e. Aset Tetap Lainnya pada seluruh satker BPPT belum pernah di inventarisasi dan Penilaian dan tidak dapat dilakukan pengujian fisik/pencocokan antara SIMAK BMN dan fisik asetnya sebesar Rp41.964.801.826
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	95.406.931.572,00	a. Pengelolaan AT 590 satker inaktif senilai Rp84.842.942.125 belum tertib, b. Terdapat tanah yang secara fisik sudah diserahkan dan dikuasai oleh petani tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap senilai Rp4.008.259.000, c. terdapat AT Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang secara fisik dikuasai oleh petani yang tidak memenuhi klasifikasi AT minimal sebesar Rp5.511.068.573, d. AT berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat belum dihentikan penggunaannya dan diusulkan untuk dihapuskan dan Peralatan dan Mesin yang dinyatakan hilang belum diproses TGR/penghapusannya Rp1.044.661.874
8	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	75.977.911.993,00	Tidak ada DIR
9	BADAN PUSAT STATISTIK	054	68.514.006.886,00	a. Gedung BPS yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah sebesar Rp68.089.465.377, b. Kondisi Aset dalam SIMAK BMN tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Rp424.541.509, terdiri dari hasil sensus BMN yang belum dimutakhirkan sebesar Rp265.664.719 dan Peralatan dan Mesin yang hilang sebesar Rp158.876.790 belum diproses TGR dan masih tercatat dalam aset tetap c. Penyelesaian kepemilikan aset tanah milik TNI AD yang ditempati oleh kantor pusat BPS berlalu-lalut.
10	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	61.846.123.142,00	a. Penatausahaan beberapa aset tetap belum tertib, b. Aset Tetap belum ditetapkan status penggunaannya Rp61.846.123.142
11	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	32.904.471.545,38	AT belum dimanfaatkan
12	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	32.329.771.667,00	Penyajian nilai AT Gedung dan Bangunan BPKP yang digunakan sementara oleh Kementerian Keuangan belum menunjukkan nilai sesuai kondisi riil, karena pihak Kemenkeu dan BPKP tidak mengikuti ketentuan di dalam perjanjian yang mengharuskan untuk melaporkan dan menyerahkan nilai pekerjaan renovasi/rehabilitasi langsung pada saat selesai dilaksanakan atau selambat-lambatnya setiap semester saat dilakukan rekonksilasi.
13	KEMENTERIAN AGAMA	025	22.618.158.769,00	a. AT rusak namun tetap tersaji baik di simak BMN, b. Aset tetap tidak Menggambarkan Kondisi Fisik di Lapangan Minimal Sebesar Rp23.498.443.704,00, Terdapat perbedaan saldo aset tetap antara SIMAK dan SAKPA, Terdapat permasalahan tanah wakaf, Terdapat permasalahan aset eks PIH dan DAU
14	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	13.312.480.000,00	Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 13.312.480.000 (tahun perolehan 2013) belum dimanfaatkan sejak awal perolehan
15	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	6.822.014.902,00	ATB dalam kondisi rusak berat disajikan dalam kondisi baik dalam SIMAK BMN
16	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	6.416.295.962,00	a. Normalisasi BMN Tahun 2013 sebesar Rp180.676.652 tidak didukung dengan penelusuran fisik, b. Aset Tetap dihapuskan dan telah dijual akan tetapi masih disajikan dalam neraca sebesar Rp3.302.340.062, c. Bahan pustaka sebanyak 2.595 eksemplar senilai Rp3.113.955.900 dicatat ke dalam SIMAK dengan nilai rata-rata perolehan dan bukan berdasarkan nilai yang seharusnya, d. Perpusnas RI PNRI tidak mempunyai data yang andal mengenai jumlah koleksi bahan pustaka.
17	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	6.161.203.630,00	a. Aset belum jelas status kepemilikannya Sebesar Rp2.483.360.000, b. Kerugian atas kehilangan aset sebesar Rp304.871.630, c. Aset belum diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.372.972.000, d. Penggunaan Dan Pengamanan Atas Aset Tanah Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan Jakarta Yang Dikuasai Pihak Lain Belum Optimal, e. Pengelolaan Aset Pada Loka Penelitian Sumber Daya Alam Dan Kerentanan Pesisir Sumatera Barat Belum Memadai, f. Hasil Inventarisasi Barang Rusak Berat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Satker 03 (DK) Kurang Memadai
18	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	4.751.662.381,00	Aset dengan tanggal perolehan kosong pada SIMAK BMN
19	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	2.546.997.581,00	a. Pencatatan per paket pengadaan = 2.157.284.171, b. Belum dimanfaatkan = 389.713.410
20	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	216.603.900,00	AT rusak namun tetap tersaji baik di SIMAK BMN sebesar Rp216.603.900
21	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	40.615.000,00	AT kondisi 3 (RB) belum diusulkan penghapusannya

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan AT signifikan lainnya *	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
22	KEJAKSAAN AGUNG	006		- Ruislag belum memiliki izin dari pengelola BMN
23	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012		- a. Klasifikasi AT Tak berwujud dalam pengerajan pada Aplikasi SIMAK BMN tidak tepat, b. Penatausahaan BMN belum memadai, c. Pencatatan dan penatausahaan BMN Kemhan yang diperoleh melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Rupiah Murni (RM) belum dilaksanakan secara tepat
24	BADAN INTELIJEN NEGARA	050		- Aset Tetap yang dikelola BIN belum dilakukan pemutakhiran data periodik dan masih terdapat aset yang belum didukung penetapan status oleh Kementerian Keuangan. Dokumen penetapan status yang telah diperoleh masih sebatas aset tanah, gedung dan bangunan, sedangkan aset di atas nominal yang diperisyaratkan untuk mendapat penetapan status belum dilakukan pengajuan mengingat proses pemutakhiran data periodik lima tahunan belum dilaksanakan pada Tahun 2014.
25	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	052		- a. Laporan kondisi BMN belum sesuai dengan kondisi yang nyata, b. Ditemukan barang di ruangan yang tidak ada identifikasi dan tidak diketahui kepemilikannya.
26	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055		- Kementerian PPN Bappenas belum melakukan penelitian dan penelusuran nilai Aset Tetap Peralatan Mesin yang kondisinya rusak pada gudang-gudang milik Bappenas. Aset yang rusak tersebut sampai 31 Des 2014 masih tercatat dalam Neraca sebagai Aset Tetap
27	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079		- a. Pencatatan dan pengadministrasian rumah negara LIPI belum terlibat dan terdapat rumah negara yang dialihstatuskan tidak sesuai ketentuan, b. Hasil aplikasi SIMAK BMN Aset Lain-lain atas barang rusak dan barang hilang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya, c. Hasil penilaian aset koleksi LIPI belum menggambarkan nilai yang sebenarnya sebesar Rp326.009.153.650,00
28	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082		- a. Selisih luas antara sertifikat dengan BMN, b. Nilai perolehan tidak bisa dirunut ke SHM yang dimiliki, c. Tanah dicatat berdasarkan nilai buku, tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan No 7 paragraf 59 dan 60.
29	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	086		- Terdapat perbedaan data tanah antara yang tercatat pada Aplikasi SIMANTAP versi KL dengan aplikasi SIMANTAP versi DJKN
30	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106		- Tim pelaksana inventarisasi aset TA 2014 belum menyelesaikan kegiatan inventarisasi aset (AT setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada neraca Rp260.868.854.665) dan nilai perolehan AT yang sudah dicocokkan dengan database SIMAK BMN sebesar Rp3.307.378.623)
31	BADAN SAR NASIONAL	107		- a. SOP tentang pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan kapal termasuk aset di dalamnya belum dibuat, b. Transfer Aset Peralatan dan Mesin dari Kantor Pusat ke kantor SAR Denpasar belum didukung dengan transfer pencatatannya, c. Terdapat aset rusak berat yang belum diusulkan penghapusannya pada Kansar Manado, Semarang dan Denpasar.
<b>TOTAL</b>			<b>9.228.510.277.904,16</b>	

### Hasil Pemeriksaan terkait BPYBDS Tahun 2008 s.d. Tahun 2013

No	Tahun	Hasil Pemeriksaan
1	2008	LHP BPK atas LKPP Tahun 2010 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan terkait Investasi Permanen PMN pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disajikan dalam LK BA 999.03, diantaranya sebesar Rp47,05 triliun belum ditetapkan statusnya, dengan rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar segera menetapkan status BPYBDS. Atas temuan pemeriksaan ini, status pemantauan tindak lanjutnya masih dalam proses penyelesaian.
2	2011	LHP BPK atas LKPP Tahun 2011 mengungkapkan penetapan PP (Peraturan Pemerintah) PMN atas BPYBDS berlari-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN berisiko berbeda dengan nilai penyerahan awal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan dhi. Dirjen KN agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan kebijakan yang jelas mengenai (a) perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku UAP BUN Investasi Pemerintah; (b) mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan (c) perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP. Atas temuan pemeriksaan ini, status pemantauan tindak lanjutnya masih dalam proses penyelesaian.
3	2012	Pada LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 dengan pokok permasalahan yang kurang lebih sama dengan yang diungkapkan pada LHP BPK Tahun 2011, yaitu berlari-larutnya penetapan PP PMN atas BPYBDS dan terdapat perbedaan nilai hasil reviu BPKP dibanding nilai BASTO, dengan rekomendasi (a) segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang sama seperti yang diungkapkan dalam LHP BPK atas LK BA 999.03 Tahun 2011 dan (b) berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan BPYBDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk meneliti kejelasan status BPYBDS yang berkurang. Atas temuan pemeriksaan ini, status pemantauan tindak lanjutnya masih dalam proses penyelesaian.
4	2013	LHP BPK atas LK BA 999.03 Tahun 2013 masih mengungkapkan adanya permasalahan terkait proses penetapan Peraturan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya Berlari-Larut dengan rekomendasi (a) segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang sama dalam LHP BPK sebelumnya terkait penetapan kebijakan secara formal mengenai perlakuan BPYBDS dan (b) berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian terkait, Sekretariat Negara dan DPR untuk segera menyelesaikan status BPYBDS menjadi PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelesaian terkait perbedaan penyajian nilai antara pencatatan pada LK BUMN dan LK atas Investasi Pemerintah. Atas temuan pemeriksaan ini status pemantauan tindak lanjutnya masih dalam proses penyelesaian.

### Upaya Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan Pemerintah

No	Tindak Lanjut
1	Meminta kepada DJA untuk berkoordinasi dalam perencanaan belanja modal pada KL yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai PMN pada BUMN.
2	Menetapkan kebijakan penetapan status BPYBDS, dengan menggunakan mekanisme penambahan PMN pada BUMN dengan mengakomodir dalam UU APBN sejak Tahun Anggaran 2010 yang menyebutkan bahwa BMN yang telah tercatat pada laporan keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut
3	DJKN terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan KL pemilik BPYBDS, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara guna menyelesaikan BPYBDS. Agar ke depan tidak timbul kembali BPYBDS pada BUMN, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat No. S-125/MK.6/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Presiden, yang menyampaikan bahwa untuk menjaga governance pelaksanakan perencanaan dan penganggaran BMN, kiranya koordinasi oleh pihak-pihak terkait dapat lebih diintensifkan sehingga dapat dipastikan pengadaan aset BMN yang akan dioperasionalkan oleh BUMN tidak kontradiktif terhadap kinerja BUMN, serta sesuai dengan kebutuhan BUMN dengan nilai yang wajar. Di samping itu, proses budgeting diharapkan dapat terukur dan dilandasi dengan perencanaan yang matang. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan harmonisasi RPP, Kementerian Sekretariat Negara selalu mengingatkan agar diupayakan KL tidak memberikan PMN dalam bentuk BMN, tetapi mempertimbangkan opsi untuk memberikan PMN berupa fresh money kepada BUMN.
4	Koordinasi interdep antara DJKN dengan Kementerian teknis terkait, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan BPYBDS masih terus dilakukan.
5	Melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-251/S.MBU/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan atas Temuan BPK RI terkait Penyajian Investasi Jangka Panjang PMN pada LK BA 999.03, Kementerian BUMN akan meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait BPYBDS.
6	BPYBDS senilai Rp3.266.581.790.086,00 telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) dengan rincian sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>PMN pada PT ASDP senilai Rp308.571.680.909,00 melalui PP Nomor 6 Tahun 2014;</li> <li>PMN pada Perum Damri senilai Rp31.844.050.000,00 melalui PP Nomor 7 Tahun 2014; dan</li> <li>PMN pada PT Angkasa Pura I senilai Rp2.926.166.059.177,00 melalui PP Nomor 8 Tahun 2014.</li> </ol> d. BPYBDS pada Perum Damri sebesar Rp27.874.850.000,00 dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.979.664.198.866,00 yang telah selesai proses harmonisasinya akan diajukan kepada Presiden untuk mendapat penetapan sebagai PMN.
7	BPYBDS senilai total Rp26.734.151.209.517,00 saat ini sedang dalam proses oleh DJKN dengan pihak-pihak terkait yaitu penyusunan kajian, Pembahasan Antar Kementerian atas RPP PMN, harmonisasi RPP PMN, maupun proses pengajuan RPP kepada Presiden. Rincian BPYBDS adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>PMN pada PT Jakarta Lloyd sebesar Rp667.188.771.346,00;</li> <li>PMN pada Perum PFN sebesar Rp14.903.777.061,00;</li> <li>PMN pada PT PLN sebesar Rp 23.449.906.876.319,00 akan di bahas di level menteri; dan</li> <li>PMN pada PT Pelindo I sebesar Rp422.535.281.925,00 dan pada PT Pelindo IV sebesar Rp199.952.304.000,00 akan dilengkapi dokumen kelengkapannya.</li> </ol>

## Rekapitulasi Nilai Wajar Koreksi dan Mutasi HBM yang Tidak Dapat Dijelaskan per 31 Desember 2014

No	Kode KKKS	KKKS	Blok	Nilai Wajar Koreksi		Nilai Wajar Mutasi		Total		
				USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	
		<b>KKKS EKSPLOITASI</b>			,	,	,	,		
1	A	7	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST,KALIMANTAN.,ON S.,OFF.	1,915,996.27	15.190.477.360,59	-	-	1,915,996.27	15.190.477.360,59
2	A	10	CHEVRON MAKASSAR LTD.	OFF.,MAKASSAR,STRAIT	566,551.54	4.877.122.351,92	-	-	566,551.54	4.877.122.351,92
3	A	13	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	CORRIDOR,BLOCK.,ONS .,SOUTH,SUMATERA	35,669,763.04	434.269.010.979,36	-	-	35,669,763.04	434.269.010.979,36
4	A	15	CONOCOPHILLIPS IND.INC.LTD.	SOUTH,NATUNA,SEA,BLOCK,"B".,OFF.	12,673,308.60	144.556.643.765,47	-	-	12,673,308.60	144.556.643.765,47
5	A	23	SAKA INDONESIA PANGKAH. LTD (Hess)	PANGKAH,BLOCK.,OFF.,N.E.,JAVA,SEA	63,454,611.09	609.481.539.519,45	-	-	63,454,611.09	609.481.539.519,45
6	A	28	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE IL	RAJA&PENDOPO,BLOCK .,ONS.,SOUTH,SUM.	192,011.30	1.741.158.468,40	-	-	192,011.30	1.741.158.468,40
7	A	35	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	BULA.,ONS.,SERAM	15,379.97	132.221.602,09	20,051.24	241,400,140.48	35,431.21	373.621.742,57
8	A	47	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	JABUNG,BLOCK.,ONS.,J AMBI.	278,730.52	3.158.164.988,31	-	-	278,730.52	3.158.164.988,31
9	A	51	PREMIER OIL NATUNA SEA BV.	NATUNA,SEA,BLOCK,"A".,OFF.	24,966,075.89	201.630.132.187,89	-	-	24,966,075.89	201.630.132.187,89
10	A	58	PT MEDCO E&P RIMAU	RIMAU	-	-	5,522,059.27	55,873,681,169.63	5,522,059.27	55,873,681,169,63
11	A	62	PT PERTAMINA EP	PERTAMINA,EP	6,593,149.37	61.280.839.344,29	31,740,155.54	313,815,950,666.13	38,333,304.91	375,096,790.010,42
12	A	63	PT PHE WMO	WEST,MADURA.,OFF.,EAST,JAVA.	919,477.03	9.129.223.644,36	-	-	919,477.03	9.129.223.644,36
13	A	73	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	SAMPANG.,ONS.,OFF.	5,650,345.00	54.638.836.150,00	6,547,813.26	63,698,653.13	12,198,158.26	54.702.534.803,13
<b>TOTAL</b>				<b>152,895,399.62</b>	<b>1,540,085,370,362.12</b>	<b>43,830,079.31</b>	<b>369 994 730 629.37</b>	<b>196,725,478.93</b>	<b>1,910,080,100,991.50</b>	

## Perbandingan Nilai Perolehan Tanah Berdasarkan Data SKK Migas dengan PPBMN/DJKN per 31 Desember 2014

(dalam Rp kecuali dinyatakan lain)

No	Kode KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Perolehan-2014						KET.	
			SKK MIGAS		PPBMN/DJKN		SELISIH			
			LUAS	NILAI	LUAS	NILAI	LUAS	NILAI		
		<b>KKKS EKSPLOITASI</b>								
1	A-2	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	1.771.028,75	23.621.061.893,15	1.750.028,75	22.480.532.144,15	21.000,00	1.140.529.749,00	Terdapat tanah seluas 21.000 m <sup>2</sup> senilai Rp1.140.529.749 merupakan tanah pihak ketiga, tanah tersebut masih tercatat di SKK Migas.	
2	A-3	BP BERAU LTD.	32.659.695,00	482.400.000,00	32.659.695,00	482.400.000,00	-	-		
3	A-7	CHEVRON INDONESIA COMPANY	14.527.442,00	261.863.240.500,00	14.527.415,00	261.863.240.500,00	27,00	-		
4	A-12	CNOOC SES LTD.	118.110,00	USD29.988.031,00	118.110,00	USD29.988.031,00	-	-	Dalam USD	
5	A-13	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	11.198.534,33	6.561.815.319,81	11.198.534,33	6.561.815.319,81	-	-		
6	A-14	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	1.806.450,67	5.192.274.362,15	1.326.830,67	5.181.564.792,15	479.620,00	10.709.570,00	Terdapat tanah seluas 479.620m <sup>2</sup> senilai Rp10.709.570 merupakan tanah pihak ketiga, tanah tersebut masih tercatat di SKK Migas	
7	A-15	CONOCOPHILLIPS IND.INC.LTD.	1.034.197,00	207.045.450,00	1.034.197,00	207.045.450,00	-	-		
8	A-16	EMP (BENTU) LTD.	478.553,00	5.091.921.878,00	478.553,00	5.091.921.878,00	-	-		
9	A-17	EMP (KORINCI BARU) LTD.	359.745,00	3.238.095.625,00	359.745,00	3.238.095.625,00	-	-		
10	A-18	EMP MALACCA STRAIT S.A	3.322.188,64	32.015.726.487,25	3.322.188,64	32.015.726.487,25	-	-		
11	A-19	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	654.920,00	6.137.610.705,00	654.917,00	6.137.610.700,00	3,00	5,00		
12	A-22	EXXONMOBIL OIL IND. INC.	12.491.557,54	22.791.762.157,19	12.491.557,54	22.791.762.157,19	-	-		
13	A-23	SAKA INDONESIA PANGKAH. LTD (Hess)	286.675,00	91.595.425.000,00	286.675,00	91.595.425.000,00	-	-		
14	A-24	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	398.887,00	29.671.173.200,00	398.887,00	29.671.173.200,00	-	-		
15	A-29	JOB PERTAMINA MEDCO E&P SIMENGARIS	697.949,00	4.799.713.200,00	697.949,00	4.799.713.250,00	-	(50,00)		
16	A-30	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	666.861,38	50.888.972.347,00	666.861,38	50.888.972.347,00	-	-		
17	A-31	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	1.645.434,00	2.803.256.711,00	1.645.434,00	2.803.256.711,00	-	-		
18	A-32	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	4.893.366,00	12.145.977.819,00	4.893.366,00	12.145.977.819,00	-	-		
19	A-33	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	5.468.434,32	15.288.833.000,00	5.468.434,32	15.288.833.000,00	-	-		
20	A-34	JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI SULAWESI	-	-	343.693,00	721.855.676,00	(343.693,00)	(721.855.676,00)		
21	A-35	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	2.783.052,00	-	2.783.052,00	-	-	-		
22	A-36	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	898.503,88	8.374.210.360,00	898.503,88	8.374.210.360,00	-	-		
23	A-37	LAPINDO BRANTAS INC.	447.274,71	22.812.791.734,00	447.274,71	22.812.791.734,00	-	-		
24	A-39	MOBIL CEPU LTD.	7.131.203,00	1.072.183.445.965,00	7.131.203,00	1.072.183.445.965,00	-	-		

No	Kode KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Perolehan-2014						KET.	
			SKK MIGAS		PPBMN/DJKN		SELISIH			
			LUAS	NILAI	LUAS	NILAI	LUAS	NILAI		
25	A-40	MOBIL EXPLORATION IND.	1.080.482,73	3.702.451.833,35	1.080.482,73	3.702.451.833,35	-	-		
26	A-41	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED*)	500.672,00	3.749.042.883,00	500.672,00	3.749.042.883,00	-	-		
27	A-43	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	8.873,00	878.989.075,00	8.873,00	878.989.075,00	-	-		
28	A-46	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	1.090.835,00	15.031.132.202,00	1.090.835,68	15.031.132.202,00	(0,68)	-		
29	A-47	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	10.069.439,00	65.227.507.383,00	10.069.438,50	65.227.507.383,00	0,50	-		
30	A-50	PETROSELAT, LTD.	695.991,00	6.530.021.500,00	695.991,00	6.530.021.500,00	-	-		
31	A-52	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Rokan)	3.746.648.521,36	324.729.859.657,88	3.746.648.521,36	324.729.859.657,88	-	-		
32	A-53	PT Pertamina Hulu Energi (Siak)	5.893.377,04	1.555.138.920,22	-	-	5.893.377,04	1.555.138.920,22		
33	A-54	PT EMP TONGA	10.000,00	400.000.000,00	10.000,00	400.000.000,00	-	-		
34	A-57	PT. MEDCO E&P LEMATANG	1.777.881,76	12.841.858.171,00	1.777.881,76	12.841.858.171,00	-	-		
35	A-58	PT MEDCO E&P RIMAU	867.180,53	12.571.498.032,00	867.180,53	12.571.498.032,00	-	-		
36	A-59	PT MEDCO E&P INDONESIA	1.459.282,55	14.349.620.491,00	1.459.282,55	14.349.620.491,00	-	-		
37	A-60	PT. MEDCO E&P TARAKAN	25.504.837,38	10.996.217.251,00	25.504.837,38	10.996.217.251,00	-	-		
38	A-61	PT MEDCO E&P MALAKA	1.573.465,00	38.775.131.415,00	1.573.465,00	38.775.131.415,00	-	-		
39	A-62	PT PERTAMINA EP	17.138.662,57	579.080.790.110,47	13.652.072,04	514.390.180.319,27	3.486.590,54	64.690.609.791,20	Terdapat tanah seluas 3.486.590,538m <sup>2</sup> senilai Rp64.690.609.791,2 merupakan tanah pihak ketiga, tanah tersebut masih tercatat di SKK Migas	
40	A-63	PT PHE WMO	39.520,00	1.068.469.575,00	39.520,00	1.068.469.575,00	-	-		
41	A-64	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	549.087,00	10.580.163.916,00	-	-	549.087,00	10.580.163.916,00		
42	A-66	PT SPR LANGGAK	2.039.257,00	338.912.248,08	2.034.850,00	272.807.248,08	4.407,00	66.105.000,00		
43	A-69	PT. TROPİK ENERGI PANDAN	405.983,49	3.216.158.500,00	405.983,49	3.216.158.500,00	-	-		
44	A-75	TATELY N.V*)	218.108,70	3.958.834.113,00	218.108,70	3.958.834.113,00	-	-		
45	A-76	TOTAL E&P INDONESIE (Mahakam)	47.802.290,55	84.785.199.263,61	47.802.290,55	84.785.199.263,61	-	-		
46	A-78	TRIANGLE PASE INC.	687.391,00	6.517.226.901,00	687.391,00	6.517.226.901,00	-	-		
47	A-80	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC.	243.743.430,75	76.603.843.484,39	243.743.430,75	76.603.843.484,39	-	-		
48	A-81	PT MEDCO E&P INDONESIA	83.471,00	689.398.513,00	83.471,00	689.398.513,00	-	-		
<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLOITASI (Rp)</b>			<b>4.215.509.992,63</b>	<b>2.955.944.219.152,55</b>	<b>4.205.419.574,24</b>	<b>2.878.622.817.927,13</b>	<b>10.090.418,40</b>	<b>77.321.401.225,42</b>		
<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLOITASI (USD)</b>			<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>	<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>	-	-		
<b>KKKS EKSPLORASI</b>										
49	B-21	CAHAYABATURAJA,PT	10.864,00	293.200.000,00	10.864,00	293.200.000,00	-	-		
50	B-28	CNOOCBATANGHARILTD.	70.100,00	7.355.000.000,00	70.100,00	7.355.000.000,00	-	-		
51	B-104	PANORIENTENERGY(CITARUM) LTD.	253.544,40	12.499.336.498,00	253.544,00	12.499.336.498,00	0,40	-		
52	B-109	PHEMETANTANJUNGII,PT	70.639,87	3.758.630.350,00	70.639,87	3.758.630.350,00	-	-		
53	B-110	PHEMETANASUBANII,PT	70.200,00	1.757.021.052,68	70.200,00	1.757.021.052,68	-	-		

No	Kode KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Perolehan-2014						KET.	
			SKK MIGAS		PPBMN/DJKN		SELISIH			
			LUAS	NILAI	LUAS	NILAI	LUAS	NILAI		
54	B-152	PT.HEXINDOGEMLANGJAYA	18.681,02	115.937.200,00	18.681,02	115.937.200,00	-	-		
55	B-165	PT.PERTAMINAHULUENERGIM ETANASUBANIDANPT.SUBANE NERGI	64.113,00	1.060.000.000,00	64.113,00	1.060.000.000,00	-	-		
56	B-177	RANHILLJAMBIINC.PTE.LTD.	77.681,47	3.220.334.122,00	77.681,47	3.220.334.122,00	-	-		
57	B-192	STARENERGY(SEKAYU)LTD.	39.958,71	479.504.520,00	39.958,71	479.504.520,00	-	-		
58	B-193	STARENERGYSENTOSA(SEBAT IK)LTD.	16.680,47	133.443.760,00	16.680,47	133.443.760,00	-	-		
<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI</b>			<b>692.462,94</b>	<b>30.672.407.502,68</b>	<b>692.462,54</b>	<b>30.672.407.502,68</b>	<b>0,40</b>	<b>-</b>		
<b>KKKS PROSES TERMINASI</b>										
59	C-24	SOUTHMADURAEXPLORATION COMPANYPTE.LTD.	31.730,00	1.665.825.000,00	31.730,00	1.665.825.000,00	-	-		
<b>SUB TOTAL KKKS PROSES TERMINASI</b>			<b>31.730,00</b>	<b>1.665.825.000,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>1.665.825.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>KKKS TERMINASI</b>										
60	D-16	JAPEX(BUTON)LTD.	102.955,00	2.079.246.000,00	102.955,00	2.079.246.000,00	-	-		
<b>SUB TOTAL KKKS TERMINASI</b>			<b>102.955,00</b>	<b>2.079.246.000,00</b>	<b>102.955,00</b>	<b>2.079.246.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
61		TotalE&PBalikpapan	-	-	5.100.639,00	510.191.268.686,00	(5.100.639,00)	(510.191.268.686,00)		
62		VICOUnitPamaguan	-	-	5.689.285,00	4.024.008.255,00	(5.689.285,00)	(4.024.008.255,00)		
63		VICOMutiara	-	-	11.686.331,00	10.458.183.414,00	(11.686.331,00)	(10.458.183.414,00)		
64		VICOUnitBadakdanNilam	-	-	79.897.257,00	16.038.392.466,98	(79.897.257,00)	(16.038.392.466,98)		
65		PertaminaBWPMeruapPte	-	-	307.629,00	3.732.331.335,00	(307.629,00)	(3.732.331.335,00)		
66		PTCHEVRONPACIFICINDONESIA ASIAK	-	-	5.893.377,04	1.555.138.920,22	(5.893.377,04)	(1.555.138.920,22)		
67		PearlOilTungkalLtd	-	-	436.156,00	1.540.982.883,00	(436.156,00)	(1.540.982.883,00)		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.010.674,04</b>	<b>547.540.305.960,20</b>	<b>(109.010.674,04)</b>	<b>(547.540.305.960,20)</b>		
<b>TOTAL (Rp)</b>			<b>4.216.337.140,58</b>	<b>2.990.361.697.655,22</b>	<b>4.315.257.395,81</b>	<b>3.460.580.602.390,00</b>	<b>(98.920.255,24)</b>	<b>(470.218.904.734,78)</b>		
<b>TOTAL (USD)</b>			<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>	<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Perbandingan Nilai Perolehan HBM Berdasarkan Data SKK Migas dengan PPBMN/DJKN per 31 Desember 2014

(dalam USD)

No	KKKS	Nilai Perolehan-2014		
		Rekap SKK Migas	PPBMN	Selisih
<b>KKKS EKSPLOITASI</b>				
1	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	310.049.578,58	254.413.754,19	55.635.824,39
2	BP BERAU LTD.	503.313.278,82	696.075.415,18	(192.762.136,36)
3	BP MUTURI HOLDINGS BV.	149.569.199,62	-	149.569.199,62
4	BP WIRIAGAR LTD.	51.215.971,21	-	51.215.971,21
5	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	49.004.702,31	47.874.453,51	1.130.248,80
6	CHEVRON INDONESIA COMPANY	971.910.190,06	846.629.255,02	125.280.935,04
7	CHEVRON MAKASSAR LTD.	506.375.254,55	464.559.198,37	41.816.056,18
8	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	142.053.421,03	120.568.499,98	21.484.921,05
9	CNOOC SES LTD.	1.702.930.683,96	1.498.425.740,53	204.504.943,43
10	CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	1.537.577.773,44	1.588.143.297,44	(50.565.524,00)
11	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	48.516.001,90	48.027.897,90	488.104,00
12	CONOCOPHILLIPS IND. INC. LTD.	4.554.501.667,01	5.551.817.660,31	(997.315.993,30)
13	EMP (BENTU) LTD.	5.995.494,52	5.258.491,17	737.003,35
14	EMP (KORINCI BARU) LTD.	9.118.506,95	10.271.069,19	(1.152.562,24)
15	EMP MALACCA STRAIT S.A	313.733.409,92	296.180.699,86	17.552.710,06
16	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	42.517.396,14	42.262.985,32	254.410,82
17	ENI KRUENG MANE	310.766,47	53.246,00	257.520,47
18	ENI MUARA BAKAU B.V.	14.089,18	13.479,63	609,55
19	EXXONMOBIL OIL IND. INC.	1.532.697.802,68	590.512.301,17	942.185.501,51
20	SAKA INDONESIA PANGKAH. LTD (Hess)	778.077.532,56	778.278.944,54	(201.411,98)
21	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	145.175,20	86.734,84	58.440,36
22	INPEX MASELA, LTD.	1.299.751,80	493.727,45	806.024,35
23	JOB PERTAMINA EMP GEBANG	41.448.264,39	39.943.479,00	1.504.785,39
24	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE IL	11.113.315,82	11.113.338,85	(23,03)
25	JOB PERTAMINA MEDCO E&P SIMENGGARIS	19.164,89	18.627,87	537,02
26	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	135.247.287,15	127.138.283,62	8.109.003,53
27	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	29.825.650,93	27.091.896,44	2.733.754,49
28	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	80.375.623,77	76.892.428,51	3.483.195,26
29	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	229.120.944,13	229.079.111,40	41.832,73
30	JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI SULAWESI	13.029.971,50	10.681.062,69	2.348.908,81
31	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	10.255.323,39	6.955.342,25	3.299.981,14
32	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	654.159.990,32	593.599.911,49	60.560.078,83
33	LAPINDO BRANTAS INC.	22.738.095,00	31.868.700,00	(9.130.605,00)
34	MOBIL CEPU LTD.	101.130.539,98	99.884.956,86	1.245.583,12
35	MOBIL EXPLORATION IND.	476.472.022,15	498.765.114,07	(22.293.091,92)
36	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED	16.110.923,36	16.140.592,06	(29.668,70)
37	MUBADALA PETROLEUM (SEBUKU)	409.497.714,49	409.002.347,04	495.367,45
38	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	3.336.337.151,05	3.118.480.516,98	217.856.634,07
39	PERUSDA "BENUO TAKA"	8.157.626,61	8.159.097,93	(1.471,32)
40	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	138.946.404,29	137.374.472,26	1.571.932,03
41	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	2.445.851,95	1.913.478,00	532.373,95
42	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	842.361.218,55	830.936.889,39	11.424.329,16
43	PETRONAS CARIGALI (Muriah) Ltd.	1.567.512,00	12.169,00	1.555.343,00
44	PETROSELAT, LTD.	6.249.176,40	6.097.558,34	151.618,06
45	PREMIER OIL NATUNA SEA BV.	1.151.487.360,67	1.014.594.935,61	136.892.425,06
46	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Rokan)	5.739.215.596,38	4.475.811.037,12	1.263.404.559,26
47	PT EMP TONGA	1.827.683,22	1.722.990,44	104.692,78
48	PT. Medco E&P Lematang	115.754.199,25	81.799.605,79	33.954.593,46
49	PT MEDCO E&P RIMAU	231.501.325,52	226.655.089,71	4.846.235,81
50	PT MEDCO E&P INDONESIA	237.188.815,87	155.432.681,23	81.756.134,64
51	PT. MEDCO E&P TARAKAN	34.497.276,85	33.824.347,65	672.929,20

No	KKKS	Nilai Perolehan-2014		
52	PT MEDCO E&P MALAKA	10.181.911,00	128.320,00	10.053.591,00
53	PT PERTAMINA EP	1.772.011.468,47	2.266.381.147,82	(494.369.679,35)
54	PT PHE WMO	730.699.617,61	703.967.817,68	26.731.799,93
55	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	5.671.008,96	4.089.922,00	1.581.086,96
56	PT. SELE RAYA BELIDA	11.902,68	7.805,51	4.097,17
57	PT SPR LANGGAK	4.728.894,09	4.290.769,97	438.124,12
58	SALAMANDER ENERGY	596.492,60	596.495,27	(2,67)
59	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	136.075.284,80	136.042.729,25	32.555,55
60	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	183.436.369,76	176.832.213,95	6.604.155,81
61	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	465.751.013,82	458.295.014,78	7.455.999,04
62	TATELY N.V	889.543,91	329.008,59	560.535,32
63	TOTAL E&P INDONESIE (Mahakam)	8.466.513.876,88	7.573.671.299,04	892.842.577,84
64	TOTAL E&P Tengah	69.299.818,13	65.777.777,24	3.522.040,89
65	TRIANGLE PASE INC.	74.943.432,67	66.650.513,57	8.292.919,10
66	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC.	1.563.665.316,20	1.534.265.331,31	29.399.984,89
67	BP TANGGUH LNG	2.891.571.465,11	2.870.540.685,46	21.030.779,65
	<b>SUBTOTAL KKKS EKSPLOITASI</b>	<b>43.665.057.094,48</b>	<b>40.972.803.764,63</b>	<b>2.692.253.329,84</b>
	<b>KKKS EKSPLORASI</b>			
68	BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY	1.237.605,14	878.419,01	359.186,13
69	CAELUS ENERGY (SOUTH BENGARA II) PTY LTD.	97.642,99	97.642,99	(0,00)
70	CONOCOPHILLIPS PETCON BORNEO LIMITED	26.401,71	12.611,21	13.790,50
71	ENI AMBALAT LTD.	4.310,00	-	4.310,00
72	ENI BUKAT LTD.	433.195,71	295.764,64	137.431,07
73	GENTING OIL KASURI PTE. LTD.	180.399,62	180.399,62	0,00
74	GERALDO ENERGY, PT	5.559,63	5.559,63	-
75	INPEX BABAR SELARU LTD.	31.295,26	-	31.295,26
76	KRISENERGY (SATRIA) LTD.	1.740,93	1.740,93	-
77	KRISENERGY KUTAI B.V	273.448,13	272.160,64	1.287,49
78	PACIFIC OIL & GAS (KISARAN) LTD.	30.266,08	30.266,08	-
79	PAN ORIENT ENERGY (CITARUM) LTD.	405.794,67	127.510,48	278.284,19
80	PETROJAVA NORTH KANGEAN INC	310.050,43	310.050,43	-
81	PETRONAS CARIGALI (WEST GLAGAH KAMBUNA) LTD.	62.909,38	62.909,38	-
82	PHE NUNUKAN COMPANY	684.410,89	684.410,89	-
83	PT PERTAMINA EP CEPU ADK	399.106,69	-	399.106,69
84	PT. ENERGY MINERAL LANGGENG	6.177,48	-	6.177,48
85	PT. KALIMANTAN KUTAI ENERGY	384.563,33	384.563,33	-
86	PT. RADIANT BUKIT BARISAN E&P	56.966,96	30.376,44	26.590,52
87	PTTEP MALUNDA LTD.	225.303,60	128.595,62	96.707,98
88	PTTEP SOUTH MANDAR LTD.	359.758,41	180.940,00	178.818,41
89	RANHILL JAMBI INC. PTE. LTD.	31.355,66	9.183,66	22.172,00
90	RENCO ELENG ENERGY PTE. LTD.	33.702,00	19.119,00	14.583,00
91	STAR ENERGY (SEKAYU) LTD.	2.416,92	2.417,00	(0,08)
92	STAR ENERGY SENTOSA (SEBATIK) LTD.	16.500,00	-	16.500,00
93	STATOILINDONESIA HARMAHERA II AS	49.942,95	49.942,95	-
	<b>SUBTOTAL KKKS EKSPLORASI</b>	<b>5.350.824,57</b>	<b>3.764.583,93</b>	<b>1.586.240,64</b>
	<b>KKKS PROSES TERMINASI</b>			
94	SERUWAY OFFSHORE EXPLORATION LTD.	89.739,59	112.374,92	(22.635,33)
95	AED ROMBEBAI BV	340.891,87	230.943,73	109.948,14
96	HUSKY OIL NORTH SUMBAWA LTD.	253.024,80	162.513,19	90.511,61
97	STATOIL INDONESIA KARAMA AS	102.907,96	102.921,96	(14,00)
	<b>SUBTOTAL KKKS PROSES TERMINASI</b>	<b>786.564,22</b>	<b>608.753,80</b>	<b>177.810,42</b>

No	KKKS	Nilai Perolehan-2014		
<b>KKKS TERMINASI</b>				
98	ANADARKO INDONESIA COMPANY	30.121,00	-	30.121,00
99	Anadarko Papalang	104.573,00	-	104.573,00
100	Anadarko Popodi	211.939,00	-	211.939,00
101	ECOSSE - IRIAN PETROLEUM LTD.	71.607,81	-	71.607,81
102	JAPEX (BUTON) LTD.	925.453,00	-	925.453,00
103	STAR ENERGY (BANYUMAS) LTD.	1,00	-	1,00
	<b>SUBTOTAL KKKS TERMINASI</b>	<b>1.343.694,81</b>	-	<b>1.343.694,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43.672.538.178,08</b>	<b>40.977.177.102,36</b>	<b>2.695.361.075,72</b>

**Rekapitulasi Nilai PIS Perolehan Sebelum Tahun 2010 dari SKK Migas yang Tidak Diungkapkan dalam Laporan Keuangan**

				(dalam USD)
No	Kode KKKS	KKKS		PIS SKK Migas <2011
<b>KKKS EKSPLOITASI</b>				
1	A	2	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	91.048,18
2	A	7	CHEVRON INDONESIA COMPANY	17.800,00
3	A	15	CONOCOPHILLIPS IND.INC.LTD.	2.887.260,00
4	A	16	EMP (BENTU) LTD.	741.268,83
5	A	24	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	2.700,00
6	A	29	JOB PERTAMINA MEDCO E&P SIMENGGARIS	537,02
7	A	34	JOB PERTAMINA–MEDCO TOMORI SULAWESI	122.528,13
8	A	46	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	491.753,99
9	A	47	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	16.211.781,23
10	A	49	PETRONAS CARIGALI (Muriah) Ltd.	1.555.343,00
11	A	52	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Rokan)	4.713.515,72
12	A	54	PT EMP TONGA	80.380,06
13	A	57	PT. Medco E&P Lematang	470.071,61
14	A	58	PT MEDCO E&P RIMAU	337.568,82
15	A	59	PT MEDCO E&P INDONESIA	511.694,05
16	A	60	PT. MEDCO E&P TARAKAN	7.258,00
17	A	62	PT PERTAMINA EP	415.473.740,64
18	A	65	PT. SELE RAYA BELIDA	4.097,17
19	A	75	TATELY N.V	560.535,32
20	A	77	TOTAL E&P Tengah	284.063,87
21	A	82	BP TANGGUH LNG	
<b>SUBTOTAL KKKS EKSPLOITASI</b>				<b>444.564.945,64</b>
<b>KKKS EKSPLORASI</b>				
22	B	137	PT PERTAMINA EP CEPU ADK	399.106,69
23	B	155	PT. KALIMANTAN KUTAI ENERGY	384.563,33
24	B	167	PT. RADIANT BUKIT BARISAN E&P	26.590,52
25	B	178	RENCO ELENG ENERGY PTE. LTD.	14.583,00
<b>SUBTOTAL KKKS EKSPLORASI</b>				<b>824.843,54</b>
<b>KKKS PROSES TERMINASI</b>				
26	B	188	SERUWAY OFFSHORE EXPLORATION LTD.	29.965,00
<b>SUBTOTAL KKKS PROSES TERMINASI</b>				<b>29.965,00</b>
<b>KKKS TERMINASI</b>				
27	D	16	JAPEX (BUTON) LTD.	31.298,00
<b>SUBTOTAL KKKS TERMINASI</b>				<b>31.298,00</b>
<b>TOTAL-NON TERMINASI</b>				<b>445.419.754,18</b>
<b>TOTAL</b>				<b>445.451.052,18</b>

## Aset Tanah KKKS yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian per 31 Desember 2014

(dalam Rp kecuali dinyatakan lain)

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Belum Inventarisasi dan Penilaian		Belum Inventarisasi		TOTAL	
		LUAS	NILAI	LUAS	NILAI	LUAS	NILAI
<b>KKKS EKSPLOITASI</b>							
1	BP BERAU LTD.	32.659.695	482.400.000,00	-	-	32.659.695,00	482.400.000,00
2	CNOOC SES LTD.	118.110,00	USD29.988.031,00	-	-	118.110,00	USD29.988.031,00
3	CONOCOPHILLIPS IND. INC. LTD.	1.034.197,00	207.045.450,00	-	-	1.034.197,00	207.045.450,00
4	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	295.542,00	3.906.525.000,00			295.542,00	3.906.525.000,00
5	JOB PERTAMINA MEDCO E&P SIMENGGARIS	298.553,00	1.395.659.000,00	341.896,00	2.679.054.250,00	640.449,00	4.074.713.250,00
6	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	2.983.134,32	15.288.833.000,00	-	-	2.983.134,32	15.288.833.000,00
7	MOBIL EXPLORATION IND.	1.080.482,73	3.702.451.833,35	-	-	1.080.482,73	3.702.451.833,35
8	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED*)	88.480,00	280.052.000,00	347.676,00	1.260.930.883,00	436.156,00	1.540.982.883,00
9	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	8.873,00	878.989.075,00	-	-	8.873,00	878.989.075,00
10	PT MEDCO E&P MALAKA	1.573.465,00	38.775.131.415,00	-	-	1.573.465,00	38.775.131.415,00
11	PT PERTAMINA EP	12.143.563,11	464.943.239.077,77	-	-	12.143.563,11	464.943.239.077,77
12	PT SPR LANGGAK	2.025.150,00	47.807.248,08			2.025.150,00	47.807.248,08
13	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	-	-	302.165,49	2.221.883.500,00	302.165,49	2.221.883.500,00
14	TATELY N.V*)	-	-	120.368,70	1.378.669.845,00	120.368,70	1.378.669.845,00
15	TOTAL E&P INDONESIE (Mahakam)	47.741.590,15	83.781.884.897,61	-	-	47.741.590,15	83.781.884.897,61
16	TRIANGLE PASE INC.	687.391,00	6.517.226.901,00	-	-	687.391,00	6.517.226.901,00
	<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLOITASI (Rp)</b>	<b>102.620.116,31</b>	<b>620.207.244.897,81</b>	<b>1.112.106,19</b>	<b>7.540.538.478,00</b>	<b>103.732.222,50</b>	<b>627.747.783.375,81</b>
	<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLOITASI (USD)</b>	<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>
<b>KKKS EKSPLORASI</b>							
17	CNOOC BATANGHARI LTD.	-	-	70.100,00	7.355.000.000,00	70.100,00	7.355.000.000,00
18	PAN ORIENT ENERGY (CITARUM) LTD.	-	-	161.432,00	5.069.949.000,00	161.432,00	5.069.949.000,00
19	RANHILL JAMBI INC. PTE. LTD.	-	-	63.911,47	2.413.612.400,00	63.911,47	2.413.612.400,00
20	STAR ENERGY (SEKAYU) LTD.	-	-	39.958,71	479.504.520,00	39.958,71	479.504.520,00
21	STAR ENERGY SENTOSA (SEBATIK) LTD.	-	-	16.680,47	133.443.760,00	16.680,47	133.443.760,00
	<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI</b>			<b>352.082,65</b>	<b>15.451.509.680,00</b>	<b>352.082,65</b>	<b>15.451.509.680,00</b>
<b>KKKS PROSES TERMINASI</b>							
22	SOUTH MADURA EXPLORATION COMPANY PTE. LTD.	-	-	31.730,00	1.665.825.000,00	31.730,00	1.665.825.000,00
	<b>SUB TOTAL KKKS PROSES TERMINASI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.730,00</b>	<b>1.665.825.000,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>1.665.825.000,00</b>

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama	Belum Inventarisasi dan Penilaian		Belum Inventarisasi		TOTAL	
<b>KKKS TERMINASI</b>							
23	JAPEX (BUTON) LTD.	102.955,00	2.079.246.000,00	-	-	102.955,00	2.079.246.000,00
	<b>SUB TOTAL KKKS TERMINASI</b>	<b>102.955,00</b>	<b>2.079.246.000,00</b>	-	-	<b>102.955,00</b>	<b>2.079.246.000,00</b>
24	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA SIAK						
	<b>SUB TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL (Rp)</b>	<b>102.723.071,31</b>	<b>622.286.490.897,81</b>	<b>1.495.918,84</b>	<b>24.657.873.158,00</b>	<b>104.218.990,15</b>	<b>646.944.364.055,81</b>
	<b>TOTAL (USD)</b>	<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>	-	-	<b>118.110,00</b>	<b>29.988.031,00</b>

## Perbandingan Material Berdasarkan Laporan MP-01 dan MP-04 per 31 Desember 2014

(dalam USD)

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	MATERIAL PER 31 DESEMBER 2014			
		MP-01 SKK	MP 04-SKK	Selisih	Selisih Absolut
<b>EKSPLORASI</b>					
A-6	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	1,507,982.84	1,505,608.98	2,373.86	2,373,86
A-7	CHEVRON INDONESIA COMPANY	52,306,795.19	52,498,384.24	(191,589.05)	191,589,05
A-10	CHEVRON MAKASSAR LTD.	12,703,987.97	12,704,152.87	(164.90)	164,90
A-15	CONOCOPHILLIPS IND. INC. LTD.	118,839,124.67	118,839,104.24	20.43	20,43
A-16	EMP (BENTU) LTD.	2,930,434.37	2,932,537.32	(2,102.95)	2.102,95
A-17	EMP (KORINCI BARU) LTD.	435,328.30	435,328.92	(0.62)	0,62
A-19	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	7,376,375.86	7,376,375.90	(0.04)	0,04
A-21	ENI MUARA BAKAU B.V.	25,646,385.94	25,646,339.75	46.19	46,19
A-23	SAKA INDONESIA PANGKAH. LTD (Hess)	39,971,038.96	39,970,861.63	177.33	177,33
A-24	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	4,458,214.07	4,458,214.06	0.01	0,01
A-27	JOB PERTAMINA EMP GEBANG	9,361,967.33	9,361,967.38	(0.05)	0,05
A-28	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE IL	-	2,622,345.54	(2,622,345.54)	2.622,345,54
A-30	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	7,610,389.52	7,610,330.38	59.14	59,14
A-31	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	6,099,073.30	1,604,599.14	4,494,474.16	4.494,474,16
A-32	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	7,607,075.49	7,607,075.09	0.40	0,40
A-33	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	12,804,932.43	12,804,931.82	0.61	0,61
A-36	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	29,264,878.28	29,264,889.19	(10.91)	10,91
A-41	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED *)	2,818,681.96	2,659,062.07	159,619.89	159,619,89
A-42	MUBADALA PETROLEUM (SEBUKU)	4,326,856.18	3,867,050.50	459,805.68	459,805,68
A-43	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	38,659,535.50	38,659,535.77	(0.27)	0,27
A-46	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	353,804.88	353,805.88	(1.00)	(1,00)
A-48	PETRONAS CARIGALI (Ketapang) Ltd.	9,984,653.71	10,516,802.36	(532,148.65)	532,148,65
A-50	PETROSELAT, LTD.	-	3,139,841.88	(3,139,841.88)	3.139,841,88
A-52	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Rokan)	200,024,233.69	200,155,612.46	(131,378.77)	131.378,77
A-54	PT EMP TONGA	377,632.10	377,670.36	(38.26)	38,26
A-64	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	7,066,483.97	7,066,483.73	0.24	0,24
A-70	PT. ODIRA ENERGI	-	254,103.17	(254,103.17)	254,103,17
A-72	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	559,978.44	559,978.44	(0.01)	0,01
A-73	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	9,986,316.80	9,986,336.26	(19.46)	19,46
A-74	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	18,397,313.23	18,397,312.97	0.26	0,26
A-75	TATELY N.V *)	219,636.00	1,858,984.48	(1,639,348.48)	1.639,348,48
A-76	TOTAL E&P INDONESIE (Mahakam)	466,923,630.00	466,923,633.53	(3.53)	3,53
A-79	VICO, CBM	-	13,906,000.76	(13,906,000.76)	13.906,000,76
A-81	PT MEDCO E&P INDONESIA	-	1,340,582.08	(1,340,582.08)	1.340,582,08
<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI</b>		<b>1,098,622,740,98</b>	<b>1,117,265,843.15</b>	<b>(18,643,102.18)</b>	<b>28,876,256.58</b>
<b>EKSPLORASI</b>					
B-18	BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY	5,553,144.45	-	5,553,144.45	5,553,144,45
B-19	CAELUS ENERGY (SOUTH BENGARA II) PTY LTD.	1,558,651.54	-	1,558,651.54	1.558,651,54
B-29	CONOCOPHILLIPS PETCON BORNEO LIMITED	314,769.40	-	314,769.40	314,769,40
B-42	ENI BUKAT LTD.	12,157,157.63	-	12,157,157.63	12.157,157,63
B-43	ENI EAST SEPINGGAN LTD.	268,532.78	-	268,532.78	268,532,78
B-44	ENI NORTH GANAL LTD.	475,221.12	-	475,221.12	475,221,12
B-64	KRISENERGY (EAST MURIAH) LTD.	181,679.22	-	181,679.22	181,679,22
B-67	KRISENERGY (SATRIA) LTD.	1,334,387.37	-	1,334,387.37	1.334,387,37
B-70	KRISENERGY KUTAI B.V	929,385.71	-	929,385.71	929,385,71
B-78	MEDCO CBM SEKAYU, PT	466,373.70	-	466,373.70	466,373,70
B-79	MITRA ENERGI (INDONESIA SIBARU) LTD.	307,281.60	-	307,281.60	307,281,60
B-81	MONT D'OR SALAWATI LTD. *)	725,588.25	-	725,588.25	725,588,25
B-87	NEWTON ENERGY CAPITAL LTD.	387,872.00	-	387,872.00	387,872,00
B-103	PACIFIC OIL & GAS (KISARAN) LTD. *)	629,252.00	-	629,252.00	629,252,00
B-104	PAN ORIENT ENERGY (CITARUM) LTD.	2,248,265.00	-	2,248,265.00	2.248,265,00
B-107	PETROJAVA NORTH KANGEAN INC *)	1,335,905.15	-	1,335,905.15	1.335,905,15
B-108	PETRONAS CARIGALI (WEST GLAGAH KAMBUNA) LTD.	2,009,330.78	-	2,009,330.78	2.009,330,78
B-109	PHE METAN TANJUNG II, PT *)	74,950.00	-	74,950.00	74,950,00
B-110	PHE METANA SUBAN II, PT	95,807.89	-	95,807.89	95,807,89

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	MATERIAL PER 31 DESEMBER 2014		
B-117	PHE NUNUKAN COMPANY	2,719,341.00	-	2,719,341.00
B-120	PREMIER OIL TUNA B.V.	2,456,349.32	-	2,456,349.32
B-159	PT. MEDCO CBM LEMATANG	474,866.33	-	474,866.33
B-165	PT. PERTAMINA HULU ENERGI METANA SUBAN I DAN PT. SUBAN ENERGI	236,317.12	-	236,317.12
B-169	PT. SELE RAYA ENERGI	753,560.92	-	753,560.92
B-177	RANHILL JAMBI INC. PTE. LTD.	1,141,966.00	-	1,141,966.00
B-180	SALAMANDER ENERGY (BONTANG) PTE. LTD.	3,281,519.26	-	3,281,519.26
B-183	SALAMANDER ENERGY LTD.	2,844,142.99	-	2,844,142.99
B-192	STAR ENERGY (SEKAYU) LTD.	146,374.83	-	146,374.83
B-193	STAR ENERGY SENTOSA (SEBATIK) LTD.	2,059,892.35	-	2,059,892.35
B-202	TITAN RESOURCES (NATUNA) INDONESIA LTD.	2,275,405.03	-	2,275,405.03
B-206	TOTAL E&P SOUTH EAST MAHKAM	8,489,237.64	-	8,489,237.64
			-	-
<b>SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI</b>		<b>57,932,528.38</b>	-	<b>57,932,528.38</b>
<b>PROSES TERMINASI</b>				
C-3	AWE (TITAN) NZ LTD.	28,000.77	-	28,000.77
C-8	CONOCOPHILLIPS (AMBORIP VI) LTD.	328,746.19	-	328,746.19
C-9	CONOCOPHILLIPS (ARAFURA SEA) LTD.	241,160.80	-	241,160.80
C-12	ENI BULUNGAN LTD.	451,886.00	-	451,886.00
C-14	EXXONMOBIL E&P (MANDAR)LTD.	1,099,564.44	-	1,099,564.44
C-15	EXXONMOBIL E&P INDONESIA SURUMANA	5,060,464.25	-	5,060,464.25
C-19	MITRA ENERGI BILITON PTE. LTD.	602,421.31	-	602,421.31
C-25	STATOIL INDONESIA KARAMA AS	7,215,061.25	-	7,215,061.25
<b>TOTAL KKKS DALAM PROSES TERMINASI</b>		<b>15,027,305.01</b>	-	<b>15,027,305.01</b>
<b>TERMINASI</b>				
D-38	TOTAL E & P INDONESIE	52,929.38	-	52,929.38
<b>TOTAL KKKS DALAM TERMINASI</b>		<b>52,929.38</b>	-	<b>52,929.38</b>

## Perbandingan Nilai Perolehan Aset KKKS yang Dihapuskan berdasarkan KMK Penghapusan dengan Daftar Penghapusan Aset Tahun 2014

(dalam Rupiah)

No	Aset KKKS/KKKS	Persetujuan Penghapusan Menkeu		Pencatatan Penghapusan		Selisih		Ket.
		Jumlah Unit	Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah Unit	Nilai	
1	CNOOC South East Sumatera Ltd.	30,00	1.935.655.098,00	22,00	1.999.762.170,00	8,00	(64.107.072,00)	Lelang, Surat Nomor S-228/MK.6/2014 tanggal 19 September 2014
		5,00	159.169.678,00	-	-	5,00	159.169.678,00	Lelang, Surat Nomor S-145/MK.6/2014 tanggal 20 Juni 2014
2	EMP Malacca Strait	-	-	6,00	26.081.853,00	(6,00)	(26.081.853,00)	
3	PT Chevron Pacific Indonesia	2,00	7.715.369.849,90	2,00	3.524.950.530,71	-	4.190.419.319,19	Material, Lelang, Surat Nomor S-12/MK.6/2014 tanggal 3 Februari 2014
		NA	688.780.483,53	-	-	NA	688.780.483,53	Material dan HBM, Lelang, Surat Nomor S-111/MK.6/2014 tanggal 11 Juni 2014
		NA	3.631.154.999,90	-	-	NA	3.631.154.999,90	Lelang, nomor surat tidak diketahui
4	PT Medco E&P Rimau	2.645,00	7.012.990.535,00	-	-	2.645,00	7.012.990.535,00	Lelang, nomor surat tidak diketahui
5	Petronas Carigali	1.252,00	409.568.750,00	-	-	1.252,00	409.568.750,00	Pemusnahan, nomor surat tidak diketahui
6	Marathon International Petroleum Indonesia	95,00	1.706.817.068,00	-	-	95,00	1.706.817.068,00	HBI, Hibah, Terminasi, Surat Nomor S-242/MK.6/2014 tanggal 3 Oktober 2014
7	Total E&P Indonesia	NA	1.279.534.925,89	-	-	NA	1.279.534.925,89	Lelang, Surat Nomor S-230/MK.6/2014 tanggal 30 September 2014
8	Japex Buton Ltd.	3,00	8.426.500.000,00	-	-	3,00	8.426.500.000,00	Hibah, Surat Nomor S-210/MK.6/2014 tanggal 20 Agustus 2014
9	PT Pertamina EP	1,00	NA	-	-	1,00	NA	Lelang, Surat Nomor S-206/MK.6/2014 tanggal 18 Agustus 2014
		242,00	62.628.583,00	-	-	242,00	62.628.583,00	Lelang, Surat Nomor S-205/MK.6/2014 tanggal 18 Agustus 2014
		2,00	301.924.000,00	-	-	2,00	301.924.000,00	Lelang, HBM, Surat Nomor S-153/MK.6/2014 tanggal 7 Juli 2014
10	PT Medco E&P Bengara	NA	52.506.500,00	-	-	NA	52.506.500,00	Lelang, Surat Nomor S-203/MK.6/2014 tanggal 18 Agustus 2014
11	PT Medco E&P Indonesia	NA	3.346.500.958,13	-	-	NA	3.346.500.958,13	Lelang, nomor surat tidak diketahui
12	Continental Geopetro (Bengara II) Ltd.	NA	1.053.538.036,34	-	-	NA	1.053.538.036,34	Lelang, Terminasi, Surat Nomor S-22/MK.6/2014 tanggal 4 Februari 2014
13	Vico Indonesia	1,00	169.432.500,00	-	-	1,00	169.432.500,00	HBM, Hibah, Surat Nomor S-150/MK.6/2014 tanggal 7 Juni 2014
		1,00	232.761.700,00	-	-	1,00	232.761.700,00	Hibah, Surat Nomor S-155/MK.6/2014 tanggal 7 Juli 2014
		24,00	5.466.241.400,00	-	-	24,00	5.466.241.400,00	Lelang, Terminasi, Surat Nomor S-197/MK.6/2014 tanggal 11 Agustus 2014
14	PT Medco E&P	NA	671.734.360,00	-	-	NA	671.734.360,00	Lelang, Terminasi, Surat Nomor S-

No	Aset KKKS/KKKS	Persetujuan Penghapusan Menkeu		Pencatatan Penghapusan		Selisih		Ket.
	Malaka							202/MK.6/2014 tanggal 18 Agustus 2014
15	ExxonMobil Oil Indonesia	NA	6.041.944.218,53	-	-	NA	6.041.944.218,53	Lelang, Terminasi, Surat Nomor S-157/MK.6/2014 tanggal 11 Juli 2014
	<b>TOTAL</b>	<b>4.303,00</b>	<b>50.364.753.644,22</b>	<b>30,00</b>	<b>5.550.794.553,71</b>	<b>4.273,00</b>	<b>44.813.959.090,51</b>	<b>-</b>

**Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan oleh Dit. PKNSI Terkait Penyelesaian Sisa Penelusuran Aset Kredit dan Properti**

No	Tujuan Surat	No Surat dari PKNSI	Perihal	Jawaban Surat ke PKNSI	Perihal	Keterangan
<b>Aset Kredit</b>						
A	BI	S-896/KN.5/2014 tanggal 28 April 2014 dan S-1163/KN.5/2014 tanggal 22 Mei 2014	Konfirmasi data debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan permintaan penelaahan data SID terhadap 7.676 debitur berdasarkan nomor <i>customer</i> atau 8.776 fasilitas kredit	16/317/DPKL tanggal 29 September 2014	Penyampaian Hasil konfirmasi	Sebanyak 7 (tujuh) debitur dalam SID tercatat memiliki delapan fasilitas dengan nomor rekening yang sesuai dengan data yang diberikan oleh Dit PKNSI. Kondisi 8 fasilitas tersebut dalam SID terdiri dari 7 fasilitas lunas dan satu fasilitashapus tagih, sisanya tidak tercatat dalam SID dan/atau tidak tercatat memiliki fasilitas dengan nomor rekening yang sesuai dengan data yang diberikan oleh Dit. PKNSI
B	PT PPA	S-895/KN.5/2014 tanggal 28 April 2014	Mengkonfirmasi 669 piutang Group Dipasena yang telah terjual pada saat dikelola PT PPA	S-2598/PPA/AMID/0914 tanggal 17 September 2014	<p>Hasil penelusuran PT PPA terhadap daftar 669 Debitur yang dibagi menjadi 3 kolom dengan keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CIF dan nama Debitur sama dan terdapat dalam daftar petambak plasma yang telah dinihilkan oleh PT PPA karena sudah terjual dalam penjualan paket grup dipasena sejumlah 393 debitur dengan saldo sebesar Rp23.224.574.798,00.</li> <li>b. CIF sama namun nama debitur berbeda atau nama Debitur sama namun CIF nya berbeda sejumlah 5 Debitur dengan saldo sebesar Rp96.100.200,00</li> <li>c. Baik CIF maupun nama Debitur tidak ada dalam daftar petambak plasma yang dinihilkan oleh PT PPA karena sudah terjual dalam penjualan paket grup Dipasena sejumlah 271 Debitur dengan saldo sebesar Rp2.112.952.186,93.</li> </ul>	
C	Bank Umum dan Perseroan	5 Bank dan 3 Perseroan a. (Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, PT bank Permata Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, JP Morgan Chase Bank b. PT CSLA Indonesia, PT Mitra Investdana	Konfirmasi bahwa masing-masing yang bersangkutan tercatat masih memiliki kewajiban kepada BPPN yang saat ini dikelola Kementerian Keuangan	5 Bank dan 3 Perseroan a. (Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, PT bank Permata Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, JP Morgan Chase Bank b. PT CSLA Indonesia, PT Mitra Investdana Sekurindo, PT Sumitomo Indonesia	Bank Umum maupun Perseroan yang dikonfirmasi seluruhnya menjawab bahwa mereka tidak merasa memiliki kewajiban seperti yang dimaksud dalam Surat dari DJKN.	

No	Tujuan Surat	No Surat dari PKNSI	Perihal	Jawaban Surat ke PKNSI	Perihal	Keterangan
		Sekurindo, PT Sumitomo Indonesia				
<b>Aset Properti</b>						
<b>A Terjual di BPPN dan PPA</b>						
1	PT PPA	S-1175/KN.5/2014 tanggal 22 Mei 2014	Konfirmasi 298 unit aset properti pada daftar nominatif eks BPPN dengan nilai sebesar Rp114.488.764.492,00 dengan keterangan dikembalikan oleh PT PPA	Surat No S-1644/PPA/AMID/0614 tanggal 19 Juni 2014	PT PPA menyampaikan copy dokumen terkait pengembalian / pengurangan aset properti eks BPPN yang terdiri dari 10 Nomor Surat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Departemen Keuangan RI No S-4586/MK.2/2004 tanggal 3 September 2004 perihal Pengurangan dan Penambahan Aset</li> <li>2. Surat Departemen Keuangan RI No S-9204/MK.6/2005 tanggal 14 Desember 2005 perihal Pengurangan dan Penambahan Aset</li> <li>3. Surat PPA No S-1367/PPA/DU/0606 tanggal 16 Juni 2006 perihal Pengembalian Aset</li> <li>4. Surat PPA No S-2261/PPA/DU/1006 tanggal 20 Oktober 2006 perihal Pengembalian Aset</li> <li>5. Surat PPA No S-2677/PPA/DU/1206 tanggal 18 Desember 2006 perihal Pengembalian Aset</li> <li>6. Surat PPA No S-2729/PPA/DU/1206 tanggal 22 Desember 2006 perihal Pengembalian Aset</li> <li>7. Surat PPA No S-1174/PPA/DU/0507 tanggal 08 Mei 2007 perihal Pengembalian Aset</li> <li>8. Surat PPA No S-2162/PPA/DU/0807 tanggal 30 Agustus 2007 perihal Pengembalian Aset</li> <li>9. Surat PPA No S-2822/PPA/DU/1207 tanggal 14 Desember 2007 perihal Pengembalian Aset</li> </ol> <p>Surat PPA No S-713/PPA/DU/0308 tanggal 10 Maret 2008 perihal Pengembalian Aset</p>

No	Tujuan Surat	No Surat dari PKNSI	Perihal	Jawaban Surat ke PKNSI	Perihal	Keterangan
2	Notaris/PPAT	S-1501 s.d. 1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014	Konfirmasi keberadaan dokumen sertifikat yang dalam proses pengikatan Hak Tanggungan	Tidak ada jawaban terkait konfirmasi tersebut		Sudah berganti pengelolaan/manajemen dan manajemen yang baru tidak tahu menahu permasalahan tersebut
<b>B</b>	<b>Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA</b>					
1	PT PPA	S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014	Konfirmasi adanya aset properti sejumlah 24 unit yang di dalam data PT PPA telah tercatat aanya penjualan/pelunasan	S-1926/PPA/AMID/0714 tanggal 18 Juli 2014	Dokumen hardcopy risalah lelang dan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari 24 aset properti milik Menteri Keuangan yang terjual selama pengelolaan PT PPA	Seluruhnya telah terjual di Tahun 2008
<b>C</b>	<b>Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita</b>					
1	Kejaksaan	S-1507/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014	Permintaan kepada Kejaksaan agar mencatat aset properti sitaan kejaksaan kepada Kejari Jakarta Barat mengenai Pencatatan 8 Unit Aset yang dirampas untuk Negara terkait Bank Umum Sertivia (BUS)/David Nusa Wijaya	Tidak ada jawaban		
<b>D</b>	<b>Aset jaminan Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan PKPS</b>					
1	Tim BDL Bank Ratu dan Bank Prasidha	S-1127/KN.5/2014 tanggal 19 Mei 2014	konfirmasi status aset properti BDL Bank Ratu dan Bank Prashida kepada Tim Likuidasi	047/BRDL/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 oleh Tim Likuidasi PT Bank Ratu	Dari ke 38 unit yang berada dibawah pengawasan BPPN, telah dialihkan ke Tim Likuidasi Bank Ratu karena pada saat itu BPPN dibubarkan dan Bank Ratu dilikuidasi pada tanggal 29 April 2004, sehingga dibentuk TimLikuidasi untuk penyelesaian Likuidasi Bank Ratu. Dari 38 Unit, dijelaskan sebagai berikut :  a. 31 Unit BJDA sudah terjual selama proses likuidasi b. 6 Unit BJDA belum terjual dikarenakan pada saat proses penjualan dan lelang, aset tersebut tidak ada peminat. c. 1 unit BJDA bermasalah dengan Debitur d. BJDA tanah seluas 5.227 M2 di JatiAsih sudah dibebaskan pada Tahun 2002 dan dipakai untuk Jalan Tol.	Sisa aset BJDA yang belum terjual dan bermasalah sampai saat ini masih dalam pengelolaan Tim Likuidasi PT Bank Ratu
2	OJK	1129/KN.5/2014 tanggal 19 Mei 2014	konfirmasi status dan keberadaan aset properti yang dikelola Tim Likuidasi Bank Ratu dan Bank Prashida kepada Otorita Jasa Keuangan (OJK)	S-146/PB.121/2014 tanggal 30 Juni 2014 berupa penyampaian risalah rapat yang dihadiri perwakilan dari Dit PKNSI dan pengelola Bank Dalam Likuidasi dari OJK	OJK menginformasikan bahwa pada mulanya PT Bank Ratu dan PT Bank Prasidha tergolong Bank beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang proses penyelesaiannya ditangani oleh BPPN. Namun dikarenakan adanya gugatan dari pihak Pemegang saham terkait dengan BBKU dan proses gugatannya berlanjut	Sebanyak 43 aset Bank Prasidha, telah terjual selama proses likuidasi sebanyak 38 aset, dan sisa sebanyak 5 aset telah diserahterimakan dari Tim Likuidasi Bank Prasidha kepada Kementerian Keuangan di Tahun 2009.

No	Tujuan Surat	No Surat dari PKNSI	Perihal	Jawaban Surat ke PKNSI	Perihal	Keterangan
					<p>sampai dengan BPPN dibubarkan menyebabkan proses penyelesaian kedua bank tersebut dialihkan dari BPPN ke BI dengan skema proses likuidasi.</p> <p>Saat ini proses likuidasi Bank Prasidha telah diselesaikan dengan penyerahan seluruh aset dari Tim Likuidasi kepada Kemenkeu pada Tahun 2009 dan Tim Likuidasi telah dibubarkan. Sedangkan untuk proses Likuidasi Bank Ratu, sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyelesaian.</p>	
E	<b>Aset Tercatat Dengan Keterangan Sewa</b>			-		
1	pengelola/pengguna aset	S-1180 s.d. 1182/KN.5/2014 tanggal 22 Mei 2014	Konfirmasi kepada pengelola aset apakah BBO dan BBKU memiliki aset dan pernah menyewa bangunan di tempat dimaksud	-	Salah satu jawaban konfirmasi dari Pengelola Pusat Perdagangan Senen menyatakan belum pernah ada penyewa ruko/bangunan dari Bank Dana Asia dan ruko telah mengalami kebakaran. Pengelola Kenari Building menyatakan bahwa untuk aset dimaksud saat ini telah ditempati oleh Toko Mutiara Jaya dan Aset dengan alamat Jalan Kramat Sentiong tidak ditemukan karena alamat tidak lengkap	
F	<b>Masih Dalam Verifikasi</b>					
1	Direktur Eksekutif Departemen Penyelesaian Aset Bank Indonesia	S-1016/KN.5/2014	konfirmasi keberadaan asli dokumen kepemilikan atas aset Properti Eks BPPN yang terkait dengan HTBI dan meminta BI ntuk memberi copy dokumen atas aset properti dimaksud			Tidak ada jawaban dari BI terkait konfirmasi dimaksud
2	Biro Umum Setjen	S-1396/KN.5/2014 tanggal 18 Juni 2014	Ijin Melakukan penelusuran dokumen sumber ke gudang arsip di Ciledug			Mengirimkan petugas untuk mencari dokumen yang dibutuhkan.

## DAFTAR PERBEDAAN TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH ANTARA NOTA KEUANGAN DENGAN DATA KL

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN				
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses		Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)				
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	Pengakuan damanya terhadap penyalian LK?		
1	Biro Bantuan Hukum Kemenkeu	64	Inkrach																	
		182	Proses Persidangan PN + TUN + Niaga+ Agama (Tingkat I)	Rp 1.390.134.831.686,95			Rp 1.390.134.831.686,95	terdapat 8 perkara di M											DATA BELUM MASUK	
2	Kementerian Kehutanan K/PPDT/2006	1	Inkrach	118.153.090.986,00				118.153.090.986,00			PTUN Jakarta Register No. E3/G.TUN/2003/PTUN-JKT 15 Juli 2003	152.246.687,790	0	152.246.687,790	-	-	Makamah Agung RI berdasarkan putusan No.1731/K/Pdt/2006 tanggal 29 Desember 2007 telah memutuskan menghukum Tergugat (Menteri Kehutanan) untuk membayar kerugian materill sebesar Rp118.153.090.986,00.	118.153.090.986	Dikui sebagai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya (22231) sejak LK Kementerian Kehutanan 2010	Kasus Sama
		Total	1	Inkrach	118.153.090.986,00							Total	1	Inkrach	118.153.090.986					
3	Kementerian Pariwisata dan EK	39/Pdt.G/2002 /PN.LP	1	Inkrach	44.779.604.000,00			44.779.604.000,00	Tanah Akademi Pariwisata Medan	3 Juni 2002 No 39/Pdt.G/2002.PN.LP			113.600m2	Dimenangkan oleh pihak pengugat melalui putusan PN No 39/Pdt.G/2002.PN.LP			113.600m2	Dimenangkan oleh pihak pengugat dengan Keputusan MA No 122/K/Pdt/2006	113.600m2	Berdasarkan putusan MA, maka aset bersifat tanah tersebut seharusnya dikeluarkan oleh BMN, namun masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan dalam bentuk penyerahan aset tanah
		Total	1	Inkrach	44.779.604.000,00							Total	1	Inkrach	Tanah seluas 113.600m2					
4	Kementerian Kesehatan	577/PDT.G/2011/PN.JKT.BR T	1	Proses Kasasi	239.434.488,00	5.000.000.000,00		5.239.434.488,00	Dugaan Mal Praktek di RSABHarapan Kita	577/PDT.G/2011/PN.JKT.BRT	239.434.488,00	5.000.000.000,00	5.239.434.488,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Jaksel Kemenkes KALAH, diharuskan membayar ganti rugi materill sebesar Rp500.000.000,00, biaya pekerja sebesar Rp522.000,00. Putusan banding Kemenkes KALAH, menguatkan putusan PN Jaksel.	598.602.689,00	Tidak Berpengaruh	Kasus Sama	
		658/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel	1	Proses Persidangan PN	97.352.978.575,00	20.000.000.000,00		117.352.978.575,00	Gugatan PMH Paket Jasa Konstruksi Pembangunan RS bergerak dan RS Pratama yang dilaksanakan oleh Dik.BUKR Tahun Anggaran 2012	658/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel	97.352.978.575,00	20.000.000.000,00	117.352.978.575,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Banding	Tidak	Putusan PN Jaksel Kemenkes KALAH, diharuskan membayar ganti rugi materill sebesar Rp26.717.815.630,00	26.717.815.630,00	Tidak Berpengaruh	Beda Status	
		41/PDT.G/2013/PN.PKR	1	Proses Kasasi	209.735.399.469,00	50.000.000.000,00	259.735.399.469,00	Pembangunan Gedung ruang kelas jurusan kebidanan dan koperasi poltekkes Palangkaraya	41/PDT.G/2013/PN.PKR	209.735.399.469,00	50.000.000.000,00	259.735.399.469,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Palangkaraya kemenkes Menang. Putusan banding KALAH, menguatkan membayar kerugian sebesar Rp7.251.134.219,00 secara tunai dan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp150.000	7.251.284.219,00	Tidak Berpengaruh	Kasus Sama		
		158/PDT.G/2010/PN.Jkt.Se I	1	Proses Kasasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Tanah Rumah Jl Teuku Cik Ditno No. 6B Gondangdia Jakarta Pusat	158/PDT.G/2010/PN.Jkt.Se I	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Jaksel Kemenkes MENANG. Putusan PT Jakarta Kemenkes MENANG.	2.000.000.000,00	Tidak Berpengaruh	Kasus Sama		
		287/PDT.G/2011/PN.Jkt.Ps 1	1	Proses Banding	776.010.000,00	1.000.000.000,00	1.776.010.000,00	dugaan mal praktek di RSCM	287/PDT.G/2011/PN.Jkt.Ps 1	776.010.000,00	1.000.000.000,00	1.776.010.000,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Jaksel Kemenkes MENANG. Putusan PT Jakarta Kemenkes MENANG.	1.776.010.000,00	Tidak Berpengaruh	Beda Status		
		66/PDT.G/2011/PN.Mks	1	Inkrach	4.000.000.000,00	Tanah seluas 2980m2	4.000.000.000,00	sengketa Tanah di RS Wahidin Makassar	66/PDT.G/2011/PN.Mks	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	Saat ini PN Makassar belum menerima putusan kasasi dari MA	Tidak	Putusan PN Makassar Kemenkes KALAH, diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp785.000 dan menyerahkan tanah seluas 2.980 m2		Tidak Berpengaruh	Beda Status dan nilai		
											dan tanah seluas 2.980 m2						Karena belum dimasukan dalam Laporan Keuangan			

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN			
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)			
					Materill	Immaterrill				Materill	Immaterrill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai			
		78/PLW/2012/PN.BGR	1	Proses Banding	1.391.000,00		tanah 2500M2	1.391.000,00	78/PLW/2012/PN.BGR	tanah seluas 2.500 M2			Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Bogy KEMKES KALAH, dilarang membayar biaya perkara sebesar 1.391.000,- dan memerlukan tanah seluas 2.500 M2 Putusan PT Jaya Barat KEMKES KALAH	Tidak Berpengaruh	Beda status		
		02/PDT.G/2012/PN.KBJ	1	Proses Banding	1.200.000,00	5.000.000.000,00		5.001.200.000,00	dugaan mal praktik di RS Kabanjahe	02/PDT.G/2012/PN.KBJ	1.200.000,00	5.000.000.000,00	5.001.200.000,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Kabanjahe KEMKES MENANG. Putusan PT Medan KEMKES MENANG	Tidak Berpengaruh	Beda status	
		05/PDT.G/2012/PN.TJ.I	1	Proses Banding	189.000.000,00		tanah 1.419 M2 / Rp. 709.500.000	189.000.000,00	tanah di Toli-toli								Hanya ada di NK		
		76/PDT.G/2012/PN.LP.SUMUT	1	Proses Banding	150.100.000.000,00		tanah 150.000 M2	150.100.000.000,00	tanah di Potekek Medan								Hanya ada di NK		
		243/PDT.G/2012/PN.JKT.SLT	1	Proses Banding	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00		12.000.000.000,00	Pengeluaran alat tesabilitas Resonance (MRI) Low Tensi TA 2009	243/PDT.G/2012/PN.JKT.SLT	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Jakarta Selatan KEMKES KALAH. Putusan PT DKI Jakarta KEMKES KALAH	2.000.000.000,00	Tidak Berpengaruh	Beda Status
		699/PDT.G/2012/PN.MDN	1	Proses Banding	490.569.800,00	1.000.000.000,00		1.490.569.800,00	Gugatan PMI/Pembayaran Gaji dan tunjangan PNS a.n Betty Frida Situmeang	669/PDT.G/2012/PN.MDN	490.569.800,00	1.000.000.000,00	1.490.569.800,00	Proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Tidak	Putusan PN Medan KEMKES KALAH, dilarang membayar biaya perkara sebesar Rp.421.048.800,- dan biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp871.000,- Putusan PT Medan KEMKES KALAH	424.048.800,- dan biaya perkara sebesar Rp871.000,-	Tidak Berpengaruh	Beda Status
		435/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ps	1	Proses Persidangan PN			tanah /bangunan 200M2		PMRI sengketa kepemilikan tanah Jl Kimia Jakarta Pusat	435/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ps	tanah/bangunan seluas 200 M2			Saat ini perkara dalam proses pemeriksaan di tingkat banding	Tidak	Putusan PN Jakarta Pusat KEMKES MENANG		Tidak Berpengaruh	Beda Status
		415/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ps	1	Proses Persidangan PN	1.353.000.000,00	1.000.000.000,00		2.353.000.000,00	tanggung renteng gugatan PMRI dihentikannya aktivitas tenaga medis di RSCM	415/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ps	1.353.000.000,00	1.000.000.000,00	2.353.000.000,00	Saat ini perkara dalam proses pemeriksaan di tingkat banding	Tidak	Putusan PN Jakarta Pusat KEMKES MENANG	2.353.000.000,-	Tidak Berpengaruh	Beda Status
		74/PDT.G/2014/PN.Jkt.Ps	1	Proses Persidangan PN	20.205.248.179,00			20.205.248.179,00	status kepemilikan tanah RSCM	74/PDT.G/2014/PN.Jkt.Ps	20.205.248.170,00		20.205.248.170,00	Saat ini perkara dalam proses pemeriksaan di tingkat banding	Tidak	Putusan PN Jakarta Pusat KEMKES KALAH, dilarang membayar uang paksa (dwangiscom) sebesar Rp1.000.000,- per hari tetapi sejauh ini putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan	20.205.248.170,-	Tidak Berpengaruh	Beda Status
		1115/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel	1	Proses PK			21 Hektar tanah		Gugatan wengrestasi (wasyasan Fatmawati)								Hanya ada di NK		
										584/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel	405.000.000,00	1.000.000.000,00	1.405.000.000,00	Saat ini perkara dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan	Tidak	-	-	Tidak Berpengaruh	Hanya ada di Data KL
										589/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ps	3.450.000.000,00		3.450.000.000,00	Saat ini perkara dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Pusat	Tidak			Tidak Berpengaruh	Hanya ada di Data KL
										05/Pdt.G/2015/PN.Pkp	12.817.824.347,57	10.000.000.000,00	22.817.824.347,57	Saat ini perkara dalam proses pemeriksaan di PN Pangkal Pinang	Tidak			Tidak Berpengaruh	Hanya ada di Data KL
		Total: 16	1 Inkracht, 3 kasasi, 7 Banding, 4 Proses Persidangan PN, 1 PK		487.444.231.511,00	94.000.000.000,00	Tanah seluas 367.099 m2	581.444.231.511,00		Banding		4	139.911.226.745,00						
		Total Inkracht		1				4.000.000.000,00		Kasasi		9	291.242.613.757,00						
							& Tanah 2980 m2		PN		3	27.672.824.347,57							

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN				
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses		Putusan Pengadilan Tetap (Inkracht)					
					Materill	Immaterill				Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CALK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaka terhadap penyajian LK?			
5	Kementerian Dalam Negeri	1587 K/PDT/2012 jo No. 154/PDT/2011 (PT.DKI.Jkt. 1414/PDT.G/2 008/PN.JKT. SEL	1	Inkracht	780.000.000,00			4.140.000.000,00	Perbuatan Melawan Hukum atas penyalahgunaan dan/atau pelanggaran paket TDKI.Jkt 1414/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL	1587 K/PDT/2012 jo No. 154/PDT/2011/P TDKI.Jkt 1414/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL	780.000.000,00					Inkracht	4.140.000.000,00	Pertubuhan Melawan Hukum atas penggunaan dan/atau pelanggaran paket P10, P11, P12, P14 dan P15	Kasus Sama	
		Total:1						4.140.000.000,00		Jumlah Inkracht	1	4.140.000.000,00								
6	Kementerian PU	184/Pdt.G/2001/PN.Jktks	1	Inkracht	9.024.382.500,00			9.024.382.500,00	UGR untuk Tanah Jalan Tol Makasar		-	9.024.382.500,00	INKRACHT			pembayaran UGR	9.024.382.500,00	Berulang diakui sebagai kewajiban karena Kementerian PU telah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut No.5,6 dan 44 tahun (1994) telah terdattar dan tidak ada pencatatan sita, jaminan dili.	Kasus Sama	
		202/Pdt.G/2003/PN.TNG	1	Inkracht	20.140.000.000,00			20.140.000.000,00	UGR untuk Tanah Jalan Tol Makasar		-	9.024.382.500,00				pembayaran UGR	9.024.382.500,00	Berulang diakui sebagai kewajiban karena Kementerian PU telah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut No.5,6 dan 44 tahun (1994) telah terdattar dan tidak ada pencatatan sita, jaminan dili.	Angka Berbeda	
		516/V/ARB-BANI/2013	1	Inkracht	27.711.359.000,00			27.711.359.000,00	Jalan Batas Brebes - Tegal - Slawi Paket Brebes - Tegal Bypass	Pelaksanaan Jalan Batas Brebes - Tegal - Slawi Paket Brebes-Tegal By pass		-	27.711.359.000,00	INKRACHT			PPK membayar (termohon) untuk membayar ganti rugi kepada pemohon	27.711.359.000,00	Berulang diakui sebagai kewajiban	Kasus sama
		52/Pdt.G/2004/PN.LP	1	Proses PK	4.718.400.000,00	10.000.000.000,00		14.718.400.000,00	Benua Chandra										Hanya ada di NK	
		09/Pdt.G/2005/PN.Pwk	1	Proses PK	6.790.000.000,00			6.790.000.000,00	ahli waris Dr. Raden Roem Mangenprodjo		6.790.000.000,00		-	6.790.000.000,00	Proses Peninjauan Kembali		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR		Beda Status
		199/Pdt.G/2007/PN.BKS	1	Proses PK	8.104.060.000,00			8.104.060.000,00	Tol JORR		8.104.060.000,00		-	8.104.060.000,00	Proses Peninjauan Kembali		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	8.104.060.000,00	Beda Status
		737/Pdt.G/2005/PN.Jaksel	1	Proses Kasasi	90.625.600.000,00			90.625.600.000,00	Tol JORR Achmad Prapto Wahono		90.625.600.000,00		-	90.625.600.000,00	Proses kasasi		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR		Kasus sama
		1558/Pdt.G/2006/PN.Jakse	1	Proses Banding	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00		6.000.000.000,00	Els Moningka		5.000.000.000,00	1.000.000.000,00		6.000.000.000,00	Proses banding		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	6.000.000.000,00	Kasus sama
		808/Pdt.G/2007/PN.Jaksel	1	Proses Banding	4.133.623.805,00	1.000.000.000,00		5.133.623.805,00	Rimbun Tunas Tunggal		4.133.623.805,00	1.000.000.000,00		5.133.623.805,00	Proses banding		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	5.133.623.805,00	Kasus sama
		504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ba	1	Proses Banding	7.750.000.000,00	16.500.000.000,00		24.250.000.000,00	Tol Barat Soekarno Hatta		7.750.000.000,00	16.500.000.000,00		24.250.000.000,00	Proses PK		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	24.250.000.000	Beda Status
		273/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim	1	Proses Kasasi	12.775.000.000,00	5.000.000.000,00		17.775.000.000,00	Tol JORR TMII - Cikunir		12.775.000.000,00	5.000.000.000,00		17.775.000.000,00	INKRACHT		Tergugat 1 (Kementerian PU), Tergugat II (Wilkota Jakarta Timur) dan Tergugat III (PT Jasa Marga) membayar kepada pemohon sebesar 6670 m x 2 x Rp1.500.000 = Rp10.005.000.000 dan pengukum tergugat 1, II dan III untuk membayar ganti rugi sebesar 500.000.000 = Rp3.500.000.000,00	Berulang diakui sebagai kewajiban	Beda Status	
		1379/Pdt.G/2009/PN.Jkt	1	Proses Banding	13.645.352.974,48			13.645.352.974,48	PT. Murni Jaya Sempurna		13.645.352.974,48		-	13.645.352.974,48	Proses kasasi		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	13.645.352.974,48	Beda Status
		496/Pdt.G/2011/PN.MDN	1	Proses Banding	2.217.500.000,00	30.000.000.000,00		32.217.500.000,00	PT. Sinar Kencana Sakti Liana		2.217.500.000,00	30.000.000.000,00		32.217.500.000,00	Proses Banding		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	32.217.500.000,00	sama
		443/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut	1	Proses Banding	99.425.000.000,00			99.425.000.000,00	PT. Sinar Kencana Sakti Liana		99.425.000.000,00		-	99.425.000.000,00	Proses Banding		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	99.425.000.000,00	sama
		86/Pdt.G/2013/PN.Bgs	1	Proses Persidangan PN	50.102.500.000,00			50.102.500.000,00	Sabar Haturuk		50.102.500.000,00		-	50.102.500.000,00	Gugatan Pengugat tidak dapat diterima				Beda Status	
		218/Pdt.G/2012/13/PN.BKS	1	Proses Persidangan PN	76.935.000.000,00			76.935.000.000,00	Yanibin Bin Tjoan Hoat		76.935.000.000,00		-	76.935.000.000,00	Proses banding		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	76.935.000.000,00	Beda Status
		21/Pdt.G/2013/PN.Jkt	1	Proses Persidangan PN	9.245.402.820,00			9.245.402.820,00	PT. Multi Rona Dwi		9.245.402.820,00		-	9.245.402.820,00	INKRACHT		Gugatan Pengugat tidak dapat diterima		-	Beda Status
		37/Pdt.G/2013/PN.SBG	1	Proses Persidangan PN	23.410.000.000,00			23.410.000.000,00	Tol Cikampek (Cikarao) - Palimanan Wilayah I		23.410.000.000,00		-	23.410.000.000,00	Proses banding		Berulang diungkapkan dalam CALK LK Bina Marga	Pembayaran UGR	23.410.000.000,00	Beda Status



No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN	
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			KETERANGAN
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai
		169/Pdt.G/2006/PN.JKT.T.I.m/07/Pdt/2007/P.T.DKI	1	PK			Tanah berada Apa antara St. Jokolegra dengan Klender										
		125/Pdt.G/2008/000/P-359/Pn.G/2011-2 jo 360/Pdt.Pn/2012 jo W10-U4/060/HK.02/2/XI/2013	1	PK	96.640.000.000,00				96.640.000.000,00	Tanah Kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda							
		30/Pdt.G/2008/PN.JPR	1	Proses Banding			Tanah Bandara Sentani 40Ha				PN Objek Tanah Bandara Sentani 40Ha						
		42/Pdt.G/Pn.Srg	1	Proses Persidangan			Tanah Bandara Kambuaya 39Ha				Tanah Bandara Kambuaya 39Ha						
		-	1	Proses Banding	950.000.000,00	2.000.000.000,00			2.950.000.000,00	Gugatan Ganti Rugi Tanah Bandara Hasanudin 4,7 Ha							
		78/Pdt.G/2009/PN.Tng	1	Proses Banding			Tanah seluas 113.940m2				Tanah Bandara Soekarno Hatta seluas 113.940m2						
		-	1	Proses Somasi			Tanah dalam Penggunaan PT. AP 1 (BUMN)										
		-	1	Proses Banding			Lahan yang terkena proyek Bandara Juwita				Tuntutan LIBNI Tarakan						
		-	1	Proses Somasi			tanah 25.000 x 20.000 hasta di Bandara DEO Serpong				TGR tanah (suku ayam, Teminabuan, Atino, Inanwatan)						
		-	1	Proses Somasi			Hak Ulayat Seluruh Bandara Rp. 30 Miliar				TGR Bandara Rendani Mancokwari						
		-	1	Proses Somasi	941.906.420.000,00				941.906.420.000,00	TGR Bandara Sam Ratulangi Manado (739.330 m2 seharga Rp. 1.274.000							
		-	1	Proses Somasi			Tanah 31 Ha				TGR Bandara Gamalama Galela						
		-	1	Proses Somasi			Tanah seluas 11.853 m2				TGR Bandara Bubung Luwuk						
		-	1	Proses Somasi			Tanah 32 Ha				TGR Bandara Emlambo Sanaria						
		15/Pdt.G/2010/PN.Tte	1	Proses Kasasi	63.000.000.000,00				63.000.000.000,00	Tanah Bandara Sultan Babullah Temate seluas 1.435 m2							
		-	1	Proses Somasi	11.813.360.000,00				11.813.360.000,00	TGR Bandara Maretene Sami seluas 206.329 m2 dengan harga Rp. 40.000 m2							
		-	1	Proses Somasi			Tanah 35,93 Ha				TGR Tanah Bandara Tamalindang Minajui Sulbar						
		-	1	Proses Somasi	7.500.000.000,00				7.500.000.000,00	TGR Tanah Bandara Ayawesi							
		-	1	Proses Somasi			Tanah 295.339 m2				TGR Tanah Bandara Maretene Sami						
		18/Pdt.G/2003/Jo 14/2006/PT.M AL Jo. 2201/K.Pdt/2007	1	Inkracht	1.260.000.000,00						Tanah Bandara Patimura						
		330/PDT.G/2012/PN.JKT.TI.M	1	Proses Persidangan PN	10.000.000,00	1.000.000.000,00			1.010.000.000,00	Gugatan Barang Bawaan penumpang Lion Air							
		30/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST	1	Proses Persidangan PN	1.382.513.900,00				1.382.513.900,00	TGR Surat Jawaban sanggah banding ditandatangani oleh Dinas Perhubungan Udara							

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN	
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)	
					Materill	Immaterill				Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	
		98/Pdt.G/2004 /PN.JPK	1	Proses PK		19.912.000.000,00			19.912.000.000,00	Tanah Kuplik Perhubungan Hamadi Jayapura							
		-	1	Proses Somasi				Tanah 41.095m2		Tanah Pelabuhan Baik Nomor							
		-	1	Proses Somasi		2.971.440.000,00			2.971.440.000,00	TGR Pelabuhan Sami (tanah 6847 m2 + 8.211 m2 + 12.972 m2)							
		-	1	Proses Somasi				Tanah 28.596 m2		TGR Monika Numben Wangai							
		-	1	Proses Somasi				Tanah 1.800.000 m2		Tanah Bandar Frans Depo - Biek							
		131/Pdt.G/201 2/PN.JKT.TI M	1	Proses Banding		62.000.000.000,00			62.000.000.000,00	Gugatan Pensiun Perum Damri Kanwil Surabaya							
		53/Pdt.G/2013 /PN.JKT.TIM	1	Proses Banding		13.911.457.664,00	68.000.000,00		13.979.457.664,00	Gugatan Pensiun Perum Damri Kanwil semarang							
		70/Pdt.G/2008 /PN.Mks	1	Proses PK				Tanah 1085 m2		Tanah Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar							
		154/Pdt.G/200 9/PN.JKT	1	Inkracht	-					Kebutuhan dana PJP2U Banda Soetta dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 40.000							
		168/PDT.G/20 08/PN.JKT.TI M/64/PDT/201 1/PT.DKI	1	Proses Kasasi				Tanah 3743 m2		Pembebasian Lahan PT. JIEP Pembangunan Double Track Menggali Cikarang							
		06/PDT.G/201 0/PN.Nrk	1	Inkracht	-			Rp. 50.000.000 + Rp 5.000.000 /hari kelalain		TGR UPP Sungai Nyamuk Kab. Nunukan							
		16/PDT.G/201 2/PN.Tte	1	Proses Kasasi	-					PMH Penggunaan Tanah UPP Jalolo							
		170/G/2013/P TUN-JKT	1	Inkracht	-					Surat Dirjen Perhubungan Laut PK.204/14/DJPL-13							
		64/G/2013/P TUN-JKT	1	Inkracht	-					Surat Dirjen Perhubungan Laut PR.806/I/6/DJPL-13							
		188/Pdt.G/201 3/PN.Jkt.Pst	1	Proses Persidangan PN	Rp 1.432.513.900,00				Rp 1.432.513.900,00	Penetapan Pemenang Lelang Nomor 280/SL/TMB/II/2 012							
		24/Pdt.G/2014 /PN.PL	1	Proses Persidangan PN	Rp 30.350.000.000,00				Rp 30.350.000.000,00	TGR Bandar Udara Mutuara Sis Aljufri Palu							
		-	1	Proses Banding	-					Gugatan Eks Pegawai Perum Damri Cabang Surabaya							
		-	1	Proses Banding	-					Gugatan Eks Pegawai Perum Damri Cabang Semarang							
		249/Pdt.G/201 2/PN.Bekasi	1	dicabut	-					Bala Laih Jalan dan Sertikai Cibitung							
		Total: 42	Inkracht 5, Somasi 15, PN 5, Banding 8, Kasasi 3, PK 4		Rp 1.237.213.805.464,00	Rp 65.068.000.000,00	Tanah 4.306.591 m2 + Lost Opportunity 4.267.410.000 /hari + 5.1250.892.000 /hari + terhingga Putusan Moratorium + Rp. 50.000.000 + Rp 5.000.000 /hari kelalain	Rp 1.302.281.805.464,00									
			Inkracht				Lost Opportunity Rp 45.434.100.000,00 & Rp. 50.000.000 + Rp 5.000.000 /hari kelalain										
8	Kementerian BUMN	95/Pdt.G/2013 /PN.Bpp	1	Proses Banding	Rp 180.000,00			Rp 180.000,00	Tanggung renteng PLN Kal-Tim								TIDAK ADA KASUS GUGATAN



No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN		
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses		Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)			
					Materill	Immaterill				Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?	
	3121/07.5ITS-LB	1	Inkrach		€. 38.860,03			€. 38.860,03	Gugatan Pegawai setempat KBRI Lisboa (Tahun 2011)									
	AP21-L-2006-000846	1	Inkrach		USD. 17.000,00 + Bs. 11.500,00			USD. 17.000,00 + Bs. 11.500,00	Gugatan Pegawai setempat KBRI Caracas (Tahun 2008)									
	00732-2006-014-10-00-1	1	Inkrach		USD. 5445,67			USD. 5445,67	Gugatan Pegawai setempat KBRI Brazil (tahun 2014)									
	-	1	Inkrach		USD. 3.565,54			USD. 3.565,54	Gugatan Pegawai setempat KBRI Bogota									
	Total:6	Inkrach 6			€. 1.603.535,03 + USD 26.011,34 + Bs. 11.500,00			€ 1.603.535,03										
								USD 26.011,34										
								BS. 11.500,00										
10	91/Eks.2011/P.N.JKT SEL	1	Inkrach		-			-	Gedung Migas Center									Dalam NK tidak ada keterangan kasus pada KL manusia sehingga tidak bisa dibandingkan
	242/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST	1	Proses Persidangan PN		-			-	Gugatan Citizen Lawsuit rencana kenakan BBM									
	13/Pdt.G/2011/PN.PBR	1	Proses Persidangan PN		-			-	PMU Lelang besi las oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	42/G/2012/PT UN.JKT	1	Inkrach		-			-	pembatalan PPDB PT Un Jkt Prmasaki (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	17/Pdt.G/2013/PN.Btl	1	Proses Persidangan PN		-			-	PMH kelainan pembayaran hak atas tanah batu lcn m tgn Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	112/PDT.G/2011/PN.MTR	1	Proses Banding		-			-	Gugatan PMH Penambangan CV. Padak Mas (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	55/PDT.G/2013/PN.Smda	1	Proses Persidangan PN		-			-	Gugatan Citizen Lawuit Komari dkk (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	570/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL	1	Proses Banding		-			-	Sistem PPDB (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	9/PIUU-IX/2013	1	Proses Mahkamah Konstitusi		-			-	Uji Materi Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU No. 30 Tahun 2009 (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	411/Pdt.G/2013/PN.MDN	1	Proses Persidangan PN		-			-	Gugatan Citizen Lawuit Yusri Darus dkk (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									
	38/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel	1	Proses Persidangan PN		Rp 15.409.631.362,00	Rp 96.200.000.000,00		Rp 111.609.631.362,00	PT. Sinar Graha Syariah Pelajaran Sipil dan Teknis terkait dengan Perjanjian (SPMK)									
	100/Pdt.G/2014/PN.Pst	1	Proses Persidangan		Rp 20.950.726.344,00			Rp 20.950.726.344,00	Pembangunan SPBG Mother Studio di dalam sepong glam									
	103/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel	1	Proses Persidangan PN		-			-	Class Action Drs Syamsul Rizal Lubis, Dkk SPBG Online (Besar Ganti Rugi tidak diuraikan)									

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN			
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses		Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)				
					Materill	Immaterill				Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?		
		564/Pdt/G/2013/PN.Bdg	1	Proses Persidangan PN	Rp 1.113.877.500,00	Rp 100.000.000.000,00		Rp 101.113.877.500,00	Puluhan Puslitbangtek Mineral dan Batubara TA 2013										
			Total: 14	Inkrach 2, PN 9, Banding 2, Kasasi -, PK -, MK 1	Rp 37.474.235.206,00	Rp 196.200.000.000,00		Rp 233.674.235.206,00											
				Inkrach					Gedung Megas Center + Besaran Ganti Rugi yang tidak diurakan										
11	Kementerian Sosial	217/PK/Pdt/2009/MA	1	Inkrach	Rp 7.925.282.790,00			Rp 7.925.282.790,00	Wisma Abimanyu Jl. Kolom 2 Ciumbululeut Bandung	Rp7.925.282.790	-	Rp7.925.282.790	Inkrach (kementerian Sosial RI sedang mempersiapkan gugatan baru dengan alat bukti baru)	Ya	Menyatakan Penggugat adalah penghuni atau pemilik yang sah atas rumah di Jl.Kolom No.12 Ciumbululeut Bandung	Rp7.925.282.790	Tidak	Kasus sama	
		520/PDT/G/2011/PN.JKT.PST	1	Proses Banding	Rp 1.638.500.000,00			Rp 51.574.462.880,00	Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo Kav 22 Cawang Jakarta Timur	Rp51.574.462.880		Rp51.574.462.880	Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta	Ya			Tidak	Kasus sama	
					Rp 30.481.440,00														
					Rp 868.000.000,00														
					Rp 49.007.000.000,00														
					Rp 30.481.440,00														
		52/Pdt.G/2014/PN.Mtr	1	Proses Persidangan PN	Rp 74.260.000,00			Rp 74.260.000,00	Tanah Panti Desa Bangkel Kab Lombok Barat	Rp74.260,000		Rp74.260,000	Inkrach	Ya	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima		Tidak	Beda Status	
		318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST	1	Proses Banding		Rp 27.686.109.660,000,00		Rp 27.686.109.660,000,00	Gugatan Class Action Pengungsi Maluku dan maluku Utara	Rp27.686.109.660,000		Rp27.686.109.660,000	Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta	Tidak			Tidak	Kasus sama	
		529/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST	1	Proses Persidangan PN		Rp 1.446.730.000.000,00		Rp 1.446.730.000.000,00	Gugatan Class Action Korban Konflik Maluku	Rp1.446.730.000.000		Rp1.446.730.000.000	Proses persidangan di PN Jakarta Pusat	Tidak			Tidak	Kasus sama	
			Total:5	Inkrach 1, PN 2, Banding 2	Rp 59.574.005.670,00	Rp 29.132.839.660.000,00		Rp 29.192.413.665.670,00		Inkrach	1								
				Inkrach				Rp 7.925.282.790,00		Banding	3	27.745.609.405.670,00							
										PN	1	1.446.730.000.000,00							
12	Kementerian Perindustrian	39/Pdt.G/2013/PN.GS	1	Proses Banding	Rp 406.631.000.000,00	Rp 100.000.000.000,00		Rp 506.631.000.000,00	Bangunan/Tarahan atas Desa Segoromadu Karisideinan Surabaya Gersik Jawa Timur	39/Pdt.G/2013/PN.GS	406.631.000.000,00	100.000.000.000,00	506.631.000.000,00	Proses Banding	x	x	x	Tidak berdampak pada penyalian LK karena aset tersebut sudah diterimakan kepada PT Baratha (BU) pada Tahun 1993, dan kasus ini Kementerian sebagai tergugat	
		126/Pdt.G/2012/PN.LP	1	Proses Persidangan PN	Rp 78.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00		Rp 88.000.000.000,00	Pembatalan sempitkan tanah kemenperin (Gunungkidul Santoso)	126/PDT.G/2012/PN.LP	78.000.000.000,00	10.000.000.000,00	88.000.000.000,00	Proses Banding	Sudah diungkapkan dalam CaLK	x	x	x	Perbedaan pada status NK Proses PN dan Data KL Proses Banding
			Total:2	Inkrach -, Banding 1, PN 1	484.631.000.000,00	110.000.000.000,00		594.631.000.000,00		Jumlah Kasus Proses Banding	2		594.631.000.000,00						
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	28/PDT.G/2005/PN-DUM	1	Proses Kasasi			Tanah Kampus Univ Riau di Dumai		kehilangan aset tanah, (Tanah Kampus Univ Riau di Dumai)									DATA BELUM MASUK	
		386/PDT.G/2006/PN.Jkt.Pst	1	Proses Kasasi	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	Perubatan status hak pensus dan rehabilitasi nama baik										
		1831/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel	1	Proses Kasasi	30.000.000.000,00			30.000.000.000,00	Status Kepemilikan hak atas tanah (Mets Kemidiknas Jl. Simeulue IV, Jakarta Selatan)										
		75/Pdt.G/2007/PN.PBR	1	Proses Kasasi	55.471.500.000,00			55.471.500.000,00	Tanah Kampus Univ Riau di Pekanbaru										
		19/Pdt.G/2009/PN.Medan	1	Proses Kasasi	30.000.000.000,00			30.000.000.000,00	Ganti Rugi Moril (Rumah Dinas Univ Riau di Uluw di Jl dr Mansur No. 40 Medan)										

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN		
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)	
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?
		100/Pdt.G/201 0/PN/PBR	1	Proses Kasasi		60.000.000.000,00			60.000.000.000,00	Sertifikat Hak Milik no. 555 digantikan dengan No. 5500 /Desa Simpang Biru (Tanah Kampus Univ Riau di Pekanbaru)								
		152/Pdt.G/201 1/PN,PBR	1	Proses Kasasi					tanah 2,5ha									
		46/Pdt.G/2011 /PN,PBR	1	Proses Kasasi		9.945.600.000,00			9.945.600.000,00	tanah sertifikat hak pakai no 15 Simpang Baru								
		71/Pdt.G/2012 /PN,PTK	1	Proses Banding		17.644.000.000,00		Rp. 100.000 /hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan	17.644.000.000,00	sertifikat hak pakai no. 11 tahun 1981 tanah seluas 14.936m <sup>2</sup>								
		91/Pdt.G/2013 /PN,PBR	1	Proses Banding		1.919.000.000,00			3.738.000.000,00	sertifikat hak pakai No. 15 /								
		147/PDT.G/20 14/PN,JKT.P ST	1	Proses Pengadilan Negeri		6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Tanah 1110 m <sup>2</sup>	16.000.000.000,00	Tanah dan bangunan Jl. H.O. Coloseminato No. 41 R. 001/Rw 003 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng Jakarta Pusat (SHGB No. 34)								
		232/Pdt.G/201 4/PN.SBY	1	-				tanah 1050 m <sup>2</sup>		Sertifikat hak pakai no. 30 tanah 1990								
		167/G/2006/P TUN-PTK	1	Proses Kasasi				tanah 4.357 m <sup>2</sup>		keabsahan sertifikat hak pakai no 267/Selong (mess kendiknias di Jl Selong IV, Jakarta Selatan)								
		39/G/2011/PT UN-PTK	1	Proses Kasasi		1.000.000.000,00		tanah 33.611 m <sup>2</sup>	1.000.000.000,00	sertifikat hak pakai no. 7, 8, 9, dan 10 Kel Saigon, Pontianak								
		27/G/2012/PT UN.MDO	1	Proses Kasasi				tanah 6000 m <sup>2</sup>		SHM No. 256 dan 1531, dan sertifikat hak pakai no. 43 di Hunggabu								
		09/G/2013/PT UN.Mdo	1	-				tanah 19.170 m <sup>2</sup>		sertifikat hak pakai No. 30/Kleak/2012								
		45/G/2013/PT UN.Mdo	1	Proses PTUN Manado				tanah 56.200 m <sup>2</sup>		sertifikat hak pakai No. 2/Kleak tahun 2013								
		46/G/2013/PT UN.Mdo	1	Proses PTUN Manado				tanah 16.868 m <sup>2</sup>		sertifikat hak pakai No. 32/Kleak Tahun 2012								
		Total:18		Inkrach -, PN 1, PTUN 2, Banding 2, Kasasi 11, PK -		Rp 214.799.100.000,00	Rp 10.000.000.000,00	tanah 163.368 m <sup>2</sup> + Tanah seluas 14.936 m <sup>2</sup> Riau di Dumai + Rp 100.000 /hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan	Rp 224.799.100.000,00	-								
		Inkrach																
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	330/PDT.G/20 12/PN,JKT.P ST	1	Inkrach	USD. 44.163.170,58			USD. 44.163.170,58	hibah 8 bush kapal dari Pemerintah Korea Selatan	Perkara Nomor 330/PDT.G/2012/PN.JKT.PST				Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2014		perkara dinyatakan gugur		Status sama
					Rp 4.068.568.000,00			Rp 4.068.568.000,00										

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN			
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			KETERANGAN		
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CALK?	Putusan	Nilai		
		302/III/ARB-BANI/2009	1	Inkrach			Tanah tambak 500m2		Penyerahan Tanah Tambak	Pekara Nomor 302/III/ARB-BANI/2009				Telah terdapat Putusan BANI pada tanggal 19 Agustus 2009		Menseimbangkan rilis tag perlu dilanjutkan	Tanah tambak yang terletak di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo seluas 472,440 m2 dan Rp112.774.000 di Desa Segoro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo seluas 472,440 m2	Pada tanggal 16 September 2013 telah dilakukan ekskusi atas tanah tambak yang terletak di Desa Segoro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo seluas 472,440 m2	Beda nilai
		429/XI/ARB-BANI/2011	1	Inkrach	Rp. 19.864.206.000,00			Rp. 19.864.206.000,00	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung KKP Tahun 2007 s.d 2009	Pekara Nomor 429/XI/ARB-BANI/2011				putusan BANI pada tanggal 13 Juni 2012		Menghukum Termohon (KKP) untuk membayar kepada Pemohon	20.164.814.000,00	Belum dicatat sebagai Utang	Beda nilai
		Total:3	Inkrach 3	Rp. 23.932.774.000,00 + USD 44.163.170,58	Tanah Tambak 500m2	Rp. 23.932.774.000,00 + USD 44.163.170,58 & tanah tambak 500 m2	Inkrach	3	20.277.588.000,00										
			Inkrach		Rp 23.932.774.000,00	USD 44.163.170,58													
15	Kementerian Perumahan Rakyat	1461 Tahun Heisel 21 (wa)	1	Inkrach	-	-	-	-	ganti rugi biaya administrasi kepada Sanyu Kigyo ¥ 168.079.429 untuk transportasi dan biaya gudang rumah prefabrikasi	WA-1461 tahun 2009	¥168.079.248,00			Inkrach	Belum	menang	-	tidak berdampak	sama
		Total:1							Jumlah Inkrach	1									
16	Kementerian Perdagangan	86/G/2012/PT UN.JKT	1	Inkrach	-	-	-	-	Kasasi Kemendagri Dikabulkan (PT. Harapan Jaya)	86/G/2012/PTUN-JKT	-	-	-	-	Pada tanggal 21 Mei 2014 telah diterima salinan putusan kasasi. Gugatan Pengugat NO. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalian LK	sama	
		38/G/2012/PT UN.SBY	1	Inkrach	-	-	-	-	Gugatan Asosiasi Petani Garam ditolak	38/G/2012/PTUN-SBY	-	-	-	-	Gugatan ditolak oleh PTUN Surabaya. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalian LK	sama	
		54/Pdt.G/2013 /PN.Jkt/ptst	1	Proses Banding	-	-	-	-	Hyundai Hysco (komisi anti Dumping)	54/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst	-	-	-	-	Masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Belum diungkapkan di CALK	Tidak berpengaruh terhadap penyalian LK, masih dalam proses banding)	sama	
		04/PID/PRAP/2013/PN.JKT.JST	1	PK	-	-	-	-	Praperadilan	04/PID/PRAP/2013/ PN.JKT.PST	-	-	-	-	PN Jakarta Pusat mengajukan praperadilan dengan menyatakan penyalian yang dilakukan PPNS-PK tidak salah. Tanggal 14 April 2014 PPNS-PK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian ditolak kembali. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalian LK	sama	
		168/PDT.G/2013/PN.JKT.P.S1	1	Banding	-	-	-	-	Agus Iskandar Dkk	168/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST	-	-	-	-	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung	Belum diungkapkan di CALK	Tidak berpengaruh terhadap penyalian LK	Beda Status NK Banding Data KL Kasasi	
		69/G/2013/PT UN.JKT	1	Inkrach	-	-	-	-	PT. Indoguna	69/G/2013/PTUN-JKT	-	-	-	-	PTUN Jakarta telah mengabulkan permohonan Pengugat pada tanggal 1 Agustus 2013 (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalian LK	sama	

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN			
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)		
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CALK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyalinan LK?	
		75/G/2013/PTI UNJKT	1	Inkrach	-	-		-	PT. Indoguna	75/G/2013/PTUN JKT	-	-	-	-	-	PTUN Jakarta telah mengabulkan permohonan Pengugat pada tanggal 1 Agustus 2013. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Sama
		05/KPPU-I/2013	1	Keberatan	-	-		-	Importasi Bawang Putih		-	-	-	-	-	-	-	di data KL tidak ada	
		329/Pdt.G/2013/3/PN.Jkt.Pdt	1	Inkrach	-	-		-	Himpunan Masyarakat Petani Tambak	329/Pdt.G/2013/3/PN.Jkt.Pdt	-	-	-	-	-	Pada tanggal 20 November 2013 menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan, dengan adanya Mahkamah Agung dan Pengugat tidak dapat diterima. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Sama
		496/Pdt.G/2013/3/PN.JKT.SE L	1	Proses Persidangan PN	-	-		-	PT. Khatulistwa Inti Mineral	496/Pdt.G/2013/3/PN.JKT.SE L	-	-	-	-	-	Perkara telah dicabut dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Pencabutan tanggal 13 Maret 2014 (belas)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	NK Proses persidangan PN, Data KL selesai
		213/G/2013/PTUN-JKT	1	Proses Banding	-	-		-	PT. Fega Indotama	213/G/2013/PTU N-Jkt	-	-	-	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung	Belum diungkapkan di CALK	-	-	-	Beda Status NK Banding Data KL Kasasi
		33/PUU-IX/2011	1	Inkrach	-	-		-	Pengujian UU 38 Tahun 2008	33/PUU-IX/2011	-	-	-	-	-	Tanggal 26 Februari 2013 sidang pembacaan putusan. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Sama
		25/M-DAG/PER.II/2011	1	Uji Materil MA	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	Data KL tidak ada	
		57/PHUM/TH. 2013	1	Inkrach	-	-		-	57/PHUM/TH.2013		-	-	-	-	-	Pada tanggal 13 Februari 2014 telah dikirim salinan putusan dengan amar bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Sama
		29/PUU-XI/2013	1	Inkrach	-	-		-	29/PUU-XI/2013	-	-	-	-	-	-	Pada tanggal 21 Mei 2013 sidang pembacaan putusan dengan amar permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Sama
		Total	15	6 Inkrach, 1 Proses Persidangan, 3 Banding, 1 PK, 1 Keberatan, 1 Uji Materil MA	-	-		-	28/PHUM/2012	-	-	-	-	-	-	Pada tanggal 28 Oktober 2014 telah diterima salinan putusan dengan amar menolak permohonan Pemohon. (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Data NK tidak ada
									122/G/2014/PTU N-JKT		-	-	-	-	-	PTUN Jakarta telah menolak gugatan Pengugat (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyalinan LK	Data NK tidak ada

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN					
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses		Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)						
					Materill	Immaterill				Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?			
										38/P/HUM/2014	-	-	-	-	-	Pada tanggal 19 Maret 2015 telah diterima salinan putusan Permodikrat Penolak Permohonan (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK	Data NK tidak ada		
										48/P/HUM/2014	-	-	-	-	-	Pada 19 Desember telah putus dengan alasan Menolak Permohonan Permohonan (Inkrach)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK	Data NK tidak ada		
										010/I/KJP-PS/2014	-	-	-	-	-	Permohonan ditolak (selesai)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK	Data NK tidak ada		
										011/I/KJP-PS/2014	-	-	-	-	-	Permohonan ditolak (selesai)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK	Data NK tidak ada		
										544/PDT.G/2014/PN.JKT.PST	-	-	-	-	-	Pada tanggal 24 Maret 2015 sidang ke-7 Pengugat mencabut gugatannya. (selesai)	-	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK	Data NK tidak ada		
										41/Pdt.G/2014/PN.Kis	-	-	-	Pada tanggal 2 Maret 2015 dilaksanakan sidang Mediasi, Mediasi gagal. (Masih dalam proses)	Belum diungkapkan di CaLK	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK (masih dalam proses PK di MA)			Data NK tidak ada		
										509G/2015/PITUN-JKT	-	-	-	Pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan sidang persiapan I. (Masih dalam proses)	Belum diungkapkan di CaLK	Tidak berpengaruh terhadap penyajian LK (masih dalam proses PK di MA)			Data NK tidak ada		
										Inkrach	17										
										Banding	1										
										Kasasi	2										
										PN	2										
17	Kementrian KUKM									Surat Gugatan Nomor 214/G/2014/PTU N-JKT tanggal 24 Oktober 2014 (Kemen KUKM selaku tergugat Intervensi)				Asumsi Luas Tanah 11.780x Rp35.000.000= Rp412.300.000.000 (Membatalkan keputusan menyatakan tidak sah perihal sertifikat Hak Pakai No 307 Mempang Prapatan atas nama Departemen Koperasi	Asumsi Luas Tanah 11.780x Rp35.000.000= Rp412.300.000.000	Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Belum diungkapkan dalam CaLK dan kemungkinan dampaknya terhadap LK.	Putusan pengadilan dalam pokok gugatan ini tidak ada bukti gugatan perihal gugatan tidak dapat diterima		sudah diakui sebagai aset	Data NK tidak ada

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN					
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses		Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)					
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CalK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?			
18	BPKP									Kasus Gugatan Perdata Nomor: 370/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 23 Desember 2013					PN Makassar menyatakan Gugatan Pengugat ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor: 370/Pdt.G/2013/Pdt.G/2013/PN.KDI tanggal 22 Oktober 2014. BPKP menang, namun perdata tersebut Belum berkakus hukum tetap karena Pengugat banding.	sudah diungkapkan dalam CalK			Data NK tidak ada		
										Kasus Gugatan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.KDI tanggal 19 Maret 2014					PN Kendari menyatakan Gugatan Pengugat ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.KDI tanggal 16 Desember 2014. BPKP menang, namun perdata tersebut Belum berkakus hukum tetap karena Pengugat banding	sudah diungkapkan dalam CalK			Data NK tidak ada		
										Jumlah Banding	2	Tanah 1.072m <sup>2</sup>									
18	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									34/Pdt.G/2011/PN.Tgr	35.155.000.000	500.000.000	35.655.000.000	Masih Proses di MA	Tidak					Data NK tidak ada	
										Total masih proses di MA	1		35.655.000.000.00								
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika									585/V/ARB-BANI/2014	132.812.106.634		132.812.106.634				- Pembayaran prestasi kerja - Pembayaran biaya admin BANI	65.910.773.899	- Pembayaran prestasi kerja telah dilakukan sebesar Rp65.205.394.398,84 - Pembayaran biaya admin belum dilakukan sebesar Rp705.379.500,00 namun sudah diungkap dalam CalK.	Data NK tidak ada	
										586/V/ARB-BANI/2014	174.395.159.512		174.395.159.512				- Pembayaran prestasi kerja - Pembayaran biaya admin BANI	102.358.859.858	- Pembayaran prestasi kerja telah dilakukan sebesar Rp102.358.859.858,00 - Pembayaran biaya admin belum dibayarkan sebesar Rp30.508.500,00 namun sudah diungkap dalam CalK.	Data NK tidak ada	
										643/XII/ARB-BANI/2014	54.213.819.481,00		54.213.819.481	Menunggu pembayaran biaya admin BANI oleh BP3T1 dan penunjukan arbiter dari BP3T1				Belum diungkap dalam CalK. Dapat berakibat penambahan nilai kewajiban atas Belanja Barang dan nilai denda keterlambatan tidak ditetapkan oleh Pengugat.			Data NK tidak ada
										601/VII/ARB-BANI/2014	28.511.514.389		28.511.514.389				- Pembayaran prestasi kerja - Pembayaran biaya admin BANI	27.455.574.420	- Pembayaran prestasi kerja telah dilakukan sebesar Rp27.153.275.420,22 - Pembayaran biaya admin belum dibayarkan sebesar Rp302.299.000,00 namun sudah diungkap dalam CalK.	Data NK tidak ada	
										651/II/ARB-BANI/2015	57.387.281.399		57.387.281.399	Tidak ada perkembangan terakhir				Belum diungkap dalam CalK. Dapat berakibat penambahan nilai kewajiban atas Belanja Barang dan nilai denda keterlambatan tidak ditetapkan oleh Pengugat.			Data NK tidak ada
										616/IX/ARB-BANI/2014	157.407.393.400		157.407.393.400	Sudah pelaksanaan sidang kedu				Belum diungkap dalam CalK. Dapat berakibat penambahan nilai kewajiban atas Belanja Barang dan nilai denda keterlambatan tidak ditetapkan oleh Pengugat.			Data NK tidak ada

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN			
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitum		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)			
					Materill	Immaterill				Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CALK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?		
							19 Agustus 2011; 155/G/2011/PTU N.JKT	1.025.967.385,865					1.025.967.385,865			Perhitungan ulang tagihan BHP frekuensi radio		Nilai piutang baru belum pasti.	Data NK tidak ada
							28 Agustus 2014; 176/G/2014/PTU N.JKT	646.557.214			646.557.214		Banding ke PT		Belum diungkapkan dalam CALK, nilai piutang belum pasti.				Data NK tidak ada
							20/Pdt.6/2010/P N.Mdn	20.091.200,000			20.091.200,000		Incrach		Hak atas tanah adalah milik Kemkominfo		Tidak berdampak pada penyajian LK karena nilai aset telah dicatat	Data NK tidak ada	
							412.Pdt. G/2007/ON.Mdn	20.091.200,000			20.091.200,000		Peninjauan Kembali MA		Diungkap dalam CALK				Data NK tidak ada

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN				
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses			Putusan Pengadilan Tetap (Inkrach)				
					Materill	Immaterill				Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CALK?	Putusan	Nilai				
									615/PDT/2014	9.300.000.000		9.300.000.000			Hak atas tanah adalah milik Komunito					
									Inkrach	5	195.725.200.177				Kemungkinan inkrach tetapi salinan putusan belum disampaikan					
									Proses Banding	2	123.613.950.514				Tidak berdampak pada penyajian LK karena nilai aset telah dicatat	Data NK tidak ada				
									Masih Proses PTJN	1	1.025.967.385.865									
									Masih Proses BANI	2	111.601.100.880									
									Peninjauan kembali	1	20.091.200.000									
20	BKKBN								25 Juni 2014 Nomor 127/G/2014/PTU N-JKT	Rp9.000.000,00 per bulan yang harus dibayarkan sejak April 2014 dst	Mengembalikan kedudukan sebagai PNS	9.000.000,00			Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala BKKBN Nomor 02/Kep/B22/2014 dan mengembalikan kepada tergugat untuk menerbitkan SK yang baru tentang pembentahan dengan format sebagai PNS an. Lalu Yusuf Adiningsrat, SL			Tidak berdampak pada penyajian LK karena putusan pengadilan pada dasarnya memerlukan gugatan dan hanya mewajibkan BKKBN untuk menerbitkan SK yang baru (karena terdapat kesalahan penulisan NIP dalam SK yang digugat)	Data NK tidak ada	
									21 Oktober 2008 Nomor 51/Pdt.G/2008/PM Kdt. 19 Mei 2000 Nomor 12/Pdt/2009/PT. Sultra, 21 Juli	Kurang lebih 600m2 terletak di Kelan Ahmad Yani Kota Kendari			Sedang dalam proses pengajuan peninjauan kembali		Belum diungkapkan dalam CALK dan kemungkinan dampaknya terhadap LK				Data NK tidak ada	
									Jumlah Kasus Masih dalam proses Peninjauan Kembali	1	Tanah seluas 600m2									
21	Kementerian Pertanian								Surat No.440/Pdt.G/20 13/PN.JKT Selatan tanggal 23 Juli 2013	50.917.600.000,00	1.000.000.000,00	51.917.600.000,00	Perkara di PN	Sudah diungkapkan dalam CALK dan kemungkinan dampaknya terhadap LK			tidak ada, blm inkrach	Data NK tidak ada		
									surat No.169/G/2012/P TUN.JKT	249.082.400.000,00	0	249.082.400.000,00	Inkrach	belum	Kasasi MA 555	0	tidak ada, dimenangkan oleh Kementerian	Data NK tidak ada		
									Jumlah Kasus Masih dalam Proses PN	1	51.917.600.000,00									
									Inkrach	1										
22	Komisi Pengawas Persangana Usaha								Surat Gugatan No.468/PDT.G/2 013/PN.JKT.PST (*)	Rp 5.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Perkara masih dalam tahap Banding. Gugatan ini telah diterima dan dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat dan pada amannya Majelis Hakim menolak gugatan dari Pengugat. Namun pihak Pengugat menyatakan banding terhadap Putusan tersebut. Putusan Banding hingga kini masih berjalan.	Tidak memiliki dampak terhadap LK	belum ada	belum ada	belum ada	Data NK tidak ada		
									Surat Gugatan No.33/G/2014/PTUN JKT/1a/No. 130/B/2014/PT.T UN.JKT	-	-	-	Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta Pusat menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima dan dikeputusan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri DKI Jakarta yang menyatakan bahwa hakikat Putusan No. 33/G/2014/PTUN.JKT. Perkara masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung.	Tidak memiliki dampak terhadap LK	belum ada	belum ada	belum ada	Data NK tidak ada		
									Jumlah Banding	1	15.000.000.000,00									
									Jumlah Kasasi	1	-									
23	LKPP								73/PDT.G.BTH.P LH/2014/PN.JKT PST tanggal 18 Februari 2014	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	Sudah Selesai	Sudah diungkapkan dalam CALK	Menolak gugatan pengugat (PT Karya Bataan Mandiri)			Data NK tidak ada		

No	Nama KL	NOTA KEUANGAN							DATA KL							KETERANGAN				
		Nomor Surat	Jumlah Perkara	Status Perkara	Gugatan /Petitem		Potensi Kehilangan Aset /Kerugian Lainnya	Total	Keterangan	Tanggal & Nomor Surat Gugatan	Nilai Gugatan			Masih Dalam Proses						
					Materill	Immaterill					Materill	Immaterill	Jumlah	Status	Sudah diungkapkan dalam CaLK?	Putusan	Nilai	Pengakuan dampaknya terhadap penyajian LK?		
										169/G/2014/PTU N-JKT tanggal 21 Agustus 2014				Sudah Selesai	Sudah diungkapkan dalam CaLK	Mengabulkan eksepsi/pembelaan para tergugat (ter,asuk LKPP)		Data NK tidak ada		
										470/Pdt.G/2014/PN Surabaya tanggal 9 Juni 2014	6.364.000.000,00		6.364.000.000,00	Menunggu putusan majelis hakim	Sudah diungkapkan dalam CaLK				Data NK tidak ada	
										Jumlah kasus perkara di PN	1	6.364.000.000,00								
										Jumlah Inkrach	2	-								
24	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral									Rp15409631362 + Rp96.200.000.000,00	-		111.609.631.362,00	Putusan	Sudah diungkap dalam CaLK	Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se I tanggal 9 Januari 2015	14.120.325.641,00	Nilai Pendekatan KDP atas kegiatan Pemanfaatan SPBG Mother Station dan Daughter Station di Balikpapan sebesar Rp.14.120.325.641,- masuk dalam materi gugatan yang dilakukan oleh PT. Bali Graha Surya, sehingga apabila diterima Keputusan Pengadilan yang berhalas tetap terdapat perubahan terhadap nilai KDP dimaksud, maka akan dilakukan koreksi pencatatan.	Data NK tidak ada	
										20.950.726.343,00	-		20.950.726.343,00	Dalam proses	Sudah diungkap dalam CaLK			Data NK tidak ada		
										PN	1	14.120.325.641,00								
										Proses	1	20.950.726.343,00								
25	BPKS									Tanggal : 25 Februari 2015 Nomor : 02/Pdt.sus.PH/2015/ PN-BNA	Rp. 91.664.000		Rp. 91.664.000	Perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh					Data NK tidak ada	
										Nomor. Ist/II/2011 tanggal 7 Maret 2011	112.212.360,00		112.212.360,00							
										Inkrach	1	112.212.360,00								
										PN	1	91.664.000,00								
										PTUN	1	-								
26	BPPT													Tanggal gugatan 16 Februari 2013 obyek gugatan membantah perihal hak pakai no 1 Tahun 2000 untuk tanah seluas 191,24 Ha atas nama BPPT yang berlokasi di Desa Tanggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kab. Tulungagung. Lampung. Perihal hak pakai seluas 191,24 Ha atas hak pakai seluas +/- 30 Ha yang masuk di dalam kusian tanah 1.912.400 m <sup>2</sup> , sampai dengan pemerkasan berakhir belum ada putusan pengadilan.	Belum diungkapkan					Data NK tidak ada
										PTUN	1	-								



## PENERIMAAN PNBP TA 2013 YANG BELUM DIPERHITUNGAN UNTUK DIBAGIHASILKAN

No.	Jenis DBH	Penerimaan PNBP pada LKPP 2013	Penerimaan PNBP 2013 Telah Diperhitungkan	Penerimaan PNBP 2013 Belum Diperhitungkan	Porsi Alokasi DBH untuk Daerah	Estimasi DBH TA 2013 Belum Diperhitungkan Untuk Dibagihasilkan
a	b	c	d	e = c - d	f	g = e x f
<b>Pertambangan Umum (Pertum)</b>						
1	Pertum - Iuran Tetap	593.500.481.758	439.245.805.029	154.254.676.729	80,00%	123.403.741.383
2	Pertum – Royalti	18.026.992.481.631	17.966.586.818.864	60.405.662.767	80,00%	48.324.530.214
	Sub Jumlah - Pertum					<b>171.728.271.597</b>
<b>Kehutanan</b>						
1	Dana Reboisasi	1.669.506.623.151	1.453.150.869.403	216.355.753.748	40,00%	86.542.301.499
2	Provisi Sumber Daya Hutan	697.793.735.114	684.442.704.444	13.351.030.670	80,00%	10.680.824.536
3	Iuran IUPH/IHPH	105.479.383.439	97.319.611.920	8.159.771.519	80,00%	6.527.817.215
	Sub Jumlah - Kehutanan					<b>103.750.943.251</b>
	Jumlah DBH Pertum & Kehutanan					<b>275.479.214.848</b>

## Rincian Perhitungan Kolom D pada Lampiran 4.3.1

(Penerimaan PNBP 2013 Telah Diperhitungkan)

No.	Item Perhitungan	Nilai DBH Telah Diperhitungkan	Porsi DBH Terhadap PNBP	Konversi Nilai DBH Menjadi Penerimaan PNBP 2013 Telah Diperhitungkan
a	b	c	d	e = c / d
1	<b>Pertum - Iuran Tetap</b> Realisasi LRA BA 999.05 TA 2013 Dikurangi: Lebih Salur 2013 Ditambah: Kurang Bayar 2013 Ditambah: Ralat realisasi 2012	238.962.265.436 <b>-11.516.957.605</b> 123.932.017.429 19.318.763	80% 80% 80% 80%	<b>439.245.805.029</b> 298.702.831.795 <b>-14.396.197.006</b> 154.915.021.786 24.148.454
2	<b>Pertum - Royalti</b> Realisasi LRA BA 999.05 TA 2013 Dikurangi: Lebih Salur 2013 Ditambah: Kurang Bayar 2013 Ditambah: Ralat realisasi 2012	11.397.756.400.239 <b>-7.722.315.628</b> 2.937.257.292.617 45.978.077.863	80% 80% 80% 80%	<b>17.966.586.818.864</b> 14.247.195.500.299 <b>-9.652.894.535</b> 3.671.571.615.771 57.472.597.329
3	<b>Dana Reboisasi</b> Realisasi LRA BA 999.05 TA 2013 Dikurangi: Lebih Salur 2013 Ditambah: Kurang Bayar 2013	424.830.403.984 <b>-11.966.303.364</b> 168.396.247.141	40% 40% 40%	<b>1.453.150.869.403</b> 1.062.076.009.960 <b>-29.915.758.410</b> 420.990.617.853
4	<b>Provisi Sumber Daya Hutan</b> Realisasi LRA BA 999.05 TA 2013 Dikurangi: Lebih Salur 2013 Ditambah: Kurang Bayar 2013	434.115.972.859 <b>-2.495.180.902</b> 115.933.371.598	80% 80% 80%	<b>684.442.704.444</b> 542.644.966.074 <b>-3.118.976.128</b> 144.916.714.498
5	<b>Iuran IUPH/IHPH</b> Realisasi LRA BA 999.05 TA 2013 Dikurangi: Lebih Salur 2013 Ditambah: Kurang Bayar 2013	30.109.355.923 0 47.746.333.613	80% 80% 80%	<b>97.319.611.920</b> 37.636.694.904 0 59.682.917.016

## SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL BELANJA		SUSPEN		
		SAU	SAI	Lebih besar SAU	Lebih besar SAI	Absolut
000		(60.046.279)		-	60.046.279	60.046.279
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	639.326.150.154	639.388.900.154	-	62.750.000	62.750.000
002	Dewan Perwakilan Rakyat	2.306.379.310.448	2.306.379.310.448	-	-	-
004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.299.260.515.698	2.297.967.688.486	1.292.827.212	-	1.292.827.212
005	Mahkamah Agung	6.970.452.403.475	6.968.152.081.925	2.300.321.550	-	2.300.321.550
006	Kejaksaan Agung	3.314.773.346.464	3.314.997.157.444	-	223.810.980	223.810.980
007	Sekretariat Negara	2.000.764.980.673	1.999.607.413.035	1.157.567.638	-	1.157.567.638
010	Kementerian Dalam Negeri	12.807.428.802.506	12.804.347.030.609	3.081.771.897	-	3.081.771.897
011	Kementerian Luar Negeri	5.344.245.396.317	5.339.825.449.890	4.419.946.427	-	4.419.946.427
012	Kementerian Pertahanan	86.264.548.038.773	86.104.051.692.002	160.496.346.771	-	160.496.346.771
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	7.115.350.841.614	7.110.923.237.617	4.427.603.997	-	4.427.603.997
015	Kementerian Keuangan	18.078.018.585.075	18.056.543.327.238	21.475.257.837	-	21.475.257.837
018	Kementerian Pertanian	12.704.973.171.540	12.692.848.584.917	12.124.586.623	-	12.124.586.623
019	Kementerian Perindustrian	2.301.292.222.133	2.301.465.332.905	-	173.110.772	173.110.772
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	7.361.456.950.384	7.354.675.411.918	6.781.538.466	-	6.781.538.466
022	Kementerian Perhubungan	28.707.569.109.475	28.706.424.525.220	1.144.584.255	-	1.144.584.255
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	76.666.142.835.040	76.595.292.185.216	70.850.649.824	-	70.850.649.824
024	Kementerian Kesehatan	47.148.240.555.862	47.126.791.357.303	21.449.198.559	-	21.449.198.559
025	Kementerian Agama	45.754.970.447.352	45.658.835.852.802	96.134.594.550	-	96.134.594.550
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.682.044.772.726	3.680.707.937.776	1.336.834.950	-	1.336.834.950
027	Kementerian Sosial	13.243.005.587.507	13.214.185.680.438	28.819.907.069	-	28.819.907.069
029	Kementerian Kehutanan	4.604.610.789.616	4.604.458.237.253	152.552.363	-	152.552.363
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.866.259.258.904	5.865.700.444.727	558.814.177	-	558.814.177
033	Kementerian Pekerjaan Umum	72.754.509.353.683	72.736.128.908.462	18.380.445.221	-	18.380.445.221
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	343.255.873.745	343.184.360.325	71.513.420	-	71.513.420
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	204.753.649.039	204.576.326.895	177.322.144	-	177.322.144
036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	172.343.836.861	172.213.022.161	130.814.700	-	130.814.700
040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.276.026.293.280	1.275.471.879.475	554.413.805	-	554.413.805
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	97.851.272.205	97.426.365.214	424.906.991	-	424.906.991
042	Kementerian Riset Dan Teknologi	455.213.654.512	455.215.484.582	-	1.830.070	1.830.070
043	Kementerian Lingkungan Hidup	743.809.401.721	737.448.610.548	6.360.791.173	-	6.360.791.173
044	Kementerian Koperasi dan UKM	1.248.898.605.593	1.248.897.322.793	1.282.800	-	1.282.800

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL BELANJA		SUSPEN		
		SAU	SAI	Lebih besar SAU	Lebih besar SAI	Absolut
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	184.806.292.719	184.697.798.695	108.494.024	-	108.494.024
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	116.005.557.334	115.982.544.082	23.013.252	-	23.013.252
050	Badan Intelijen Negara	1.830.381.700.937	1.830.337.245.427	44.455.510	-	44.455.510
051	Lembaga Sandi Negara	1.178.889.792.130	1.176.738.823.665	2.150.968.465	-	2.150.968.465
052	Dewan Ketahanan Nasional	38.138.024.692	38.129.924.692	8.100.000	-	8.100.000
054	Badan Pusat Statistik	3.005.820.817.936	3.005.698.285.281	122.532.655	-	122.532.655
055	Kementerian PPN/Bappenas	950.975.991.360	949.974.977.985	1.001.013.375	-	1.001.013.375
056	Badan Pertanahan Nasional	3.807.821.105.512	3.802.527.524.245	5.293.581.267	-	5.293.581.267
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	333.085.120.512	332.377.847.061	707.273.451	-	707.273.451
059	Kementerian Kominfo	2.131.031.295.647	2.124.692.071.577	6.339.224.070	-	6.339.224.070
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	43.716.664.342.599	43.709.430.151.620	7.234.190.979	-	7.234.190.979
063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	879.511.073.405	879.335.989.726	175.083.679	-	175.083.679
064	Lembaga Ketahanan Nasional	276.534.335.246	276.534.335.246	-	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	523.548.794.906	523.386.693.167	162.101.739	-	162.101.739
066	Badan Narkotika Nasional	706.469.112.281	703.033.466.430	3.435.645.851	-	3.435.645.851
067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	2.059.678.857.231	2.059.678.857.231	-	-	-
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.116.242.921.516	2.118.117.192.514	-	1.874.270.998	1.874.270.998
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	75.540.676.070	75.541.207.735	-	531.665	531.665
075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.498.866.428.622	1.498.673.449.860	192.978.762	-	192.978.762
076	Komisi Pemilihan Umum	11.058.671.082.982	11.058.501.270.862	169.812.120	-	169.812.120
077	Mahkamah Konstitusi RI	207.426.192.572	207.422.253.672	3.938.900	-	3.938.900
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	66.807.072.337	66.807.072.337	-	-	-
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	971.498.732.669	970.977.522.172	521.210.497	-	521.210.497
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	616.844.813.216	614.563.424.381	2.281.388.835	-	2.281.388.835
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	729.849.227.587	729.283.868.958	565.358.629	-	565.358.629
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	690.240.839.503	690.094.127.271	146.712.232	-	146.712.232
083	Badan Informasi Geospasial	688.721.706.278	688.436.011.380	285.694.898	-	285.694.898
084	Badan Standarisasi Nasional	93.287.776.682	93.202.827.111	84.949.571	-	84.949.571
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	100.336.625.842	99.183.010.758	1.153.615.084	-	1.153.615.084
086	Lembaga Administrasi Negara	210.292.691.119	210.249.622.999	43.068.120	-	43.068.120
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	102.885.084.820	102.609.008.937	276.075.883	-	276.075.883
088	Badan Kepegawaian Negara	461.619.559.756	459.516.180.588	2.103.379.168	-	2.103.379.168
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.210.049.150.462	1.209.164.199.309	884.951.153	-	884.951.153

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL BELANJA		SUSPEN		
		SAU	SAI	Lebih besar SAU	Lebih besar SAI	Absolut
090	Kementerian Perdagangan	1.780.206.278.718	1.778.927.382.624	1.278.896.094	-	1.278.896.094
091	Kementerian Perumahan Rakyat	3.494.141.438.351	3.493.971.664.005	169.774.346	-	169.774.346
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.548.194.967.212	1.547.732.401.891	462.565.321	-	462.565.321
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	557.044.362.258	556.997.956.258	46.406.000	-	46.406.000
095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	599.216.835.154	599.212.391.154	4.444.000	-	4.444.000
100	Komisi Yudisial RI	75.777.455.703	75.668.152.184	109.303.519	-	109.303.519
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.665.647.674.426	2.665.992.665.872	-	344.991.446	344.991.446
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	350.759.603.544	350.759.167.494	436.050	-	436.050
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	288.083.293.898	288.083.293.898	-	-	-
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	137.403.839.440	137.403.839.440	-	-	-
107	Badan SAR Nasional	1.920.658.702.629	1.919.005.470.122	1.653.232.507	-	1.653.232.507
108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	80.169.053.881	80.163.741.880	5.312.001	-	5.312.001
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)	251.859.219.708	251.773.473.508	85.746.200	-	85.746.200
110	Ombudsman Republik Indonesia	58.390.323.922	58.390.323.922	-	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	127.788.725.739	127.770.313.040	18.412.699	-	18.412.699
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.059.222.158.052	1.059.222.158.052	-	-	-
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	246.336.442.521	246.254.595.666	81.846.855	-	81.846.855
114	Sekretariat Kabinet	149.166.468.378	149.166.468.378	-	-	-
115	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	3.250.899.091.050	3.249.956.940.012	942.151.038	-	942.151.038
116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	809.204.212.714	809.188.588.736	15.623.978	-	15.623.978
117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	724.911.963.980	724.884.128.880	27.835.100	-	27.835.100
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	297.707.497.624	297.650.178.753	57.318.871	-	57.318.871
999	Bendahara Umum Negara	626.415.972.651.966	626.412.342.745.883	3.629.906.083	-	3.629.906.083
zzz		(651.932.489.723)		-	651.932.489.723	651.932.489.723
		49.147.045.262		49.147.045.262	-	49.147.045.262
	<b>JUMLAH KL</b>	<b>1.201.402.235.578.980</b>	<b>1.201.499.547.948.400</b>	<b>557.361.462.512</b>	<b>654.673.831.933</b>	<b>1.212.035.294.445</b>
999	Bendahara Umum Negara (Belanja Transfer Ke Daerah)	573.703.000.932.971	573.703.081.723.721	-	80.790.750	80.790.750
	<b>JUMLAH SUSPEN</b>	<b>1.775.105.236.511.951</b>	<b>1.775.202.629.672.121</b>	<b>557.361.462.512</b>	<b>654.754.622.683</b>	<b>1.212.116.085.195</b>

**Perhitungan Penyesuaian Ekuitas pada Neraca LKPP (*Unaudited*)**

Debit	Saldo	Kredit	Saldo
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Rekening SAL di BI	41.818.274.229.874	Utang PFK	689.065.105.173
Rekening BUN di BI	14.323.359.181.178	Utang Kepada Pihak Ketiga	3.123.569.689.981
Rekening KPPN	2.216.228.607.459	<b>Ekuitas</b>	
Rekening Khusus	2.097.228.798.555	SAL	66.631.274.160.917
Kas di Bendahara Pengeluaran	344.053.177.044	SiLPA	21.914.348.103.904
Kas pada BLU	27.955.975.615.415		
Kas Hibah Langsung	722.438.978.106		
UP di Kemenlu sebagai Aset Lainnya	21.685.492.157		
<b>Jumlah</b>	<b>89.499.244.079.788</b>	<b>Jml Sebelum Penyesuaian</b>	<b>92.358.257.059.975</b>
		<b>Jml Penyesuaian (KDT, Kas BLU, Kas Hibah Langsung)</b>	<b>(2.859.012.980.187)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>89.499.244.079.788</b>	<b>Jml Setelah Penyesuaian</b>	<b>89.499.244.079.788</b>

**Keterangan:**

1. Kas Pada BLU di Neraca LKPP sebesar Rp27.955.975.615.415,00 terdiri dari saldo kas yang dicatat pada Kas Pada BLU sebesar Rp24.043.644.237.244,00 dan dicatat pada Investasi Jangka Pendek sebesar Rp3.912.331.378.171,00
2. Pada Neraca LKPP, Kas Hibah Langsung menjadi bagian dari akun Kas Lainnya dan Setara Kas
3. Pada Neraca LKPP saldo Utang Pihak Ketiga adalah sebesar Rp35.993.720.288.345,00 yang di dalamnya antara lain berasal dari BUN sebesar Rp20.481.528.717.111,00. Di dalam Utang Pihak Ketiga BUN diantaranya sebesar Rp3.123.569.689.981,00 merupakan Utang Pihak Ketiga (KPPN)

Rincian perhitungan jumlah penyesuaian ekuitas pada Neraca LKPP (*Unaudited*)

Akun	Neraca LKPP	Perhitungan SAL	Selisih
<b>Kas BLU</b>	27.955.975.615.415	27.830.132.229.728	125.843.385.687
<b>Kas Hibah Langsung</b>	722.438.978.106	996.085.923.948	(273.646.945.842)
<b>Kas Dalam Transito</b>	-	2.711.209.420.032	(2.711.209.420.032)
<b>Total Penyesuaian ekuitas</b>			<b>(2.859.012.980.187)</b>

### Perhitungan Penyesuaian Ekuitas pada Neraca LKPP (Audited)

Debit	Saldo	Kredit	Saldo
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Rekening SAL di BI	41.818.274.229.874	Utang PFK	2.679.231.919.973
Rekening BUN di BI	14.323.359.181.178	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.033.459.801.253
Rekening KPPN	2.843.557.011.256	<b>Ekuitas</b>	
Rekening Khusus	2.097.228.798.555	SAL	66.782.669.872.642
Kas di Bendahara Pengeluaran	316.367.974.276	SiLPA	19.539.342.700.004
Kas pada BLU	27.719.440.304.038		
Kas Hibah Langsung	679.492.419.886		
UP Kemenlu sebagai Aset Lainnya	19.860.027.767		
<b>Jumlah</b>	<b>89.817.579.946.830</b>	<b>Jml Sebelum Penyesuaian</b>	<b>90.034.704.293.872</b>
		<b>Jml Penyesuaian (KDT, Kas BLU, Kas Hibah Langsung)</b>	<b>(217.124.347.042)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>89.817.579.946.830</b>	<b>Jml Setelah Penyesuaian</b>	<b>89.817.579.946.830</b>

**Keterangan:**

1. Kas Pada BLU di Neraca LKPP sebesar Rp27.719.440.304.038,00 terdiri dari saldo kas yang dicatat pada Kas Pada BLU sebesar Rp23.336.819.639.008,00 dan dicatat pada Investasi Jangka Pendek sebesar Rp4.382.620.665.030,00
2. Pada Neraca LKPP, Kas Hibah Langsung menjadi bagian dari akun Kas Lainnya dan Setara Kas
3. Pada Neraca LKPP saldo Utang Pihak Ketiga adalah sebesar Rp37.980.198.606.742,00 yang didalamnya antara lain berasal dari BUN sebesar Rp22.501.296.249.062,00. Di dalam Utang Pihak Ketiga BUN diantaranya sebesar Rp1.033.459.801.253,00 merupakan Utang Pihak Ketiga (KPPN)

### Rincian perhitungan jumlah penyesuaian ekuitas pada Neraca LKPP (Audited)

Akun	Neraca LKPP	Perhitungan SAL	Selisih
<b>Kas BLU</b>	27.719.440.304.038	27.665.018.882.616	54.421.421.422
<b>Kas Hibah Langsung</b>	679.492.419.886	960.461.477.454	(280.969.057.568)
<b>Kas Dalam Transito</b>	-	(9.423.289.104)	9.423.289.104
<b>Total Penyesuaian ekuitas</b>			<b>(217.124.347.042)</b>

**Penggunaan Akun 814123, 824123, 814128, 824128 yang Tidak Seharusnya****A. Penggunaan akun 814123 dan 824123 yang tidak seharusnya**

No.	Nama KPPN	Akun 814123	Akun 824123	Catatan
1	Jember	1.166.109.283		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814123
2	Batam	77.643.831.345		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814123
3	Cirebon		1.166.109.283	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 824123
	<b>Jumlah</b>	<b>78.809.940.628</b>	<b>1.166.109.283</b>	

**B. Penggunaan akun 814128 dan 824128 yang tidak seharusnya**

No.	Nama KPPN	Akun 814128	Akun 824128	Catatan
1	Medan I		20.293.911	KPPN KBI Induk tetapi mencatat 824128
2	Jakarta I	645.700.758	18.765.752	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128 dan 824128
3	Jakarta II	3.261.156.541	654.106.758	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128 dan 824128
4	Malang	3.372.542.482	621.208.596	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128 dan 824128
5	Kediri	621.208.596		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128
6	Jakarta III	914.756.289	3.261.156.541	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128 dan 824128
7	Bandung II	403.232.967		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128
8	Dumai	132.105.909		KPPN Non KBI tetapi mencatat 814128
9	Medan II	52.229.663		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128
10	Jakarta IV	927.887.044	1.464.208.773	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128 dan 824128
11	Surabaya II	387.449.784		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128
12	Batam	3.229.934.834.181		KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128
13	Jakarta V	587.458.484	927.887.044	KPPN KBI Non Induk tetapi mencatat 814128 dan 824128
	<b>Jumlah</b>	<b>3.241.240.562.698</b>	<b>6.967.627.375</b>	

Lampiran 6.1.1.

## DATA PERSIAPAN PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA KL

No	Nama KL	BA	Pimpinan KL memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual	Pimpinan KL telah mengkomunikasikan secara internal kepada seluruh satker terkait penerapan akuntansi berbasis akrual	Seluruh SDM KL/BUN yang terlibat dalam akuntansi telah memperoleh pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungan KL-nya	KL menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungan KL-nya	Seluruh satker/KPA telah memasang aplikasi SAIBA	Aplikasi SAIBA sudah dioperasikan untuk transaksi Tahun 2015 pada satker/KPA yang sudah memasang aplikasi SAIBA	Seluruh transaksi akrual pada KL telah dicakup dalam aplikasi SAIBA?	KL mengembangkan aplikasi selain aplikasi SAIBA untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL	KL telah membentuk helpdesk untuk membantu permasalahan satker di lingkup KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual	KL telah melakukan inventarisasi transaksi akrual dalam pengelolaan PNBP KL	KL telah menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungannya, baik berupa kebijakan akuntansi yang khusus berlaku di KL dan jurnal detilnya
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	001	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	N/A	Ya	N/A	N/A
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	002	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Ya	Belum
3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	004											
4	MAHKAMAH AGUNG	005	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum	Ya
5	KEJAKSAAN AGUNG	006											
6	SEKRETARIAT NEGARA	007	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya
8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	013	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya
11	KEMENTERIAN KEUANGAN	015											
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya
13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya
14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya
15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022											
16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023											
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya
18	KEMENTERIAN AGAMA	025	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Ya
19	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
20	KEMENTERIAN SOSIAL	027	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya
21	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya
22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum
23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033											
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	034	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	036	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum

No	Nama KL	BA	Pimpinan KL memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual	Pimpinan KL telah mengkomunikasikan secara internal kepada seluruh satker terkait penerapan akuntansi berbasis akrual	Seluruh SDM KL/BUN yang terlibat dalam akuntansi telah memperoleh pelatihan akuntansi berbasis akrual	KL menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungan KL-nya	Seluruh satker/KPA telah memasang aplikasi SAIBA	Aplikasi SAIBA sudah dioperasikan untuk transaksi Tahun 2015 pada satker/KPA yang sudah memasang aplikasi SAIBA	Seluruh transaksi akrual pada KL telah dicakup dalam aplikasi SAIBA?	KL mengembangkan aplikasi selain aplikasi SAIBA untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL	KL telah membentuk helpdesk untuk membantu permasalahan satker di lingkup KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual	KL telah melakukan inventarisasi transaksi akrual dalam pengelolaan PNBP KL	KL telah menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungannya, baik berupa kebijakan akuntansi yang khusus berlaku di KL dan jurnal detilnya
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
27	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Ya	Belum
29	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
30	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum
31	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
32	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum
33	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
34	BADAN INTELLIJEN NEGARA	050	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum
35	LEMBAGA SANDI NEGARA	051	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum
36	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	052	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum
37	BADAN PUSAT STATISTIK	054	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
38	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Belum
39	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum
40	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	Belum	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
41	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
42	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum
43	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	063	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya
44	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Belum
45	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	065	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	066	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya
47	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum
48	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum
49	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum
50	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075											
51	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum
52	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya
53	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Belum

No	Nama KL	BA	Pimpinan KL memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual	Pimpinan KL telah mengkomunikasikan secara internal kepada seluruh satker terkait penerapan akuntansi berbasis akrual	Seluruh SDM KL/BUN yang terlibat dalam akuntansi telah memperoleh pelatihan akuntansi berbasis akrual	KL menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungan KL-nya	Seluruh satker/KPA telah memasang aplikasi SAIBA	Aplikasi SAIBA sudah dioperasikan untuk transaksi Tahun 2015 pada satker/KPA yang sudah memasang aplikasi SAIBA	Seluruh transaksi akrual pada KL telah dicakup dalam aplikasi SAIBA?	KL mengembangkan aplikasi selain aplikasi SAIBA untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL	KL telah membentuk helpdesk untuk membantu permasalahan satker di lingkup KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual	KL telah melakukan inventarisasi transaksi akrual dalam pengelolaan PNBP KL	KL telah menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungannya, baik berupa kebijakan akuntansi yang khusus berlaku di KL dan jurnal detilnya
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
54	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
55	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	080	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
56	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081											
57	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	
58	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	
59	BADAN STANDARISASI NASIONAL	084	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	
60	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	
61	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	086	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
62	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
63	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	
64	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Ya	
65	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	
66	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	Belum	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Belum	Belum	
67	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	092	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
68	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	093											
69	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	095	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	
70	KOMISI YUDISIAL RI	100	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
71	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	103	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	
72	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	
73	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	105											
74	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	N/A	Belum	
75	BADAN SAR NASIONAL	107	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
76	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
77	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
78	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	110	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	

No	Nama KL	BA	Pimpinan KL memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual	Pimpinan KL telah mengkomunikasikan secara internal kepada seluruh satker terkait penerapan akuntansi berbasis akrual	Seluruh SDM KL/BUN yang terlibat dalam akuntansi telah memperoleh pelatihan akuntansi berbasis akrual	KL menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi berbasis akrual di lingkungan KL-nya	Seluruh satker/KPA telah memasang aplikasi SAIBA	Aplikasi SAIBA sudah dioperasikan untuk transaksi Tahun 2015 pada satker/KPA yang sudah memasang aplikasi SAIBA	Seluruh transaksi akrual pada KL telah dicakup dalam aplikasi SAIBA?	KL mengembangkan aplikasi selain aplikasi SAIBA untuk permasalahan satker di lingkup KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada KL	KL telah membentuk helpdesk untuk membantu permasalahan satker di lingkup KL dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual	KL telah melakukan inventarisasi transaksi akrual dalam pengelolaan PNBP KL	KL telah menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungannya, baik berupa kebijakan akuntansi yang khusus berlaku di KL dan jurnal detilnya
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
81	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	Ya	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum
82	SEKRETARIAT KABINET	114	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
83	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	115											
84	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya
85	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum	Belum
86	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118											
87	BENDAHARA UMUM NEGARA	999											

## DATA SUPLEMEN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS AKRUAL PADA KL

No	Nama KL	BA	KL telah menyusun Suplemen Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual secara berjenjang dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 62/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – kurang pada belanja telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	001	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	N/A	N/A
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	002	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	004									
4	MAHKAMAH AGUNG	005	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	KEJAKSAAN AGUNG	006									
6	SEKRETARIAT NEGARA	007	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	013	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya
11	KEMENTERIAN KEUANGAN	015									
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022									
16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023									
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya
18	KEMENTERIAN AGAMA	025	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
19	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
21	KEMENTERIAN SOSIAL	027	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032									
23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033									
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	034	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Nama KL	BA	KL telah menyusun Suplemen Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual secara berjenjang dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPPA	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 62/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	036	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
27	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
29	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
30	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
31	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
32	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
33	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	Belum	Ya	Belum	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya
34	BADAN INTELIJEN NEGARA	050	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
35	LEMBAGA SANDI NEGARA	051	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
36	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	052	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
37	BADAN PUSAT STATISTIK	054	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
38	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
39	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
40	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	Ya	Belum	N/A	N/A	N/A	Ya	Ya	N/A	N/A
41	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	Ya	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
42	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
43	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	063	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
44	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum
45	BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL	065	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	066	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
47	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	Ya	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
48	BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
49	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
50	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075									
51	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076	Belum	N/A	N/A	N/A	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Nama KL	BA	KL telah menyusun Suplemen Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual secara berjenjang dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPPA	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 62/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
52	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
53	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
54	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
55	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	080	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
56	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081									
57	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
58	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya	Belum	Belum
59	BADAN STANDARISASI NASIONAL	084	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
60	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
61	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	086	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
62	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
63	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	Belum	N/A	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	N/A	N/A
64	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
65	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
66	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
67	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	092	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
68	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	093									
69	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	095	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya
70	KOMISI YUDISIAL RI	100	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
71	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	103	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
72	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
73	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	105									
74	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	Ya	N/A	N/A	N/A	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya
75	BADAN SAR NASIONAL	107	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
76	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya
77	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Belum	Ya	Ya

No	Nama KL	BA	KL telah menyusun Suplemen Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual secara berjenjang dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 62/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – kurang pada pendapatan telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	penyesuaian akrual – tambah pada belanja telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai	penyesuaian akrual – kurang pada belanja telah sesuai dengan Perdirjen 61/2009 dan telah sesuai dengan mutasi akun terkait pada Neraca	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
78	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	110	Belum	N/A	N/A	N/A	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	Ya	N/A	N/A	N/A	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
81	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
82	SEKRETARIAT KABINET	114	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
83	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	115									
84	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum	Ya	Ya	Ya	Belum
85	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	Belum	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum	Belum	Belum	Belum
86	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118									
87	BENDAHARA UMUM NEGARA	999									

**PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN PAGU DIPA**  
**PER 31 DESEMBER 2014**

<b>Kode BA</b>	<b>Uraian BA</b>	<b>APBN</b>	<b>DIPA</b>	<b>Selisih</b>
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	713.067.253.000,00	713.067.253.000,00	-
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.888.150.184.000,00	2.888.150.184.000,00	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.594.951.954.000,00	2.596.280.038.000,00	(1.328.084.000,00)
005	MAHKAMAH AGUNG	7.159.890.584.000,00	7.170.524.560.000,00	(10.633.976.000,00)
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.570.196.463.000,00	3.578.527.102.000,00	(8.330.639.000,00)
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.005.516.178.000,00	2.350.385.456.000,00	(344.869.278.000,00)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	13.797.035.451.000,00	14.069.195.129.000,00	(272.159.678.000,00)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.885.814.964.000,00	5.731.138.190.000,00	(845.323.226.000,00)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	83.300.296.840.000,00	92.232.409.523.000,00	(8.932.112.683.000,00)
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.607.497.385.000,00	7.688.882.496.500,00	(81.385.111.500,00)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.204.775.833.000,00	18.789.673.912.000,00	(584.898.079.000,00)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13.613.045.916.000,00	14.238.721.451.000,00	(625.675.535.000,00)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.629.287.422.000,00	2.656.458.774.000,00	(27.171.352.000,00)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.341.466.972.000,00	14.343.317.708.000,00	(1.850.736.000,00)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36.003.165.332.000,00	37.256.074.433.300,00	(1.252.909.101.300,00)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	76.557.904.902.000,00	84.625.984.868.000,00	(8.068.079.966.000,00)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.476.473.683.000,00	50.355.789.266.000,00	(2.879.315.583.000,00)
025	KEMENTERIAN AGAMA	51.568.452.512.000,00	51.921.469.247.100,00	(353.016.735.100,00)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.961.928.611.000,00	4.148.801.776.000,00	(186.873.165.000,00)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	6.684.272.663.000,00	13.478.384.374.000,00	(6.794.111.711.000,00)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.507.301.508.000,00	5.090.466.076.000,00	(583.164.568.000,00)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.748.673.798.000,00	6.170.120.707.000,00	(421.446.909.000,00)
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	74.522.244.881.000,00	76.522.317.150.000,00	(2.000.072.269.000,00)
034	KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	448.348.622.000,00	448.348.622.000,00	-
035	KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	291.265.583.000,00	293.100.133.000,00	(1.834.550.000,00)
036	KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	194.329.457.000,00	194.329.457.000,00	-
040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.507.692.753.000,00	1.507.692.753.000,00	-
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	123.456.840.000,00	123.456.840.000,00	-
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	555.028.797.000,00	555.028.797.000,00	-
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	945.756.945.000,00	1.049.466.593.000,00	(103.709.648.000,00)
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.420.448.122.000,00	1.420.448.122.000,00	-
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	191.629.656.000,00	192.494.559.000,00	(864.903.000,00)
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	146.153.116.000,00	146.153.116.000,00	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.830.146.365.000,00	1.863.002.914.000,00	(32.856.549.000,00)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.521.421.505.000,00	1.521.421.505.000,00	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	27.456.304.000,00	38.659.320.000,00	(11.203.016.000,00)
054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.251.034.005.000,00	3.282.369.310.000,00	(31.335.305.000,00)
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.143.501.617.000,00	1.088.551.849.000,00	54.949.768.000,00
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.418.398.040.000,00	4.466.943.960.000,00	(48.545.920.000,00)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	422.439.149.000,00	445.064.993.000,00	(22.625.844.000,00)
059	KEMENTERIAN KOMINFO	3.558.018.452.000,00	3.662.955.330.000,00	(104.936.878.000,00)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.603.877.580.000,00	44.044.351.593.000,00	(440.474.013.000,00)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.008.841.514.000,00	1.012.909.036.000,00	(4.067.522.000,00)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	290.329.102.000,00	290.329.102.000,00	-
065	BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL	574.236.381.000,00	574.236.381.000,00	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	703.121.464.000,00	736.751.825.000,00	(33.630.361.000,00)
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.445.935.657.000,00	2.445.935.657.000,00	-
068	BADAN KORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.522.866.646.000,00	2.540.118.117.000,00	(17.251.471.000,00)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	66.656.303.000,00	84.480.315.000,00	(17.824.012.000,00)
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	1.432.871.062.000,00	1.600.225.467.000,00	(167.354.405.000,00)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	13.880.947.578.000,00	13.880.947.578.000,00	-
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	208.183.647.000,00	208.183.647.000,00	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	59.115.283.000,00	70.146.651.000,00	(11.031.368.000,00)
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	993.005.089.000,00	1.075.812.716.000,00	(82.807.627.000,00)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	667.285.816.000,00	667.824.587.000,00	(538.771.000,00)
081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	768.191.792.000,00	785.486.625.000,00	(17.294.833.000,00)
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	690.157.599.000,00	736.715.193.000,00	(46.557.594.000,00)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	729.651.464.000,00	729.651.464.000,00	-
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	84.560.083.000,00	96.592.520.000,00	(12.032.437.000,00)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	90.511.141.600,00	107.424.631.000,00	(16.913.215.000,00)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	221.700.397.000,00	222.099.168.000,00	(398.771.000,00)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	117.043.549.000,00	117.043.549.000,00	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	502.261.594.000,00	502.261.594.000,00	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.264.272.374.000,00	1.274.152.733.000,00	(9.880.359.000,00)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.355.162.864.000,00	2.355.162.864.000,00	-
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	4.001.327.698.000,00	4.001.327.698.000,00	-
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.761.855.098.000,00	1.761.855.098.000,00	-
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	559.466.618.000,00	624.180.262.000,00	(64.713.644.000,00)
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	670.709.523.000,00	670.709.523.000,00	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	77.720.059.000,00	77.720.059.000,00	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.304.367.639.000,00	2.815.783.414.000,00	(511.415.775.000,00)

Kode BA	Uraian BA	APBN	DIPA	Selisih
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	375.047.635.000,00	411.868.115.000,00	(36.820.480.000,00)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	735.646.022.000,00	735.646.022.000,00	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	145.745.938.000,00	145.745.938.000,00	-
107	BADAN SAR NASIONAL	1.902.680.618.000,00	1.992.617.295.000,00	(89.936.677.000,00)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	84.035.163.000,00	84.035.163.000,00	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	331.992.446.000,00	331.992.446.000,00	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	62.005.395.000,00	62.005.395.000,00	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	168.918.882.000,00	168.918.882.000,00	-
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.066.911.135.000,00	1.319.322.054.000,00	(252.410.919.000,00)
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	263.563.629.000,00	263.563.629.000,00	-
114	SEKRETARIAT KABINET	170.999.229.000,00	170.999.229.000,00	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3.759.496.500.000,00	3.759.496.500.000,00	-
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	921.764.046.000,00	924.049.046.000,00	(2.285.000.000,00)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	967.630.629.000,00	968.380.629.000,00	(750.000.000,00)
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	341.349.526.000,00	341.349.526.000,00	-
	<b>TOTAL KL</b>	<b>602.291.956.299.000,00</b>	<b>638.706.036.782.900,00</b>	<b>(36.414.080.483.900,00)</b>
				-
999.01	PENGELOLAAN UTANG	135.453.200.000.000,00	135.452.800.000.000,00	400.000.000,00
999.02	HIBAH	2.853.254.017.000,00	2.274.596.041.000,00	578.657.976.000,00
999.05	TRANSFER DAERAH	596.504.184.406.000,00	585.844.005.536.772,00	10.660.178.869.228,00
999.07	BELANJA SUBSIDI	403.035.574.566.000,00	403.033.983.267.000,00	1.591.299.000,00
999.08	BELANJA LAINNYA	43.748.355.388.000,00	11.018.465.534.000,00	32.729.889.854.000,00
999.99	PNBP KHUSUS BUN	92.986.234.031.000,00	92.611.397.968.000,00	374.836.063.000,00
	<b>TOTAL BA BUN</b>	<b>1.274.580.802.408.000,00</b>	<b>1.230.235.248.346.770,00</b>	<b>44.345.554.061.228,00</b>

## **UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014 pada Pasal 17**

Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat seperti yang dirinci dalam **lampiran 1.2.**

1. Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
  - a. pergeseran anggaran belanja:
    - 1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
    - 2) antarprogram dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); dan/atau
    - 3) antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).
  - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
  - c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
  - d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
  - e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan
  - f. perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan.
2. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi;
4. Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah; dan
5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

## SELISIH DATA PAGU DIPA

Kode BA	DIPA (Data Dit. PA dan DJA)	DIPA (Data LKKL)	Selisih
a	b	c	d = c - b
001	713.067.253.000	713.067.253.000	-
002	2.888.150.184.000	2.888.150.184.000	-
004	2.596.280.038.000	2.596.280.038.000	-
005	7.160.767.005.000	7.170.524.560.000	9.757.555.000
006	3.578.527.102.000	3.578.527.102.000	-
007	2.350.385.456.000	2.350.385.456.000	-
010	14.069.195.129.000	14.084.471.721.000	15.276.592.000
011	5.731.138.190.000	5.731.138.190.000	-
012	92.215.276.392.000	92.211.035.180.000	(4.241.212.000)
013	7.676.212.402.000	7.673.646.335.000	(2.566.067.000)
015	18.789.673.912.000	18.789.673.912.000	-
018	14.239.079.980.000	14.238.721.451.000	(358.529.000)
019	2.656.458.774.000	2.656.458.774.000	-
020	14.343.317.708.000	14.343.317.708.000	-
022	37.256.101.231.000	37.256.074.433.300	(26.797.700)
023	84.628.365.905.000	84.432.155.997.000	(196.209.908.000)
024	50.355.789.266.000	50.327.476.084.000	(28.313.182.000)
025	51.894.812.334.000	51.980.028.032.100	85.215.698.100
026	4.148.801.776.000	4.147.701.776.000	(1.100.000.000)
027	13.478.384.374.000	13.400.992.374.000	(77.392.000.000)
029	5.090.421.076.000	5.090.466.076.000	45.000.000
032	6.170.120.707.000	5.805.237.892.000	(364.882.815.000)
033	76.492.757.922.000	76.554.727.550.000	61.969.628.000
034	448.348.622.000	448.348.622.000	-
035	293.100.133.000	293.100.133.000	-
036	194.329.457.000	194.329.457.000	-
040	1.507.692.753.000	1.507.692.753.000	-
041	123.456.840.000	123.456.840.000	-
042	555.028.797.000	555.028.797.000	-
043	1.049.466.593.000	1.049.466.593.000	-
044	1.420.448.122.000	1.420.448.122.000	-
047	192.494.559.000	192.494.559.000	-
048	146.153.116.000	146.153.116.000	-
050	1.863.002.914.000	1.863.002.914.000	-
051	1.521.421.505.000	1.521.421.505.000	-
052	38.659.320.000	38.659.320.000	-
054	3.282.369.310.000	3.282.369.310.000	-
055	1.088.551.849.000	1.088.551.849.000	-
056	4.467.665.541.000	4.466.323.978.000	(1.341.563.000)
057	445.064.993.000	445.064.993.000	-
059	3.662.955.330.000	3.662.955.330.000	-
060	45.753.927.370.000	43.994.569.881.000	(1.759.357.489.000)
063	1.012.909.036.000	1.012.909.036.000	-
064	290.329.102.000	290.329.102.000	-
065	574.236.381.000	574.236.381.000	-
066	747.818.234.000	735.051.825.000	(12.766.409.000)
067	2.445.935.657.000	2.445.935.657.000	-
068	2.540.118.117.000	2.539.866.646.000	(251.471.000)

Kode BA	DIPA (Data Dit. PA dan DJA)	DIPA (Data LKKL)	Selisih
074	84.480.315.000	84.480.315.000	-
075	1.600.225.467.000	1.600.225.467.000	-
076	13.880.947.578.000	13.880.947.578.000	-
077	208.183.647.000	208.183.647.000	-
078	70.146.651.000	70.146.144.000	(507.000)
079	1.075.812.716.000	1.075.812.716.000	-
080	667.824.587.000	667.824.587.000	-
081	785.486.625.000	785.486.625.000	-
082	736.715.193.000	736.715.193.000	-
083	729.651.464.000	729.651.464.000	-
084	96.592.520.000	96.592.520.000	-
085	107.424.631.000	107.424.631.000	-
086	222.099.168.000	222.099.168.000	-
087	117.043.549.000	117.043.549.000	-
088	502.261.594.000	502.261.594.000	-
089	1.274.152.733.000	1.274.152.733.000	-
090	2.355.162.864.000	2.355.162.864.000	-
091	4.001.327.698.000	4.001.327.698.000	-
092	1.761.855.098.000	1.761.855.098.000	-
093	624.180.262.000	1.294.889.785.000	670.709.523.000
095	670.709.523.000	670.709.523.000	-
100	77.720.059.000	77.720.059.000	-
103	2.815.783.414.000	2.815.783.414.000	-
104	411.868.115.000	411.868.115.000	-
105	735.646.022.000	735.111.382.000	(534.640.000)
106	145.745.938.000	145.745.938.000	-
107	1.992.617.295.000	1.992.617.295.000	-
108	84.035.163.000	84.035.163.000	-
109	331.992.446.000	331.992.446.000	-
110	62.005.395.000	62.005.395.000	-
111	168.918.882.000	168.918.882.000	-
112	1.319.322.054.000	1.319.322.054.000	-
113	263.563.629.000	263.563.629.000	-
114	170.999.229.000	170.999.229.000	-
115	3.759.496.500.000	3.759.496.500.000	-
116	924.049.046.000	923.649.046.000	(400.000.000)
117	968.380.629.000	968.380.629.000	-
118	341.349.526.000	341.349.526.000	-

## PAGU MINUS BELANJA NON PEGAWAI

No.	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	PAGU MINUS
1	119000	219.830.000	220.491.300	(661.300)
2	129013	167.401.000	189.486.700	(22.085.700)
3	129066	180.465.000	185.114.400	(4.649.400)
4	129254	2.332.400.000	2.335.479.500	(3.079.500)
5	149079	35.180.000	38.280.000	(3.100.000)
6	159083	3.555.923.000	4.239.918.900	(683.995.900)
7	159242	60.000.000	60.986.000	(986.000)
8	170105	-	75.084.400	(75.084.400)
9	171168	-	768.593.400	(768.593.400)
10	171174	-	848.620.000	(848.620.000)
11	171309	-	541.561.000	(541.561.000)
12	171311	-	875.995.000	(875.995.000)
13	179248	15.957.903.000	16.053.778.000	(95.875.000)
14	189080	128.400.000	138.210.900	(9.810.900)
15	189138	22.915.400.000	23.592.900.000	(677.500.000)
16	200013	1.000.000.000	1.009.614.300	(9.614.300)
17	209014	249.900.000	262.350.000	(12.450.000)
18	209046	352.759.000	427.400.000	(74.641.000)
19	209061	-	80.360.000	(80.360.000)
20	210442	3.883.478.000	3.914.478.000	(31.000.000)
21	210737	142.933.000	142.943.000	(10.000)
22	215208	75.160.000	81.596.400	(6.436.400)
23	219058	669.066.000	676.446.000	(7.380.000)
24	229064	175.300.000	181.160.000	(5.860.000)
25	238734	264.705.000	291.083.500	(26.378.500)
26	239058	20.000.000	22.954.000	(2.954.000)
27	250433	168.894.000	176.686.500	(7.792.500)
28	269078	2.300.169.000	2.300.494.000	(325.000)
29	269204	24.132.597.000	24.132.624.000	(27.000)
30	288401	2.256.695.000	2.257.550.818	(855.818)
31	289066	50.000.000	50.050.000	(50.000)
32	298582	698.330.000	718.954.400	(20.624.400)
33	298618	17.000.000	44.880.000	(27.880.000)
34	298692	17.000.000	42.800.000	(25.800.000)
35	298732	17.500.000	45.040.000	(27.540.000)
36	299189	-	26.000.000	(26.000.000)
37	299190	-	41.801.750	(41.801.750)
38	299206	-	13.000.000	(13.000.000)
39	299213	-	17.885.000	(17.885.000)
40	299226	630.000.000	634.500.000	(4.500.000)
41	299231	20.925.000	23.925.000	(3.000.000)
42	299276	34.460.000	44.920.000	(10.460.000)
43	308255	507.792.000	561.372.350	(53.580.350)
44	309039	125.869.000	129.790.200	(3.921.200)
45	309051	53.880.000	71.880.000	(18.000.000)
46	309208	1.667.000.000	1.714.000.000	(47.000.000)
47	319058	2.535.000.000	2.611.550.000	(76.550.000)

No.	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	PAGU MINUS
48	320101	-	195.000.000	(195.000.000)
49	330636	-	636.598.690	(636.598.690)
50	339032	293.100.000	357.100.000	(64.000.000)
51	339037	372.600.000	378.510.000	(5.910.000)
52	344498	-	775.000.000	(775.000.000)
53	344699	10.400.000	10.650.000	(250.000)
54	344808	162.000.000	202.500.000	(40.500.000)
55	400389	688.060.000	862.750.000	(174.690.000)
56	401152	542.517.000	546.532.179	(4.015.179)
57	401709	-	100.000.000	(100.000.000)
58	404867	-	182.189.000	(182.189.000)
59	409138	183.054.000	193.769.000	(10.715.000)
60	410521	-	58.375.000	(58.375.000)
61	410976	741.288.000	773.497.951	(32.209.951)
62	411548	224.284.000	246.950.000	(22.666.000)
63	413746	317.305.000	361.283.524	(43.978.524)
64	415021	-	11.478.564.718	(11.478.564.718)
65	416383	802.938.000	829.674.771	(26.736.771)
66	417513	1.224.000.000	7.414.500.000	(6.190.500.000)
67	419251	-	12.500.000	(12.500.000)
68	423203	-	12.350.000	(12.350.000)
69	423274	-	24.000.000	(24.000.000)
70	423523	46.230.000.000	49.159.151.176	(2.929.151.176)
71	423651	-	495.850.000	(495.850.000)
72	426220	901.617.000	906.019.700	(4.402.700)
73	426845	3.234.030.000	3.267.594.623	(33.564.623)
74	428309	607.703.000	615.719.100	(8.016.100)
75	428403	4.200.000	10.000.000	(5.800.000)
76	429119	9.037.016.000	9.043.143.505	(6.127.505)
77	429527	-	89.840.000	(89.840.000)
78	430901	532.007.000	532.807.000	(800.000)
79	431195	578.720.000	579.554.290	(834.290)
80	432056	1.127.260.000	1.130.598.942	(3.338.942)
81	432659	1.575.873.000	1.584.930.795	(9.057.795)
82	432810	255.000.000	315.809.200	(60.809.200)
83	447821	110.232.000	124.140.000	(13.908.000)
84	447843	158.133.000	175.318.000	(17.185.000)
85	447845	33.200.000	34.250.000	(1.050.000)
86	447846	174.490.000	272.000.000	(97.510.000)
87	447900	3.277.328.000	5.652.275.650	(2.374.947.650)
88	447956	158.193.300.000	155.358.316.762	2.834.983.238
89	449551	4.668.285.000	4.671.291.031	(3.006.031)
90	450630	4.340.569.000	4.354.599.647	(14.030.647)
91	453001	3.492.005.000	3.587.172.650	(95.167.650)
92	466668	7.464.480.000	7.485.016.000	(20.536.000)
93	467014	386.928.000	387.428.000	(500.000)
94	495163	109.168.726.000	110.614.111.800	(1.445.385.800)
95	495260	1.508.027.000	1.509.937.000	(1.910.000)
96	495596	1.854.290.000	1.937.029.200	(82.739.200)

No.	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	PAGU MINUS
97	495704	4.867.391.000	9.461.104.272	(4.593.713.272)
98	496174	11.866.539.000	12.049.257.200	(182.718.200)
99	498098	55.912.695.000	56.029.654.000	(116.959.000)
100	498304	1.800.000.000	1.819.013.772	(19.013.772)
101	498632	31.172.777.000	31.204.564.000	(31.787.000)
102	506409	1.407.876.000	1.411.404.898	(3.528.898)
103	527709	1.199.870.000	1.240.507.356	(40.637.356)
104	536204	2.489.100.000	2.628.295.021	(139.195.021)
105	553828	345.600.000	351.942.000	(6.342.000)
106	562103	735.233.450.000	651.083.431.333	84.150.018.667
107	575600	17.500.000	46.540.000	(29.040.000)
108	586587	34.022.000	50.122.000	(16.100.000)
109	588702	17.500.000	27.820.000	(10.320.000)
110	588847	17.500.000	23.938.000	(6.438.000)
111	589263	17.500.000	32.548.000	(15.048.000)
112	589462	17.000.000	29.100.000	(12.100.000)
113	589640	17.000.000	32.600.000	(15.600.000)
114	600101	17.500.000	41.030.000	(23.530.000)
115	600246	17.500.000	26.860.000	(9.360.000)
116	600267	-	2.047.267	(2.047.267)
117	603320	17.500.000	30.611.000	(13.111.000)
118	604201	815.396.000	812.974.000	2.422.000
119	605582	17.000.000	34.680.000	(17.680.000)
120	613629	1.240.609.000	1.428.988.137	(188.379.137)
121	614308	17.500.000	28.900.000	(11.400.000)
122	614312	17.500.000	45.820.000	(28.320.000)
123	621886	140.000.000	142.970.000	(2.970.000)
124	633945	3.281.350.000	3.264.857.600	16.492.400
125	633960	271.000.000	280.540.349	(9.540.349)
126	635308	20.000.000	52.000.000	(32.000.000)
127	635426	68.776.000	80.866.000	(12.090.000)
128	635449	972.000.000	976.500.000	(4.500.000)
129	636921	-	6.545.000	(6.545.000)
130	636942	-	15.958.000	(15.958.000)
131	637592	182.208.000	364.650.000	(182.442.000)
132	640096	110.820.000	112.817.200	(1.997.200)
133	640122	-	200.000.000	(200.000.000)
134	640139	-	99.000.000	(99.000.000)
135	640143	-	154.185.000	(154.185.000)
136	640164	-	190.000.000	(190.000.000)
137	640185	-	200.000.000	(200.000.000)
138	640211	-	300.000.000	(300.000.000)
139	640701	-	400.000.000	(400.000.000)
140	641021	-	400.000.000	(400.000.000)
141	641415	-	1.155.000.000	(1.155.000.000)
142	641457	1.575.182.000	1.639.661.000	(64.479.000)
143	641588	1.101.134.000	1.153.361.500	(52.227.500)
144	641677	137.420.000	140.235.000	(2.815.000)
145	641787	-	20.000.000	(20.000.000)

No.	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	PAGU MINUS
146	641923	-	500.000.000	(500.000.000)
147	643152	545.453.000	600.000.000	(54.547.000)
148	643522	-	850.000.000	(850.000.000)
149	643539	181.618.000	199.780.000	(18.162.000)
150	643571	-	75.000.000	(75.000.000)
151	644506	2.936.968.000	3.078.740.750	(141.772.750)
152	646151	467.809.000	525.032.000	(57.223.000)
153	647160	13.891.570.000	14.023.165.000	(131.595.000)
154	647451	36.388.000	60.388.000	(24.000.000)
155	647582	-	250.000.000	(250.000.000)
156	647643	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)
157	647973	1.261.095.000	1.927.878.700	(666.783.700)
158	648660	225.145.000	270.156.000	(45.011.000)
159	649568	484.360.000	508.771.395	(24.411.395)
160	650702	-	86.120.000	(86.120.000)
161	652151	-	39.600.000	(39.600.000)
162	653601	1.352.793.000	1.531.971.500	(179.178.500)
163	653682	-	150.000.000	(150.000.000)
164	653727	42.000.000	64.595.600	(22.595.600)
165	653866	-	17.000.000	(17.000.000)
166	654289	3.564.321.000	4.302.808.905	(738.487.905)
167	654734	-	569.954.000	(569.954.000)
168	655701	348.453.000	614.847.400	(266.394.400)
169	655718	520.583.000	662.194.958	(141.611.958)
170	655739	5.282.432.000	5.400.728.000	(118.296.000)
171	655750	204.646.000	463.998.700	(259.352.700)
172	655785	951.750.000	1.265.559.200	(313.809.200)
173	655807	175.648.000	235.433.500	(59.785.500)
174	655828	6.750.672.000	6.853.301.300	(102.629.300)
175	656091	42.760.000	133.099.100	(90.339.100)
176	656155	419.965.000	463.705.670	(43.740.670)
177	656162	42.760.000	80.647.570	(37.887.570)
178	656710	111.100.000	140.136.000	(29.036.000)
179	658855	-	40.743.000	(40.743.000)
180	658862	302.098.000	627.415.600	(325.317.600)
181	659122	217.764.000	291.751.900	(73.987.900)
182	659576	44.356.000	136.610.100	(92.254.100)
183	659960	3.312.661.000	3.505.372.700	(192.711.700)
184	662571	286.620.000	287.620.000	(1.000.000)
185	663410	85.470.000	91.922.600	(6.452.600)
186	663935	9.600.000	16.900.000	(7.300.000)
187	664501	15.255.000.000	16.484.851.421	(1.229.851.421)
188	665857	-	50.000.000	(50.000.000)
189	665878	-	100.000.000	(100.000.000)
190	667083	-	10.000.000	(10.000.000)
191	667112	-	9.100.000	(9.100.000)
192	667126	-	14.000.000	(14.000.000)
193	667992	701.575.000	748.375.000	(46.800.000)
194	668490	-	33.075.000	(33.075.000)

No.	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	PAGU MINUS
195	669673	-	97.450.000	(97.450.000)
196	670007	134.725.000	137.210.696	(2.485.696)
197	670053	-	300.000.000	(300.000.000)
198	670383	75.000.000	123.165.000	(48.165.000)
199	673495	-	79.817.500	(79.817.500)
200	673631	-	146.920.000	(146.920.000)
201	676200	21.961.000	28.904.000	(6.943.000)
202	676530	72.365.000	76.250.000	(3.885.000)
203	679106	955.550.000	956.078.000	(528.000)
204	679972	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)
205	680771	694.663.000	890.172.000	(195.509.000)
206	681464	1.000.000.000	1.008.138.732	(8.138.732)
207	681492	856.773.000	978.951.989	(122.178.989)
208	681732	36.000.000	71.700.000	(35.700.000)
209	682541	-	1.863.317.696	(1.863.317.696)
210	682701	41.600.000	549.754.950	(508.154.950)
211	682892	451.500.000	460.321.000	(8.821.000)
212	683000	57.431.000	58.919.000	(1.488.000)
213	684974	127.320.000	161.016.000	(33.696.000)
214	685319	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)
215	685571	-	2.285.000.000	(2.285.000.000)
216	685894	-	12.129.500.000	(12.129.500.000)
217	689444	724.822.000	755.374.000	(30.552.000)
218	689753	215.117.000	225.844.725	(10.727.725)
219	690264	604.069.000	611.631.691	(7.562.691)
220	700154	-	200.000.000	(200.000.000)
221	969400	75.820.000	116.216.650	(40.396.650)
222	970142	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)
223	970170	-	1.018.060.000	(1.018.060.000)
224	999292	-	61.317.052.400	(61.317.052.400)
225	999976	-	8.912.159.998	(8.912.159.998)
226	005090	4.800.000	9.600.000	(4.800.000)
227	007172	1.147.125.000	1.282.550.000	(135.425.000)
228	007893	25.000.000	28.400.000	(3.400.000)
229	007978	69.575.000	85.445.000	(15.870.000)
230	008064	138.850.000	149.475.000	(10.625.000)
231	009560	76.100.000	150.000.000	(73.900.000)
232	019660	-	38.249.120	(38.249.120)
233	019681	-	15.400.000	(15.400.000)
234	019700	-	35.770.000	(35.770.000)
235	019717	1.600.000	2.930.000	(1.330.000)
236	019721	-	32.851.000	(32.851.000)
237	019738	-	53.400.000	(53.400.000)
238	019742	-	20.640.000	(20.640.000)
239	035166	100.000.000	101.733.185	(1.733.185)
240	039079	17.400.000	20.000.000	(2.600.000)
241	060436	105.355.000	115.917.000	(10.562.000)
242	060534	-	80.584.000	(80.584.000)
243	061331	-	6.400.000	(6.400.000)

No.	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	PAGU MINUS
244	061535	977.800.000	1.039.801.312	(62.001.312)
245	065328	836.800.000	1.056.160.500	(219.360.500)
246	069036	820.324.000	1.179.827.300	(359.503.300)
247	069042	1.720.550.000	2.326.427.614	(605.877.614)
248	069083	1.083.048.000	1.394.228.020	(311.180.020)
249	069383	111.650.000	123.830.601	(12.180.601)
250	079390	9.180.252.000	9.180.252.000	-
251	098434	2.420.513.000	2.457.458.500	(36.945.500)
252	099262	254.616.000	264.969.700	(10.353.700)
253	099325	80.750.000	82.679.400	(1.929.400)
254	ZZZ180	-	1.906.070.000	(1.906.070.000)
	<b>Grand Total</b>	<b>1.393.920.251.000</b>	<b>1.460.976.012.375</b>	<b>(67.055.761.375)</b>

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)